



PUTUSAN

NOMOR : 192/PID/2014/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa:-----

Nama lengkap : RAHMAN ARIF,SE,MM.
Tempat lahir : Bima 30 Juni 1967.
Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/30 Juni 1967.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Mampang Prapatan XI Mampang
11 Regency Blok A.3 RT.05/RW.07
Kelurahan Mampang Prapatan Jakarta
Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pegawai PT. BRI Persero Tbk (Wakil
Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2).
Pendidikan : Sarjana;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya ; Desrizal,SH, Elfiansyah,SH., Agustino Pandapotan,SH., Averal Riza Badan,SH., Dedi Heryadi, SH., Destinal Armunanto, SH, Budi R Iskandar,SH., Fitri Handayani, SH., Ariel,SH.,dan Amandri, SH. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office, TRAAD'S & ASSOCIATE masing-masing bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yang beralamat di Jalan Melawai VIII No.10 D, Jakarta Selatan 12430, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2014 ;-----

Terdakwa di tahan sejak ;

- Penyidik tanggal 3 Mei 2013 No.SP.Han/388/VI/2013/Ditreskrimum sejak tanggal 03 Mei 2013 sampai dengan tanggal 22 Mei 2013;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 17 Mei 2013 Nomor :B-3115/O.1.4/Epp.1/05/2013 sejak tanggal 23 Mei 2013 sampai dengan tanggal 01 Juli 2013.
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 27 Juni 2013 Nomor :282/Pen.Pid/2013/PN.Jkt.Sel., sejak tanggal 02 Juli 2013 sampai dengan tanggal 31 Juli 2013;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang ke-2 tanggal 22 Juli 2013 Nomor : 282/Pen.Pid/2013/PN.Jkt.Sel. sejak tanggal 01 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2013;

Hal. 1 dari 198 **Hal. put.No. 192/Pid/2014/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum tanggal 27 Agustus 2013 Nomor : B- 505/0.1.14.3/ Epp.2/8/2013 sejak tanggal 27 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 15 September 2013.
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal September 2013 Nomor : 556/Pen.Pid/2013/PN.Jkt.Sel., sejak tanggal 16 September 2013 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2013;
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 07 Oktober 2013 Nomor :1637/Pen.Per.Tah/2013/PN.Jkt.Sel., sejak tanggal 07 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2013.
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 22 Oktober 2013 Nomor : 1637/Pen.Per/Tah/2013/PN.JKT.SEL., sejak tanggal 06 November 2013 sampai dengan tanggal 04 Januari 2014;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta ke-I tanggal, 27 Desember 2013 Nomor :2906/PEN.PID/2013/PT.DKI sejak tanggal 05 Januari 2014 sampai dengan tanggal 03 Pebruari 2014;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta ke- II tanggal 23 Januari 2014 sejak tanggal 04 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 05 Maret 2014 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut : -----

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan No. PDM - 411/Jkt.SL./Epp/08/2013 tertanggal 27 Agustus 2013 terhadap Terdakwa yang berbunyi sebagai berikut :-----

KESATU :

P R I M A I R.

----- Bahwa Terdakwa RAHMAN ARIF selaku Wakil Pimpinan Wilayah BRI 2 Jakarta , bersama-sama dengan saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA selaku Kepala Adminitrasi Kredit dan saksi AGUS MURDIANTO selaku Account Officer , serta saksi ALBERT RADJAGUGUK selaku Pimpinan Wilayah BRI 2 Jakarta (masing-masing dalam berkas tersendiri) pada tanggal 12 Juli 2012 sampai dengan 26 September 2012 atau pada waktu di bulan Juli tahun 2012 sampai dengan bulan September tahun 2012 atau pada tahun dua ribu dua belas , bertempat di Gedung Kantor BRI Wilayah Jakarta 2 Gedung Menara Mulia Jl. Gatot Subroto Kav. 9-11 Jakarta Selatan atau pada suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan , anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank yang dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa RAHMAN ARIF pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas adalah pegawai Kantor Wilayah BRI 2 Jakarta dengan jabatan WAKIL PEMIMPIN WILAYAH BIDANG BISNIS Kantor Wilayah PT.BRI (Persero) Tbk Jakarta 2 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 283-DIR/SDM/03/2012 tanggal 15 Maret 2012

Bahwa Tugas dan tanggung jawab utama Terdakwa RAHMAN ARIF selaku WAKIL Pemimpin Wilayah BRI Jakarta 2 berdasarkan Surat Keputusan Nokep : 465-DIR/REN/06/2011 tanggal 23 Juni 2011 tentang Penetapan Daftar Uraian Jabatan Kanwil BRI (Persero) Tbk antara lain :

- a. Mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan pemasaran, prakarsa, pengelolaan dan pengembangan portofolio kredit yang menjadi tanggung jawab kanwil sesuai kewenangan bidang tugasnya untuk memastikan target outstanding dan kualitas kredit Kanwil sesuai ketentuan yang berlaku dan target yang ditetapkan.
- b. Mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan identifikasi potensi kredit yang ada di wilayah kerja Kanwil sesuai kewenangan bidang tugasnya untuk memastikan tersedianya dokumen Pasar sasaran (PS), Kriteria Resiko yang dapat diterima (KRD) dan rencana Pemasaran Tahunan (RPT).
- c. Mengarahkan dan mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Fungsional (RKA) Bidang Bisnis Kanwil sesuai kewenangan bidang tugasnya dalam rangka meminimalkan terjadinya resiko di Bidang Bisnis Kanwil,

Bahwa berdasarkan SURAT KEPUTUSAN Nokep : S.08 – DIR/ADK/02/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah dan Korporasi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) tanggal 21 Pebruari 2011, Tugas Komite Kredit antara lain : -----

- a. Melaksanakan tugasnya berdasarkan kemahiran professional objektif, cermat dan seksama.
- b. Setiap pejabat pemutus kredit/anggota komite kredit bertanggung jawab baik untuk diri sendiri maupun secara bersama-sama dengan pejabat yang terlibat dalam proses putusan kredit (tanggung renteng).
- c. Setiap kredit yang diputus telah sesuai dengan ketentuan perbankan dan asas-asas perkreditan yang sehat serta prinsip kehati-hatian.

Hal. 3 dari 198 Hal. put.No. 192/Pid/2014/PT.DKI



- d. Memastikan bahwa debitur yang akan diputus telah sesuai dengan PS dan KR D yang telah ditetapkan.
- e. Memastikan bahwa analisis dan evaluasi kredit telah dilakukan dengan benar dan memadai, sehingga tercermin kekuatan/kelemahan debitur dan usahanya serta adanya proyeksi cash flow yang mendukungnya.
- f. Untuk debitur lama yang diperpanjang, suplesi, restrukturisasi dan penyelesaian kredit, memastikan bahwa review dokumen dan usaha debitur telah dilaksanakan dengan berkesinambungan.
- g. Untuk debitur lama yang diperpanjang, suplesi, restrukturisasi dan penyelesaian kredit, memastikan bahwa pembinaan administratif pembinaan lapangan telah dilaksanakan.
- h. Memastikan bahwa tipe dan struktur kredit telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- i. Memberikan persetujuan atau penolakan kredit sesuai dengan batas wewenang dan jenis kredit yang ditetapkan Direksi;
- j. Memastikan bahwa dalam hal diperlukan adanya PPND, Dokumen dimaksud telah dipastikan jadwal penyerahannya.

Bermula dari saksi RATNA DEWI mengajukan kredit modal kerja untuk usaha perhiasan ke Bank Rakyat Indonesia cabang Depok pada tanggal 19 Juni 2008 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (*dua milyar rupiah*) yang dituangkan ke dalam Surat Perjanjian Kredit No. 55, tanggal 18 Juni 2008, yang dibuat dihadapan Notaris Ny. DWIYANTI S. ADITIA, SH Notaris alamat Jalan Margonda Raya No 19 Pondok Cina Depok Jawa Barat, antara YUDI PRAMUHARDJO selaku Pimpinan PT.BRI cabang DEPOK dengan saksi Ratna Dewi, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 18 Juni 2009 dengan jaminan / agunan kredit berupa 4 (empat) buah SHM atas nama RATNA DEWI, tanah yang terletak di Kelurahan Tanah Baru Kec. Beji Kota Depok Propinsi Jawa Barat antara lain sebagai berikut : -----

1. sebidang tanah hak milik Nomor :08564 / Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 156 m2 atas nama Ratna Dewi
2. sebidang tanah Hak Milik Nomor : 08563 / Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 263 m2 atas nama Ratna Dewi
3. sebidang tanah hak Milik Nomor : 05737 / Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 203 m2 atas nama Ratna Dewi
4. sebidang tanah Hak Milik Nomor 05738 / Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 108 m2 atas nama Ratna Dewi

Bahwa kemudian pada tanggal 24 September 2008, saksi Ratna Dewi mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu dan penambahan plafon kredit disertai penambahan jaminan menjadi Rp. 4.000.000.000,- (*empat milyar rupiah*) sebagaimana tertuang di dalam Akta Adendum No. 146 tertanggal 24 September 2008, antara YUDI PRAMUHARDJO selaku Pimpinan PT. BRI Kantor Cabang Depok dengan saksi Ratna Dewi serta penambahan jaminan kredit berupa 4 (empat) buah bidang tanah berikut bangunan yang berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasnya, atas nama RATNA DEWI, berupa tanah yang terletak di Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas Propinsi Jawa Barat yakni sebagai berikut :

1. sebidang tanah dengan SHM No : 2017 / berikut bangunan yang terletak di Depok Jaya seluas 86 m2 yang diasuransikan dengan nilai pertanggungan Rp 150.000.000,-
2. sebidang tanah dengan SHM No : 4304 / berikut bangunan yang terletak di Depok Jaya seluas 145 m2 yang di asuransikan dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 250.000.000,-
3. sebidang tanah hak milik Nomor :08564 / Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 156 m2 atas nama Ratna Dewi
4. sebidang tanah Hak Milik Nomor : 08563 / berikut bangunan di atasnya yang terletak di kelurahan Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 263 m2 atas nama Ratna Dewi , sebidang tanah hak Milik Nomor : 05737 / Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 203 m2 atas nama Ratna Dewi , sebidang tanah Hak Milik Nomor 05738 / Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 108 m2 atas nama Ratna Dewi yang kesemuanya di asuransikan dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dimana seluruh polis asuransinya di simpan oleh pihak BRI

Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 Februari 2009, saksi Ratna Dewi mendapatkan penambahan (suplesi) fasilitas Kredit Modal Kerja perdagangan perhiasan emas dan perhiasan lainnya , sebesar Rp. 2.500.000.000,- (*dua milyar lima ratus juta rupiah*) sebagaimana yang terdapat dalam Akta Addendum Suplesi, Perpanjangan jangka waktu dan penanaman jaminan kredit modal kerja perdagangan perhiasan emas No. 3 tanggal 03 Februari 2009, yang dibuat dihadapan Notaris RIANI HERAWATI, SH, M.Kn , sehingga pinjaman kredit saksi Ratna Dewi menjadi Rp 6.500.000.000,- (*enam milyar lima ratus juta rupiah*) dengan tetap mempertahankan jaminan sebelumnya sebagaimana tersebut di atas yang telah dipasang hak tanggungan ditambah jaminan berupa :

1. sebidang tanah SHM NO : 1188/ Tanah Baru seluas 968 m2 atas nama Ratna Dewi
2. sebidang tanah SHM NO : 1189 / Tanah Baru seluas 548 m2 atas nama Ratna Dewi ;
3. sebidang tanah SHM NO : 04425 / tanah Baru seluas 527 m2 atas nama Liham Kotong yang telah dibeli oleh Ratna Dewi.

Bahwa kemudian pada tanggal 14 Juli 2009 telah dilaksanakan Addendum Suplesi, Perubahan Jangka Waktu , Perubahan Persyaratan dan penambahan Jaminan Kredit Modal Kerja dengan AKTA Notaris No 13 tanggal 14 Juli 2009 di Notaris Riani Herawati, SH antara Haji Raden HERI ISMEDI selaku Pimpinan PT.BRI cabang DEPOK dengan RATNA DEWI , berupa penambahan plafon kredit (suplesi) sebesar Rp 3.000.000.000,- (*tiga milyar rupiah*) sehingga kredit

Hal. 5 dari 198 **Hal. put.No. 192/Pid/2014/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman Ratna Dewi menjadi sebesar Rp 9.500.000.000,- (*sembilan milyar lima ratus juta rupiah*) dengan jaminan sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Putusan Kredit KANWIL PT.BRI Nomor : B – 426 /KW.XIV/ AK/07.2009 tanggal 14 Juli 2009 dan Surat Penawaran Putusan Kredit Kredit (SPPK) Nomor : 02-XIV/KC/ADK/07/2009.

Bahwa pada tanggal 18 Januari 2010, telah disepakati antara saksi Ratna Dewi dengan saksi H. RADEN HARI ISMEDI selaku Pimpinan PT. BRI KC. Depok tentang penurunan plafon sebesar Rp 750.000.000,- (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) dari pinjaman sebesar Rp. 9.500.000.000,- (*sembilan milyar lima ratus juta rupiah*) menjadi Rp 8.750.000.000,- (*delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) , sebagaimana yang tercantum di dalam Akta No. 19 Addendum Penurunan Plafon, Perubahan Jangka Waktu dan Perubahan Jaminan Kredit Modal Kerja, tertanggal 18 Januari 2010, yang dibuat dihadapan Notaris RIANI HERAWATI, SH, MKn dengan menarik beberapa agunan / jaminan kredit berupa sertifikat tanah antara lain sbb : -----

1. SHM No : 08564 / Tanah Baru
2. SHM No : 05737 / Tanah baru
3. SHM No : 08563 / Tanah Baru
4. SHM No : 05738 / Tanah Baru
5. SHM No : 05736 / Tanah Baru

Dan menyerahkan sertifikat tanah antara lain sbb :

1. SHM No : 04424 / Tanah Baru
2. SHM No : 04427 / Tanah Baru
3. SHM No : 04428 / Tanah Baru
4. SHM No : 04429 / Tanah Baru
5. SHM No : 09413 / Tanah Baru

Bahwa kemudian pada tanggal 24 September 2010 ditandatangani Akta No : 26 tentang Perjanjian Addendum Suplesi , perubahan jangka waktu , perubahan persyaratan dan penambahan jaminan kredit modal kerja yang ditandatangani oleh saksi HARI ISMEDI selaku Pimpinan BRI cabang DEPOK dengan saksi RATNA DEWI , di depan Notaris Riani Herawati, SH dimana BRI Cabang Depok memberikan kepada saksi RATNA DEWI penambahan kredit modal kerja usaha perdagangan emas dan perhiasan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*) sehingga kreditnya menjadi sebesar Rp 18.000.000.000,- (*delapan belas milyar rupiah*) dengan jaminan / agunan tambahan antara lain berupa : -----

1. Stock barang dagangan berupa Logam Mulia (EMAS BATANGAN) seberat 50 kg (*lima puluh kilogram*) milik Ratna Dewi dengan taksiran harga sebesar Rp. 15.000.000.000,- (*lima belas milyar rupiah*) yang telah diserahkan kepemilikannya atas kepercayaan (FIDUCIA BARANG) kepada BRI dengan suatu Perjanjian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Milik Atas Kepercayaan (FIDUCIA BARANG) tanggal 24 September 2010.

2. 1 (satu) unit APARTEMEN PAKUBUWONO Lantai 15 unit D di Jalan Teuku Nyak Arief No 12 Jakarta Selatan , senilai Rp 3.500.000.000,- (*tiga milyar lima ratus juta rupiah*) ;
3. 1 (satu) unit APARTEMEN PAKUBUWONO Lantai 30 unit D di Jalan Teuku Nyak Arief No 12 Jakarta Selatan senilai Rp 4.300.000.000,- (*empat milyar tiga ratus juta rupiah*)
4. 1 (satu) unit APARTEMEN PAKUBUWONO Lantai 21 unit A di Jalan Teuku Nyak Arief No 12 Jakarta Selatan , senilai Rp 3.100.000.000,- (*tiga milyar seratus ratus juta rupiah*)
5. Polis Asuransi Jiwa atas nama RATNA DEWI senilai Rp 15.000.000.000,- (*lima belas milyar rupiah*)

Bahwa kemudian pada tanggal 8 Juni 2011 kredit pinjaman saksi Ratna Dewi diambil alih dari BRI kantor Cabang Depok dan dipindahkan ke bank BRI Wilayah Jakarta 2 , dimana kemudian ditanda tangani Akta Notaris No 11 tanggal 8 Juni 2011 berupa Akta PERJANJIAN NOVASI KREDIT MODAL KERJA I (KMK I) antara saksi NANDI HENDRIAN HAMAKI selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan saksi RATNA DEWI selaku DIREKTUR PT. BOENGUSU DJAYA dan AIDIL HUDRI selaku Komisaris PT.Boengsu Djaya dihadapan Notaris ZARKASYI NURDIN, SH berupa Fasilitas Kredit Modal Kerja Untuk Pengembang usaha perdagangan emas dan perhiasan sebesar Rp 8.000.000.000,- (*delapan milyar rupiah*) untuk jangka waktu 12 bulan terhitung sejak tanggal 8 Juni 2011 s/d 8 Juni 2012.

Bahwa saksi RATNA DEWI adalah Direktur Utama PT. BOENGUSU DJAYA dan saksi AIDIL HUDRI sebagai Komisaris. PT.Boengsu Djaya merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang Perdagangan, Pengadaan Barang, Pembangunan, Jasa, Industri, Percetakan, Penjilidan, Penerbitan, Agrobisnis, Peternakan, Perikanan, Pengangkutan, dan perhiasan emas dan berlian yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 03 tanggal 20 Oktober 2010 dihadapan Notaris Titik Soebekti, SH dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia R.I No:AHU-50285.AH.0101 tahun 2010

Bahwa pada tanggal yang sama yakni tanggal 8 Juni 2011 ditandatangani Akta Notaris Nomor 12 yakni Akta PERJANJIAN NOVASI KREDIT MODAL KERJA II (KMK II) antara saksi NANDI HENDRIAN HAMAKI selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan PT.BOENGUSU DJAYA , dihadapan Notaris ZARKASYI NURDIN, SH , berupa Fasilitas Kredit Modal Kerja Untuk tambahan Pengembang usaha perdagangan emas dan perhiasan sebesar Rp 7.500.000.000,- (*tujuh milyar lima ratus juta rupiah*) dalam bentuk rekening koran untuk jangka waktu 24 bulan terhitung sejak tanggal 24 September 2010 s/d 24 September 2012 .

Bahwa pada tanggal yang sama juga yakni tanggal 8 Juni 2011 ditandatangani Akta Notaris Nomor: 13 berupa Akta PERJANJIAN NOVASI KREDIT MODAL

Hal. 7 dari 198 **Hal. put.No. 192/Pid/2014/PT.DKI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KERJA III (KMK III) antara NANDI HENDRIAN HAMAKI selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan PT.BOENGUSU DJAYA , dihadapan Notaris ZARKASYI NURDIN, SH , berupa Fasilitas Kredit Modal Kerja Untuk Proyek Pembangunan Perumahan Eksklusif TANAH BARU Town House DEPOK sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dalam bentuk rekening koran untuk jangka waktu 24 bulan terhitung sejak penandatanganan akad . Sehingga total exposure seluruhnya kredit modal kerja (KMK I, KMK II dan KMK III) sebesar Rp. 25.500.000.000.- (dua puluh lima milyar lima ratus juta rupiah).

Dalam perjanjian ini saksi Ratna Dewi menyerahkan jaminan / agunan kredit berupa antara lain : -----

1. EMAS BATANGAN seberat 59 Kg atau sejumlah 590 keping @ 100 gram
2. Sebidang tanah SHM No : 4304 / Depok Jaya LT 145 m2 a/n Ratna Dewi
3. Sebidang tanah SHM No : 2017 / Depok Jaya LT 86 m2 a/n Ratna Dewi
4. Sebidang tanah SHM No : 1188 / Tanah Baru LT 968 m2 a/n Ratna Dewi
5. Sebidang tanah SHM No : 1189 / Tanah Baru LT 548 m2 a/n Ratna Dewi
6. Sebidang tanah SHM No : 04425 / tanah Baru LT 527 m2 a/n Ratna Dewi
7. Sebidang tanah SHM No : 04428 / tanah baru LT 359 m2 a/n Ratna Dewi
8. Sebidang tanah SHM No : 04429 / Tanah baru LT 61 m2 a/n Ratna Dewi
9. Sebidang tanah SHM No : 04427 / Tanah Baru LT 443 m2 a/n Ratna Dewi
10. Sebidang tanah SHM No : 04424 / Tanah Baru LT 311 m2 a/n Ratna Dewi
11. Sebidang tanah SHM No: 09413 / Tanah Baru LT 164 m2 a/n Ratna Dewi
12. 1 (satu) unit Apartemen Pakuwono Lantai 21 Unit A seluas 153 m2
13. 1 (satu) unit Apartemen Pakuwono Lantai 30 unit D seluas 196 m2
14. 1 (satu) unit Apartemen Pakuwono Lantai 15 unit D seluas 196 m2
15. Polis Asuransi Jiwa atas nama RATNA DEWI senilai Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah)

Bahwa terhadap logam mulia berupa emas batangan milik saksi Ratna Dewi pada tanggal 8 Juni 2011 telah ditandatangani Akta nomor 19 tertanggal 8 Juni 2011 tentang Akta Jaminan Fidusia antara saksi NANDI HENDRIAN HAMAKI



selaku Pimpinan Wilayah Jakarta 2 dengan saksi RATNA DEWI yang dibuat oleh notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, SH, yang berkantor Jln. Buncit Raya No. 42 A, Kel. Mampang Prapatan Jakarta Selatan . Dimana tercatat dalam Akta ini telah disebutkan bahwa yang menjadi obyek dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 19 tertanggal 8 Juni 2011 tersebut adalah Logam Mulia milik RATNA DEWI yang terdiri dari 590 keping, sesuai daftar persediaan stock tanggal 7 Juni 2011, masing-masing keping beratnya @ 100 gram, atau total keseluruhan seberat 59 kg, dengan nilai obyek Rp. 26.048.500.000,- (*dua puluh enam milyar empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah*) yang diikat secara fidusia senilai Rp. 15.000.000.000,- (*lima belas milyar rupiah*)

Bahwa pada tanggal 29 Juli 2011 telah ditandatangani Akta Notaris Nomor 60 berupa Akta ADENDUM DAN SUPLESI PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA (KMK I) dihadapan Notaris Drs.ZARKASYI NURDIN antara saksi NANDI HENDRIAN HAMAki selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan RATNA DEWI selaku Direktur PT.Boengsu Djaya dan AIDIL HUDRI selaku Komisaris PT.Boengsu Djaya , dimana pihak BRI Wilayah 2 telah memutuskan untuk menambah plafond kredit modal kerja II (KMK II) untuk modal kerja pengembangan usaha perdagangan emas dan perhiasan sebesar Rp 3.757.000.000,- (*tiga milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta rupiah*) , sehingga total kredit KMK II menjadi Rp 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*) , dimana dalam akta ini telah disebutkan bahwa salah satu jaminan pinjaman kreditnya berupa EMAS BATANGAN , menurut daftar persediaan stock terdaftar atas nama PT.BOENGSU DJAYA (RATNA DEWI) yang diikat secara FIDUCIA sampai dengan nilai Rp 15.000.000.000,- (*lima belas milyar rupiah*) . Bahwa saat logam mulia berupa emas batangan milik saksi Ratna Dewi diikat secara fiducia disimpan di dalam SDB BRI Kanca Gatot Subroto Jakarta , dan kunci SDB tetap dipegang oleh saksi Ratna Dewi.

Dan sebagaimana yang diatur dalam perjanjian pengikatan fiducia dalam pasal 5 huruf romawi (II) angka (9) akta ini disebutkan bahwa STOCK BERUPA EMAS / LOGAM MULIA DISIMPAN DI SDB KANTOR CABANG BRI GATOT SUBROTO JAKARTA dengan DUAL CONTROL PEMEGANG KUNCI OLEH PEJABAT BRI yang ditunjuk , yang artinya bahwa apabila saksi Ratna Dewi akan melakukan transaksi di SDB nya harus didampingi oleh petugas BRI.

Bahwa sesuai hasil taksiran BRI (No file -326-LK/ZA-APP/VIII/10 tanggal 24 Agustus 2010) , nilai aset keseluruhan yang dijadikan jaminan oleh saksi Ratna Dewi terkait perjanjian Novasi Kredit Modal kerja (KMK I, KMK II dan KMK III) tanggal 8 Juni 2011 dan adanya akta jaminan fiducia atas emas batangan tersebut sebesar kurang lebih Rp 41.733.000.000,- (*empat puluh satu milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta rupiah*) ditambah nilai polis asuransi a/n saksi Ratna Dewi senilai Rp 15.000.000.000,- (*lima belas milyar rupiah*)

Bahwa Jaminan kredit saksi Ratna Dewi berupa EMAS BATANGAN sebagaimana tercatat dalam SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA No. W8-0077632

Hal. 9 dari 198 **Hal. put.No. 192/Pid/2014/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AH.05.01 TH.2011/STD tertanggal 30 November 2011, yang ditandatangani oleh DENNY S. ADJI selaku Wapinwil PT. BRI Kanwil Jakarta 2 dan ditandatangani oleh saksi RATNA DEWI, kemudian di daftarkan di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Barat sejak tanggal 30 Nopember 2011 sampai dengan habis perjanjian atau kredit dilunasi. Dimana tercatat bahwa yang menjadi obyek jaminan fidusia pada sertifikat jaminan fidusia No: W8-0077632 AH.05.01.TH.2011/STD tanggal 30 Nopember 2011 adalah jenis obyek EMAS BATANGAN, Bukti hak Daftar Persediaan Stock Logam Mulia RATNA DEWI tertanggal 27 Juni 2011, nilai obyek Rp. 26.048.500.000,- (*dua puluh enam milyar empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah*).

Bahwa kemudian pada tanggal 27 Pebruari 2012 di tandatangani Perjanjian / AKTA ADENDUM PERJANJIAN DAN PENARIKAN AGUNAN KREDIT MODAL KERJA (KMK) dengan Akta Notaris Nomor: 43 yang dibuat dihadapan Notaris Drs ZARKASYI NURDIN, antara saksi ALBERT RADJAGUGUK selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan saksi RATNA DEWI selaku Direktur PT.BOENGSU DJAYA dan saksi AIDIL HUDRI selaku Komisaris PT.Boengsu Djaya, dimana di dalam akta ini telah disebutkan bahwa saksi RATNA DEWI telah melakukan penarikan Agunan / Jaminan Kredit dikarenakan telah melakukan PELUNASAN fasilitas kredit modal kerja KMK III sebesar Rp 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*) sesuai dengan surat penawaran putusan kredit (SPPK) Nomor : B 1399 – KW-XIV/ADK/02/2012 tanggal 23 Pebruari 2012 plafond kredit Ratna Dewi diberi tambahan pinjaman menjadi Rp 18.000.000.000,- (*delapan belas milyar rupiah*).

Adapun agunan yang ditarik oleh saksi Ratna Dewi adalah berupa :

1. SHM No : 10510 / Beji Depok seluas 2.736 m2 atas nama Ratna Dewi
2. SHM No : 09035 / Tanah baru selua 2960 m2 atas nama Ratna Dewi
3. Apartemen Pakubuwono Lantai 21 Unit A seluas 163 m2
4. Apartemen Pakubuwono Lantai 30 Unit D seluas 196 m2
5. Apartemen Pakubuwono Lantai 15 Unit D seluas 196 m2

Bahwa kemudian pada tanggal 16 Mei 2012, ditanda tangani Akta Perjanjian Suplesi dan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja (KMK) Nomor : 42 antara saksi AGUS DWI UTOMO selaku wakil Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan saksi RATNA DEWI selaku DIREKTUR PT.Boengsu Djaya dan saksi AIDIL HUDRI selaku Komisaris PT.Boengsu Djaya, dimana dalam akta perjanjian ini agunan emas batangan diubah pengikatannya dari pengikatan jaminan secara Fiducia menjadi Pengikatan / diikat sebagai JAMINAN GADAI. Bahwa penandatanganan Akta nomor 42 yang dilaksanakan oleh saksi AGUS DWI UTOMO selaku wakil Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 berdasarkan surat kuasa Nomor: B.3931-KW/XIV/ADK/05/2012, tertanggal 16 Mei 2012 yang diberikan oleh Pimpinan Kantor Wilayah BRI Jakarta 2, saksi ALBERT RADJAGUGUK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada tanggal 12 Juli 2012 saksi AGUS MURDIANTO selaku Account Officer telah membuat analisis kredit PT.Boengsu Jaya sebagaimana yang terdapat dalam Memorandum Analisis Kredit Menengah Nomor :(kosong) / GAO / 07/ 2012 dan No. (kosong) / ARK/07/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang dibuat oleh Group Analisis Resiko Kredit yang ditandatangani oleh saksi BRAHMOKO KRISTIAJI, saksi POPPY Ch TUPON dan saksi AGUS MURDIANTO tentang Permohonan Perpanjangan dan Suplesi Fasilitas Pinjaman Kredit Modal Kerja KMK R/K sebesar Rp 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*) dari pinjaman sebelumnya yang berjumlah Rp 18.000.000.000,- (*delapan belas milyar rupiah*) atas nama PT.Boengsoe Jaya. Sehingga pinjaman kredit PT.Boengsu Djaya c/q saksi Ratna Dewi menjadi Rp 28.000.000.000,- (*dua puluh delapan milyar rupiah*).

Bahwa di dalam MAK (Memorandum Analisis Kredit) tersebut saksi Agus Murdianto mengusulkan jaminan emas logam mulia milik PT.Boengsu Jaya (saksi Ratna Dewi) seberat 59 Kg atau sejumlah 590 keping LM emas batangan diubah pengikatannya dari pengikatan jaminan secara FIDUCIA menjadi pengikatan secara GADAI.

Bahwa kemudian Memorandum Analisis Kredit tersebut diatas, pada tanggal 18 Juli 2012 ditindaklanjuti dengan ditandatanganinya Putusan Kredit Nomor B-496/KW-XIV/ADK/07/2012 oleh saksi Brahmoko Kristiaji (Group Head ARK), terdakwa RAHMAN ARIF, selaku WAPIMWIL , saksi AGUS DWI UTOMO selaku Wapimwil dan saksi ALBERT RADJAGUGUK selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 yang menyetujui penambahan kredit PT.Boengsu Djaya c/q saksi Ratna Dewi sebesar Rp 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*) , sehingga kredit keseluruhan atas nama PT.Boengsu Djaya c/q saksi Ratna Dewi pada tanggal 27 Juli 2012 menjadi Rp 28.000.000.000,- (*dua puluh delapan milyar rupiah*).

Bahwa kemudian pada tanggal 27 Juli 2012 , Jaminan berupa EMAS BATANGAN seberat 59 Kg milik saksi Ratna Dewi diubah pengikatan kreditnya dari pengikatan jaminan Fiducia menjadi Pengikatan Jaminan Gadai berdasarkan AKTA JAMINAN GADAI Nomor 43 tanggal 27 Juli 2012 di Notaris Drs. ZARKASYI NURDIN, SH.

Adapun yang menjadi jaminan dalam akta perjanjian ini adalah berupa :

I. AGUNAN POKOK :

EMAS BATANGAN seberat 59 Kg dengan nilai obyek berjumlah Rp 28.320.000.000,- (*dua puluh delapan milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah*);

II. AGUNAN TAMBAHAN :

1. sebidang tanah SHM No : 4304 / Depok Jaya seluas 143 m2
2. sebidang tanah SHM No : 04424 / Tanah baru seluas 311 m2
3. sebidang tanah SHM No : 04425 / Tanah Baru seluas 527 m2

Hal. 11 dari 198 **Hal. put.No. 192/Pid/2014/PT.DKI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. sebidang tanah SHM No : 04427 / Tanah baru seluas 443 m²
 5. sebidang tanah SHM No : 04428 / Tanah baru seluas 359 m²
 6. sebidang tanah SHM No : 04429 / Tanah baru seluas 61 m²
 7. sebidang tanah SHM No : 09413 / Tanah Baru seluas 164 m²
- III. AGUNAN LAINNYA berupa Asuransi Jiwa atas nama RATNA DEWI di Perusahaan Asuransi BRI senilai Rp 15.000.000.000,- (*lima belas milyar rupiah*)

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nose : S- 8 / DIR/ADK/05/2004 yang ditandatangani oleh Direksi PT.BRI (Persero) TBK Rudjito tentang AGUNAN KREDIT, disebutkan bahwa OBJEK GADAI adalah Benda bergerak berwujud, misalnya kendaraan bermotor, barang-barang rumah tangga. Benda bergerak yang tidak berwujud, misalnya deposito berjangka, sertifikat deposito, saham. Bahwa menurut Surat Keputusan Nomor Kep : S- 08-DIR/ADK/02/2011 tanggal 21 Pebruari 2011 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT.BRI (Persero) Tbk Sofyan Basir dan Lenny Sugihat (Direktur), tentang PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT BISNIS MENENGAH DAN KORPORASI PT.BRI (Persero) Tbk, Akta Perjanjian Gadai menurut Surat Keputusan Nomor Kep : S-08-DIR/ADK/02/2011 adalah Akta Perjanjian GADAI SAHAM dan Akta Perjanjian GADAI SURAT BERHARGA.

Bahwa terhadap barang jaminan logam mulia emas batangan milik saksi Ratna Dewi sebagaimana yang tercatat dalam daftar stock persediaan emas tanggal 7 Juli 2011 terdaftar atas nama PT.Boengsu Djaya atau saksi Ratna Dewi yang telah dilakukan pengikatan secara fiducia sebagaimana yang tercantum dalam Akta Jaminan Fiducia Nomor 19 tertanggal 8 Juni 2011 dan tercantum dalam sertifikat Jaminan Fidusia nomor : W-8-007632 H0501 TH 2011/STD tanggal 30 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM R.I Kanwil Jawa Barat telah tidak dapat dilakukan pengikatan kembali secara Gadai.

Bahwa saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA selaku Kepala Bagian Administrasi Kredit (Kabag ADK), dimana salah tugasnya menurut Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah dan Korporasi PT.BRI (Persero) Surat Keputusan Nokep : S-08-DIR/ADK/02/2011 adalah sebagai Penanggungjawab terhadap pengecekan keabsahan dan pemenuhan kelengkapan dokumen kredit termasuk jaminan pinjamannya, pada saat pengikatan jaminan emas batangan diubah dari pengikatan secara fiducia menjadi pengikatan secara Gadai tanggal 27 Juli 2012, terdakwa Rotua Anastasia Sinaga telah melakukan pemeriksaan keabsahan agunan logam mulia berupa emas batangan sejumlah 590 keping dengan total berat keseluruhan 59 Kg yang berlangsung di ruang SDB (Safe Deposit Box) Kantor Cabang BRI Gatot Subroto Jakarta. CHECK LAGI.

Bahwa emas batangan sejumlah 590 keping atau seberat 59 kg disimpan dalam tas yang sebelumnya disimpan dalam SDB Nomor 1158 saat diserahkan kepada saksi Rotua Anastasia Sinaga dipindahkan ke SDB nomor 2007 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disewa oleh saksi Ratna Dewi. Setelah diserahkan oleh saksi Ratna Dewi dilakukan pemeriksaan oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga dengan cara melakukan pencatatan nomor seri dan beratnya sebagaimana yang terdapat dalam emas batangan sambil mencocokkan dengan sertifikat PT. ANTAM serta menghitung jumlah keseluruhan emas batangan, yang kemudian di foto oleh saksi Agus Murdianto sebagai dokumentasi BRI.

Bahwa saat pemeriksaan agunan emas batangan yang dilakukan oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga juga disaksikan dan dihadiri anggota Komite Kredit yang memutus kredit saksi Ratna Dewi / PT.Boengsu Djaya antara lain TERDAKWA RAHMAN ARIF (Wapimwil), saksi Agus Dwi Utomo (Wapimwil), saksi Brahmoko Kristiaji (Group Head ARK). Selain itu hadir juga saksi Eria Desomsoni (Wapimwil), saksi Jatmiko (petugas ADK), saksi Kezia dan saksi Ratna Dewi. Bahkan saat penyerahan LM terdakwa Rahman Arif (Wapimwil) juga sempat ikut memeriksa sambil memegang 1 (satu) plastik Logam Mulia yang berisi 10 keping emas batangan yang diserahkan saksi Ratna Dewi dan difoto oleh saksi Agus Murdianto sebagai dokumentasi.

Bahwa logam mulia / emas batangan tersebut sejak diikat sebagai Jaminan Fiducia dan disimpan oleh saksi Ratna Dewi di Safe Deposit Box yang disewa saksi Ratna Dewi di BRI Kantor Cabang Gatot Subroto Jakarta yang juga satu gedung dengan Kantor Wilayah BRI Jakarta 2, berdasarkan catatan register buku kunjungan SDB BRI saksi Ratna Dewi tidak pernah melakukan kunjungan ke SDB untuk melakukan transaksi di SDB tersebut.

Bahwa setelah saksi Rotua Anastasia Sinaga melakukan pengecekan jaminan logam mulia / emas batangan milik PT.Boengsu Djaya, selanjutnya 2 (dua) buah anak kunci Safe Deposit Box (SDB) nomor 2007 di Kanca BRI Jakarta Gatot Subroto No.V 74467 dan Nomor : V 74469 / 2007 milik PT.Boengsu Djaya serta 2 (dua) buah anak kunci Gembok Tas milik PT.Boengsu Djaya, saksi Ratna Dewi diminta untuk menyerahkan kunci SDB nya kepada saksi ROTUA ANASTASIA, meskipun sebelumnya saksi Ratna Dewi keberatan, namun karena dijanjikan bahwa pihak BRI akan menjamin keamanan isi SDB dimana emas batangan milik saksi Ratna Dewi disimpan. Lalu kemudian saksi Ratna Dewi meminta surat tanda terima kunci SDB kepada saksi Rotua Anastasia Sinaga, sebagaimana dalam Surat TANDA TERIMA Nomor : B 5964/KW-XIV/ADK/07/2012 tanggal 27 Juli 2012.

Bahwa menurut Buku Prosedur Operasional Safe Deposit Box PT.BRI (Persero) Tbk Divisi Layanan tahun 2011, bahwa yang dimaksud dengan Safe Deposit Box (SDB) adalah kotak yang terbuat dari logam bermutu tinggi yang dilengkapi dengan kunci berpengaman ganda dan ditempatkan di ruang khazanah untuk lebih menjamin keamanannya. Master Key adalah Anak Kunci SDB yang dipegang oleh PENYEWA. Sehingga penyimpanan kunci SDB nomor 2007 yang disewa atau milik saksi Ratna Dewi oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga adalah melanggar Prosedur SDB PT.BRI (Persero) Tbk Tahun 2011.

Hal. 13 dari 198 **Hal. put.No. 192/Pid/2014/PT.DKI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Surat Edaran NOSES : S 29-DIR/DJS/11/2010 tanggal 16 November 2010 , disebutkan bahwa :

Kunci SDB terdiri dari :

- a. KUNCI PENYEWA (Customer key) yaitu kunci SDB yang diserahkan kepada penyewa dan wajib dikuasai oleh Penyewa selama perjanjian sewa menyewa masih berjalan dan tidak boleh dialihkan penguasaannya kepada pihak lain , terdiri dari 2 anak kunci. Penerima kuasa hanya dapat menggunakan kunci tersebut pada saat penyewa berhalangan .
- b. KUNCI UTAMA (Master Key) yaitu Kunci SDB yang disimpan di Kanca BRI Pelaksana terdiri dari 6 buah anak kunci dengan pengamanan.

Bahwa menurut aturan mengenai Penyimpanan , Pengamanan dan Penggunaan Dokumen Kredit sebagaimana yang terdapat dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah PT.BRI (Persero) nomor Surat Keputusan No Kep : S-08-DIR/ADK/02/2011 sebagai dokumen primer , penyimpanan dan pengamanan jaminan kredit harus disimpan dalam ruang KHASANAH / KLUIS (Brankas BRI) . Pemeliharaan kerjaan Berkas I menjadi tanggung jawab unit kerja Adminitrasi Kredit.

Bahwa Logam Mulia berupa Emas sejumlah 590 keping dengan berat 59 Kg sebelumnya juga telah dilakukan pemeriksaan fisik oleh saksi AGUS MURDIYANTO selaku Account Officer sebagaimana terdapat dalam Memorandum Analisis Kredit Menengah No :..... (kosong) /GAO/07/2012 dan No. (kosong) / ARK/07/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang dibuat oleh Group Analisis Resiko Kredit yang ditandatangani oleh BRAHMOKO KRISTIAJI, POPPY Ch TUPON dan saksi AGUS MURDIANTO dimana jaminan emas batangan sebagaimana disebutkan dalam point 3 huruf (a) bahwa “..... kualitas produk dijamin karena dikeluarkan dari ANTAM dan bersertifikat . Berikut foto Stock Logam Mulia / emas ybs yang disimpan di SDB Kanca BRI Gatot Subroto dengan nomor seri “ sebagai berikut : -----

JENIS BARANG	NO. SERI	JUMLAH STOCK	TAKSIRAN HARGA	NILAI STOCK BARANG
		Gram	Rp	
LM Emas 24 Karat	FED 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	BCG 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	FDH 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	BCD 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000



LM Emas 24 Karat	FBG 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	BCE 001 – 090	9.000	441.500	3.973.500.000
TOTAL		59.000		26.048.500.000

Bahwa jaminan Gadai emas batangan produk ANTAM dengan nomor seri dan berat sebagaimana tersebut diatas dan tercatat dalam DAFTAR PERSEDIAAN STOCK LOGAM MULIA RATNA DEWI tertanggal 7 Juni 2011 yang ditandatangani oleh saksi DENNY S ADJI (Wapimwil) dengan saksi Ratna Dewi Bahwa Memorandum Analisis Kredit (MAK) yang dibuat oleh saksi Agus Murdianto tersebut diatas tanpa dibubuhkan nomor (nomor masih kosong) , ini berarti bahwa MAK tersebut tidak tercatat / tidak teregistrasi penomoran artinya MAK tersebut tidak tercatat dalam buku registrasi penomoran kredit bank, dan seharusnya kredit belum boleh diputus oleh pemutus kredit atau komite kredit , sehingga belum menjadi dokumen resmi di Bank BRI Jakarta 2.

Bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2012 sekitar jam 10.00 wib saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA atas perintah terdakwa RAHMAN ARIF dan diketahui oleh saksi Albert Radjaguguk , saksi Rotua bersama-sama dengan saksi Agus Murdianto dengan dalih akan melakukan pengecekan jaminan emas batangan / logam mulia milik saksi Ratna Dewi , saksi Rotua dan saksi Agus Murdiyanto telah masuk ke ruang SDB dan membuka Box SDB nomor 2007 dimana jaminan emas logam mulia sebanyak 590 keping atau seberat 59 Kg milik saksi Ratna Dewi disimpan.

Bahwa saksi Rotua Anastasia Sinaga dan saksi Agus Murdianto telah meminta saksi Minto Wibowo (anggota satpam) untuk membuka master key SDB 2007 , saat diminta membuka teralis besi dan Master key , saksi Minto Wibowo sudah mengingatkan dan menanyakan ketidakhadiran saksi Ratna Dewi kepada saksi Rotua Anastasia Sinaga namun dijawab oleh saksi Rotua Anastasia dengan kalimat “ sudah nggak apa-apa ada ibu Anas “ . Bahwa saat saksi Rotua Anastasia Sinaga dan saksi Agus Murdianto membuka SDB Nomor 2007 , keduanya tidak mencatatkan namanya di BUKU REGISTER atau buku Daftar Tamu Pengunjung SDB padahal sudah diingatkan oleh saksi Opah Sultoni (anggota Satpam) sambil berkata “ maaf pak , buku register tolong di isi dulu nanti menjadi masalah nih “ namun dijawab oleh saksi Agus Murdianto “ ah ... sudah nggak apa-apa nanti saja keluarnya “.

Bahwa setelah SDB nomor 2007 dibuka , saksi Agus Murdianto sempat meminta bantuan saksi Minto Wibowo dan saksi Nanang Suherman (anggota satpam) untuk mengeluarkan isi SDB nomor 2007 dan membawa naik ke ruang Prioritas , namun kemudian sempat diingatkan kembali oleh saksi Minto Wibowo bahwa isi kotak SDB Nomor 2007 tidak boleh dibawa keluar , namun dijawab oleh saksi Rotua Anastasia dengan kalimat “ sudah tidak apa-apa , kan ada saya ini “.



Setelah box SDB nomor 2007 dibawa ke ruang prioritas, saksi Nanang Suherman disuruh keluar oleh saksi Agus Murdianto, sedangkan saksi Minto Wibowo turun lagi ke dalam ruang SDB untuk mengunci pintu teralis besi SDB dan pintu kaca ruang SDB, selanjutnya master key di simpan lagi di meja customer service.

Bahwa sekitar pukul 13.30 wib saksi Agus Murdianto meminta saksi Minto Wibowo untuk mengangkat kembali box SDB nomor 2007 ke ruang SDB dilantai bawah, akan tetapi karena pinggangnya sakit, saksi Minto Wibowo meminta saksi Nanang Suherman dan saksi Opah Sultoni untuk mengangkat box SDB 2007 dari ruang prioritas dan mengembalikannya ke kotak SDB Nomor 2007, dan kunci master / master key diambil oleh saksi Opah Sultoni dari meja customer service. Selanjutnya box SDB Nomor 2007 diangkat kembali ke ruang SDB dilantai basement dan saksi Opah Sultoni membuka pintu teralis besi dan pintu kaca ruang SDB lalu bersama-sama saksi Rotua Anastasia dan Agus Murdianto serta saksi Nanang Suherman memasukan kembali box SDB nomor 2007.

Bahwa sesaat setelah saksi Rotua Anastasia dan Agus Murdiyanto selesai memasukkan kembali Box SDB nomor 2007, saksi Opah Sultoni sempat mengingatkan kembali agar saksi Agus Murdiyanto mengisi buku register, namun dijawab oleh saksi Agus Murdianto dengan kalimat "ah... sudah nggak apa-apa", Bahkan saksi Agus Murdiyanto sempat menepuk pundak saksi Minto Wibowo sambil mengatakan "Pak, jangan bilang siapa-siapa".

Bahwa yang dapat memasuki Ruang Khazanah dan membuka SDB menurut Tata Cara memasuki Ruang Khazanah dan Membuka SDB dalam Buku Prosedur Operasional SDB PT.BRI tahun 2011 adalah PENYEWA. Sehingga saksi Rotua Anastasia Sinaga dan saksi Agus Murdianto tidak berhak masuk ke ruang khazanah SDB nomor 2007 yang disewa oleh saksi Ratna Dewi.

Bahwa menurut aturan Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah dan Korporasi PT.BRI (Persero) Tbk dalam Surat Keputusan Nokep : S- 08-DIR/ADK/02/2011 menyatakan bahwa Pengeluaran dokumen kredit/ berkas I dari tempat penyimpanannya baik yang bersifat sementara maupun permanen harus mendapatkan perintah / ijin tertulis dari Pimwil / Wapimwil atau pejabat yang ditunjuk dan DICATAT DALAM REGISTER.

Bahwa kunjungan saksi Rotua Anastasia dan saksi Agus Murdianto ke SDB nomor 2007 tanpa memberitahukan saksi Ratna Dewi padahal saksi Ratna Dewi saat emas emas batangan miliknya dikeluarkan oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga, saksi Ratna Dewi berada di Kantor BRI 2 Jakarta dan bertemu dengan terdakwa Rahman Arief di Restoran Toro. Bahwa kedatangan saksi Ratna Dewi tanggal 24 September 2012 ke BRI Jakarta 2 karena saksi Ratna Dewi telah dihubungi sebelumnya melalui telephone oleh terdakwa Rahman Arief dan dijanjikan akan dilakukan penandatanganan akad kredit tambahan oleh Pimpinan Wilayah saksi Albert Radjaguguk.

Bahwa saat saksi Ratna Dewi dihubungi oleh terdakwa Rahman Arief, saksi Ratna Dewi diminta untuk datang ke kantor Kanwil BRI 2 Jakarta selain untuk menandatangani akad kredit tambahan juga diminta lagi membawa jaminan tambahan emas batangan / logam mulia sebanyak 7 kg (tujuh kilogram). Namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah saksi Ratna Dewi sampai di kantor wilayah BRI Jakarta 2 ternyata akad kredit tidak dilaksanakan dengan alasan saksi Albert Radjaguguk selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 belum menandatangani putusan dan pihak notaris juga belum siap.

Bahwa pada tanggal 24 September 2012 saksi Rotua Anastasia bersama-sama dengan terdakwa RAHMAN ARIF dan saksi Agus Murdianto telah meminta saksi Maryana Yunus dan saksi Hadi Sumitro (keduanya dari BRI Syariah Kantor Pusat Jakarta) untuk membuat surat berupa Hasil Pemeriksaan Emas yang ditulis dengan tangan dan ditandatangani oleh saksi Maryana Yunus dan Hadi Sumitro yang menerangkan bahwa telah dilakukan pengecekan jaminan emas batangan / logam mulia sebanyak 160 keping logam mulia atau seberat 16 kg milik saksi Ratna Dewi, dan dalam surat yang ditulis dengan tulisan tangan tersebut dinyatakan bahwa “ berdasarkan hasil taksiran semua menunjukkan bahwa berat kering perkeping = 55 gram , tertulis 100 gram diterima. Volume = 6,6 perkeping , Berat jenis = 8,31 . Nomor seri tidak cocok antara sertifikat dan dibarangnya / emas. Beberapa keping emas tidak memiliki nomor seri. Berdasarkan uji analisis menunjukkan logam TEMBAGA . Bunyi barang jika dipukul besi = nyaring seharusnya tidak nyaring.”

Bahwa kemudian atas perintah terdakwa RAHMAN ARIF ,saksi Rotua Anastasia Sinaga membuat Berita Acara Pengecekan tanggal 24 September 2012 dengan tulisan ketikan dengan kertas Logo Bank BRI (Persero) Tbk sebagai laporan kepada Pimpinan Wilayah , yang kemudian ditandatangani oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga , terdakwa RAHMAN ARIF (selaku Wapimwil) , saksi Agus Murdianto (selaku AO Pengelola) dan saksi Adhy Julian (petugas ADK) serta saksi Arum Budiyati (petugas ADK).

Bahwa keberadaan saksi Maryana Yunus dan saksi Hadi Sumitro adalah merupakan permintaan pribadi terdakwa RAHMAN ARIF untuk melakukan pengecekan emas, padahal keduanya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan emas di Kantor BRI Jakarta 2.

Bahwa terdakwa RAHMAN ARIF sempat bergabung dengan saksi Rotua Anastasia Sinaga dan saksi Agus Murdianto pada saat di ruang prioritas tanggal 24 September 2012 , dan terdakwa RAHMAN ARIF ada menyerahkan 1 (satu) keping emas batangan logam mulia kepada saksi Hadi Sumitro dari BRI Syariah untuk dilakukan pengecekan emas dan saat ditimbang beratnya pas 100 gram dan dinyatakan benar emas asli.

Bahwa pada tanggal 24 September 2012 , saat saksi Ratna Dewi bertemu dengan terdakwa RAHMAN ARIF di restoran TORO Kantor BRI Wilayah Jakarta 2, dimana terdakwa RAHMAN ARIF sempat mengembalikan 2 (dua) keping emas batangan yang sebelumnya pernah diberikan saksi Ratna Dewi kepadanya karena terdakwa RAHMAN ARIF pernah menyampaikan bahwa ia akan membeli emas batangan yang dimiliki oleh saksi Ratna Dewi .

Bahwa perintah terdakwa RAHMAN ARIF kepada saksi Rotua Anastasia Sinaga untuk membuka SDB Nomor 2007 tanpa dilakukan bersama saksi Ratna Dewi selaku penyewa SDB adalah bertentangan dengan putusan kredit dimana dalam putusan kredit tersebut terdakwa RAHMAN ARIF telah mensyaratkan dengan

Hal. 17 dari 198 **Hal. put.No. 192/Pid/2014/PT.DKI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara mendisposisi bahwa pembukaan SDB nomor 2007 secara “ dual control atas emas “.

Bahwa keesokan harinya dengan dalih akan mendapatkan kredit tambahan pada hari Selasa tanggal 25 September 2012, sekitar jam 12.00 Wib, saksi Ratna Dewi dihubungi kembali melalui telephone oleh saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA , dan mengatakan kepada saksi Ratna Dewi “ bu Ratna sudah diputus oleh Pak ALBERT” kemudian saksi Ratna Dewi tanya “apakah hari ini bisa akad” dan dijawab oleh saksi Rotua “ ok, ibu datang saja nanti dihubungi notarisnya, tapi ibu sekalian bawa orang untuk ngecek emas”

Bahwa setelah ditelephone oleh saksi Rotua Anastasia , kemudian saksi Ratna Dewi menghubungi saksi DENI untuk meminta bantuan pengecekan emas jaminan dan segera datang ke kantor Kanwil BRI 2 Jakarta. Bahwa sekitar jam 15.00 Wib, saksi Ratna Dewi bersama dengan Saksi AIDIL HUDRI (Komisaris PT. BOENGSU JAYA) dan saksi KEZIA sambil membawa alat gunting emas dengan tinggi kurang lebih satu meter tiba dikantor BRI 2 Jakarta , sesampai di BRI 2 Jakarta ditemui langsung oleh saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA dan saksi Agus Murdianto , yang selanjutnya diantar masuk ke dalam ruangan Prioritas.

Sekitar pukul 17.30 wib sementara saksi DENI petugas checker emas menunggu diruang prioritas , saksi Ratna Dewi, saksi Aidil Hudri dan saksi Kezia diminta oleh saksi AGUS MURDIANTO dan saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA untuk ke ruang Safe Deposit Box (SDB) 2007 yang berada di lantai bawah Gedung BRI 2 Jakarta , kemudian bersama-sama masuk ke ruang SDB dan tidak lama kemudian ALBERT RAJAGUKGUK menyusul dimana kemudian SDB nomor : 2007 milik saksi Ratna Dewi dibuka oleh saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA dan isinya dikeluarkan dari SDB 2007 dan ditaruh dilantai untuk dihitung dengan alasan saksi Albert Radjaguguk belum melihat jaminan.

Bahwa setelah jaminan gadai LM seberat 59 kg jumlahnya dinyatakan lengkap dan tidak berkurang, saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA mengambil contoh emas seberat 7 kg dari jaminan lama , dan pada saat itu saksi Ratna Dewi juga menawarkan kepada saksi Albert Radjaguguk untuk dilakukan pengecekan jaminan tambahan baru yang akan dijamin ke BRI dengan mengatakan “ Pak ALBERT, itu yang 7 (tujuh) kilo sekalian saja dites” dijawab oleh saksi ALBERT RAJAGUKGUK “ iya boleh, sekalian saja nanti dites kan itu juga mau ditaruh”.

Kemudian saksi Ratna dewi mengeluarkan emas batangan yang berada di SDB nomor 1158 dan meminta saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA untuk menghitungnya dan setelah dihitung jumlahnya 7 kg atau sejumlah tujuh puluh keping emas batangan sebagai jaminan tambahan baru , lalu saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA mengambil 4 kg atau sejumlah empat puluh keping emas batangan sebagai contoh untuk dites dan dibawa oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga dengan 2 tas yang berbeda, selanjutnya emas batangan ditaruh dalam 2 tas yang berbeda dan dibawa keluar oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga bersama-sama yang lainnya menuju ruang Prioritas , sedangkan saksi ALBERT RAJAGUKGUK kembali ke ruang kerjanya.



Sesampai di ruang prioritas 2 (dua) buah tas yang berisi emas batangan yang dikeluarkan dari SDB nomor 1158 dan SDN nomor 2007 dibawa oleh saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA dan diletakkan di bawah tempat duduk saksi Rotua, kemudian saksi Rotua mengambil contoh LM 1 kg atau 10 (sepuluh) keping emas bagian dari jaminan yang baru untuk tambahan kredit guna lakukan pengetesan secara perkeping oleh saksi DENI. Kemudian saksi Deni melakukan pengetesan sebanyak 2 (dua) keping dari kepingan emas jaminan baru yang berasal dari SDB Nomor 1158 dan setelah digosok dan ditetes air keras keping emas tidak berubah warnanya dan tetap emas, kemudian ditimbang beratnya rata-rata 100,005 gram s/d 100.008 gram.

Selanjutnya saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA meminta kepada saksi Agus Murdianto untuk mengambil contoh jaminan yang lama LM yang berasal dari SDB nomor 2007 seberat 7 kg untuk dites, oleh saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA diambil satu keping dan diserahkan kepada saksi DENI untuk digosok namun saat digosok hasilnya menjadi berwarna putih. Saat itu saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA mengatakan "kok putih" dijawab oleh saksi DENI dengan ragu "mungkin emas putih", kemudian oleh saksi DENI ditimbang dan beratnya sekitar 55 gram. Karena kaget emas yang berada di SDB nomor 2007 berubah warna putih, saksi Ratna Dewi meminta untuk dilakukan pengecekan seluruhnya LM miliknya yang berada di SDB nomor 2007. Kemudian saksi AGUS MURDIANTO bersama dengan saksi Ratna Dewi dan saksi Minto Wibowo turun ke ruangan SDB untuk mengambil sisa LM jaminan gadai yang terdapat di SDB nomor 2007 dan mengambil sisanya sebanyak 52 kg lagi atau sejumlah 520 keping dan setelah dibuka lemari SDB tersebut oleh saksi AGUS MURDIANTO diserahkan kepada saksi Minto Wibowo untuk dibawa naik ke ruang prioritas untuk dilakukan pengecekan.

Setelah sampai di ruang Prioritas oleh saksi Minto Wibowo dan saksi Nanang Suherman (keduanya petugas satpam) tas yang berisi LM seberat 52 kg tersebut diserahkan kepada saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA dan oleh saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA satu persatu /perkeping barang tersebut dilakukan pengetesan dengan cara ditimbang saja yang hasilnya berat perkeping sekitar 55 gram s/d 58 gram, dan tidak dilakukan pengetesan dengan cairan dengan alasan sudah terlalu malam, saat itu jam sudah menunjukkan sekitar pukul 23.00 wib.

Selanjutnya saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA membuat Berita Acara Pemeriksaan Agunan tanggal 25 September 2012 yang pada intinya menerangkan bahwa telah diperiksa LM sebanyak 59 kg dengan pecahan 100 gram, dimana dalam kesimpulan pemeriksaan menerangkan bahwa;

1. hasil penimbangan perkeping emas rata-rata 56 gram (terendah 52 gram) dan tertinggi 58 gram).
2. Pemeriksaan terhadap kadar emas belum dapat dipastikan.

Bahwa kemudian saksi Ratna Dewi dan saksi Deny diminta untuk menandatangani berita acara tersebut oleh terdakwa Rahman Arif, saksi Rotua Anastasia Sinaga, dan serta saksi Agus Murdianto. Akan tetapi tanpa sepengetahuan saksi Ratna Dewi dan saksi Deni, saksi Rotua Anastasia Sinaga, atas perintah terdakwa Rahman Arif dan diketahui oleh saksi Agus

Hal. 19 dari 198 **Hal. put.No. 192/Pid/2014/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murdianto telah menambahkan tulisan tangan dalam berita acara yang sebelumnya sudah ditandatangani tersebut diatas dengan kalimat penambahan seperti dalam angka / point (3) Terdapat keping emas yang tidak ada nomor serinya, nomor seri yang disertifikat tidak sama dengan yang ada di keping emas.

Selain itu terdapat penambahan kalimat yang sebelumnya juga tidak ada tertulis yakni kalimat " dan rencana tambahan sebanyak 7 kg dengan pecahan 100 gr , serta tambahan kalimat " catatan : Terhadap 7 kg emas pecahan 100 gr milik ibu Ratna Dewi juga dilakukan penimbangan dan hasil penimbangan berat rata-rata 56 gram / keping."

Bahwa keesokan harinya pada tanggal tanggal 26 September 2012 , dengan dalih untuk pelaporan internal manajemen Kanwil BRI Jakarta 2 , saksi Rotua Anastasia atas perintah terdakwa Rahman Arief telah membuat dan menandatangani BERITA ACARA PEMERIKSAAN EMAS TANGGAL 25 SEPTEMBER 2012 . Dimana isi berita acara tersebut pada intinya menerangkan bahwa " ... setelah dilakukan pemeriksaan ternyata semuanya sama (agunan yang 59 kg dan tambahan agunan yang 7 kg) dengan sampling awal yang dibawa , dimana beratnya rata-rata 52 gr s/d 58 gr ."

Berita Acara tersebut kemudian ditandatangani oleh terdakwa RAHMAN ARIF (Wapinwil), saksi BRAHMOKO KRISTIAJI (GH ARK), saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA (Pj. KABAG ADK), saksi AGUS MURDIANTO (AO), mengetahui saksi ALBERT RADJAGUKGUK (Pimpinan Wilayah).

Bahwa kenyataannya Berita Acara tersebut diatas tidak dibuat pada tanggal 25 September 2012 , melainkan dibuat dan ditandatangani pada tanggal 26 September 2012 , dimana saksi Albert Radjaguguk dan saksi Brahmoko Kristiaji sebenarnya pada tanggal 25 September 2012 tidak mengikuti kegiatan pemeriksaan emas dan keterangan sebagaimana tersebut diatas adalah **TIDAK BENAR** karena pemeriksaan emas tambahan agunan milik saksi Ratna Dewi yang dilakukan oleh saksi Deny adalah emas asli dan beratnya perkeping 100 gram.

Bahwa pada saat yang sama juga yaitu pada tanggal 25 September 2012 , Komite Pemutus Kredit yang terdiri dari terdakwa RAHMAN ARIF, saksi BRAHMOKO KRISTIAJI, saksi ALBERT RAJAGUKGUK dan saksi AGUS DWI UTOMO telah menandatangani Putusan Kredit Nomer B-740/KW-XIV/ADK/09/2012 tanggal 25 September 2012 yang intinya memberikan tambahan kredit pinjaman saksi Ratna Dewi sebesar Rp 12.000.000.000,- (*dua belas milyar rupiah*), hal ini menunjukkan kejanggalan dengan Berita Acara Pemeriksaan emas yang dibuat sehari sebelumnya tanggal 24 September 2012 yang menyatakan bahwa jaminan emas milik saksi Ratna Dewi adalah tembaga , tetapi terdakwa Rahman Arif bersama-sama dengan saksi Albert Radjaguguk , saksi Agus Dwi Utomo dan saksi Brahmoko Kristiaji selaku Komite Kredit BRI Wilayah Jakarta 2 tetap meloloskan kredit saksi Ratna Dewi / PT.Boengsu Djaya.

Bahwa menurut aturan Buku Prosedur Operasional SDB PT.BRI tahun 2011 dalam pasal 4 huruf ke (5) tentang Hak, Kewajiban dan Tanggungjawab Bank disebutkan bahwa : " bank berkewajiban untuk menjaga SDB agar senantiasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkunci dengan baik , Bank bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan secara langsung dari tidak dipenuhinya kewajiban bank tersebut.

Bahwa logam mulia berupa emas batangan yang diserahkan saksi Ratna Dewi c/q PT.Boengsu Djaya pada saat dilakukan pengikatan jaminan secara fiducia dan kemudian diubah menjadi pengikatan secara Gadai di bank BRI Kanwil Jakarta 2 setiap kepingnya terdapat sertifikat PT.ANTAM berjumlah 590 keping yang kesemuanya tertulis bahwa emas batangan tersebut tiap kepingnya beratnya adalah 100 gram dan setiap kepingnya mempunyai nomor seri sebagaimana yang tercantum didalam SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA No. W8-0077632 AH.05.01 TH.2011/STD tertanggal 30 November 2011, sebagai berikut:

JENIS BARANG	NO. SERI	JUMLAH STOCK	TAKSIRAN HARGA	NILAI STOCK BARANG
		Gram	Rp	
LM Emas 24 Karat	FED 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	BCG 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	FDH 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	BCD 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	FBG 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	BCE 001 – 090	9.000	441.500	3.973.500.000
TOTAL		59.000		26.048.500.000

Bahwa berdasarkan keterangan AHLI HERMAN dari PT. ANTAM (PT. ANEKA TAMBANG) , jenis logam mulia berupa emas batangan dengan nomor seri sebagaimana yang terdapat dalam Pengikatan Gadai dan Memorandum Analisis Kredit Menengah No :..... (kosong)/GAO/07/2012 dan No. (kosong)/ ARK/07/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Group Analisis Resiko Kredit , BRAHMOKO KRISTIAJI, POPPY Ch TUPON dan **AGUS MURDIANTO** milik saksi Ratna Dewi c/q PT.Boengsu Djaya adalah produk emas yang diterbitkan oleh PT.ANTAM , sebagaimana tersebut di bawah ini : -----

NO	JENIS BARANG	NOMOR SERI	GRAM	TGL DITERBITKAN
1	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	FED 001 S/D 100	10.000	21 Pebruari 2011
2	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	BCG 001 s/d 100	10.000	11 Juni 2008
3	LM Emas	FDH 001 s/d	10.000	15 Pebruari

Hal. 21 dari 198 Hal. put.No. 192/Pid/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Murni 99,99 @ 100 gram	100		2011
4	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	BCD 001 S/D 100	10.000	11 Juni 2008
5	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	FBG 001 S/D 100	10.000	10 Pebruari 2011
6	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	BCE 001 S/D 100	10.000	11 Juni 2008

Bahwa saksi Ratna Dewi telah melakukan pembayaran bunga pinjaman kredit modal kerja setiap bulannya dengan cara di setor tunai ke BRI dengan cara RTGS Bank BCA sebagaimana tercatat dalam rekening koran periode 01 Januari 2008 s/d 23 Juli 2013 atas nama PT.Boengsu Djaya nomor rekening : 53801000204156 , sebagai mana yang terdapat dalam Bukti rekening Koran PT.Boengsu Djaya sebagai berikut :

1. Rekening koran PT.Boengsu Djaya No Rek : 53801000204156 periode 01 Januari s/d 31 Desember 2008 , saldo awal Rp 1.500.000.000,- saldo akhir Rp 3.992.921.128,-
2. Rekening koran rekening koran PT. Boengsu Djaya no rek : 53801000204156 , periode 01 Januari 2009 s/d 31 Desember 2009 , saldo awal Rp 3.992.921.128 dan saldo akhir Rp 9.100.497.985,-
3. Rekening koran PT. Boengsu Djaya no rek : 53801000204156 , periode 01 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010 , saldo awal Rp 9.100.497.985,- saldo akhir Rp 7.983.334.692,-
4. Rekening koran rekening koran PT. Boengsu Djaya no rek : 53801000204156 , periode 01 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011 , saldo awal Rp7.983.334.692,- saldo akhir Rp 17.996.724.968 ,-
5. Rekening koran rekening koran PT. Boengsu Djaya no rek : 53801000204156 , periode 01 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012 , saldo awal Rp 19.996.724.968 ,- saldo akhir Rp 27.952.420.578,99.
6. Rekening koran rekening koran PT. Boengsu Djaya no rek : 53801000204156 , periode 01 Januari 2013 s/d 23 Juni 2013 , saldo awal Rp 27.952.420.578,99 saldo akhir Rp 27.999.999.999,99.

Bahwa rincian pembayaran bunga pinjaman kredit yang telah dilakukan oleh saksi Ratna Dewi sebagaimana tersebut di bawah ini : -----

No	TANGGAL	ATAS NAMA	JUMLAH (Rp)
----	---------	-----------	-------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	28 Maret 2010	PT.Boengsu	297.000.000,-
2	18 Oktober 2010	Djaya	300.000.000,-
3	21 Januari 2013	PT.Boengsu	275.000.000,-
4	20 Januari 2010	Djaya	207.030.000,-
5	20 Januari 2010	PT.Boengsu	207.030.000,-
6	30 Maret 2011	Djaya	1.450.030.000,-
7	30 Juni 2011	Ratna Dewi	1.087.000.000,-
8	28 Juni 2011	Ratna Dewi	225.000.000,-
9	10 Agustus 2011	Ratna Dewi	300.030.000,-
10	30 September 2011	PT.Boengsu	75.030.000,-
11	31 Oktober 2011	Djaya	97.030.000,-
12	31 Oktober 2011	PT.Boengsu	192.030.000,-
13	29 November 2011	Djaya	98.030.000,-
14	29 November 2011	PT.Boengsu	185.030.000,-
15	22 Desember 2011	Djaya	100.030.000,-
16	22 Desember 2011	Ratna Dewi	191.030.000,-
17	28 Desember 2011	Ratna Dewi	315.030.000,-
18	19 Maret 2012	Ratna Dewi	198.030.000,-
19	27 April 2012	PT.Boengsu	192.030.000,-
20	14 Mei 2012	Djaya	200.030.000,-
21	28 Juni 2012	PT.Boengsu	200.030.000,-
22	2 Agustus 2012	Djaya	500.030.000,-
23	2 Oktober 2012	PT.Boengsu	20.030.000,-
24	28 Februari 2012	Djaya	250.030.000,-
25	30 April 2012	PT.Boengsu	300.030.000,-
26	31 Mei 2012	Djaya	320.030.000,-
27	17 Juli 2012	PT.Boengsu	200.030.000,-
		Djaya	
		PT.Boengsu	
		Djaya	

Jumlah total bunga pinjaman yang telah dibayar saksi Ratna Dewi / PT.Boengsu Djaya kepada BRI sejak Maret 2010 s/d Juli 2012 sebesar Rp 7.881.660.000,-
 Bahwa pada tanggal 05 Pebruari 2013 , LM jaminan gadai tersebut sesuai dengan daftar Stock Emas tanggal 07 Juni 2011 dengan jumlah 590 keping atau seberat 59 Kg telah dilakukan pengujian dari ahli Pegadaian dengan disaksikan oleh saksi dari PT. ANTAM bersama-sama dengan petugas BRI dan Penyidik , dan ditemukan bahwa seluruh emas yang diperiksa sejumlah 590 keping logam mulia tersebut bukan merupakan emas murni (bukan logam mulia) eks PT.ANTAM berkadar 24 karat dengan berat masing-masing 100 gram, namun merupakan tiruan emas batangan murni hasil cetakan berbahan dasar logam tembaga yang disepuh warna keemasan dengan teknik elektrolisa dengan berat masing-masing berkisar antara 53,00 s/d 58.00 gram. Berdasarkan hasil pengujian dan kesimpulannya sebagai berikut : -----

Hal. 23 dari 198 Hal. put.No. 192/Pid/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NOMOR SERTIFIKAT	NOMOR FISIK LOGAM	HASIL UJI TAKSIR / TES	
			BERAT FISIK (gram)	BERAT DI SERTIPIKAT
	AHI - 074	-	57,00	10
	AHI - 075	-	56,17	10
	AHI - 078	-	56,73	10
	AHI - 077	-	56,44	10
	AHI - 081	-	56,91	10
	AHI - 076	-	57,07	10
	AHI - 072		55,52	10
	ANZ - 033		56,50	100
	AHI - 070		56,98	10
	AHI - 083		56,60	10
	AHI - 070		57,76	10
	ANZ - 031	BFG - 001	54,13	100
	AHI - 081		56,41	10
	ANZ - 033	CFS - 003	56,44	100
	AHI - 074		55,06	10
	ANZ - 032	BSF - 005	55,07	100
	AHI - 071	NRH - 005	55,73	10
	AHI - 078		56,82	10
	AHI - 084	CGA - 005	54,94	10
	AHI - 072		55,66	10
	AHI - 084		56,34	10
	AHI - 070		56,85	10
	AHI - 033		56,27	10
	AHI - 072		55,97	10
	AHI - 081		56,55	10
	AHI - 081		57,21	10
	AHI - 078		57,53	10
	AHI - 070		57,08	10
	AHI - 074		56,35	10
	AHI - 082		56,65	10
	ADC - 010	ADC - 010	55,07	100
	ADC - 009	ADC - 009	56,04	100
	ADC - 008	ADC - 008	55,77	100
	ADC - 007	AAB - 016	56,11	100
	ADC - 006	AAB - 015	55,91	100
	ADC - 001	ADC - 001	56,41	100
	ADC - 002	ADC - 002	55,92	100
	ADC - 003	ADC - 003	55,23	100
	ADC - 004	ADC - 004	56,22	100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADC – 005	ADC - 005	56,25	100
ANZ – 031	BFG – 007	55,05	100
ANZ – 033	AZR – 010	55,58	100
ANZ – 032	FXS – 006	56,06	100
AHI – 071	BSF – 001	56-22	10
AHI – 084	-	54-99	10
AHI – 072	BAG – 007	54,71	10
AHI – 078	-	56,37	10
AHI – 074	BSR – 003	54,63	10
AHI – 081	AFR – 001	55,58	10
AHI – 070	ACG – 003	55,35	10
ANZ – 031	CFS – 010	56,57	100
ANZ – 033	ACF – 010	55,41	100
ANZ-032	RHR - 009	54,48	100
AHI-071	AFR-006	54,60	10
AHI-084	AFG-004	54,45	10
AHI-072	CCG-006	54,99	10
AHI-078	-	54,91	10
AHI-074	BFG-005	55,34	10
AHI-O81	-	56,48	10
AHI-070	GFA-010	55,62	10
AHI-072	NRH-008	56,19	10
AHI-078	-	55,02	10
AHI-074	BSF-008	55,03	10
AHI-081	ACF-006	56,29	10
AHI-070	GFA-009	55,46	10
AHI-084(2)	AFR-005	55,13	10
AHI-071	CFS-007	56,03	10
ANZ-032	ACG-010	55,46	100
ANZ-033	CFS-005	54,36	100
ANZ-031	RHR-005	55,84	100
AHI-070		54,80	10
AHI-072		57,30	10
AHI-081		57,21	10
AHI-078		56,61	10
AHI-074		57,08	10
AHI-084		57,71	10
ANZ-033		57,05	100
AHI-081		57,69	10
AHI-077		57,06	10
AHI-082		56,71	10
AHI-083		57,29	10
AHI-070		56,65	10
ANZ-033		57,49	100
AHI-072		56,91	10
AHI-076		57,03	10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHI-081		56,05	10
AHI-077		56,52	10
AHI-078		55,70	10
AHI-075		55,84	10
AHI-074		56,26	10
AHI-074		57,21	10
AHI-078		56,72	10
AHI-081		56,62	10
AHI-072		56,86	10
AHI-070		56,96	10
AHI-075		56,84	10
AHI-077		56,81	10
AHI-076		56,06	10
ANZ-031		56,52	100
AHI-083		56,49	10
AHI-084	FSQ-006	56,09	10
AHI-072	GFA-006	55,69	10
AHI-071	CGA-006	55,68	10
AHI-078	-	56,45	10
ANZ-032	AFR-010	56,04	100
AHI-074	-	57,04	10
ANZ-033	AFR-008	55,93	100
AHI-081	-	54,50	10
ANZ-031	BAG-009	56,18	100
AHI-070	-	56,11	10
AHI-084	-	55,58	10
ANZ-033	-	57,88	10
AHI-081	-	56,37	10
AHI-077	-	56,62	10
AHI-082	-	56,68	10
AHI-070	-	56,73	10
AHI-072	-	57,30	10
AHI-081	-	56,63	10
AHI-078	-	57,19	10
AHI-074	-	57,10	10
AHI-084	GFA-007	55,89	10
AHI-071	BCF-003	55,19	10
AHI-081	BCF-009	56,05	10
ANZ-033	BFG-009	55,53	100
ANZ-031	BAG-010	55,81	100
AHI-084	-	56,43	10
AHI-080	-	57,30	10
AHI-081	-	56,39	10
AHI-070	-	57,47	10
AHI-082	-	56,04	10
AHI-084	AFR-002	55,62	10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHI-072	BAG-004	55,34	10
AHI-071	AZR-002	55,48	10
AHI-078	-	54,72	10
ANZ-032	BCF-006	55,02	100
AHI-074	-	56,56	10
ANZ-033	ACG-009	55,92	100
AHI-081	-	56,58	10
ANZ-031	ACG-007	55,71	100
AHI-070	-	53,65	10
AHI-081	-	56,81	10
AHI-070	ACG-004	55,59	10
AHI-081	AZR-003	55,73	10
AHI-074	GFA-004	55,92	10
AHI-080	-	57,10	10
AHI-084	-	56,26	10
AHI-072	ACG-005	54,95	10
AHI-078	BCF-001	54,84	10
AHI-082	-	57,80	10
AHI-070	-	57,43	10
AHI-084	-	57,67	10
AHI-070	-	56,91	10
ANZ-033	-	57,54	100
AHI-072	-	57,05	10
AHI-081	-	56,62	10
AHI-081	-	56,44	10
AHI-078	-	55,99	10
AHI-070	-	57,25	10
AHI-082	-	56,84	10
AHI-074	BAG-006	55,43	10
AHI-074	-	57,56	10
AHI-078	-	57,51	10
AHI-081	-	56,25	10
AHI-072	-	56,36	10
AHI-070	-	56,68	10
AHI-075	-	56,42	10
AHI-077	-	55,81	10
AHI-076	-	56,27	10
ANZ-033	-	56,02	100
AHI-083	-	56,12	10
AHI-083	-	56,25	10
AHI-070	-	56,98	10
ANZ-033	-	57,16	100
AHI-072	-	56,23	10
AHI-076	-	56,86	10
AHI-081	-	56,46	10

Hal. 27 dari 198 Hal. put.No. 192/Pid/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHI-077	-	55,97	10
AHI-078	-	57,65	10
AHI-075	-	56,61	10
AHI-074	-	56,93	10
AHI-082	-	55,31	10
AHI-070	-	54,86	10
AHI-081	AFT-007	56,00	10
AHI-080	ATF-008	54,33	10
AHI-084	AFT-009	54,68	10
AHI-074	-	55,32	10
AHI-078	-	56,28	10
AHI-081	AFT-006	55,70	10
AHI-072	AFT-010	55,72	10
AHI-070	-	55,21	10
AHI-075	-	55,25	10
AHI-077	CFS-001	56,30	10
AHI-076	-	55,48	10
ANZ-031	-	56,13	100
AHI-083	-	54,92	10
AHI-074	BSF-007	55,94	10
AHI-078	BAG-005	55,48	10
AHI-081	AFG-007	54,37	10
AHI-072	BSR-010	55,27	10
AHI-070	BCF-008	55,31	10
AHI-084	-	56,30	10
AHI-071	ACF-007	55,39	10
ANZ-032	FSO-008	56,52	100
ANZ-033	ACG-002	54,54	100
ANZ-031	-	56,54	100
AHI-070	CCG-002	55,74	10
AHI-081	AZR-008	56,26	10
AHI-074	CGA-010	55,49	10
AHI-078	RHR-008	55,59	10
AHI-072	-	56,17	10
AHI-074	-	57,57	10
AHI-078	-	56,27	10
AHI-081	-	56,42	10
AHI-072	-	57,29	10
AHI-070	-	57,19	10
AHI-075	-	57,34	10
AHI-077	-	56,89	10
AHI-076	-	56,86	10
ANZ-033	-	56,94	100
AHI-083	-	56,72	10
AHI-083	-	56,10	10
ANZ-033	-	56,30	100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHI-076	-	58,00	10
AHI-077	-	57,50	10
AHI-075	-	55,96	10
AHI-070	-	56,93	10
AHI-072	-	57,72	10
AHI-081	-	57,36	10
AHI-078	-	56,80	10
AHI-074	-	56,30	10
AHI-070	-	56,17	10
AHI-081	-	56,56	10
AHI-074	AFT-005	56,23	10
AHI-078	AFT-001	55,71	10
AHI-072	AFT-003	54,59	10
ANZ-031	-	55,76	100
ANZ-033	AFT-004	56,06	100
ANZ-032	-	54,72	100
AHI-071	AFT-002	56,16	10
AHI-084	-	55,64	10
AHI-084	GFA-003	55,11	10
AHI-080	AFG-002	55,94	10
ANZ-032	CGA-003	54,31	100
ANZ-033	CCG-007	55,71	100
ANZ-031	GFA-005	55,75	100
AHI-082	-	54,48	10
AHI-080	-	54,98	10
AHI-074	-	55,36	10
AHI-081	-	55,36	10
AHI-070	-	55,15	10
AHI-084	-	56,99	10
ANZ-033	-	56,95	100
AHI-081	-	56,93	10
AHI-077	-	56,66	10
AHI-070	-	55,62	10
AHI-082	-	55,83	10
AHI-070	-	55,88	10
AHI-081	-	57,19	10
AHI-078	-	56,22	10
AHI-074	-	56,73	10
AHI-082	BCF-005	54,04	10
AHI-073	-	56,53	10
AHI-081	-	57,04	10
ANZ-033	-	57,32	100
AHI-084	-	56,72	10
AHI-070	NRH-002	53,77	10
AHI-072	GFA-002	55,13	10
AHI-081	-	56,36	10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHI-078	AFG-010	54,73	10
AHI-074	CGA-009	54,67	10
AHI-070	ACF-003	56,01	10
AHI-081	ACF-002	55,62	10
AHI-074	-	54,94	10
AHI-078	ACF-001	55,45	10
AHI-072	ACF-005	54,92	10
ANZ-031	-	56,14	100
ANZ-033	-	56,19	100
ANZ-032	-	69,15	100
AHI-071	-	56,80	10
AHI-084	ACF-004	56,66	10
AHI-070	BCG-13	54,25	10
AHI-081	BCG-21	53,25	10
AHI-074	BCG-05	53,40	10
AHI-078	BCG-25	55,42	10
AHI-072	BCG-75	54,94	10
ANZ-031	BCG-91	55,58	100
ANZ-033	BCG-43	54,46	100
ANZ-032	BCG-35	53,97	100
AHI-071	BCG-56	54,57	10
AHI-084	BCG-70	55,06	10
AHI-074	-	57,40	10
AHI-078	-	55,13	10
AHI-081	-	54,47	10
AHI-072	BSR-004	56,18	10
AHI-070	BRH-007	55,82	10
AHI-082	-	55,62	10
AHI-070	NRH-010	56,20	10
AHI-081	-	56,98	10
AHI-080	BSR-008	55,83	10
AHI-084	NRH-009	54,56	10
AHI-083	-	57,01	10
ANZ-031	-	56,60	100
AHI-076	-	56,43	10
AHI-077	-	57,30	10
AHI-075	-	56,18	10
AHI-070	-	56,34	10
AHI-072	-	56,38	10
AHI-081	-	56,49	10
AHI-078	-	56,61	10
AHI-074	-	56,65	10
AHI-070	BCG-33	54,09	10
ANZ-031	-	56,71	100
AHI-081	BCG-80	54,57	10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANZ-033	BCG-97	54,48	100
AHI-074	BCG-94	54,80	10
ANZ-032	BCG-68	54,28	100
AHI-078	BCG-30	53,03	10
AHI-071	BCG-27	55,14	10
AHI-072	BCG-73	54,20	10
AHI-084	BCG-31	53,91	10
AHI-084	BAG-002	54,83	10
AHI-071	FXS-004	54,63	10
ANZ-032	BSF-010	55,92	100
ANZ-033	CGA-008	55,93	100
ANZ-031	CCG-009	55,31	100
AHI-072	-	54,34	10
AHI-078	BFG-006	55,14	10
AHI-074	-	56,35	10
AHI-081	-	56,13	10
AHI-070	-	55,54	10
AHI-070	BCG-04	53,46	10
AHI-081	BCG-01	55,08	10
AHI-074	BCG-24	54,51	10
AHI-078	BCG-47	54,03	10
AHI-072	BCG-72	54,38	10
ANZ-031	BCG-36	54,80	100
ANZ-033	BCG-70	53,99	100
ANZ-032	BCG-98	53,73	100
AHI-071	BCG-34	54,77	10
AHI-084	BCG-22	54,04	10
AHI-074	-	56,20	10
AHI-082	RHR-007	54,10	10
AHI-078	BSR-005	55,42	10
AHI-070	ACF-008	55,24	10
AHI-081	FXO-001	54,86	10
AHI-081	BCF-010	56,16	10
AHI-072	KYR-006	56,20	10
ANZ-033	CGA-004	55,65	100
AHI-070	RHR-004	55,78	10
AHI-084	-	55,09	10
AHI-084	FSO-010	54,50	10
AHI-080	-	56,94	10
AHI-081	-	55,53	10
AHI-070	RHR-002	55,51	10
AHI-082	-	56,12	10
AHI-070	RHR-003	55,94	10
AHI-072	BCF-002	54,41	10
AHI-081	FSO-009	55,38	10
AHI-078	-	56,57	10

Hal. 31 dari 198 Hal. put.No. 192/Pid/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHI-074	-	56,71	10
AHI-083	-	56,56	10
ANZ-033	-	57,30	100
AHI-076	-	57,41	10
AHI-077	-	57,14	10
AHI-075	-	56,81	10
AHI-070	-	58,00	10
AHI-072	-	56,85	10
AHI-081	-	56,52	10
AHI-078	-	56,55	10
AHI-074	-	56,81	10
AHI-070	-	57,03	10
ANZ-031	CGA-007	55,41	100
AHI-081	AZR-001	55,93	10
ANZ-033	AFG-006	55,62	100
AHI-074	-	56,91	10
ANZ-032	CCG-003	55,32	100
AHI-078	BFG-003	55,76	10
AHI-071	NRH-004	55,48	10
AHI-072	AZR-009	54,79	10
AHI-084	FXS-001	54,20	10
AHI-070	FXZ-005	54,75	10
AHI-081	BFG-008	56,17	10
AHI-074	BSR-006	55,74	10
AHI-078	NRH-001	56,78	10
AHI-072	BFG-002	55,03	10
ANZ-031	-	55,93	100
ANZ-033	-	53,80	100
ANZ-032	ACG-006	55,41	100
AHI-071	-	54,51	10
AHI-084	-	56,42	10
AHI-082	AFR-003	54,63	10
AHI-070	AZR-007	55,60	10
AHI-081	-	56,69	10
AHI-080	-	56,76	10
AHI-084	AFR-004	54,63	10
AHI-070	CFS-008	55,74	10
AHI-072	-	55,84	10
AHI-081	AFR-007	56,43	10
AHI-078	-	56,25	10
AHI-074	-	56,21	10
AHI-070	BAG-003	54,89	10
AHI-081	BSF-006	54,86	10
AHI-074	BAG-008	55,55	10
AHI-078	BFG-004	54,58	10
ANZ-031	-	57,07	100

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHI-072	FXS-002	56,14	10
ANZ-033	-	54,66	100
ANZ-032	KYR-009	55,16	100
AHI-071	-	55,84	10
AHI-084	BSR-007	56,10	10
AHI-070	BSF-004	56,36	10
AHI-081	BFS-002	54,87	10
AHI-074	CCG-008	55,36	10
AHI-078	CCG-001	54,37	10
AHI-072	AZR-006	56,25	10
ANZ-031	AFG-008	53,90	100
ANZ-033	CGA-001	55,94	100
ANZ-032	FXZ-009	54,23	100
AHI-071	CCG-004	55,91	10
AHI-084	CFS-006	56,22	10
AHI-074	-	56,59	10
AHI-078	-	56,38	10
AHI-081	-	57,29	10
AHI-072	-	56,48	10
AHI-070	-	57,38	10
AHI-083	-	57,56	10
ANZ-033	-	57,58	100
AHI-076	-	56,61	10
AHI-077	-	56,09	10
AHI-075	-	56,15	10
AHI-074	-	56,82	10
AHI-078	-	56,00	10
AHI-081	-	57,78	10
AHI-072	-	56,92	10
AHI-070	-	56,36	10
AHI-075	-	56,96	10
AHI-077	-	56,03	10
AHI-076	-	56,73	10
ANZ-033	-	57,20	100
AHI-083	-	57,30	10
AHI-083	-	56,88	10
ANZ-033	-	56,60	100
AHI-076	-	56,55	10
AHI-077	-	57,57	10
AHI-075	-	56,61	10
AHI-070	-	56,44	10
AHI-072	-	55,50	10
AHI-081	-	56,28	10
AHI-078	-	56,24	10
AHI-075	-	57,45	10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHI-084	KYR-001	54,01	10
AHI-080	KYR-002	55,26	10
AHI-081	KYR-003	55,76	10
AHI-070	KYR-004	55,36	10
AHI-082	KYR-005	55,78	10
AHI-070	-	56,38	10
AHI-072	-	56,57	10
AHI-081	-	55,47	10
AHI-078	-	55,91	10
AHI-074	-	56,17	10
AHI-074	-	54,68	10
AHI-078	-	56,43	10
AHI-081	-	54,86	10
AHI-072	-	55,37	10
AHI-070	-	55,68	10
AHI-082	BCG-93	52,83	10
AHI-070	BCG-28	54,30	10
AHI-081	BCG-12	54,42	10
ANZ-033	BCG-38	54,32	100
AHI-084	BCG-29	54,61	10
AHI-084	BCG-60	54,37	10
AHI-071	BCG-69	53,20	10
ANZ-032	BCG-58	54,30	100
ANZ-033	BCG-45	54,70	100
ANZ-031	BCG-15	54,92	100
AHI-072	BCG-16	54,07	10
AHI-078	BCG-40	54,44	10
AHI-074	BCG-50	54,08	10
AHI-081	BCG-78	54,40	10
AHI-070	BCG-62	54,04	10
AHI-074	FSQ-005	55,21	10
AHI-078	FXS-010	55,29	10
AHI-081	ACG-008	55,13	10
AHI-072	-	56,86	10
AHI-070	NRH-003	54,60	10
AHI-082	-	55,97	10
AHI-070	AFG-005	55,04	10
AHI-081	-	55,74	10
AHI-080	-	55,56	10
AHI-084	-	55,41	10
AHI-084	AFG-009	55,52	10
AHI-071	GFA-001	55,55	10
ANZ-032	BZF-003	55,81	100
ANZ-033	AFG-001	55,68	100
ANZ-031	KYR-010	55,61	100
AHI-072	BCF-004	55,41	10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHI-078	BSR-009	54,64	10
AHI-074	RHR-001	54,76	10
AHI-081	-	56,12	10
AHI-070	RHR-010	54,45	10
AHI-070	BCG-77	54,15	10
AHI-081	BCG-52	54,19	10
AHI-074	BCG-08	54,70	10
AHI-078	BCG-07	55,29	10
AHI-072	BCG-19	54,19	10
ANZ-031	BCG-54	54,43	100
ANZ-033	-	54,35	100
ANZ-032	BCG-39	54,23	100
AHI-071	BCG-06	54,43	10
AHI-084	BCG-81	53,61	10
AHI-084	-	56,21	10
AHI-071	-	56,82	10
ANZ-032	-	54,60	100
ANZ-033	-	57,11	100
ANZ-031	-	55,55	100
AHI-072	NRH-006	55,35	10
AHI-078	FXS-003	54,94	10
AHI-074	CCG-005	55,99	10
AHI-081	AFG-003	55,35	10
AHI-070	FSQ-004	55,94	10
AHI-084	ACF-009	55,73	10
AHI-071	CCG-010	54,72	10
ANZ-032	BSR-002	56,35	100
ANZ-033	ACG-001	54,74	100
ANZ-031	-	55,75	100
AHI-072	CFS-004	56,22	10
AHI-078	-	55,06	10
AHI-078	AFR-009	54,70	10
AHI-074	-	56,73	10
AHI-070	-	56,62	10
AHI-084	-	54,56	10
AHI-071	-	57,53	10
ANZ-032	-	56,07	100
ANZ-033	-	55,36	100
ANZ-031	-	55,58	100
AHI-072	CFS-009	55,76	10
AHI-078	FSQ-003	55,81	10
AHI-074	CFS-002	55,67	10
AHI-081	AZR-005	55,95	10
AHI-070	FXS-008	56,02	10
AHI-084	BCG-86	54,24	10
AHI-080	BCG-84	54,34	10

Hal. 35 dari 198 Hal. put.No. 192/Pid/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHI-081	-	56,60	10
AHI-070	BCG-001	54,41	10
AHI-082	-	56,04	10
AHI-070	BCG-18	54,67	10
AHI-072	BCG-74	54,16	10
AHI-081	BCG-48	54,75	10
AHI-078	BCG-63	54,57	10
AHI-074	BCG-92	54,69	10
AHI-084	-	56,41	10
ANZ-033	-	55,85	100
AHI-081	BCG-83	54,47	10
AHI-070	BSR-001	55,31	10
AHI-082	CGA-002	54,89	10
AHI-070	BCG-95	53,67	10
AHI-072	BCG-85	54,26	10
AHI-081	BCG-61	53,99	10
AHI-078	BCG-09	54,47	10
AHI-074	-	56,96	10
AHI-084	BCG-49	54,27	10
AHI-071	BCG-88	52,57	10
ANZ-032	BCG-96	53,76	100
ANZ-033	BCG-20	55,56	100
ANZ-031	BCG-67	53,86	100
AHI-070	-	56,34	10
AHI-072	-	56,15	10
AHI-081	-	55,37	10
AHI-078	-	55,29	10
AHI-074	KYR-007	55,63	10
AHI-084	-	57,73	10
ANZ-033	-	57,44	100
AHI-081	-	56,56	10
AHI-077	-	56,00	10
AHI-082	-	57,28	10
AHI-070	-	57,24	10
AHI-072	-	57,48	10
AHI-081	-	55,65	10
AHI-078	-	56,87	10
AHI-074	-	57,59	10
AHI-070	BCG-87	53,85	10
AHI-071	BCG-17	54,95	10
ANZ-032	BCG-89	56,05	100
ANZ-033	BCG-23	54,25	100
ANZ-031	BCG-02	53,40	100
AHI-081	BCG-14	54,18	10
AHI-074	BCG-59	53,84	10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHI-078	BCG-90	53,61	10
AHI-072	BCG-51	53,98	10
AHI-084	BCG-57	54,04	10

Atas kerugian yang dialami saksi Ratna Dewi yang disebabkan berubahnya jaminan kredit Logam Mulia berupa emas sebanyak 590 keping atau seberat 59 kg yang disimpan di Safe Deposit Box nomor 2007 BRI Kantor Cabang Gatot Subroto Jakarta, selanjutnya saksi Ratna Dewi melaporkan kepada pihak berwajib di Polda Metro Jaya Jakarta.

Perbuatan terdakwa RAHMAN ARIF sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a, b UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No 7 tahun 1992 tentang PERBANKAN jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

SUBSIDIAR :

----- Bahwa Terdakwa RAHMAN ARIF selaku Wakil Pemimpin Wilayah PT. BRI Jakarta 2 bersama-sama dengan saksi Rotua Anastasia Sinaga selaku Kepala Bagian Adminitrasi Kredit, saksi AGUS MURDIYANTO selaku Account Officer dan saksi ALBERT RADJAGUGUK selaku Pimpinan Wilayah PT.BRI (Persero) Tbk Jakarta 2 (masing-masing dalam berkas tersendiri) pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kesatu Primair diatas, anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank turut serta dengan sengaja melakukan perbuatan tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memasukkan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut : -----

----- Bahwa terdakwa RAHMAN ARIF pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas adalah pegawai Kantor Wilayah BRI 2 Jakarta dengan jabatan WAKIL PEMIMPIN WILAYAH BIDANG BISNIS Kantor Wilayah PT.BRI (Perrsero) Tbk Jakarta 2 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 283-DIR/SDM/03/2012 tanggal 15 Maret 2012

Bahwa Tugas dan tanggung jawab utama Terdakwa RAHMAN ARIF selaku WAKIL Pemimpin Wilayah BRI Jakarta 2 berdasarkan Surat Keputusan Nokep : 465-DIR/REN/06/2011 tanggal 23 Juni 2011 tentang Penetapan Daftar Uraian Jabatan Kanwil BRI (Persero) Tbk antara lain :

- Mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan pemasaran, prakarsa, pengelolaan dan pengembangan portofolio kredit yang menjadi tanggung jawab kanwil sesuai kewenangan bidang tugasnya untuk memastikan target outstanding dan kualitas kredit Kanwil sesuai ketentuan yang berlaku dan target yang ditetapkan.
- Mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan identifikasi potensi kredit yang ada di wilayah kerja Kanwil sesuai kewenangan bidang

Hal. 37 dari 198 **Hal. put.No. 192/Pid/2014/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugasnya untuk memastikan tersedianya dokumen Pasar sasaran (PS), Kriteria Resiko yang dapat diterima (KRD) dan rencana Pemasaran Tahunan (RPT).

- c. Mengarahkan dan mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Fungsional (RKA) Bidang Bisnis Kanwil sesuai kewenangan bidang tugasnya dalam rangka meminimalkan terjadinya resiko di Bidang Bisnis Kanwil,

Bahwa berdasarkan SURAT KEPUTUSAN Nokep : S.08 – DIR/ADK/02/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah dan Korporasi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) tanggal 21 Pebruari 2011, Tugas Komite Kredit antara lain : -----

- a. Melaksanakan tugasnya berdasarkan kemahiran professional objektif, cermat dan seksama.
- b. Setiap pejabat pemutus kredit/anggota komite kredit bertanggung jawab baik untuk diri sendiri maupun secara bersama-sama dengan pejabat yang terlibat dalam proses putusan kredit (tanggung renteng).
- c. Setiap kredit yang diputus telah sesuai dengan ketentuan perbankan dan asas-asas perkreditan yang sehat serta prinsip kehati-hatian.
- d. Memastikan bahwa debitur yang akan diputus telah sesuai dengan PS dan KRD yang telah ditetapkan.
- e. Memastikan bahwa analisis dan evaluasi kredit telah dilakukan dengan benar dan memadai, sehingga tercermin kekuatan/kelemahan debitur dan usahanya serta adanya proyeksi cash flow yang mendukungnya.
- f. Untuk debitur lama yang diperpanjang, **suplesi**, restrukturisasi dan penyelesaian kredit, memastikan bahwa review dokumen dan usaha debitur telah dilaksanakan dengan berkesinambungan.
- g. Untuk debitur lama yang diperpanjang, **suplesi**, restrukturisasi dan penyelesaian kredit, memastikan bahwa pembinaan administratif pembinaan lapangan telah dilaksanakan.
- h. Memastikan bahwa tipe dan struktur kredit telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- i. Memberikan persetujuan atau penolakan kredit sesuai dengan batas wewenang dan jenis kredit yang ditetapkan Direksi;
- j. Memastikan bahwa dalam hal diperlukan adanya PPND, Dokumen dimaksud telah dipastikan jadwal penyerahannya.

Bahwa bermula dari saksi RATNA DEWI telah mengajukan kredit modal kerja untuk usaha perhiasan ke Bank Rakyat Indonesia cabang **Depok** pada tanggal 19 Juni 2008 sebesar **Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)** yang dituangkan ke dalam Surat Perjanjian Kredit No. 55, tanggal 18 Juni 2008, yang dibuat dihadapan Notaris Ny. DWIYANTI S. ADITIA, SH Notaris alamat Jalan Margonda Raya No 19 Pondok Cina Depok Jawa Barat, antara YUDI PRAMUHARDJO selaku Pimpinan PT.BRI cabang DEPOK dengan saksi Ratna Dewi, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 18 Juni 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jaminan / agunan kredit berupa 4 (empat) buah SHM atas nama RATNA DEWI, tanah yang terletak di Kelurahan Tanah Baru Kec. Beji Kota Depok Propinsi Jawa Barat antara lain sebagai berikut : -----

1. sebidang tanah hak milik Nomor :08564 / Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 156 m2 atas nama Ratna Dewi
2. sebidang tanah Hak Milik Nomor : 08563 / Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 263 m2 atas nama Ratna Dewi
3. sebidang tanah hak Milik Nomor : 05737 / Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 203 m2 atas nama Ratna Dewi
4. sebidang tanah Hak Milik Nomor 05738 / Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 108 m2 atas nama Ratna Dewi

Bahwa kemudian pada tanggal 24 September 2008, saksi Ratna Dewi mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu dan penambahan plafon kredit disertai penambahan jaminan menjadi Rp. 4.000.000.000,- (*empat milyar rupiah*) sebagaimana tertuang di dalam Akta Adendum No. 146 tertanggal 24 September 2008, antara YUDI PRAMUHARDJO selaku Pimpinan PT. BRI Kantor Cabang Depok dengan saksi Ratna Dewi serta penambahan jaminan kredit berupa 4 (empat) buah bidang tanah berikut bangunan yang berada di atasnya, atas nama RATNA DEWI, berupa tanah yang terletak di Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas Propinsi Jawa Barat yakni sebagai berikut :

1. sebidang tanah dengan SHM No : 2017 / berikut bangunan yang terletak di Depok Jaya seluas 86 m2 yang diasuransikan dengan nilai pertanggungan Rp 150.000.000,-
2. sebidang tanah dengan SHM No : 4304 / berikut bangunan yang terletak di Depok Jaya seluas 145 m2 yang di asuransikan dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 250.000.000,-
3. sebidang tanah hak milik Nomor :08564 / Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 156 m2 atas nama Ratna Dewi
4. sebidang tanah Hak Milik Nomor : 08563 / berikut bangunan di atasnya yang terletak di kelurahan Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 263 m2 atas nama Ratna Dewi, sebidang tanah hak Milik Nomor : 05737 / Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 203 m2 atas nama Ratna Dewi, sebidang tanah Hak Milik Nomor 05738 / Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 108 m2 atas nama Ratna Dewi yang kesemuanya di asuransikan dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dimana seluruh **polis asuransinya** di simpan oleh pihak BRI.

Bahwa selanjutnya pada tanggal **03 Februari 2009**, saksi Ratna Dewi mendapatkan penambahan (suplesi) fasilitas Kredit Modal Kerja perdagangan perhiasan emas dan perhiasan lainnya, sebesar Rp. 2.500.000.000,- (*dua milyar lima ratus juta rupiah*) sebagaimana yang terdapat dalam Akta

Hal. 39 dari 198 **Hal. put.No. 192/Pid/2014/PT.DKI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Addendum Suplesi, Perpanjangan jangka waktu dan penanaman jaminan kredit modal kerja perdagangan perhiasan emas No. 3 tanggal 03 Februari 2009, yang dibuat dihadapan Notaris RIANI HERAWATI, SH, M.Kn , sehingga pinjaman kredit saksi Ratna Dewi menjadi **Rp 6.500.000.000,-** (*enam milyar lima ratus juta rupiah*) dengan tetap mempertahankan jaminan sebelumnya sebagaimana tersebut di atas yang telah dipasang hak tanggungan ditambah jaminan berupa :

1. sebidang tanah SHM NO : 1188/ Tanah Baru seluas 968 m2 atas nama Ratna Dewi
2. sebidang tanah SHM NO : 1189 / Tanah Baru seluas 548 m2 atas nama Ratna Dewi ;
3. sebidang tanah SHM NO : 04425 / tanah Baru seluas 527 m2 atas nama Liham Kotong yang telah dibeli oleh Ratna Dewi

Bahwa kemudian pada tanggal 14 Juli 2009 telah dilaksanakan Addendum Suplesi, Perubahan Jangka Waktu , Perubahan Persyaratan dan penambahan Jaminan Kredit Modal Kerja dengan AKTA Notaris No 13 tanggal 14 Juli 2009 di Notaris Riani Herawati, SH antara Haji Raden HERI ISMEDI selaku Pimpinan PT.BRI cabang DEPOK dengan RATNA DEWI , berupa penambahan plafon kredit (suplesi) sebesar Rp 3.000.000.000,- (*tiga milyar rupiah*) sehingga kredit pinjaman Ratna Dewi menjadi sebesar Rp 9.500.000.000,- (*sembilan milyar lima ratus juta rupiah*) dengan jaminan sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Putusan Kredit KANWIL PT.BRI Nomor : B – 426 /KW.XIV/ AK/07.2009 tanggal 14 Juli 2009 dan Surat Penawaran Putusan Kredit Kredit (SPPK) Nomor : 02-XIV/KC/ADK/07/2009.

Bahwa pada tanggal 18 Januari 2010, telah disepakati antara saksi Ratna Dewi dengan saksi H. RADEN HARI ISMEDI selaku Pimpinan PT. BRI KC. Depok tentang penurunan plafon sebesar Rp 750.000.000,- (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) dari pinjaman sebesar Rp. 9.500.000.000,- (*sembilan milyar lima ratus juta rupiah*) menjadi Rp 8.750.000.000,- (*delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) , sebagaimana yang tercantum di dalam Akta No. 19 Addendum Penurunan Plafon, Perubahan Jangka Waktu dan Perubahan Jaminan Kredit Modal Kerja, tertanggal 18 Januari 2010, yang dibuat dihadapan Notaris RIANI HERAWATI, SH, MKn dengan menarik beberapa agunan / jaminan kredit berupa sertifikat tanah antara lain sbb :

1. SHM No : 08564 / Tanah Baru
2. SHM No : 05737 / Tanah baru
3. SHM No : 08563 / Tanah Baru
4. SHM No : 05738 / Tanah Baru
5. SHM No : 05736 / Tanah Baru

Dan menyerahkan sertifikat tanah antara lain sbb :

1. SHM No : 04424 / Tanah Baru
2. SHM No : 04427 / Tanah Baru
3. SHM No : 04428 / Tanah Baru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. SHM No : 04429 / Tanah Baru
5. SHM No : 09413 / Tanah Baru

Bahwa kemudian pada tanggal 24 September 2010 ditandatangani Akta No : 26 tentang Perjanjian Addendum Suplesi , perubahan jangka waktu , perubahan persyaratan dan penambahan jaminan kredit modal kerja yang ditandatangani oleh saksi HARI ISMEDI selaku Pimpinan BRI cabang DEPOK dengan saksi RATNA DEWI , di depan Notaris Riani Herawati, SH dimana BRI Cabang Depok memberikan kepada saksi RATNA DEWI penambahan kredit modal kerja usaha perdagangan emas dan perhiasan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*) sehingga kreditnya menjadi sebesar Rp 18.000.000.000,- (*delapan belas milyar rupiah*) dengan jaminan / agunan tambahan antara lain berupa : -----

1. Stock barang dagangan berupa Logam Mulia (EMAS BATANGAN) seberat 50 kg (lima puluh kilogram) milik Ratna Dewi dengan taksiran harga sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) yang telah diserahkan kepemilikannya atas kepercayaan (FIDUCIA BARANG) kepada BRI dengan suatu Perjanjian Penyerahan Milik Atas Kepercayaan (FIDUCIA BARANG) tanggal 24 September 2010.
2. 1 (satu) unit APARTEMEN PAKUBUWONO Lantai 15 unit D di Jalan Teuku Nyak Arief No 12 Jakarta Selatan , senilai Rp 3.500.000.000,- (*tiga milyar lima ratus juta rupiah*) ;
3. 1 (satu) unit APARTEMEN PAKUBUWONO Lantai 30 unit D di Jalan Teuku Nyak Arief No 12 Jakarta Selatan senilai Rp 4.300.000.000,- (*empat milyar tiga ratus juta rupiah*)
4. 1 (satu) unit APARTEMEN PAKUBUWONO Lantai 21 unit A di Jalan Teuku Nyak Arief No 12 Jakarta Selatan , senilai Rp 3.100.000.000,- (*tiga milyar seratus ratus juta rupiah*)
5. Polis Asuransi Jiwa atas nama RATNA DEWI senilai Rp 15.000.000.000,- (*lima belas milyar rupiah*).

Bahwa kemudian pada tanggal **8 Juni 2011** kredit pinjaman saksi Ratna Dewi diambil alih dari BRI kantor Cabang Depok dan dipindahkan ke bank BRI Wilayah Jakarta 2 , dimana kemudian ditanda tangani Akta Notaris No 11 tanggal 8 Juni 2011 berupa Akta PERJANJIAN NOVASI KREDIT MODAL KERJA I (KMK I) antara saksi NANDI HENDRIAN HAMAKI selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan saksi **RATNA DEWI** selaku DIREKTUR PT. BOENGUSU DJAYA dan AIDIL HUDRI selaku Komisaris PT.Boengsu Djaya dihadapan Notaris ZARKASYI NURDIN, SH berupa **Fasilitas Kredit Modal Kerja Untuk Pengembang usaha perdagangan emas dan perhiasan sebesar Rp 8.000.000.000,-** (*delapan milyar rupiah*) untuk jangka waktu 12 bulan terhitung sejak tanggal 8 Juni 2011 s/d 8 Juni 2012 .



Bahwa saksi RATNA DEWI adalah Direktur Utama PT. BOENGUSU DJAYA dan saksi AIDIL HUDRI sebagai Komisaris. PT.Boengsu Djaya merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang Perdagangan, Pengadaan Barang, Pembangunan, Jasa, Industri, Percetakan, Penjilidan, Penerbitan, Agrobisnis, Peternakan, Perikanan, Pengangkutan, dan perhiasan emas dan berlian yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 03 tanggal 20 Oktober 2010 dihadapan Notaris Titik Soebekti, SH dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia R.I No:AHU-50285.AH.0101 tahun 2010

Bahwa pada tanggal yang sama yakni tanggal **8 Juni 2011** ditandatangani Akta Notaris Nomor 12 yakni Akta PERJANJIAN NOVASI KREDIT MODAL KERJA II (KMK II) antara saksi NANDI HENDRIAN HAMAki selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan PT.BOENGUSU DJAYA , dihadapan Notaris ZARKASYI NURDIN, SH , berupa Fasilitas Kredit Modal Kerja Untuk tambahan Pengembang usaha perdagangan emas dan perhiasan sebesar Rp 7.500.000.000,- (*tujuh milyar lima ratus juta rupiah*) dalam bentuk rekening koran untuk jangka waktu 24 bulan terhitung sejak tanggal 24 September 2010 s/d 24 September 2012.

Bahwa pada tanggal yang sama juga yakni tanggal **8 Juni 2011** ditandatangani Akta Notaris Nomor: 13 berupa **Akta** PERJANJIAN NOVASI KREDIT MODAL KERJA III (KMK III) antara NANDI HENDRIAN HAMAki selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan PT.BOENGUSU DJAYA , dihadapan Notaris ZARKASYI NURDIN, SH , berupa Fasilitas Kredit Modal Kerja Untuk Proyek Pembangunan Perumahan Eksklusif TANAH BARU Town House DEPOK sebesar Rp 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*) dalam bentuk rekening koran untuk jangka waktu 24 bulan terhitung sejak penandatanganan akad . Sehingga total exposure seluruhnya kredit modal kerja (KMK I, KMK II dan KMK III) sebesar Rp. 25.500.000.000.- (*dua puluh lima milyar lima ratus juta rupiah*). Dalam perjanjian ini saksi Ratna Dewi menyerahkan jaminan / agunan kredit berupa antara lain : -----

1. EMAS BATANGAN seberat 59 Kg atau sejumlah 590 keping @ 100 gram
2. Sebidang tanah SHM No : 4304 / Depok Jaya LT 145 m2 a/n Ratna Dewi
3. Sebidang tanah SHM No : 2017 / Depok Jaya LT 86 m2 a/n Ratna Dewi
4. Sebidang tanah SHM No : 1188 / Tanah Baru LT 968 m2 a/n Ratna Dewi
5. Sebidang tanah SHM No : 1189 / Tanah Baru LT 548 m2 a/n Ratna Dewi
6. Sebidang tanah SHM No : 04425 / tanah Baru LT 527 m2 a/n Ratna Dewi
7. Sebidang tanah SHM No : 04428 / tanah baru LT 359 m2 a/n Ratna Dewi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sebidang tanah SHM No : 04429 / Tanah baru LT 61 m2 a/n Ratna Dewi
9. Sebidang tanah SHM No : 04427 / Tanah Baru LT 443 m2 a/n Ratna Dewi
10. Sebidang tanah SHM No : 04424 / Tanah Baru LT 311 m2 a/n Ratna Dewi
11. Sebidang tanah SHM No: 09413 / Tanah Baru LT 164 m2 a/n Ratna Dewi
- 12.1 (satu) unit Apartemen Pakubuwono Lantai 21 Unit A seluas 153 m2
- 13.1 (satu) unit Apartemen Pakubuwono Lantai 30 unit D seluas 196 m2
- 14.1 (satu) unit Apartemen Pakubuwono Lantai 15 unit D seluas 196 m2
15. Polis Asuransi Jiwa atas nama RATNA DEWI senilai Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).

Bahwa terhadap logam mulia berupa emas batangan milik saksi Ratna Dewi pada tanggal 8 Juni 2011 telah ditandatangani Akta nomor 19 tertanggal 8 Juni 2011 tentang Akta Jaminan Fidusia antara saksi NANDI HENDRIAN HAMAKI selaku Pimpinan Wilayah Jakarta 2 dengan saksi RATNA DEWI yang dibuat oleh notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, SH, yang berkantor Jln. Buncit Raya No. 42 A, Kel. Mampang Prapatan Jakarta Selatan . Dimana tercatat dalam Akta ini telah disebutkan bahwa yang menjadi **obyek dalam Akta Jaminan Fidusia** Nomor 19 tertanggal 8 Juni 2011 tersebut adalah Logam Mulia milik RATNA DEWI yang terdiri dari 590 keping, sesuai daftar persediaan stock tanggal 7 Juni 2011, masing-masing keping beratnya @ 100 gram, atau total keseluruhan seberat 59 kg, dengan nilai obyek Rp. 26.048.500.000,- (*dua puluh enam milyar empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah*) yang diikat secara fidusia senilai Rp. 15.000.000.000,- (*lima belas milyar rupiah*)

Bahwa pada tanggal **29 Juli 2011** telah ditandatangani Akta Notaris Nomor 60 berupa Akta ADENDUM DAN SUPLESI PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA (KMK I) dihadapan Notaris Drs.ZARKASYI NURDIN antara saksi NANDI HENDRIAN HAMAKI selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan RATNA DEWI selaku Direktur PT.Boengsu Djaya dan AIDIL HUDRI selaku Komisaris PT.Boengsu Djaya , dimana pihak BRI Wilayah 2 telah memutuskan untuk menambah plafond kredit modal kerja II (KMK II) untuk modal kerja pengembangan usaha perdagangan emas dan perhiasan sebesar Rp 3.757.000.000,- (*tiga milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta rupiah*) , sehingga total kredit KMK II menjadi Rp 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*) , dimana dalam akta ini telah disebutkan bahwa salah satu jaminan pinjaman kreditnya berupa **EMAS BATANGAN** , menurut daftar persediaan stock terdaftar atas nama PT.BOENGUSU DJAYA (RATNA DEWI) yang diikat secara FIDUCIA sampai dengan nilai Rp 15.000.000.000,- (*lima belas milyar rupiah*) . Bahwa saat logam mulia berupa emas batangan milik saksi Ratna

Hal. 43 dari 198 **Hal. put.No. 192/Pid/2014/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi diikat secara fiducia disimpan di dalam SDB BRI Kanca Gatot Subroto Jakarta, dan kunci SDB tetap dipegang oleh saksi Ratna Dewi.

Dan sebagaimana yang diatur dalam perjanjian pengikatan fiducia dalam pasal 5 huruf romawi (II) angka (9) akta ini disebutkan bahwa STOCK BERUPA EMAS / LOGAM MULIA DISIMPAN DI SDB KANTOR CABANG BRI GATOT SUBROTO JAKARTA dengan DUAL CONTROL PEMEGANG KUNCI OLEH PEJABAT BRI yang ditunjuk, yang artinya bahwa apabila saksi Ratna Dewi akan melakukan transaksi di SDB nya harus didampingi oleh petugas BRI.

Bahwa sesuai hasil taksiran BRI (No file -326-LK/ZA-APP/VIII/10 tanggal 24 Agustus 2010), nilai aset keseluruhan yang dijadikan jaminan oleh saksi Ratna Dewi terkait perjanjian Novasi Kredit Modal kerja (KMK I, KMK II dan KMK III) tanggal 8 Juni 2011 dan adanya akta jaminan fiducia atas emas batangan tersebut sebesar kurang lebih Rp 41.733.000.000,- (*empat puluh satu milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta rupiah*) ditambah nilai polis asuransi a/n saksi Ratna Dewi senilai Rp 15.000.000.000,- (*lima belas milyar rupiah*).

Bahwa Jaminan kredit saksi Ratna Dewi berupa EMAS BATANGAN sebagaimana tercatat dalam SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA No. W8-0077632 AH.05.01 TH.2011/STD tertanggal 30 November 2011, yang ditandatangani oleh DENNY S. ADJI selaku Wapinwil PT. BRI Kanwil Jakarta 2 dan ditandatangani oleh saksi RATNA DEWI, kemudian di daftarkan di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Barat sejak tanggal 30 Nopember 2011 sampai dengan habis perjanjian atau kredit dilunasi. Dimana tercatat bahwa yang menjadi obyek jaminan fidusia pada sertifikat jaminan fidusia No: W8-0077632 AH.05.01.TH.2011/STD tanggal 30 Nopember 2011 adalah jenis obyek EMAS BATANGAN, Bukti hak Daftar Persediaan Stock Logam Mulia RATNA DEWI tertanggal 27 Juni 2011, nilai obyek Rp. 26.048.500.000,- (*dua puluh enam milyar empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah*).

Bahwa kemudian pada tanggal **27 Februari 2012** di tandatangani Perjanjian / AKTA ADENDUM PERJANJIAN DAN PENARIKAN AGUNAN KREDIT MODAL KERJA (KMK) dengan Akta Notaris Nomor: 43 yang dibuat dihadapan Notaris Drs ZARKASYI NURDIN, antara saksi ALBERT RADJAGUGUK selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan saksi RATNA DEWI selaku Direktur PT.BOENGSU DJAYA dan saksi AIDIL HUDRI selaku Komisaris PT.Boengsu Djaya, dimana di dalam akta ini telah disebutkan bahwa saksi RATNA DEWI telah melakukan penarikan Agunan / Jaminan Kredit dikarenakan telah melakukan PELUNASAN fasilitas kredit modal kerja KMK III sebesar Rp 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*) sesuai dengan surat penawaran putusan kredit (SPPK) Nomor : B 1399 – KW-XIV/ADK/02/2012 tanggal 23 Pebruari 2012 plafond kredit Ratna Dewi diberi tambahan pinjaman menjadi Rp 18.000.000.000,- (*delapan belas milyar rupiah*).

Adapun agunan yang ditarik oleh saksi Ratna Dewi adalah berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SHM No : 10510 / Beji Depok seluas 2.736 m2 atas nama Ratna Dewi
2. SHM No : 09035 / Tanah baru seluas 2960 m2 atas nama Ratna Dewi
3. Apartemen Pakubuwono Lantai 21 Unit A seluas 163 m2
4. Apartemen Pakubuwono Lantai 30 Unit D seluas 196 m2
5. Apartemen Pakubuwono Lantai 15 Unit D seluas 196 m2

Bahwa kemudian pada tanggal 16 Mei 2012 , ditanda tangani Akta Perjanjian Suplesi dan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja (KMK) Nomor : 42 antara saksi AGUS DWI UTOMO selaku wakil Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan saksi RATNA DEWI selaku DIREKTUR PT.Boengsu Djaya dan saksi AIDIL HUDRI selaku Komisaris PT.Boengsu Djaya , dimana dalam akta perjanjian ini agunan emas batangan diubah pengikatannya dari pengikatan jaminan secara Fiducia menjadi Pengikatan / diikat sebagai JAMINAN GADAI . Bahwa penandatanganan Akta nomor 42 yang dilaksanakan oleh saksi AGUS DWI UTOMO selaku wakil Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 berdasarkan surat kuasa Nomor: B.3931-KW/XIV/ADK/05/2012, tertanggal 16 Mei 2012 yang diberikan oleh Pimpinan Kantor Wilayah BRI Jakarta 2 , saksi ALBERT RADJAGUGUK. Bahwa kemudian pada tanggal 12 Juli 2012 saksi AGUS MURDIANTO selaku Account Officer telah membuat analisis kredit PT.Boengsu Jaya sebagaimana yang terdapat dalam Memorandum Analisis Kredit Menengah Nomor : :.....(kosong) / GAO / 07/ 2012 dan No. (kosong) / ARK/07/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang dibuat oleh Group Analisis Resiko Kredit yang ditandatangani oleh saksi BRAHMOKO KRISTIAJI, saksi POPPY Ch TUPON dan saksi AGUS MURDIANTO tentang Permohonan Perpanjangan dan Suplesi Fasilitas Pinjaman Kredit Modal Kerja KMK R/K sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dari pinjaman sebelumnya yang berjumlah Rp 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) atas nama PT.Boengsoe Jaya. Sehingga pinjaman kredit PT.Boengsu Djaya c/q saksi Ratna Dewi menjadi Rp 28.000.000.000,- (dua puluh delapan milyar rupiah).

Bahwa di dalam MAK (Memorandum Analisis Kredit) tersebut saksi Agus Murdianto mengusulkan jaminan emas logam mulia milik PT.Boengsu Jaya (saksi Ratna Dewi) seberat 59 Kg atau sejumlah 590 keping LM emas batangan diubah pengikatannya dari pengikatan jaminan secara FIDUCIA menjadi pengikatan secara GADAI.

Bahwa kemudian Memorandum Analisis Kredit tersebut diatas, pada tanggal 18 Juli 2012 ditindaklanjuti dengan ditandatanganinya Putusan Kredit Nomor B-496/KW-XIV/ADK/07/2012 oleh terdakwa RAHMAN ARIF selaku WAPIMWIL , saksi Brahmoko Kristiaji selaku Goroup Head ARK , saksi AGUS DWI UTOMO selaku Wapimwil dan saksi ALBERT RADJAGUGUK selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 yang menyetujui penambahan kredit PT.Boengsu Djaya c/q saksi Ratna Dewi sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) , sehingga kredit keseluruhan atas nama PT.Boengsu Djaya c/q saksi Ratna Dewi pada

Hal. 45 dari 198 **Hal. put.No. 192/Pid/2014/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Juli 2012 menjadi Rp 28.000.000.000,- (*dua puluh delapan milyar rupiah*).

Bahwa kemudian pada tanggal 27 Juli 2012, Jaminan berupa EMAS BATANGAN seberat 59 Kg milik saksi Ratna Dewi diubah pengikatan kreditnya dari pengikatan jaminan Fiducia menjadi Pengikatan Jaminan Gadai berdasarkan AKTA JAMINAN GADAI Nomor 43 tanggal 27 Juli 2012 di Notaris Drs. ZARKASYI NURDIN, SH.

Adapun yang menjadi jaminan dalam akta perjanjian ini adalah berupa :

I. AGUNAN POKOK :

EMAS BATANGAN seberat 59 Kg dengan nilai obyek berjumlah Rp 28.320.000.000,- (*dua puluh delapan milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah*);

II. AGUNAN TAMBAHAN :

1. sebidang tanah SHM No : 4304 / Depok Jaya seluas 143 m2
2. sebidang tanah SHM No : 04424 / Tanah baru seluas 311 m2
3. sebidang tanah SHM No : 04425 / Tanah Baru seluas 527 m2
4. sebidang tanah SHM No : 04427 / Tanah baru seluas 443 m2
5. sebidang tanah SHM No : 04428 / Tanah baru seluas 359 m2
6. sebidang tanah SHM No : 04429 / Tanah baru seluas 61 m2
7. sebidang tanah SHM No : 09413 / Tanah Baru seluas 164 m2

III. AGUNAN LAINNYA berupa Asuransi Jiwa atas nama RATNA DEWI di Perusahaan Asuransi BRI senilai Rp 15.000.000.000,- (*lima belas milyar rupiah*).

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nose : S- 8 / DIR/ADK/05/2004 yang ditandatangani oleh Direksi PT.BRI (Persero) TBK Rudjito tentang AGUNAN KREDIT, disebutkan bahwa OBJEK GADAI adalah Benda bergerak berwujud, misalnya kendaraan bermotor, barang-barang rumah tangga. Benda bergerak yang tidak berwujud, misalnya deposito berjangka, sertifikat deposito, saham. Bahwa menurut Surat Keputusan Nomor Kep : S- 08-DIR/ADK/02/2011 tanggal 21 Pebruari 2011 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT.BRI (Persero) Tbk Sofyan Basir dan Lenny Sugihat (Direktur), tentang PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT BISNIS MENENGAH DAN KORPORASI PT.BRI (Persero) Tbk, Akta Perjanjian Gadai menurut Surat Keputusan Nomor Kep : S-08-DIR/ADK/02/2011 adalah Akta Perjanjian GADAI SAHAM dan Akta Perjanjian GADAI SURAT BERTANGGA.

Bahwa terhadap barang jaminan logam mulia emas batangan milik saksi Ratna Dewi sebagaimana yang tercatat dalam daftar stock persediaan emas tanggal 7 Juli 2011 terdaftar atas nama PT.Boengsu Djaya atau saksi Ratna Dewi yang telah dilakukan pengikatan secara fiducia sebagaimana yang tercantum dalam Akta Jaminan Fiducia Nomor 19 tertanggal 8 Juni 2011 dan tercantum dalam sertifikat Jaminan Fidusia nomor : W-8-007632 H0501 TH 2011/STD tanggal 30 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM R.I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanwil Jawa Barat telah tidak dapat dilakukan pengikatan kembali secara Gadai.

Bahwa saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA selaku Kepala Bagian Administrasi Kredit (Kabag ADK) , dimana salah tugasnya menurut Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah dan Korporasi PT.BRI (Persero) Surat Keputusan Nokep : S-08-DIR/ADK/02/2011 adalah sebagai Penanggungjawab terhadap pengecekan keabsahan dan pemenuhan kelengkapan dokumen kredit termasuk jaminan pinjamannya , pada saat pengikatan jaminan emas batangan diubah dari pengikatan secara fiducia menjadi pengikatan secara Gadai tanggal 27 Juli 2012 , saksi Rotua Anastasia Sinaga telah melakukan pemeriksaan keabsahan agunan logam mulia berupa emas batangan sejumlah 590 keping dengan total berat keseluruhan 59 Kg yang berlangsung di ruang SDB (Safe Deposit Box) Kantor Cabang BRI Gatot Subroto Jakarta.

Bahwa emas batangan sejumlah 590 keping atau seberat 59 kg disimpan dalam tas yang sebelumnya disimpan dalam SDB Nomor 1158 saat diserahkan kepada saksi Rotua Anastasia Sinaga dipindahkan ke SDB nomor 2007 yang disewa oleh saksi Ratna Dewi. Setelah diserahkan oleh saksi Ratna Dewi dilakukan pemeriksaan oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga dengan cara melakukan pencatatan nomor seri dan beratnya sebagaimana yang terdapat dalam emas batangan sambil mencocokkan dengan sertifikat PT. ANTAM serta menghitung jumlah keseluruhan emas batangan , yang kemudian di foto oleh saksi Agus Murdianto sebagai dokumentasi BRI.

Bahwa saat pemeriksaan agunan emas batangan yang dilakukan oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga juga disaksikan dan dihadiri anggota Komite Kredit yang memutus kredit saksi Ratna Dewi / PT.Boengsu Djaya antara lain Terdakwa RAHMAN ARIF (Wapimwil) , saksi Agus Dwi Utomo (Wapimwil) ,saksi Brahmoko Kristiaji (Group Head ARK). Selain itu hadir juga saksi Eria Desomsoni (Wapimwil), saksi Jatmiko (petugas ADK) , saksi Kezia dan saksi Ratna Dewi . Bahkan saat penyerahan LM terdakwa Rahman Arif (Wapimwil) juga sempat ikut memeriksa sambil memegang 1 (satu) plastik Logam Mulia yang berisi 10 keping emas batangan yang diserahkan saksi Ratna Dewi dan difoto oleh saksi Agus Murdiyanto sebagai dokumentasi .

Bahwa logam mulia / emas batangan tersebut sejak diikat sebagai Jaminan Fiducia dan disimpan oleh saksi Ratna Dewi di Safe Deposit Box yang disewa saksi Ratna Dewi di BRI Kantor Cabang Gatot Subroto Jakarta yang juga satu gedung dengan Kantor Wilayah BRI Jakarta 2, berdasarkan catatan register buku kunjungan SDB BRI saksi Ratna Dewi tidak pernah melakukan kunjungan ke SDB untuk melakukan transaksi di SDB tersebut.

Bahwa setelah saksi Rotua Anastasia Sinaga melakukan pengecekan jaminan logam mulia / emas batangan milik PT.Boengsu Djaya , selanjutnya 2 (dua) buah anak kunci Safe Deposit Box (SDB) nomor 2007 di Kanca BRI Jakarta Gatot Subroto No.V 74467 dan Nomor : V 74469 / 2007 milik PT.Boengsu Djaya serta 2 (dua) buah anak kunci Gembok Tas milik PT.Boengsu Djaya ,

Hal. 47 dari 198 **Hal. put.No. 192/Pid/2014/PT.DKI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ratna Dewi diminta untuk menyerahkan kunci SDB nya kepada saksi ROTUA ANASTASIA , meskipun sebelumnya saksi Ratna Dewi keberatan , namun karena dijanjikan oleh terdakwa RAHMAN ARIF bahwa pihak BRI akan menjamin keamanan isi SDB dimana emas batangan milik saksi Ratna Dewi disimpan. Lalu kemudian saksi Ratna Dewi meminta surat tanda terima kunci SDB kepada saksi Rotua Anastasia Sinaga , sebagaimana dalam Surat TANDA TERIMA Nomor : B 5964/KW-XIV/ADK/07/2012 tanggal 27 Juli 2012
Bahwa menurut Buku Prosedur Operasional Safe Deposit Box PT.BRI (Persero) Tbk Divisi Layanan tahun 2011, bahwa yang dimaksud dengan Safe Deposit Box (SDB) adalah kotak yang terbuat dari logam bermutu tinggi yang dilengkapi dengan kunci berpengaman ganda dan ditempatkan di ruang khazanah untuk lebih menjamin keamanannya. Master Key adalah Anak Kunci SDB yang dipegang oleh PENYEWA. Sehingga penyimpanan kunci SDB nomor 2007 yang disewa atau milik saksi Ratna Dewi oleh terdakwa Rotua Anastasia Sinaga adalah melanggar Prosedur SDB PT.BRI (Persero) Tbk Tahun 2011.

Bahwa menurut Surat Edaran NOSES : S 29-DIR/DJS/11/2010 tanggal 16 November 2010 , disebutkan bahwa :

Kunci SDB terdiri dari :

- a. KUNCI PENYEWA (Customer key) yaitu kunci SDB yang diserahkan kepada penyewa dan wajib dikuasai oleh Penyewa selama perjanjian sewa menyewa masih berjalan dan tidak boleh dialihkan penguasaannya kepada pihak lain , terdiri dari 2 anak kunci. Penerima kuasa hanya dapat menggunakan kunci tersebut pada saat penyewa berhalangan .
- b. KUNCI UTAMA (Master Key) yaitu Kunci SDB yang disimpan di Kanca BRI Pelaksana terdiri dari 6 buah anak kunci dengan pengamanan .

Bahwa menurut aturan mengenai Penyimpanan , Pengamanan dan Penggunaan Dokumen Kredit sebagaimana yang terdapat dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah PT.BRI (Persero) nomor Surat Keputusan No Kep : S-08-DIR/ADK/02/2011 sebagai dokumen primer , penyimpanan dan pengamanan jaminan kredit harus disimpan dalam ruang KHASANAH / KLUIS (Brankas BRI) . Pemeliharaan kerjaan Berkas I menjadi tanggung jawab unit kerja Adminitrasi Kredit.

Bahwa Logam Mulia berupa Emas sejumlah 590 keping dengan berat 59 Kg sebelumnya juga telah dilakukan pemeriksaan fisik oleh saksi AGUS MURDIANTO selaku Account Officer sebagaimana terdapat dalam Memorandum Analisis Kredit Menengah No :..... (kosong) /GAO/07/2012 dan No. (kosong) / ARK/07/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang dibuat oleh Group Analisis Resiko Kredit yang ditandatangani oleh BRAHMOKO KRISTIAJI, POPPY Ch TUPON dan saksi AGUS MURDIANTO dimana jaminan emas batangan sebagaimana disebutkan dalam point 3 huruf (a) bahwa “..... kualitas produk dijamin karena dikeluarkan dari ANTAM dan bersertifikat . Berikut foto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stock Logam Mulia / emas ybs yang disimpan di SDB Kanca BRI Gatot Subroto dengan nomor seri "sebagai berikut : -----

JENIS BARANG	NO. SERI	JUMLAH STOCK	TAKSIRAN HARGA	NILAI STOCK BARANG
		Gram	Rp	
LM Emas 24 Karat	FED 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	BCG 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	FDH 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	BCD 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	FBG 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	BCE 001 – 090	9.000	441.500	3.973.500.000
TOTAL		59.000		26.048.500.000

Bahwa jaminan Gadai emas batangan produk ANTAM dengan nomor seri dan berat sebagaimana tersebut diatas dan tercatat dalam DAFTAR PERSEDIAAN STOCK LOGAM MULIA RATNA DEWI tertanggal 7 Juni 2011 yang ditandatangani oleh saksi DENNY S ADJI (Wapimwil) dengan saksi Ratna Dewi. Bahwa Memorandum Analisis Kredit (MAK) yang dibuat oleh saksi Agus Murdianto tersebut diatas tanpa dibubuhkan nomor (nomor masih kosong) , ini berarti bahwa MAK tersebut tidak tercatat / tidak teregistrasi penomoran artinya MAK tersebut tidak tercatat dalam buku registrasi penomoran kredit bank, dan seharusnya kredit belum boleh diputus oleh pemutus kredit atau komite kredit , sehingga belum menjadi dokumen resmi di Bank BRI Jakarta 2.

Bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2012 sekitar jam 10.00 wib saksi Rotua Anastasia Sinaga atas perintah terdakwa RAHMAN ARIF dan diketahui oleh saksi Albert Radjaguguk , saksi Rotua bersama-sama dengan saksi Agus Murdianto dengan dalih akan melakukan pengecekan jaminan emas batangan / logam mulia milik saksi Ratna Dewi , saksi Rotua dan saksi Agus Murdiyanto telah masuk ke ruang SDB dan membuka Box SDB nomor 2007 dimana jaminan emas logam mulia sebanyak 590 keping atau seberat 59 Kg milik saksi Ratna Dewi disimpan.

Bahwa saksi Rotua Anastasia Sinaga dan saksi Agus Murdianto telah meminta saksi Minto Wibowo (anggota satpam) untuk membuka master key SDB 2007 , saat diminta membuka teralis besi dan Master key , saksi Minto Wibowo sudah

Hal. 49 dari 198 Hal. put.No. 192/Pid/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingatkan dan menanyakan ketidakhadiran saksi Ratna Dewi kepada saksi Rotua Anastasia Sinaga namun dijawab oleh saksi Rotua Anastasia dengan kalimat “ *sudah nggak apa-apa ada ibu Anas* “. Bahwa saat saksi Rotua Anastasia Sinaga dan saksi Agus Murdianto membuka SDB Nomor 2007, keduanya tidak mencatatkan namanya di BUKU REGISTER atau buku Daftar Tamu Pengunjung SDB padahal *sudah* diingatkan oleh saksi Opah Sultoni (anggota Satpam) sambil berkata “ *maaf pak, buku register tolong di isi dulu nanti menjadi masalah nih* “ namun dijawab oleh saksi Agus Murdianto “ *ah ... sudah nggak apa-apa nanti saja keluarnya* “.

Bahwa setelah SDB nomor 2007 dibuka, saksi Agus Murdianto sempat meminta bantuan saksi Minto Wibowo dan saksi Nanang Suherman (anggota satpam) untuk mengeluarkan isi SDB nomor 2007 dan membawa naik ke ruang Prioritas, namun kemudian sempat diingatkan kembali oleh saksi Minto Wibowo bahwa isi kotak SDB Nomor 2007 tidak boleh dibawa keluar, namun dijawab oleh saksi Rotua Anastasia dengan kalimat “ *sudah tidak apa-apa, kan ada saya ini* “.

Setelah box SDB nomor 2007 dibawa ke ruang prioritas, saksi Nanang Suherman disuruh keluar oleh saksi Agus Murdianto, sedangkan saksi Minto Wibowo turun lagi ke dalam ruang SDB untuk mengunci pintu teralis besi SDB dan pintu kaca ruang SDB, selanjutnya master key di simpan lagi di meja customer service.

Bahwa sekitar pukul 13.30 wib saksi Agus Murdianto meminta saksi Minto Wibowo untuk mengangkat kembali box SDB nomor 2007 ke ruang SDB dilantai bawah, akan tetapi karena pinggangnya sakit, saksi Minto Wibowo meminta saksi Nanang Suherman dan saksi Opah Sultoni untuk mengangkat box SDB 2007 dari ruang prioritas dan mengembalikannya ke kotak SDB Nomor 2007, dan kunci master / master key diambil oleh saksi Opah Sultoni dari meja customer service. Selanjutnya box SDB Nomor 2007 diangkat kembali ke ruang SDB dilantai basement dan saksi Opah Sultoni membuka pintu teralis besi dan pintu kaca ruang SDB lalu bersama-sama saksi Rotua Anastasia dan Agus Murdianto serta saksi Nanang Suherman memasukan kembali box SDB nomor 2007.

Bahwa sesaat setelah saksi Rotua Anastasia dan Agus Murdianto selesai memasukkan kembali Box SDB nomor 2007, saksi Opah Sultoni sempat mengingatkan kembali agar saksi Agus Murdianto mengisi buku register, namun dijawab oleh saksi Agus Murdianto dengan kalimat “ *ah... sudah nggak apa-apa* “, Bahkan saksi Agus Murdianto sempat menepuk pundak saksi Minto Wibowo sambil mengatakan “ *Pak, jangan bilang siapa-siapa*”.

Bahwa yang dapat memasuki Ruang Khazanah dan membuka SDB menurut Tata Cara memasuki Ruang Khazanah dan Membuka SDB dalam Buku Prosedur Operasional SDB PT.BRI tahun 2011 adalah PENYEWA. Sehingga saksi Rotua Anastasia Sinaga dan saksi Agus Murdianto tidak berhak masuk ke ruang khazanah SDB nomor 2007 yang disewa oleh saksi Ratna Dewi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut aturan Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah dan Korporasi PT.BRI (Persero) Tbk dalam Surat Keputusan Nokep : S- 08-DIR/ADK/02/2011 menyatakan bahwa Pengeluaran dokumen kredit/ berkas I dari tempat penyimpanannya baik yang bersifat sementara maupun permanen harus mendapatkan perintah / ijin tertulis dari Pimwil / Wapimwil atau pejabat yang ditunjuk dan DICATAT DALAM REGISTER.

Bahwa kunjungan saksi Rotua Anastasia dan saksi Agus Murdianto ke SDB nomor 2007 tanpa memberitahukan saksi Ratna Dewi padahal saksi Ratna Dewi saat emas emas batangan miliknya dikeluarkan oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga , saksi Ratna Dewi berada di Kantor BRI 2 Jakarta dan bertemu dengan terdakwa RAHMAN ARIF di Restoran Toro. Bahwa kedatangan saksi Ratna Dewi tanggal 24 September 2012 ke BRI Jakarta 2 karena saksi Ratna Dewi telah dihubungi sebelumnya melalui telephone oleh terdakwa RAHMAN ARIF dan dijanjikan akan dilakukan penandatanganan akad kredit tambahan oleh Pimpinan Wilayah saksi Albert Radjaguguk.

Bahwa saat saksi Ratna Dewi dihubungi oleh terdakwa RAHMAN ARIF, saksi Ratna Dewi diminta untuk datang ke kantor Kanwil BRI 2 Jakarta selain untuk menandatangani akad kredit tambahan juga diminta lagi membawa jaminan tambahan emas batangan / logam mulia sebanyak 7 kg (tujuh kilogram). Namun setelah saksi Ratna Dewi sampai di kantor wilayah BRI Jakarta 2 ternyata akad kredit tidak dilaksanakan dengan alasan saksi Albert Radjaguguk selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 belum menandatangani putusan dan pihak notaris juga belum siap.

Bahwa pada tanggal 24 September 2012 terdakwa Rahman Arief bersama-sama dengan saksi Rotua Anastasia dan saksi Agus Murdianto telah meminta saksi Maryana Yunus dan saksi Hadi Sumitro (keduanya dari BRI Syariah Kantor Pusat Jakarta) untuk membuat surat berupa Hasil Pemeriksaan Emas yang ditulis dengan tangan dan ditandatangani oleh saksi Maryana Yunus dan Hadi Sumitro yang menerangkan bahwa telah dilakukan pengecekan jaminan emas batangan / logam mulia sebanyak 160 keping logam mulia atau seberat 16 kg milik saksi Ratna Dewi, dan dalam surat yang ditulis dengan tulisan tangan tersebut dinyatakan bahwa “ berdasarkan hasil taksiran semua menunjukkan bahwa berat kering perkeping = 55 gram , tertulis 100 gram diterima. Volume = 6,6 perkeping , Berat jenis = 8,31 . Nomor seri tidak cocok antara sertifikat dan dibarangnya / emas. Beberapa keping emas tidak memiliki nomor seri. Berdasarkan uji analisis menunjukkan logam TEMBAGA . Bunyi barang jika dipukul besi = nyaring seharusnya tidak nyaring.”

Bahwa kemudian atas perintah terdakwa RAHMAN ARIF, saksi Rotua Anastasia Sinaga membuat Berita Acara Pengecekan tanggal 24 September 2012 dengan tulisan ketikan dengan kertas Logo Bank BRI (Persero) Tbk sebagai laporan kepada Pimpinan Wilayah , yang kemudian ditandatangani oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga , terdakwa RAHMAN ARIF (selaku Wapimwil) , saksi Agus

Hal. 51 dari 198 **Hal. put.No. 192/Pid/2014/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murdianto (selaku AO Pengelola) dan saksi Adhy Julian (petugas ADK) serta saksi Arum Budiwati (petugas ADK).

Bahwa keberadaan saksi Maryana Yunus dan saksi Hadi Sumitro adalah merupakan permintaan pribadi terdakwa RAHMAN ARIF untuk melakukan pengecekan emas, padahal keduanya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan emas di Kantor BRI Jakarta 2.

Bahwa terdakwa RAHMAN ARIF sempat bergabung dengan saksi Rotua Anastasia Sinaga dan saksi Agus Murdianto pada saat di ruang prioritas tanggal 24 September 2012 , dan terdakwa RAHMAN ARIF ada menyerahkan 1 (satu) keping emas batangan logam mulia kepada saksi Hadi Sumitro dari BRI Syariah untuk dilakukan pengecekan emas dan saat ditimbang beratnya pas 100 gram dan dinyatakan benar emas asli.

Bahwa pada tanggal 24 September 2012 , saat saksi Ratna Dewi bertemu dengan terdakwa RAHMAN ARIF di restoran TORO Kantor BRI Wilayah Jakarta 2, terdakwa RAHMAN ARIF sempat mengembalikan 2 (dua) keping emas batangan yang sebelumnya pernah diberikan saksi Ratna Dewi kepadanya karena terdakwa RAHMAN ARIF pernah menyampaikan bahwa ia akan membeli emas batangan yang dimiliki oleh saksi Ratna Dewi .

Bahwa perintah terdakwa RAHMAN ARIF kepada saksi Rotua Anastasia Sinaga untuk membuka SDB Nomor 2007 tanpa dilakukan bersama saksi Ratna Dewi selaku penyewa SDB adalah bertentangan dengan putusan kredit dimana dalam putusan kredit tersebut terdakwa RAHMAN ARIF telah mensyaratkan dengan cara mendisposisi bahwa pembukaan SDB nomor 2007 secara “ dual control atas emas “.

Bahwa keesokan harinya dengan dalih akan mendapatkan kredit tambahan pada hari **Selasa tanggal 25 September 2012, sekitar jam 12.00 Wib**, saksi Ratna Dewi dihubungi kembali melalui telephone oleh saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA , dan mengatakan kepada saksi Ratna Dewi “ *bu Ratna sudah diputus oleh Pak ALBERT*” kemudian saksi Ratna Dewi tanya “*apakah hari ini bisa akad*” dan dijawab oleh saksi Rotua “ *ok, ibu datang saja nanti dihubungi notarisnya, tapi ibu sekalian bawa orang untuk ngecek emas*”

Bahwa setelah ditelephone oleh saksi Rotua Anastasia , kemudian saksi Ratna Dewi menghubungi saksi DENI untuk meminta bantuan pengecekan emas jaminan dan segera datang ke kantor Kanwil BRI 2 Jakarta. Bahwa sekitar jam 15.00 Wib, saksi Ratna Dewi bersama dengan Saksi AIDIL HUDRI (Komisaris PT. BOENGUSU JAYA) dan saksi KEZIA sambil membawa alat gunting emas dengan tinggi kurang lebih satu meter tiba dikantor BRI 2 Jakarta , sesampai di BRI 2 Jakarta ditemui langsung oleh saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA dan saksi Agus Murdianto , yang selanjutnya diantar masuk ke dalam ruangan Prioritas.

Sekitar pukul 17.30 wib sementara saksi DENI petugas checker emas menunggu diruang prioritas , saksi Ratna Dewi, saksi Aidil Hudri dan saksi Kezia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diminta oleh saksi AGUS MURDIANTO dan saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA untuk ke ruang Safe Deposit Box (SDB) 2007 yang berada di lantai bawah Gedung BRI 2 Jakarta , kemudian bersama-sama masuk ke ruang SDB dan tidak lama kemudian ALBERT RAJAGUKGUK menyusul dimana kemudian SDB nomor : 2007 milik saksi Ratna Dewi dibuka oleh saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA dan isinya dikeluarkan dari SDB 2007 dan ditaruh dilantai untuk dihitung dengan alasan saksi Albert Radjaguguk belum melihat jaminan.

Bahwa setelah jaminan gadai LM seberat 59 kg jumlahnya dinyatakan lengkap dan tidak berkurang, saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA mengambil contoh emas seberat 7 kg dari jaminan lama , dan pada saat itu saksi Ratna Dewi juga menawarkan kepada saksi Albert Radjaguguk untuk dilakukan pengecekan jaminan tambahan baru yang akan dijamin ke BRI dengan mengatakan “ Pak ALBERT, itu yang 7 (tujuh) kilo sekalian saja dites” dijawab oleh saksi ALBERT RAJAGUKGUK “ iya boleh, sekalian saja nanti dites kan itu juga mau ditaruh”.

Kemudian saksi Ratna dewi mengeluarkan emas batangan yang berada di SDB nomor 1158 dan meminta saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA untuk menghitungnya dan setelah dihitung jumlahnya 7 kg atau sejumlah tujuh puluh keping emas batangan sebagai jaminan tambahan baru , lalu saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA mengambil 4 kg atau sejumlah empat puluh keping emas batangan sebagai contoh untuk dites dan dibawa oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga dengan 2 tas yang berbeda, selanjutnya emas batangan ditaruh dalam 2 tas yang berbeda dan dibawa keluar oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga bersama-sama yang lainnya menuju ruang Prioritas , sedangkan saksi ALBERT RAJAGUKGUK kembali ke ruang kerjanya.

Sesampai di ruang priorotas 2 (dua) buah tas yang berisi emas batangan yang dikeluarkan dari SDB nomor 1158 dan SDN nomor 2007 dibawa oleh saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA dan diletakkan di bawah tempat duduk saksi Rotua , kemudian saksi Rotua mengambil contoh LM 1 kg atau 10 (sepuluh) keping emas bagian dari jaminan yang baru untuk tambahan kredit guna lakukan pengetesan secara perkeping oleh saksi DENI. Kemudian saksi Deni melakukan pengetesan sebanyak 2 (dua) keping dari kepingan emas jaminan baru yang berasal dari SDB Nomor 1158 dan setelah digosok dan ditetes air keras keping emas tidak berubah warnanya dan tetap emas , kemudian ditimbang beratnya rata-rata 100,005 gram s/d 100.008 gram.

Selanjutnya saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA meminta kepada saksi Agus Murdianto untuk mengambil contoh jaminan yang lama LM yang berasal dari SDB nomor 2007 seberat 7 kg untuk dites, oleh saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA diambil satu keping dan diserahkan kepada saksi DENI untuk digosok namun saat digosok hasilnya menjadi berwarna putih . Saat itu saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA mengatakan “ kok putih” dijawab oleh saksi DENI dengan ragu “ *mungkin emas putih*”, kemudian oleh saksi DENI ditimbang dan beratnya sekitar 55 gram. Karena keget emas yang berada di SDB nomor 2007 berubah warna putih , saksi Ratna Dewi meminta untuk dilakukan pengecekan seluruhnya LM miliknya yang berada di SDB nomor 2007. Kemudian saksi AGUS MURDIANTO bersama dengan saksi Ratna Dewi dan saksi Minto

Hal. 53 dari 198 **Hal. put.No. 192/Pid/2014/PT.DKI**



Wibowo turun ke ruangan SDB untuk mengambil sisa LM jaminan gadai yang terdapat di SDB nomor 2007 dan mengambil sisanya sebanyak 52 kg lagi atau sejumlah 520 keping dan setelah dibuka lemari SDB tersebut oleh saksi AGUS MURDIANTO diserahkan kepada saksi Minto Wibowo untuk dibawa naik ke ruang prioritas untuk dilakukan pengecekan.

Setelah sampai di ruang Prioritas oleh saksi Minto Wibowo dan saksi Nanang Suherman (keduanya petugas satpam) tas yang berisi LM seberat 52 kg tersebut diserahkan kepada saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA dan oleh saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA satu persatu /perkeping barang tersebut dilakukan pengetesan dengan cara ditimbang saja yang hasilnya berat perkeping sekitar 55 gram s/d 58 gram, dan tidak dilakukan pengetesan dengan cairan dengan alasan sudah terlalu malam, saat itu jam sudah menunjukkan sekitar pukul 23.00 wib.

Selanjutnya saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA membuat Berita Acara Pemeriksaan Agunan tanggal 25 September 2012 yang pada intinya menerangkan bahwa *telah diperiksa LM sebanyak 59 kg dengan pecahan 100 gram*, dimana dalam kesimpulan pemeriksaan menerangkan bahwa

1. hasil penimbangan perkeping emas rata-rata 56 gram (terendah 52 gram) dan tertinggi 58 gram).
2. Pemeriksaan *terhadap kadar emas belum dapat dipastikan.*

Bahwa kemudian saksi Ratna Dewi dan saksi Deny diminta untuk menandatangani berita acara tersebut oleh terdakwa RAHMAN ARIF, saksi Rotua Anastasia Sinaga, dan serta saksi Agus Murdianto. Akan tetapi tanpa sepengetahuan saksi Ratna Dewi dan saksi Deny, saksi Rotua Anastasia Sinaga, atas perintah terdakwa RAHMAN ARIF dan diketahui oleh saksi Agus Murdianto telah menambahkan tulisan tangan dalam berita acara yang sebelumnya sudah ditandatangani tersebut diatas dengan kalimat penambahan seperti *dalam angka / point (3) Terdapat keping emas yang tidak ada nomor serinya, nomor seri yang disertifikat tidak sama dengan yang ada di keping emas.*

Selain itu terdapat penambahan kalimat yang sebelumnya juga tidak ada tertulis yakni kalimat "dan rencana tambahan sebanyak 7 kg dengan pecahan 100 gr, serta tambahan kalimat "catatan : Terhadap 7 kg emas pecahan 100 gr milik ibu Ratna Dewi juga dilakukan penimbangan dan hasil penimbangan berat rata-rata 56 gram / keping."

Bahwa keesokan harinya pada tanggal tanggal 26 September 2012, dengan dalih untuk pelaporan internal manajemen Kanwil BRI Jakarta 2, saksi Rotua Anastasia atas perintah terdakwa RAHMAN ARIF telah membuat dan menandatangani BERITA ACARA PEMERIKSAAN EMAS TANGGAL 25 SEPTEMBER 2012. Dimana isi berita acara tersebut pada intinya menerangkan bahwa "... setelah dilakukan pemeriksaan ternyata semuanya sama (agunan yang 59 kg dan tambahan agunan yang 7 kg) dengan sampling awal yang dibawa, dimana beratnya rata-rata 52 gr s/d 58 gr."

Berita Acara tersebut kemudian ditandatangani oleh terdakwa RAHMAN ARIF (Wapinwil), saksi BRAHMOKO KRISTIAJI (GH ARK), saksi ROTUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANASTASIA SINAGA (Pj. KABAG ADK), saksi AGUS MURDIANTO (AO), mengetahui saksi ALBERT RADJAGUKGUK (Pimpinan Wilayah).

Bahwa kenyataannya Berita Acara tersebut diatas tidak dibuat pada tanggal 25 September 2012, melainkan dibuat dan ditandatangani pada tanggal 26 September 2012, dimana saksi Albert Radjaguguk dan saksi Brahmoko Kristiaji sebenarnya pada tanggal 25 September 2012 tidak mengikuti kegiatan pemeriksaan emas dan keterangan sebagaimana tersebut diatas adalah TIDAK BENAR karena pemeriksaan emas tambahan agunan milik saksi Ratna Dewi yang dilakukan oleh saksi Deny adalah emas asli dan beratnya perkeping 100 gram.

Bahwa pada saat yang sama juga yaitu pada tanggal 25 September 2012, Komite Pemutus Kredit yang terdiri dari terdakwa RAHMAN ARIF, saksi BRAHMOKO KRISTIAJI, saksi ALBERT RAJAGUKGUK dan saksi AGUS DWI UTOMO telah menandatangani Putusan Kredit Nomer B-740/KW-XIV/ADK/09/2012 tanggal 25 September 2012 yang intinya memberikan tambahan kredit pinjamam saksi Ratna Dewi sebesar Rp 12.000.000.000,- (*dua belas milyar rupiah*), hal ini menunjukkan kejanggalan dengan Berita Acara Pemeriksaan emas yang dibuat sehari sebelumnya tanggal 24 September 2012 yang menyatakan bahwa jaminan emas milik saksi Ratna Dewi adalah tembaga, tetapi terdakwa RAHMAN ARIF bersama-sama dengan saksi Albert Radjaguguk, saksi Agus Dwi Utomo dan saksi Brahmoko Kristiaji selaku Komite Kredit BRI Wilayah Jakarta 2 tetap meloloskan kredit saksi Ratna Dewi / PT.Boengsu Djaya.

Bahwa menurut aturan Buku Prosedur Operasional SDB PT.BRI tahun 2011 dalam pasal 4 huruf ke (5) tentang Hak, Kewajiban dan Tanggungjawab Bank disebutkan bahwa : *“ bank berkewajiban untuk menjaga SDB agar senantiasa terkunci dengan baik, Bank bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan secara langsung dari tidak dipenuhinya kewajiban bank tersebut.*

Bahwa logam mulia berupa emas batangan yang diserahkan saksi Ratna Dewi c/q PT.Boengsu Djaya pada saat dilakukan pengikatan jaminan secara fiducia dan kemudian diubah menjadi pengikatan secara Gadai di bank BRI Kanwil Jakarta 2 setiap kepingnya terdapat sertifikat PT.ANTAM berjumlah 590 keping yang kesemuanya tertulis bahwa emas batangan tersebut tiap kepingnya beratnya adalah 100 gram dan setiap kepingnya mempunyai nomor seri sebagaimana yang tercantum didalam SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA No. W8-0077632 AH.05.01 TH.2011/STD tertanggal 30 November 2011, sebagai berikut:

JENIS BARANG	NO. SERI	JUMLAH STOCK	TAKSIRAN HARGA	NILAI STOCK BARANG
		Gram	Rp	
LM Emas 24 Karat	FED 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	BCG 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000

Hal. 55 dari 198 Hal. put.No. 192/Pid/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LM Emas 24 Karat	FDH 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	BCD 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	FBG 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	BCE 001 – 090	9.000	441.500	3.973.500.000
TOTAL		59.000		26.048.500.000

Bahwa berdasarkan keterangan AHLI HERMAN dari PT. ANTAM (PT. ANEKA TAMBANG) , jenis logam mulia berupa emas batangan dengan nomor seri sebagaimana yang terdapat dalam Pengikatan Gadai dan Memorandum Analisis Kredit Menengah No :..... (kosong)/GAO/07/2012 dan No. (kosong)/ ARK/07/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Group Analisis Resiko Kredit , BRAHMOKO KRISTIAJI, POPPY Ch TUPON dan **AGUS MURDIANTO** milik saksi Ratna Dewi c/q PT.Boengsu Djaya adalah produk emas yang diterbitkan oleh PT.ANTAM , sebagaimana tersebut di bawah ini : -----

NO	JENIS BARANG	NOMOR SERI	GRAM	TGL DITERBITKAN
1	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	FED 001 S/D 100	10.000	21 Pebruari 2011
2	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	BCG 001 s/d 100	10.000	11 Juni 2008
3	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	FDH 001 s/d 100	10.000	15 Pebruari 2011
4	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	BCD 001 S/D 100	10.000	11 Juni 2008
5	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	FBG 001 S/D 100	10.000	10 Pebruari 2011
6	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	BCE 001 S/D 100	10.000	11 Juni 2008

Bahwa saksi Ratna Dewi telah melakukan pembayaran bunga pinjaman kredit modal kerja setiap bulannya dengan cara di setor tunai ke BRI dengan cara RTGS Bank BCA sebagaimana tercatat dalam rekening koran periode 01 Januari 2008 s/d 23 Juli 2013 atas nama PT.Boengsu Djaya nomor rekening : 53801000204156 , sebagai mana yang terdapat dalam Bukti rekening Koran PT.Boengsu Djaya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rekening koran PT.Boengsu Djaya No Rek : 53801000204156 periode 01 Januari s/d 31 Desember 2008 , saldo awal Rp 1.500.000.000,- saldo akhir Rp 3.992.921.128,-
2. Rekening koran rekening koran PT. Boengsu Djaya no rek : 53801000204156 , periode 01 Januari 2009 s/d 31 Desember 2009 , saldo awal Rp 3.992.921.128 dan saldo akhir Rp 9.100.497.985,-
3. Rekening koran PT. Boengsu Djaya no rek : 53801000204156 , periode 01 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010 , saldo awal Rp 9.100.497.985,- saldo akhir Rp 7.983.334.692,-
4. Rekening koran rekening koran PT. Boengsu Djaya no rek : 53801000204156 , periode 01 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011 , saldo awal Rp7.983.334.692,- saldo akhir Rp 17.996.724.968 ,-
5. Rekening koran rekening koran PT. Boengsu Djaya no rek : 53801000204156 , periode 01 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012, saldo awal Rp 19.996.724.968,- saldo akhir Rp 27.952.420.578,99.
6. Rekening koran rekening koran PT. Boengsu Djaya no rek : 53801000204156 , periode 01 Januari 2013 s/d 23 Juni 2013 , saldo awal Rp 27.952.420.578,99 saldo akhir Rp 27.999.999.999,99.

Bahwa rincian pembayaran bunga pinjaman kredit yang telah dilakukan oleh saksi Ratna Dewi sebagaimana tersebut di bawah ini : -----

No	TANGGAL	ATAS NAMA	JUMLAH (Rp)
1	28 Maret 2010	PT.Boengsu	297.000.000,-
2	18 Oktober 2010	Djaya	300.000.000,-
3	21 Januari 2013	PT.Boengsu	275.000.000,-
4	20 Januari 2010	Djaya	207.030.000,-
5	20 Januari 2010	PT.Boengsu	207.030.000,-
6	30 Maret 2011	Djaya	1.450.030.000,-
7	30 Juni 2011	Ratna Dewi	1.087.000.000,-
8	28 Juni 2011	Ratna Dewi	225.000.000,-
9	10 Agustus 2011	Ratna Dewi	300.030.000,-
10	30 September 2011	PT.Boengsu	75.030.000,-
11	31 Oktober 2011	Djaya	97.030.000,-
12	31 Oktober 2011	PT.Boengsu	192.030.000,-
13	29 November 2011	Djaya	98.030.000,-
14	29 November 2011	PT.Boengsu	185.030.000,-
15	22 Desember 2011	Djaya	100.030.000,-
16	22 Desember 2011	Ratna Dewi	191.030.000,-

Hal. 57 dari 198 Hal. put.No. 192/Pid/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	28 Desember 2011	Ratna Dewi	315.030.000,-
18	19 Maret 2012	Ratna Dewi	198.030.000,-
19	27 April 2012	PT.Boengsu	192.030.000,-
20	14 Mei 2012	Djaya	200.030.000,-
21	28 Juni 2012	PT.Boengsu	200.030.000,-
22	2 Agustus 2012	Djaya	500.030.000,-
23	2 Oktober 2012	PT.Boengsu	20.030.000,-
24	28 Pebruari 2012	Djaya	250.030.000,-
25	30 April 2012	PT.Boengsu	300.030.000,-
26	31 Mei 2012	Djaya	320.030.000,-
		PT.Boengsu	
27	17 Juli 2012	Djaya	200.030.000,-
		PT.Boengsu	
		Djaya	
		PT.Boengsu	

Jumlah total bunga pinjaman yang telah dibayar saksi Ratna Dewi / PT.Boengsu Djaya kepada BRI sejak Maret 2010 s/d Juli 2012 sebesar Rp 7.881.660.000,-
 Bahwa pada tanggal 05 Pebruari 2013 , LM jaminan gadai tersebut sesuai dengan daftar Stock Emas tanggal 07 Juni 2011 dengan jumlah 590 keping atau seberat 59 Kg telah dilakukan pengujian dari ahli Pegadaian dengan disaksikan oleh saksi dari PT. ANTAM bersama-sama dengan petugas BRI dan Penyidik , dan ditemukan bahwa seluruh emas yang diperiksa sejumlah 590 keping logam mulia tersebut bukan merupakan emas murni (bukan logam mulia) eks PT.ANTAM berkadar 24 karat dengan berat masing-masing 100 gram, namun merupakan tiruan emas batangan murni hasil cetakan berbahan dasar logam tembaga yang disepuh warna keemasan dengan teknik elektrolisa dengan berat masing-masing berkisar antara 53,00 s/d 58.00 gram. Berdasarkan hasil pengujian dan kesimpulannya sebagai berikut : -----

NO	NOMOR SERTIFIKAT	NOMOR FISIK LOGAM	HASIL UJI TAKSIR / TES	
			BERAT FISIK (gram)	BERAT DI SERTIPIKAT
	AHI - 074	-	57,00	10
	AHI - 075	-	56,17	10
	AHI - 078	-	56,73	10
	AHI - 077	-	56,44	10
	AHI - 081	-	56,91	10
	AHI - 076	-	57,07	10
	AHI - 072	-	55,52	10
	ANZ - 033	-	56,50	100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AHI – 070		56,98	10
	AHI – 083		56,60	10
	AHI – 070		57,76	10
	ANZ – 031	BFG – 001	54,13	100
	AHI – 081		56,41	10
	ANZ – 033	CFS – 003	56,44	100
	AHI – 074		55,06	10
	ANZ – 032	BSF – 005	55,07	100
	AHI – 071	NRH – 005	55,73	10
	AHI – 078		56,82	10
	AHI – 084	CGA – 005	54,94	10
	AHI – 072		55,66	10
	AHI – 084		56,34	10
	AHI – 070		56,85	10
	AHI – 033		56,27	10
	AHI – 072		55,97	10
	AHI – 081		56,55	10
	AHI – 081		57,21	10
	AHI – 078		57,53	10
	AHI – 070		57,08	10
	AHI – 074		56,35	10
	AHI – 082		56,65	10
	ADC – 010	ADC – 010	55,07	100
	ADC – 009	ADC – 009	56,04	100
	ADC – 008	ADC – 008	55,77	100
	ADC – 007	AAB – 016	56,11	100
	ADC – 006	AAB – 015	55,91	100
	ADC – 001	ADC – 001	56,41	100
	ADC – 002	ADC – 002	55,92	100
	ADC – 003	ADC – 003	55,23	100
	ADC – 004	ADC – 004	56,22	100
	ADC – 005	ADC - 005	56,25	100
	ANZ – 031	BFG – 007	55,05	100
	ANZ – 033	AZR – 010	55,58	100
	ANZ – 032	FXS – 006	56,06	100
	AHI – 071	BSF – 001	56-22	10
	AHI – 084	-	54-99	10
	AHI – 072	BAG – 007	54,71	10
	AHI – 078	-	56,37	10
	AHI – 074	BSR – 003	54,63	10
	AHI – 081	AFR – 001	55,58	10
	AHI – 070	ACG – 003	55,35	10
	ANZ – 031	CFS – 010	56,57	100
	ANZ – 033	ACF – 010	55,41	100
	ANZ-032	RHR – 009	54,48	100
	AHI-071	AFR-006	54,60	10

Hal. 59 dari 198 Hal. put.No. 192/Pid/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AHI-084	AFG-004	54,45	10
	AHI-072	CCG-006	54,99	10
	AHI-078	-	54,91	10
	AHI-074	BFG-005	55,34	10
	AHI-081	-	56,48	10
	AHI-070	GFA-010	55,62	10
	AHI-072	NRH-008	56,19	10
	AHI-078	-	55,02	10
	AHI-074	BSF-008	55,03	10
	AHI-081	ACF-006	56,29	10
	AHI-070	GFA-009	55,46	10
	AHI-084(2)	AFR-005	55,13	10
	AHI-071	CFS-007	56,03	10
	ANZ-032	ACG-010	55,46	100
	ANZ-033	CFS-005	54,36	100
	ANZ-031	RHR-005	55,84	100
	AHI-070		54,80	10
	AHI-072		57,30	10
	AHI-081		57,21	10
	AHI-078		56,61	10
	AHI-074		57,08	10
	AHI-084		57,71	10
	ANZ-033		57,05	100
	AHI-081		57,69	10
	AHI-077		57,06	10
	AHI-082		56,71	10
	AHI-083		57,29	10
	AHI-070		56,65	10
	ANZ-033		57,49	100
	AHI-072		56,91	10
	AHI-076		57,03	10
	AHI-081		56,05	10
	AHI-077		56,52	10
	AHI-078		55,70	10
	AHI-075		55,84	10
	AHI-074		56,26	10
	AHI-074		57,21	10
	AHI-078		56,72	10
	AHI-081		56,62	10
	AHI-072		56,86	10
	AHI-070		56,96	10
	AHI-075		56,84	10
	AHI-077		56,81	10
	AHI-076		56,06	10
	ANZ-031		56,52	100
	AHI-083		56,49	10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AHI-084	FSQ-006	56,09	10
	AHI-072	GFA-006	55,69	10
	AHI-071	CGA-006	55,68	10
	AHI-078	-	56,45	10
	ANZ-032	AFR-010	56,04	100
	AHI-074	-	57,04	10
	ANZ-033	AFR-008	55,93	100
	AHI-081	-	54,50	10
	ANZ-031	BAG-009	56,18	100
	AHI-070	-	56,11	10
	AHI-084	-	55,58	10
	ANZ-033	-	57,88	10
	AHI-081	-	56,37	10
	AHI-077	-	56,62	10
	AHI-082	-	56,68	10
	AHI-070	-	56,73	10
	AHI-072	-	57,30	10
	AHI-081	-	56,63	10
	AHI-078	-	57,19	10
	AHI-074	-	57,10	10
	AHI-084	GFA-007	55,89	10
	AHI-071	BCF-003	55,19	10
	AHI-081	BCF-009	56,05	10
	ANZ-033	BFG-009	55,53	100
	ANZ-031	BAG-010	55,81	100
	AHI-084	-	56,43	10
	AHI-080	-	57,30	10
	AHI-081	-	56,39	10
	AHI-070	-	57,47	10
	AHI-082	-	56,04	10
	AHI-084	AFR-002	55,62	10
	AHI-072	BAG-004	55,34	10
	AHI-071	AZR-002	55,48	10
	AHI-078	-	54,72	10
	ANZ-032	BCF-006	55,02	100
	AHI-074	-	56,56	10
	ANZ-033	ACG-009	55,92	100
	AHI-081	-	56,58	10
	ANZ-031	ACG-007	55,71	100
	AHI-070	-	53,65	10
	AHI-081	-	56,81	10
	AHI-070	ACG-004	55,59	10
	AHI-081	AZR-003	55,73	10
	AHI-074	GFA-004	55,92	10
	AHI-080	-	57,10	10

Hal. 61 dari 198 Hal. put.No. 192/Pid/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AHI-084	-	56,26	10
	AHI-072	ACG-005	54,95	10
	AHI-078	BCF-001	54,84	10
	AHI-082	-	57,80	10
	AHI-070	-	57,43	10
	AHI-084	-	57,67	10
	AHI-070	-	56,91	10
	ANZ-033	-	57,54	100
	AHI-072	-	57,05	10
	AHI-081	-	56,62	10
	AHI-081	-	56,44	10
	AHI-078	-	55,99	10
	AHI-070	-	57,25	10
	AHI-082	-	56,84	10
	AHI-074	BAG-006	55,43	10
	AHI-074	-	57,56	10
	AHI-078	-	57,51	10
	AHI-081	-	56,25	10
	AHI-072	-	56,36	10
	AHI-070	-	56,68	10
	AHI-075	-	56,42	10
	AHI-077	-	55,81	10
	AHI-076	-	56,27	10
	ANZ-033	-	56,02	100
	AHI-083	-	56,12	10
	AHI-083	-	56,25	10
	AHI-070	-	56,98	10
	ANZ-033	-	57,16	100
	AHI-072	-	56,23	10
	AHI-076	-	56,86	10
	AHI-081	-	56,46	10
	AHI-077	-	55,97	10
	AHI-078	-	57,65	10
	AHI-075	-	56,61	10
	AHI-074	-	56,93	10
	AHI-082	-	55,31	10
	AHI-070	-	54,86	10
	AHI-081	AFT-007	56,00	10
	AHI-080	ATF-008	54,33	10
	AHI-084	AFT-009	54,68	10
	AHI-074	-	55,32	10
	AHI-078	-	56,28	10
	AHI-081	AFT-006	55,70	10
	AHI-072	AFT-010	55,72	10
	AHI-070	-	55,21	10
	AHI-075	-	55,25	10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AHI-077	CFS-001	56,30	10
	AHI-076	-	55,48	10
	ANZ-031	-	56,13	100
	AHI-083	-	54,92	10
	AHI-074	BSF-007	55,94	10
	AHI-078	BAG-005	55,48	10
	AHI-081	AFG-007	54,37	10
	AHI-072	BSR-010	55,27	10
	AHI-070	BCF-008	55,31	10
	AHI-084	-	56,30	10
	AHI-071	ACF-007	55,39	10
	ANZ-032	FSO-008	56,52	100
	ANZ-033	ACG-002	54,54	100
	ANZ-031	-	56,54	100
	AHI-070	CCG-002	55,74	10
	AHI-081	AZR-008	56,26	10
	AHI-074	CGA-010	55,49	10
	AHI-078	RHR-008	55,59	10
	AHI-072	-	56,17	10
	AHI-074	-	57,57	10
	AHI-078	-	56,27	10
	AHI-081	-	56,42	10
	AHI-072	-	57,29	10
	AHI-070	-	57,19	10
	AHI-075	-	57,34	10
	AHI-077	-	56,89	10
	AHI-076	-	56,86	10
	ANZ-033	-	56,94	100
	AHI-083	-	56,72	10
	AHI-083	-	56,10	10
	ANZ-033	-	56,30	100
	AHI-076	-	58,00	10
	AHI-077	-	57,50	10
	AHI-075	-	55,96	10
	AHI-070	-	56,93	10
	AHI-072	-	57,72	10
	AHI-081	-	57,36	10
	AHI-078	-	56,80	10
	AHI-074	-	56,30	10
	AHI-070	-	56,17	10
	AHI-081	-	56,56	10
	AHI-074	AFT-005	56,23	10
	AHI-078	AFT-001	55,71	10
	AHI-072	AFT-003	54,59	10
	ANZ-031	-	55,76	100
	ANZ-033	AFT-004	56,06	100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ANZ-032	-	54,72	100
	AHI-071	AFT-002	56,16	10
	AHI-084	-	55,64	10
	AHI-084	GFA-003	55,11	10
	AHI-080	AFG-002	55,94	10
	ANZ-032	CGA-003	54,31	100
	ANZ-033	CCG-007	55,71	100
	ANZ-031	GFA-005	55,75	100
	AHI-082	-	54,48	10
	AHI-080	-	54,98	10
	AHI-074	-	55,36	10
	AHI-081	-	55,36	10
	AHI-070	-	55,15	10
	AHI-084	-	56,99	10
	ANZ-033	-	56,95	100
	AHI-081	-	56,93	10
	AHI-077	-	56,66	10
	AHI-070	-	55,62	10
	AHI-082	-	55,83	10
	AHI-070	-	55,88	10
	AHI-081	-	57,19	10
	AHI-078	-	56,22	10
	AHI-074	-	56,73	10
	AHI-082	BCF-005	54,04	10
	AHI-073	-	56,53	10
	AHI-081	-	57,04	10
	ANZ-033	-	57,32	100
	AHI-084	-	56,72	10
	AHI-070	NRH-002	53,77	10
	AHI-072	GFA-002	55,13	10
	AHI-081	-	56,36	10
	AHI-078	AFG-010	54,73	10
	AHI-074	CGA-009	54,67	10
	AHI-070	ACF-003	56,01	10
	AHI-081	ACF-002	55,62	10
	AHI-074	-	54,94	10
	AHI-078	ACF-001	55,45	10
	AHI-072	ACF-005	54,92	10
	ANZ-031	-	56,14	100
	ANZ-033	-	56,19	100
	ANZ-032	-	69,15	100
	AHI-071	-	56,80	10
	AHI-084	ACF-004	56,66	10
	AHI-070	BCG-13	54,25	10
	AHI-081	BCG-21	53,25	10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AHI-074	BCG-05	53,40	10
	AHI-078	BCG-25	55,42	10
	AHI-072	BCG-75	54,94	10
	ANZ-031	BCG-91	55,58	100
	ANZ-033	BCG-43	54,46	100
	ANZ-032	BCG-35	53,97	100
	AHI-071	BCG-56	54,57	10
	AHI-084	BCG-70	55,06	10
	AHI-074	-	57,40	10
	AHI-078	-	55,13	10
	AHI-081	-	54,47	10
	AHI-072	BSR-004	56,18	10
	AHI-070	BRH-007	55,82	10
	AHI-082	-	55,62	10
	AHI-070	NRH-010	56,20	10
	AHI-081	-	56,98	10
	AHI-080	BSR-008	55,83	10
	AHI-084	NRH-009	54,56	10
	AHI-083	-	57,01	10
	ANZ-031	-	56,60	100
	AHI-076	-	56,43	10
	AHI-077	-	57,30	10
	AHI-075	-	56,18	10
	AHI-070	-	56,34	10
	AHI-072	-	56,38	10
	AHI-081	-	56,49	10
	AHI-078	-	56,61	10
	AHI-074	-	56,65	10
	AHI-070	BCG-33	54,09	10
	ANZ-031	-	56,71	100
	AHI-081	BCG-80	54,57	10
	ANZ-033	BCG-97	54,48	100
	AHI-074	BCG-94	54,80	10
	ANZ-032	BCG-68	54,28	100
	AHI-078	BCG-30	53,03	10
	AHI-071	BCG-27	55,14	10
	AHI-072	BCG-73	54,20	10
	AHI-084	BCG-31	53,91	10
	AHI-084	BAG-002	54,83	10
	AHI-071	FXS-004	54,63	10
	ANZ-032	BSF-010	55,92	100
	ANZ-033	CGA-008	55,93	100
	ANZ-031	CCG-009	55,31	100
	AHI-072	-	54,34	10
	AHI-078	BFG-006	55,14	10
	AHI-074	-	56,35	10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AHI-081	-	56,13	10
	AHI-070	-	55,54	10
	AHI-070	BCG-04	53,46	10
	AHI-081	BCG-01	55,08	10
	AHI-074	BCG-24	54,51	10
	AHI-078	BCG-47	54,03	10
	AHI-072	BCG-72	54,38	10
	ANZ-031	BCG-36	54,80	100
	ANZ-033	BCG-70	53,99	100
	ANZ-032	BCG-98	53,73	100
	AHI-071	BCG-34	54,77	10
	AHI-084	BCG-22	54,04	10
	AHI-074	-	56,20	10
	AHI-082	RHR-007	54,10	10
	AHI-078	BSR-005	55,42	10
	AHI-070	ACF-008	55,24	10
	AHI-081	FXO-001	54,86	10
	AHI-081	BCF-010	56,16	10
	AHI-072	KYR-006	56,20	10
	ANZ-033	CGA-004	55,65	100
	AHI-070	RHR-004	55,78	10
	AHI-084	-	55,09	10
	AHI-084	FSO-010	54,50	10
	AHI-080	-	56,94	10
	AHI-081	-	55,53	10
	AHI-070	RHR-002	55,51	10
	AHI-082	-	56,12	10
	AHI-070	RHR-003	55,94	10
	AHI-072	BCF-002	54,41	10
	AHI-081	FSO-009	55,38	10
	AHI-078	-	56,57	10
	AHI-074	-	56,71	10
	AHI-083	-	56,56	10
	ANZ-033	-	57,30	100
	AHI-076	-	57,41	10
	AHI-077	-	57,14	10
	AHI-075	-	56,81	10
	AHI-070	-	58,00	10
	AHI-072	-	56,85	10
	AHI-081	-	56,52	10
	AHI-078	-	56,55	10
	AHI-074	-	56,81	10
	AHI-070	-	57,03	10
	ANZ-031	CGA-007	55,41	100
	AHI-081	AZR-001	55,93	10
	ANZ-033	AFG-006	55,62	100

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AHI-074	-	56,91	10
	ANZ-032	CCG-003	55,32	100
	AHI-078	BFG-003	55,76	10
	AHI-071	NRH-004	55,48	10
	AHI-072	AZR-009	54,79	10
	AHI-084	FXS-001	54,20	10
	AHI-070	FXZ-005	54,75	10
	AHI-081	BFG-008	56,17	10
	AHI-074	BSR-006	55,74	10
	AHI-078	NRH-001	56,78	10
	AHI-072	BFG-002	55,03	10
	ANZ-031	-	55,93	100
	ANZ-033	-	53,80	100
	ANZ-032	ACG-006	55,41	100
	AHI-071	-	54,51	10
	AHI-084	-	56,42	10
	AHI-082	AFR-003	54,63	10
	AHI-070	AZR-007	55,60	10
	AHI-081	-	56,69	10
	AHI-080	-	56,76	10
	AHI-084	AFR-004	54,63	10
	AHI-070	CFS-008	55,74	10
	AHI-072	-	55,84	10
	AHI-081	AFR-007	56,43	10
	AHI-078	-	56,25	10
	AHI-074	-	56,21	10
	AHI-070	BAG-003	54,89	10
	AHI-081	BSF-006	54,86	10
	AHI-074	BAG-008	55,55	10
	AHI-078	BFG-004	54,58	10
	ANZ-031	-	57,07	100
	AHI-072	FXS-002	56,14	10
	ANZ-033	-	54,66	100
	ANZ-032	KYR-009	55,16	100
	AHI-071	-	55,84	10
	AHI-084	BSR-007	56,10	10
	AHI-070	BSF-004	56,36	10
	AHI-081	BFS-002	54,87	10
	AHI-074	CCG-008	55,36	10
	AHI-078	CCG-001	54,37	10
	AHI-072	AZR-006	56,25	10
	ANZ-031	AFG-008	53,90	100
	ANZ-033	CGA-001	55,94	100
	ANZ-032	FXZ-009	54,23	100
	AHI-071	CCG-004	55,91	10

Hal. 67 dari 198 Hal. put.No. 192/Pid/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AHI-084	CFS-006	56,22	10
	AHI-074	-	56,59	10
	AHI-078	-	56,38	10
	AHI-081	-	57,29	10
	AHI-072	-	56,48	10
	AHI-070	-	57,38	10
	AHI-083	-	57,56	10
	ANZ-033	-	57,58	100
	AHI-076	-	56,61	10
	AHI-077	-	56,09	10
	AHI-075	-	56,15	10
	AHI-074	-	56,82	10
	AHI-078	-	56,00	10
	AHI-081	-	57,78	10
	AHI-072	-	56,92	10
	AHI-070	-	56,36	10
	AHI-075	-	56,96	10
	AHI-077	-	56,03	10
	AHI-076	-	56,73	10
	ANZ-033	-	57,20	100
	AHI-083	-	57,30	10
	AHI-083	-	56,88	10
	ANZ-033	-	56,60	100
	AHI-076	-	56,55	10
	AHI-077	-	57,57	10
	AHI-075	-	56,61	10
	AHI-070	-	56,44	10
	AHI-072	-	55,50	10
	AHI-081	-	56,28	10
	AHI-078	-	56,24	10
	AHI-075	-	57,45	10
	AHI-084	KYR-001	54,01	10
	AHI-080	KYR-002	55,26	10
	AHI-081	KYR-003	55,76	10
	AHI-070	KYR-004	55,36	10
	AHI-082	KYR-005	55,78	10
	AHI-070	-	56,38	10
	AHI-072	-	56,57	10
	AHI-081	-	55,47	10
	AHI-078	-	55,91	10
	AHI-074	-	56,17	10
	AHI-074	-	54,68	10
	AHI-078	-	56,43	10
	AHI-081	-	54,86	10
	AHI-072	-	55,37	10
	AHI-070	-	55,68	10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHI-082	BCG-93	52,83	10
AHI-070	BCG-28	54,30	10
AHI-081	BCG-12	54,42	10
ANZ-033	BCG-38	54,32	100
AHI-084	BCG-29	54,61	10
AHI-084	BCG-60	54,37	10
AHI-071	BCG-69	53,20	10
ANZ-032	BCG-58	54,30	100
ANZ-033	BCG-45	54,70	100
ANZ-031	BCG-15	54,92	100
AHI-072	BCG-16	54,07	10
AHI-078	BCG-40	54,44	10
AHI-074	BCG-50	54,08	10
AHI-081	BCG-78	54,40	10
AHI-070	BCG-62	54,04	10
AHI-074	FSQ-005	55,21	10
AHI-078	FXS-010	55,29	10
AHI-081	ACG-008	55,13	10
AHI-072	-	56,86	10
AHI-070	NRH-003	54,60	10
AHI-082	-	55,97	10
AHI-070	AFG-005	55,04	10
AHI-081	-	55,74	10
AHI-080	-	55,56	10
AHI-084	-	55,41	10
AHI-084	AFG-009	55,52	10
AHI-071	GFA-001	55,55	10
ANZ-032	BZF-003	55,81	100
ANZ-033	AFG-001	55,68	100
ANZ-031	KYR-010	55,61	100
AHI-072	BCF-004	55,41	10
AHI-078	BSR-009	54,64	10
AHI-074	RHR-001	54,76	10
AHI-081	-	56,12	10
AHI-070	RHR-010	54,45	10
AHI-070	BCG-77	54,15	10
AHI-081	BCG-52	54,19	10
AHI-074	BCG-08	54,70	10
AHI-078	BCG-07	55,29	10
AHI-072	BCG-19	54,19	10
ANZ-031	BCG-54	54,43	100
ANZ-033	-	54,35	100
ANZ-032	BCG-39	54,23	100
AHI-071	BCG-06	54,43	10
AHI-084	BCG-81	53,61	10
AHI-084	-	56,21	10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AHI-071	-	56,82	10
	ANZ-032	-	54,60	100
	ANZ-033	-	57,11	100
	ANZ-031	-	55,55	100
	AHI-072	NRH-006	55,35	10
	AHI-078	FXS-003	54,94	10
	AHI-074	CCG-005	55,99	10
	AHI-081	AFG-003	55,35	10
	AHI-070	FSQ-004	55,94	10
	AHI-084	ACF-009	55,73	10
	AHI-071	CCG-010	54,72	10
	ANZ-032	BSR-002	56,35	100
	ANZ-033	ACG-001	54,74	100
	ANZ-031	-	55,75	100
	AHI-072	CFS-004	56,22	10
	AHI-078	-	55,06	10
	AHI-078	AFR-009	54,70	10
	AHI-074	-	56,73	10
	AHI-070	-	56,62	10
	AHI-084	-	54,56	10
	AHI-071	-	57,53	10
	ANZ-032	-	56,07	100
	ANZ-033	-	55,36	100
	ANZ-031	-	55,58	100
	AHI-072	CFS-009	55,76	10
	AHI-078	FSQ-003	55,81	10
	AHI-074	CFS-002	55,67	10
	AHI-081	AZR-005	55,95	10
	AHI-070	FXS-008	56,02	10
	AHI-084	BCG-86	54,24	10
	AHI-080	BCG-84	54,34	10
	AHI-081	-	56,60	10
	AHI-070	BCG-001	54,41	10
	AHI-082	-	56,04	10
	AHI-070	BCG-18	54,67	10
	AHI-072	BCG-74	54,16	10
	AHI-081	BCG-48	54,75	10
	AHI-078	BCG-63	54,57	10
	AHI-074	BCG-92	54,69	10
	AHI-084	-	56,41	10
	ANZ-033	-	55,85	100
	AHI-081	BCG-83	54,47	10
	AHI-070	BSR-001	55,31	10
	AHI-082	CGA-002	54,89	10
	AHI-070	BCG-95	53,67	10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AHI-072	BCG-85	54,26	10
	AHI-081	BCG-61	53,99	10
	AHI-078	BCG-09	54,47	10
	AHI-074	-	56,96	10
	AHI-084	BCG-49	54,27	10
	AHI-071	BCG-88	52,57	10
	ANZ-032	BCG-96	53,76	100
	ANZ-033	BCG-20	55,56	100
	ANZ-031	BCG-67	53,86	100
	AHI-070	-	56,34	10
	AHI-072	-	56,15	10
	AHI-081	-	55,37	10
	AHI-078	-	55,29	10
	AHI-074	KYR-007	55,63	10
	AHI-084	-	57,73	10
	ANZ-033	-	57,44	100
	AHI-081	-	56,56	10
	AHI-077	-	56,00	10
	AHI-082	-	57,28	10
	AHI-070	-	57,24	10
	AHI-072	-	57,48	10
	AHI-081	-	55,65	10
	AHI-078	-	56,87	10
	AHI-074	-	57,59	10
	AHI-070	BCG-87	53,85	10
	AHI-071	BCG-17	54,95	10
	ANZ-032	BCG-89	56,05	100
	ANZ-033	BCG-23	54,25	100
	ANZ-031	BCG-02	53,40	100
	AHI-081	BCG-14	54,18	10
	AHI-074	BCG-59	53,84	10
	AHI-078	BCG-90	53,61	10
	AHI-072	BCG-51	53,98	10
	AHI-084	BCG-57	54,04	10

Perbuatan terdakwa RAHMAN ARIF selaku Wakil Pimpinan Wilayah bersama-sama dengan saksi Rotua Anastasia Sinaga selaku Kepala bagian Administrasi Kredit dan saksi Agus Murdianto (Account Officer) , serta saksi Albert Radjaguguk (Pimpinan Wilayah) telah melanggar Surat Keputusan Direksi Nokep :S-191-DIR/LYN/04/2013 tentang Buku Prosedur Operasional (BPO) Divisi ARK PT.BRI (Persero) Tbk Bab I Pengertian dan ketentuan Point (1) yang menyatakan bahwa “ Setiap tahapan proses pemberian kredit harus senantiasa dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan berdasarkan asas-asas pemberian kredit yang sehat. Proses pemberian kredit meliputi rangkaian

Hal. 71 dari 198 **Hal. put.No. 192/Pid/2014/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan prakarsa analisis sampai dengan pemberian putusan kredit yang dilaksanakan jajaran RM dan atau CRM “.

Atas kerugian yang dialami saksi Ratna Dewi yang disebabkan berubahnya jaminan kredit Logam Mulia berupa emas sebanyak 590 keping atau seberat 59 kg yang disimpan di Safe Deposit Box (SDB) nomor 2007 Bank BRI Kantor Cabang Gatot Subroto Jakarta, selanjutnya saksi Ratna Dewi melaporkan kepada pihak berwajib di Polda Metro Jaya Jakarta.

Perbuatan terdakwa RAHMAN ARIF sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No 7 tahun 1992 tentang PERBANKAN jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

A T A U

K E D U A

P R I M A I R :

----- Bahwa Terdakwa RAHMAN ARIEF selaku Wakil Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 bersama-sama dengan saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA selaku Kepala Adminitrasi Kredit dan saksi AGUS MURDIANTO selaku Account Officer , dan saksi ALBERT RADJAGUGUK selaku Pimpinan BRI Wilayah Jakarta 2 (masing-masing dalam berkas tersendiri) pada tanggal 12 Juli 2012 sampai dengan 24 September 2012 atau pada waktu di bulan Juli tahun 2012 sampai dengan bulan September tahun 2012 bertempat di Gedung Kantor BRI Wilayah Jakarta 2 Gedung Menara Mulia Jl. Gatot Subroto Kav. 9-11 Jakarta Selatan atau pada suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Jakarta Selatan , turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu yang dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut : -----

----- Bahwa terdakwa RAHMAN ARIF pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas adalah pegawai Kantor Wilayah BRI 2 Jakarta dengan jabatan WAKIL PEMIMPIN WILAYAH BIDANG BISNIS Kantor Wilayah PT.BRI (Perrsero) Tbk Jakarta 2 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 283-DIR/SDM/03/2012 tanggal 15 Maret 2012.

Bahwa Tugas dan tanggung jawab utama Terdakwa RAHMAN ARIF selaku WAKIL Pemimpin Wilayah BRI Jakarta 2 berdasarkan Surat Keputusan Nokep : 465-DIR/REN/06/2011 tanggal 23 Juni 2011 tentang Penetapan Daftar Uraian Jabatan Kanwil BRI (Persero) Tbk antara lain : -----

- a. Mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan pemasaran, prakarsa , pengelolaan dan pengembangan portofolio kredit yang menjadi tanggung jawab kanwil sesuai kewenangan bidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tugasnya untuk memastikan target outstanding dan kualitas kredit Kanwil sesuai ketentuan yang berlaku dan target yang ditetapkan.
- b. Mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan identifikasi potensi kredit yang ada di wilayah kerja Kanwil sesuai kewenangan bidang tugasnya untuk memastikan tersedianya dokumen Pasar sasaran (PS) , Kriteria Resiko yang dapat diterima (KRD) dan rencana Pemasaran Tahunan (RPT).
 - c. Mengarahkan dan mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Fungsional (RKA) Bidang Bisnis Kanwil sesuai kewenangan bidang tugasnya dalam rangka meminimalkan terjadinya resiko di Bidang Bisnis Kanwil,

Bahwa berdasarkan SURAT KEPUTUSAN Nokep : S.08 – DIR/ADK/02/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah dan Korporasi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) tanggal 21 Pebruari 2011 , Tugas Komite Kredit antara lain : -----

- a. Melaksanakan tugasnya berdasarkan kemahiran professional objektif, cermat dan seksama.
- b. Setiap pejabat pemutus kredit/anggota komite kredit bertanggung jawab baik untuk diri sendiri maupun secara bersama-sama dengan pejabat yang terlibat dalam proses putusan kredit (tanggung renteng).
- c. Setiap kredit yang diputus telah sesuai dengan ketentuan perbankan dan asas-asas perkreditan yang sehat serta prinsip kehati-hatian.
- d. Memastikan bahwa debitur yang akan diputus telah sesuai dengan PS dan KRD yang telah ditetapkan.
- e. Memastikan bahwa analisis dan evaluasi kredit telah dilakukan dengan benar dan memadai, sehingga tercermin kekuatan/kelemahan debitur dan usahanya serta adanya proyeksi cash flow yang mendukungnya.
- f. Untuk debitur lama yang diperpanjang, **suplesi**, restrukturisasi dan penyelesaian kredit, memastikan bahwa review dokumen dan usaha debitur telah dilaksanakan dengan berkesinambungan.
- g. Untuk debitur lama yang diperpanjang, suplesi, restrukturisasi dan penyelesaian kredit, memastikan bahwa pembinaan administratif pembinaan lapangan telah dilaksanakan.
- h. Memastikan bahwa tipe dan struktur kredit telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- i. Memberikan persetujuan atau penolakan kredit sesuai dengan batas wewenang dan jenis kredit yang ditetapkan Direksi;
- j. Memastikan bahwa dalam hal diperlukan adanya PPND, Dokumen dimaksud telah dipastikan jadwal penyerahannya.

Bahwa bermula dari saksi Ratna Dewi telah mengajukan kredit modal kerja untuk usaha perhiasan ke Bank Rakyat Indonesia cabang **Depok** pada tanggal 19 Juni 2008 sebesar **Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)** yang dituangkan ke dalam Surat Perjanjian Kredit No. 55, tanggal 18 Juni 2008,

Hal. 73 dari 198 **Hal. put.No. 192/Pid/2014/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dihadapan Notaris Ny. DWIYANTI S. ADITIA, SH Notaris alamat Jalan Margonda Raya No 19 Pondok Cina Depok Jawa Barat , antara YUDI PRAMUHARDJO selaku Pimpinan PT.BRI cabang DEPOK dengan saksi Ratna Dewi , untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 18 Juni 2009 dengan jaminan / agunan kredit berupa 4 (empat) buah SHM atas nama RATNA DEWI, tanah yang terletak di Kelurahan Tanah Baru Kec. Beji Kota Depok Propinsi Jawa Barat antara lain sbb :

1. sebidang tanah hak milik Nomor :08564 / Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 156 m2 atas nama Ratna Dewi
2. sebidang tanah Hak Milik Nomor : 08563 / Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 263 m2 atas nama Ratna Dewi
3. sebidang tanah hak Milik Nomor : 05737 / Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 203 m2 atas nama Ratna Dewi
4. sebidang tanah Hak Milik Nomor 05738 / Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 108 m2 atas nama Ratna Dewi

Bahwa kemudian pada tanggal 24 September 2008, saksi Ratna Dewi mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu dan penambahan plafon kredit disertai penambahan jaminan menjadi Rp. 4.000.000.000,- (*empat milyar rupiah*) sebagaimana tertuang di dalam Akta Adenddum No. 146 tertanggal 24 September 2008 , antara YUDI PRAMUHARDJO selaku Pimpinan PT. BRI Kantor Cabang Depok dengan saksi Ratna Dewi serta penambahan jaminan kredit berupa 4 (empat) buah bidang tanah berikut bangunan yang berada di atasnya, atas nama RATNA DEWI, berupa tanah yang terletak di Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas Propinsi Jawa Barat yakni sbb :

1. sebidang tanah dengan SHM No : 2017 / berikut bangunan yang terletak di Depok Jaya seluas 86 m2 yang diasuransikan dengan nilai pertanggungan Rp 150.000.000,-
2. sebidang tanah dengan SHM No : 4304 / berikut bangunan yang terletak di Depok Jaya seluas 145 m2 yang di asuransikan dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 250.000.000,-
3. sebidang tanah hak milik Nomor :08564 / Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 156 m2 atas nama Ratna Dewi
4. sebidang tanah Hak Milik Nomor : 08563 / berikut bangunan di atasnya yang terletak di kelurahan Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 263 m2 atas nama Ratna Dewi , sebidang tanah hak Milik Nomor : 05737 / Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 203 m2 atas nama Ratna Dewi , sebidang tanah Hak Milik Nomor 05738 / Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 108 m2 atas nama Ratna Dewi yang kesemuanya di asuransikan dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 1.500.000.000,- (*satu milyar lima ratus juta rupiah*) dimana seluruh **polis asuransinya** di simpan oleh pihak BRI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada tanggal **03 Februari 2009**, saksi Ratna Dewi mendapatkan penambahan (suplesi) fasilitas Kredit Modal Kerja perdagangan perhiasan emas dan perhiasan lainnya , sebesar Rp. 2.500.000.000,- (*dua milyar lima ratus juta rupiah*) sebagaimana yang terdapat dalam Akta Addendum Suplesi, Perpanjangan jangka waktu dan penanaman jaminan kredit modal kerja perdagangan perhiasan emas No. 3 tanggal 03 Februari 2009, yang dibuat dihadapan Notaris RIANI HERAWATI, SH, M.Kn , sehingga pinjaman kredit saksi Ratna Dewi menjadi **Rp 6.500.000.000,-** (*enam milyar lima ratus juta rupiah*) dengan tetap mempertahankan jaminan sebelumnya sebagaimana tersebut di atas yang telah dipasang hak tanggungan ditambah jaminan berupa :

1. sebidang tanah SHM NO : 1188/ Tanah Baru seluas 968 m2 atas nama Ratna Dewi
2. sebidang tanah SHM NO : 1189 / Tanah Baru seluas 548 m2 atas nama Ratna Dewi ;
3. sebidang tanah SHM NO : 04425 / tanah Baru seluas 527 m2 atas nama Liham Kotong yang telah dibeli oleh Ratna Dewi

Bahwa pada tanggal 14 Juli 2009 telah dilaksanakan Addendum Suplesi, Perubahan Jangka Waktu , Perubahan Persyaratan dan penambahan Jaminan Kredit Modal Kerja dengan AKTA Notaris No 13 tanggal 14 Juli 2009 di Notaris Riani Herawati, SH antara Haji Raden HERI ISMEDI selaku Pimpinan PT.BRI cabang DEPOK dengan RATNA DEWI , berupa penambahan plafon kredit (suplesi) sebesar Rp 3.000.000.000,- (*tiga milyar rupiah*) sehingga kredit pinjaman Ratna Dewi menjadi sebesar Rp 9.500.000.000,- (*sembilan milyar lima ratus juta rupiah*) dengan jaminan sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Putusan Kredit KANWIL PT.BRI Nomor : B – 426 /KW.XIV/ AK/07.2009 tanggal 14 Juli 2009 dan Surat Penawaran Putusan Kredit Kredit (SPPK) Nomor : 02-XIV/KC/ADK/07/2009.

Bahwa kemudian pada tanggal 18 Januari 2010, telah disepakati antara saksi Ratna Dewi dengan H. RADEN HARI ISMEDI selaku Pimpinan PT. BRI KC. Depok tentang penurunan plafon sebesar Rp 750.000.000,- (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) dari pinjaman sebesar Rp. 9.500.000.000,- (*sembilan milyar lima ratus juta rupiah*) menjadi Rp 8.750.000.000,- (*delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) , sebagaimana yang tercantum di dalam Akta No. 19 Addendum Penurunan Plafon, Perubahan Jangka Waktu dan Perubahan Jaminan Kredit Modal Kerja, tertanggal 18 Januari 2010, yang dibuat dihadapan Notaris RIANI HERAWATI, SH, MKn dengan **menarik beberapa agunan / jaminan kredit** berupa sertifikat tanah antara lain sbb :

1. SHM No : 08564 / Tanah Baru
2. SHM No : 05737 / Tanah baru
3. SHM No : 08563 / Tanah Baru
4. SHM No : 05738 / Tanah Baru
5. SHM No : 05736 / Tanah Baru

Hal. 75 dari 198 **Hal. put.No. 192/Pid/2014/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan menyerahkan sertifikat tanah antara lain sbb :

1. SHM No : 04424 / Tanah Baru
2. SHM No : 04427 / Tanah Baru
3. SHM No : 04428 / Tanah Baru
4. SHM No : 04429 / Tanah Baru
5. SHM No : 09413 / Tanah Baru

Bahwa kemudian pada tanggal 24 September 2010 ditandatangani Akta No : 26 tentang Perjanjian Addendum Suplesi , perubahan jangka waktu , perubahan persyaratan dan penambahan jaminan kredit modal kerja yang ditandatangani oleh HARI ISMEDI selaku Pimpinan BRI cabang DEPOK dengan RATNA DEWI , di depan Notaris Riani Herawati, SH dimana BRI Cabang Depok memberikan kepada saksi RATNA DEWI penambahan kredit modal kerja usaha perdagangan emas dan perhiasan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*) sehingga kreditnya menjadi sebesar Rp 18.000.000.000,- (*delapan belas milyar rupiah*) dengan jaminan / agunan tambahan antara lain berupa :

1. Stock barang dagangan berupa Logam Mulia (EMAS BATANGAN) seberat 50 kg (lima puluh kilogram) milik Ratna Dewi dengan taksiran harga sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) yang telah diserahkan kepemilikannya atas kepercayaan (FIDUCIA BARANG) kepada BRI dengan suatu Perjanjian Penyerahan Milik Atas Kepercayaan (FIDUCIA BARANG) tanggal 24 September 2009
2. 1 (satu) unit APARTEMEN PAKUBUWONO Lantai 15 unit D di Jalan Teuku Nyak Arief No 12 Jakarta Selatan , senilai Rp 3.500.000.000,- (*tiga milyar lima ratus juta rupiah*) ;
3. 1 (satu) unit APARTEMEN PAKUBUWONO Lantai 30 unit D di Jalan Teuku Nyak Arief No 12 Jakarta Selatan , senilai Rp 4.300.000.000,- (*empat milyar tiga ratus juta rupiah*)
4. 1 (satu) unit APARTEMEN PAKUBUWONO Lantai 21 unit A di Jalan Teuku Nyak Arief No 12 Jakarta Selatan , senilai Rp 3.100.000.000,- (*tiga milyar seratus ratus juta rupiah*)
5. Polis Asuransi Jiwa atas nama RATNA DEWI senilai Rp 15.000.000.000,- (*lima belas milyar rupiah*)

Bahwa kemudian pada tanggal 8 Juni 2011 kredit pinjaman saksi Ratna Dewi diambil alih dari BRI kantor Cabang Depok dan dipindahkan ke bank BRI Wilayah Jakarta 2. Pada tanggal 8 Juni 2011 ditanda tangani Akta Notaris No 11 berupa Akta PERJANJIAN NOVASI KREDIT MODAL KERJA I (KMK I) antara NANDI HENDRIAN HAMAki selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan saksi RATNA DEWI selaku DIREKTUR PT.BOENGSU DJAYA dan HADIL HUDRI selaku Komisaris PT.Boengsu Djaya dihadapan Notaris ZARKASYI NURDIN, SH berupa Fasilitas Kredit Modal Kerja Untuk Pengembang usaha perdagangan emas dan perhiasan sebesar Rp 8.000.000.000,- (*delapan milyar*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk jangka waktu 12 bulan terhitung sejak tanggal 8 Juni 2011 s/d 8 Juni 2012 .

Bahwa saksi RATNA DEWI adalah Direktur Utama PT. BOENGUSU DJAYA dan saksi AIDIL HUDRI sebagai Komisaris. PT.Boengsu Djaya adalah perusahaan yang bergerak dibidang Perdagangan, Pengadaan Barang, Pembangunan, Jasa, Industri, Percetakan, Penjilidan, Penerbitan, Agrobisnis, Peternakan, Perikanan, Pengangkutan, dan perhiasan emas dan berlian yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 03 tanggal 20 Oktober 2010 dihadapan Notaris Titik Soebekti, SH dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia R.I No:AHU-50285.AH.0101 tahun 2010.

Bahwa pada tanggal yang sama yakni tanggal **8 Juni 2011** ditandatangani Akta Notaris Nomor 12 yakni Akta PERJANJIAN NOVASI KREDIT MODAL KERJA II (KMK II) antara NANDI HENDRIAN HAMAKI selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan PT.BOENGUSU DJAYA , dihadapan Notaris ZARKASYI NURDIN, SH , berupa Fasilitas Kredit Modal Kerja Untuk tambahan Pengembang usaha perdagangan emas dan perhiasan sebesar Rp 7.500.000.000,- (*tujuh milyar lima ratus juta rupiah*) dalam bentuk rekening koran untuk jangka waktu 24 bulan terhitung sejak tanggal 24 September 2010 s/d 24 September 2012 .

Bahwa pada tanggal yang sama juga yakni tanggal 8 Juni 2011 ditandatangani Akta Notaris Nomor: 13 berupa Akta PERJANJIAN NOVASI KREDIT MODAL KERJA III (KMK III) antara NANDI HENDRIAN HAMAKI selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan PT.BOENGUSU DJAYA , dihadapan Notaris ZARKASYI NURDIN, SH , berupa Fasilitas Kredit Modal Kerja Untuk Proyek Pembangunan Perumahan Eksklusif TANAH BARU Town House DEPOK sebesar Rp 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*) dalam bentuk rekening koran untuk jangka waktu 24 bulan terhitung sejak penandatanganan akad.

Dalam perjanjian ini saksi Ratna Dewi menyerahkan jaminan / agunan kredit berupa antara lain : -----

1. EMAS BATANGAN seberat 59 Kg atau sejumlah 590 keping @ 100 gram
2. Sebidang tanah SHM No : 4304 / Depok Jaya LT 145 m2 a/n Ratna Dewi
3. Sebidang tanah SHM No : 2017 / Depok Jaya LT 86 m2 a/n Ratna Dewi
4. Sebidang tanah SHM No : 1188 / Tanah Baru LT 968 m2 a/n Ratna Dewi
5. Sebidang tanah SHM No : 1189 / Tanah Baru LT 548 m2 a/n Ratna Dewi
6. Sebidang tanah SHM No : 04425 / tanah Baru LT 527 m2 a/n Ratna Dewi

Hal. 77 dari 198 **Hal. put.No. 192/Pid/2014/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sebidang tanah SHM No : 04428 / tanah baru LT 359 m2 a/n Ratna Dewi
8. Sebidang tanah SHM No : 04429 / Tanah baru LT 61 m2 a/n Ratna Dewi
9. Sebidang tanah SHM No : 04427 / Tanah Baru LT 443 m2 a/n Ratna Dewi
10. Sebidang tanah SHM No : 04424 / Tanah Baru LT 311 m2 a/n Ratna Dewi
11. Sebidang tanah SHM No: 09413 / Tanah Baru LT 164 m2 a/n Ratna Dewi
12. 1 (satu) unit Apartemen Pakubuwono Lantai 21 Unit A seluas 153 m2
13. 1 (satu) unit Apartemen Pakubuwono Lantai 30 unit D seluas 196 m2
14. 1 (satu) unit Apartemen Pakubuwono Lantai 15 unit D seluas 196 m2
15. Polis Asuransi Jiwa atas nama RATNA DEWI senilai Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah)

Bahwa pada tanggal **29 Juli 2011** telah ditandatangani Akta Notaris Nomor 60 berupa Akta ADENDUM DAN SUPLESI PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA (KMK I) dihadapan Notaris Drs.ZARKASYI NURDIN antara saksi NANDI HENDRIAN HAMAki selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan saksi RATNA DEWI selaku Direktur PT.Boengsu Djaya dan saksi AIDIL HUDRI selaku Komisaris PT.Boengsu Djaya , dimana pihak BRI Wilayah 2 telah memutuskan untuk menambah plafond kredit modal kerja II (KMK II) untuk modal kerja pengembangan usaha perdagangan emas dan perhiasan sebesar Rp 3.757.000.000,- (*tiga milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta rupiah*) , sehingga total kredit KMK II menjadi Rp 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*) , dimana dalam akta ini telah disebutkan bahwa salah satu jaminan pinjaman kreditnya berupa **EMAS BATANGAN** , menurut daftar persediaan stock terdaftar atas nama PT.BOENGUSU DJAYA (RATNA DEWI) yang diikat secara FIDUCIA sampai dengan nilai Rp 15.000.000.000,- (*lima belas milyar rupiah*) . Bahwa saat logam mulia berupa emas batangan milik saksi Ratna Dewi diikat secara fiducia disimpan di dalam SDB BRI Kanca Gatot Subroto Jakarta , dan kunci SDB tetap dipegang oleh saksi Ratna Dewi.

Dan sebagaimana yang diatur dalam perjanjian pengikatan fiducia dalam pasal 5 huruf romawi (II) angka (9) akta ini disebutkan bahwa STOCK BERUPA EMAS / LOGAM MULIA DISIMPAN DI SDB KANTOR CABANG BRI GATOT SUBROTO JAKARTA dengan DUAL CONTROL PEMEGANG KUNCI OLEH PEJABAT BRI yang ditunjuk , yang artinya bahwa apabila saksi Ratna Dewi akan melakukan transaksi di SDB nya harus didampingi oleh petugas BRI. Bahwa sesuai hasil taksiran BRI (No file -326-LK/ZA-APP/VIII/10 tanggal 24 Agustus 2010) , nilai aset keseluruhan yang dijadikan jaminan oleh saksi Ratna Dewi terkait perjanjian Novasi Kredit Modal kerja (KMK I, KMK II dan KMK III)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Juni 2011 dan adanya akta jaminan fiducia atas emas batangan tersebut sebesar kurang lebih Rp 41.733.000.000,- (*empat puluh satu milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta rupiah*) ditambah nilai polis asuransi a/n saksi Ratna Dewi senilai Rp 15.000.000.000,- (*lima belas milyar rupiah*).

Bahwa Jaminan kredit saksi Ratna Dewi berupa EMAS BATANGAN sebagaimana tercatat dalam SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA No. W8-0077632 AH.05.01 TH.2011/STD tertanggal 30 November 2011, yang ditandatangani oleh DENNY S. ADJI selaku Wapinwil PT. BRI Kanwil Jakarta 2 dan ditandatangani oleh saksi RATNA DEWI, kemudian di daftarkan di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Barat sejak tanggal 30 Nopember 2011 sampai dengan habis perjanjian atau kredit dilunasi. Dimana tercatat bahwa yang menjadi obyek jaminan fiducia pada sertifikat jaminan fiducia No: W8-0077632 AH.05.01.TH.2011/STD tanggal 30 Nopember 2011 adalah jenis obyek EMAS BATANGAN, Bukti hak Daftar Persediaan Stock Logam Mulia RATNA DEWI tertanggal 27 Juni 2011, nilai obyek Rp. 26.048.500.000,- (*dua puluh enam milyar empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah*).

Bahwa kemudian pada tanggal 27 Pebruari 2012 di tandatangi Perjanjian / AKTA ADENDUM PERJANJIAN DAN PENARIKAN AGUNAN KREDIT MODAL KERJA (KMK) dengan Akta Notaris Nomor: 43 yang dibuat dihadapan Notaris Drs ZARKASYI NURDIN, antara ALBERT RADJAGUGUK selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan saksi RATNA DEWI selaku Direktur PT.BOENGSU DJAYA dan AIDIL HUDRI selaku Komisaris PT.Boengsu Djaya, dimana di dalam akta ini telah disebutkan bahwa RATNA DEWI telah melakukan penarikan Agunan / Jaminan Kredit dikarenakan telah melakukan **PELUNASAN** fasilitas kredit modal kerja KMK III sebesar Rp 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*) sesuai dengan surat penawaran putusan kredit (SPPK) Nomor : B 1399 – KW-XIV/ADK/02/2012 tanggal 23 Pebruari 2012 plafond kredit Ratna Dewi diberi tambahan pinjaman menjadi Rp 18 .000.000.000,- (*delapan belas milyar rupiah*)

Adapun agunan yang ditarik oleh saksi Ratna Dewi adalah berupa :

1. SHM No : 10510 / Beji Depok seluas 2.736 m2 atas nama Ratna Dewi
2. SHM No : 09035 / Tanah baru selua 2960 m2 atas nama Ratna Dewi
3. Apartemen Pakubuwono Lantai 21 Unit A seluas 163 m2
4. Apartemen Pakubuwono Lantai 30 Unit D seluas 196 m2
5. Apartemen Pakubuwono Lantai 15 Unit D seluas 196 m2

Bahwa kemudian pada tanggal **16 Mei 2012**, ditanda tangani Akta Perjanjian Suplesi dan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja (KMK) Nomor : 42 antara AGUS DWI UTOMO selaku wakil Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 berdasarkan surat kuasa Nomor: B.3931-KW/XIV/ADK/05/2012, tertanggal 16 Mei 2012 yang diberikan oleh Pemimpin Kantor Wilayah BRI Jakarta 2 ALBERT Hal. 79 dari 198 **Hal. put.No. 192/Pid/2014/PT.DKI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RADJAGUGUK dengan saksi RATNA DEWI selaku DIREKTUR PT.Boengsu Djaya dan AIDIL HUDRI selaku Komisaris PT.Boengsu Djaya, dimana dalam akta perjanjian ini agunan emas batangan diubah pengikatannya dari pengikatan jaminan secara Fiducia menjadi Pengikatan / diikat sebagai JAMINAN GADAI.

Bahwa kemudian pada tanggal 12 Juli 2012 saksi AGUS MURDIANTO selaku Account Officer telah membuat analisis kredit PT.Boengsu Jaya sebagaimana yang terdapat dalam Memorandum Analisis Kredit Menengah No :..... (kosong) / GAO/07/2012 dan No. (kosong) / ARK/07/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang dibuat oleh Group Analisis Resiko Kredit yang ditandatangani oleh saksi BRAHMOKO KRISTIAJI, saksi POPPY Ch TUPON dan saksi AGUS MURDIANTO tentang Permohonan Perpanjangan dan Suplesi Fasilitas Pinjaman Kredit Modal Kerja KMK R/K sebesar Rp 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*) dari pinjaman sebelumnya yang berjumlah Rp 18.000.000.000,- (*delapan belas milyar rupiah*) an PT.Boengsoe Jaya. Sehingga pinjaman kredit saksi PT.Boengsu Djaya c/q saksi Ratna Dewi menjadi Rp 28.000.000.000,- (*dua puluh delapan milyar rupiah*).

Bahwa di dalam MAK (Memorandum Analisis Kredit) tersebut saksi Agus Murdianto mengusulkan jaminan emas logam mulia milik PT.Boengsu Jaya c/q saksi Ratna Dewi seberat 59 Kg atau sejumlah 590 keping LM emas batangan diubah pengikatannya dari pengikatan jaminan secara FIDUCIA menjadi pengikatan secara GADAI.

Bahwa kemudian Memorandum Analisis Kredit tersebut diatas, pada tanggal 18 Juli 2012 ditindaklanjuti dengan ditandatanganinya Putusan Kredit Nomor B-496/KW-XIV/ADK/07/2012 oleh terdakwa RAHMAN ARIF selaku Wapimwil, saksi AGUS DWI UTOMO selaku Wapimwil dan saksi ALBERT RADJAGUGUK selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2.

Bahwa kemudian pada tanggal 27 Juli 2012, Jaminan berupa EMAS BATANGAN seberat 59 Kg milik saksi Ratna Dewi diubah pengikatannya dari pengikatan jaminan Fiducia menjadi Pengikatan Jaminan Gadai berdasarkan AKTA JAMINAN GADAI Nomor 43 tanggal 27 Juli 2012 di Notaris Drs. ZARKASYI, SH.

Adapun yang menjadi jaminan dalam akta perjanjian ini adalah berupa :

I. AGUNAN POKOK :

EMAS BATANGAN seberat 59 Kg dengan nilai obyek berjumlah Rp 28.320.000.000,- (*dua puluh delapan milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah*);

II. AGUNAN TAMBAHAN :

1. sebidang tanah SHM No : 4304 / Depok Jaya seluas 143 m2
2. sebidang tanah SHM No : 04424 / Tanah baru seluas 311 m2
3. sebidang tanah SHM No : 04425 / Tanah Baru seluas 527 m2
4. sebidang tanah SHM No : 04427 / Tanah baru seluas 443 m2
5. sebidang tanah SHM No : 04428 / Tanah baru seluas 359 m2
6. sebidang tanah SHM No : 04429 / Tanah baru seluas 61 m2
7. sebidang tanah SHM No : 09413 / Tanah Baru seluas 164 m2



- III. AGUNAN LAINNYA berupa Asuransi Jiwa atas nama RATNA DEWI di Perusahaan Asuransi BRI senilai Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah)

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nose : S- 8 / DIR/ADK/05/2004 yang ditandatangani oleh Direksi PT.BRI (Persero) TBK Rudjito tentang AGUNAN KREDIT, disebutkan bahwa OBJEK GADAI adalah Benda bergerak berwujud , misalnya kendaraan bermotor , barang-barang rumah tangga. Benda bergerak yang tidak berwujud , misalnya deposito berjangka , sertifikat deposito , saham. Bahwa menurut Surat Keputusan Nomor Kep : S- 08-DIR/ADK/02/2011 tanggal 21 Pebruari 2011 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT.BRI (Persero) Tbk Sofyan Basir dan Lenny Sugihat (Direktur) , tentang PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT BISNIS MENENGAH DAN KORPORASI PT.BRI (Persero) Tbk , bahwa Akta Perjanjian Jaminan Gadai Emas / Logam Mulia tidak dikenal dalam surat keputusan ini . Bahwa Akta Perjanjian Gadai menurut Surat Keputusan Nomor Kep : S-08-DIR/ADK/02/2011 adalah Akta Perjanjian GADAI SAHAM dan Akta Perjanjian GADAI SURAT BERHARGA.

Bahwa saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA selaku Kepala Bagian Administrasi Kredit (Kabag ADK) , dimana salah tugasnya menurut Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah dan Korporasi PT.BRI (Persero) Surat Keputusan Nokep : S-08-DIR/ADK/02/2011 adalah sebagai Penanggungjawab terhadap pengecekan keabsahan dan pemenuhan kelengkapan dokumen kredit termasuk jaminan pinjamannya , pada saat pengikatan jaminan emas batangan diubah dari pengikatan secara fiducia menjadi pengikatan secara Gadai tanggal 27 Juli 2012 , saksi Rotua Anastasia Sinaga telah melakukan pemeriksaan keabsahan agunan logam mulia berupa emas batangan sejumlah 590 keping dengan total berat keseluruhan 59 Kg yang berlangsung di ruang SDB (Safe Deposit Box) Kantor Cabang BRI Gatot Subroto Jakarta .

Bahwa emas batangan sejumlah 590 keping atau seberat 59 kg disimpan dalam tas yang sebelumnya disimpan dalam SDB Nomor 1158 saat diserahkan kepada saksi Rotua Anastasia Sinaga dipindahkan ke SDB nomor 2007 yang disewa oleh saksi Ratna Dewi. Setelah jaminan emas batangan diserahkan saksi Ratna Dewi , kemudian dilakukan pemeriksaan oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga dengan cara melakukan pencatatan nomor seri dan beratnya sebagaimana yang terdapat dalam emas batangan sambil mencocokkan dengan sertifikat PT. ANTAM serta menghitung jumlah keseluruhan emas batangan , yang kemudian di foto oleh saksi Agus Murdianto sebagai dokumentasi BRI.

Bahwa saat pemeriksaan agunan emas batangan yang dilakukan oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga juga disaksikan dan dihadiri terdakwa Rahman Arif selaku anggota Komite Kredit yang memutus kredit saksi Ratna Dewi / PT.Boengsu Djaya antara lain saksi Agus Dwi Utomo (Wapimwil) , saksi Brahmoko Kristiaji (Group Head ARK). Selain itu hadir juga saksi Eria Desomsoni (Wapimwil), saksi Jatmiko (petugas ADK) , saksi Kezia dan saksi Ratna Dewi . Bahkan saat penyerahan LM terdakwa Rahman Arif (Wapimwil) juga sempat ikut melihat dan memeriksa sambil memegang 1 (satu) plastik

Hal. 81 dari 198 **Hal. put.No. 192/Pid/2014/PT.DKI**



Logam Mulia yang berisi 10 keping emas batangan yang diserahkan saksi Ratna Dewi dan difoto oleh saksi Agus Murdianto sebagai dokumentasi .

Bahwa logam mulia / emas batangan tersebut sejak diikat sebagai Jaminan Fiducia dan disimpan oleh saksi Ratna Dewi di Safe Deposit Box yang disewa saksi Ratna Dewi di BRI Kantor Cabang Gatot Subroto Jakarta yang juga satu gedung dengan Kantor Wilayah BRI Jakarta 2, berdasarkan catatan register buku kunjungan SDB BRI saksi Ratna Dewi tidak pernah melakukan kunjungan ke SDB untuk melakukan transaksi di SDB tersebut.

Bahwa setelah saksi Rotua Anastasia Sinaga melakukan pengecekan jaminan logam mulia / emas batangan milik PT.Boengsu Djaya , selanjutnya 2 (dua) buah anak kunci Safe Deposit Box (SDB) nomor 2007 di Kanca BRI Jakarta Gatot Subroto No.V 74467 dan Nomor : V 74469 / 2007 milik PT.Boengsu Djaya serta 2 (dua) buah anak kunci Gembok Tas milik PT.Boengsu Djaya , saksi Ratna Dewi diminta untuk menyerahkan kunci SDB nya kepada saksi ROTUA ANASTASIA , meskipun sebelumnya saksi Ratna Dewi keberatan , namun karena dijanjikan terdakwa Rahman Arif bahwa pihak BRI akan menjamin keamanan isi SDB dimana emas batangan milik saksi Ratna Dewi disimpan. Lalu kemudian saksi Ratna Dewi meminta surat tanda terima kunci SDB kepada saksi Rotua Anastasia Sinaga , sebagaimana dalam Surat TANDA TERIMA Nomor : B 5964/KW-XIV/ADK/07/2012 tanggal 27 Juli 2012.

Bahwa menurut Buku Prosedur Operasional Safe Deposit Box PT.BRI (Persero) Tbk Divisi Layanan tahun 2011, bahwa yang dimaksud dengan Safe Deposit Box (SDB) adalah kotak yang terbuat dari logam bermutu tinggi yang dilengkapi dengan kunci berpengaman ganda dan ditempatkan di ruang khazanah untuk lebih menjamin keamanannya. Customer Key adalah Anak Kunci SDB yang dipegang oleh PENYEWA. Sehingga penyimpanan kunci SDB nomor 2007 yang disewa atau milik saksi Ratna Dewi oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga adalah melanggar Prosedur SDB PT.BRI (Persero) Tbk Tahun 2011.

Bahwa menurut Surat Edaran NOSES : S 29-DIR/DJS/11/2010 tanggal 16 November 2010 , disebutkan bahwa :

Kunci SDB terdiri dari :

- a. KUNCI PENYEWA (Customer key) yaitu kunci SDB yang diserahkan kepada penyewa dan wajib dikuasai oleh Penyewa selama perjanjian sewa menyewa masih berjalan dan tidak boleh dialihkan penguasaannya kepada pihak lain , terdiri dari 2 anak kunci. Penerima kuasa hanya dapat menggunakan kunci tersebut pada saat penyewa berhalangan .
- b. KUNCI UTAMA (Master Key) yaitu Kunci SDB yang disimpan di Kanca BRI Pelaksana terdiri dari 6 buah anak kunci dengan pengamanan .

Bahwa menurut aturan mengenai Penyimpanan , Pengamanan dan Penggunaan Dokumen Kredit sebagaimana yang terdapat dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah PT.BRI (Persero) nomor Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No Kep : S-08-DIR/ADK/02/2011 sebagai dokumen primer , penyimpanan dan pengamanan jaminan kredit harus disimpan dalam ruang KHASANAH / KLUIS (Brankas BRI) . Pemeliharaan kerjaan Berkas I menjadi tanggung jawab unit kerja Adminitrasi Kredit.

Bahwa Logam Mulia berupa Emas sejumlah 590 keping dengan berat 59 Kg sebelumnya juga telah dilakukan pemeriksaan fisik oleh saksi AGUS MURDIANTO selaku Account Officer sebagaimana terdapat dalam Memorandum Analisis Kredit Menengah No :..... (kosong) /GAO/07/2012 dan No. (kosong) / ARK/07/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang dibuat oleh Group Analisis Resiko Kredit yang ditandatangani oleh BRAHMOKO KRISTIAJI, POPPY Ch TUPON dan saksi AGUS MURDIANTO dimana jaminan emas batangan sebagaimana disebutkan dalam point 3 huruf (a) bahwa “..... kualitas produk dijamin karena dikeluarkan dari ANTAM dan bersertifikat . Berikut foto Stock Logam Mulia / emas ybs yang disimpan di SDB Kanca BRI Gatot Subroto dengan nomor seri “ sebagai berikut : -----

JENIS BARANG	NO. SERI	JUMLAH STOCK	TAKSIRAN HARGA	NILAI STOCK BARANG
		Gram	Rp	
LM Emas 24 Karat	FED 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	BCG 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	FDH 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	BCD 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	FBG 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	BCE 001 – 090	9.000	441.500	3.973.500.000
59.000	TOTAL			26.048.500.000

Bahwa jaminan Gadai emas batangan produk ANTAM dengan nomor seri dan berat sebagaimana tersebut diatas sebagaimana tercatat dalam DAFTAR PERSEDIAAN STOCK LOGAM MULIA RATNA DEWI tertanggal 7 Juni 2011 yang ditandatangani oleh DENNY S ADJI (Wapimwil) dengan saksi Ratna Dewi. Bahwa Memorandum Analisis Kredit (MAK) yang dibuat oleh saksi Agus Murdianto tersebut diatas tanpa dibubuhkan nomor (nomor masih kosong) , ini berarti bahwa MAK tersebut tidak tercatat / tidak teregistrasi penomoran artinya MAK tersebut tidak tercatat dalam buku registrasi penomoran kredit bank, dan seharusnya kredit belum boleh diputus oleh pemutus kredit atau komite kredit , sehingga belum menjadi dokumen resmi di bank BRI Wilayah Jakarta 2.

Hal. 83 dari 198 **Hal. put.No. 192/Pid/2014/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2012 sekitar jam 10.00 wib saksi Rotua Anastasia Sinaga atas perintah terdakwa RAHMAN ARIF dan diketahui oleh saksi Albert Radjaguguk , saksi Rotua bersama-sama dengan saksi Agus Murdianto dengan dalih akan melakukan pengecekan jaminan emas batangan / logam mulia milik saksi Ratna Dewi , saksi Rotua dan saksi Agus Murdianto telah masuk ke ruang SDB dan membuka Box SDB nomor 2007 dimana jaminan emas logam mulia sebanyak 590 keping atau seberat 59 Kg milik saksi Ratna Dewi disimpan.

Saksi Rotua Anastasia Sinaga dan saksi Agus Murdianto telah meminta saksi Minto Wibowo (anggota satpam) untuk membuka master key SDB 2007 , saat diminta membuka teralis besi dan Master key , saksi Minto Wibowo sudah mengingatkan dan menanyakan ketidakhadiran saksi Ratna Dewi kepada saksi Rotua namun dijawab oleh saksi Rotua Anastasia dengan kalimat “ sudah nggak apa-apa ada ibu Anas “ . Bahwa saat saksi Rotua Anastasia Sinaga dan saksi Agus Murdianto membuka SDB Nomor 2007 , keduanya tidak mencatatkan namanya di BUKU REGISTER atau buku Daftar Tamu Pengunjung SDB padahal sudah diingatkan oleh saksi Opah Sultoni (anggota Satpam) sambil berkata “ maaf pak , buku register tolong di isi dulu nanti menjadi masalah nih “ namun dijawab oleh saksi Agus Murdianto “ ah ... sudah nggak apa-apa nanti saja keluarnya “.

Bahwa setelah SDB nomor 2007 dibuka , saksi Agus Murdianto sempat meminta bantuan saksi Minto Wibowo dan saksi Nanang Suherman (anggota satpam) untuk mengeluarkan isi SDB nomor 2007 dan membawa naik ke ruang Prioritas , namun kemudian sempat diingatkan kembali oleh saksi Minto Wibowo bahwa isi kotak SDB Nomor 2007 tidak boleh dibawa keluar , namun dijawab oleh saksi Rotua Anastasia dengan kalimat “ sudah tidak apa-apa , kan ada saya ini “.

Setelah box SDB nomor 2007 dibawa ke ruang prioritas , saksi Nanang Suherman disuruh keluar oleh saksi Agus Murdianto , sedangkan saksi Minto Wibowo turun lagi ke dalam ruang SDB untuk mengunci pintu teralis besi SDB dan pintu kaca ruang SDB , selanjutnya master key di simpan lagi di meja customer service.

Bahwa sekitar pukul 13.30 wib saksi Agus Murdianto meminta saksi Minto Wibowo untuk mengangkat kembali box SDB nomor 2007 ke ruang SDB dilantai bawah , akan tetapi karena pinggangnya sakit , saksi Minto Wibowo meminta saksi Nanang Suherman dan saksi Opah Sultoni untuk mengangkat box SDB 2007 dari ruang prioritas dan mengembalikannya ke kotak SDB Nomor 2007 , dan kunci master / master key diambil oleh saksi Opah Sultoni dari meja customer service . Selanjutnya box SDB Nomor 2007 diangkat kembali ke ruang SDB dilantai basement dan saksi Opah Sultoni membuka pintu teralis besi dan pintu kaca ruang SDB lalu bersama-sama saksi Rotua Anastasia dan Agus Murdianto serta saksi Nanang Suherman memasukan kembali box SDB nomor 2007 .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesaat setelah saksi Rotua Anastasia dan Agus Murdianto selesai memasukkan kembali Box SDB nomor 2007, saksi Opah Sultoni sempat mengingatkan kembali agar saksi Agus Murdianto mengisi buku register, namun dijawab oleh saksi Agus Murdianto dengan kalimat "ah... sudah nggak apa-apa", Bahkan saksi Agus Murdianto sempat menepuk pundak saksi Minto Wibowo sambil mengatakan "Pak, jangan bilang siapa-siapa".

Bahwa yang dapat memasuki Ruang Khazanah dan membuka SDB menurut Tata Cara memasuki Ruang Khazanah dan Membuka SDB dalam Buku Prosedur Operasional SDB PT.BRI tahun 2011 adalah PENYEWA. Sehingga saksi Rotua Anastasia Sinaga dan saksi Agus Murdianto tidak berhak masuk ke ruang khazanah SDB nomor 2007 yang disewa oleh saksi Ratna Dewi.

Bahwa menurut aturan Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah dan Korporasi PT.BRI (Persero) Tbk dalam Surat Keputusan Nokep : S- 08-DIR/ADK/02/2011 menyatakan bahwa Pengeluaran dokumen kredit/ berkas I dari tempat penyimpanannya baik yang bersifat sementara maupun permanen harus mendapatkan perintah / ijin tertulis dari Pimwil / Wapimwil atau pejabat yang ditunjuk dan DICATAT DALAM REGISTER.

Bahwa kunjungan saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA dan saksi AGUS MURDIANTO ke SDB nomor 2007 tanpa memberitahukan saksi Ratna Dewi padahal saksi Ratna Dewi saat emas emas batangan miliknya dikeluarkan oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga, saksi Ratna Dewi berada di Kantor BRI 2 Jakarta dan bertemu dengan terdakwa RAHMAN ARIF di Restoran Toro. Bahwa kedatangan saksi Ratna Dewi tanggal 24 September 2012 ke BRI Jakarta 2 karena saksi Ratna Dewi telah dihubungi sebelumnya melalui telephone oleh terdakwa RAHMAN ARIF dan dijanjikan akan dilakukan penandatanganan akad kredit tambahan oleh Pimpinan Wilayah saksi Albert Radjaguguk.

Bahwa saat saksi Ratna Dewi dihubungi oleh terdakwa RAHMAN ARIF, saksi Ratna Dewi diminta untuk datang ke kantor Kanwil BRI 2 Jakarta selain untuk menandatangani akad kredit tambahan juga diminta lagi membawa jaminan tambahan emas batangan / logam mulia sebanyak 7 kg (tujuh kilogram). Namun setelah saksi Ratna Dewi sampai di kantor wilayah BRI Jakarta 2 ternyata akad kredit tidak dilaksanakan dengan alasan saksi Albert Radjaguguk selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 belum menandatangani putusan dan pihak notaris juga belum siap.

Bahwa pada tanggal 24 September 2012 terdakwa RAHMAN ARIF bersama-sama dengan saksi Rotua Anastasia dan saksi Agus Murdianto telah meminta saksi Maryana Yunus dan saksi Hadi Sumitro (keduanya dari BRI Syariah Kantor Pusat Jakarta) untuk membuat surat berupa Hasil Pemeriksaan Emas yang ditulis dengan tangan dan ditandatangani oleh saksi Maryana Yunus dan Hadi Sumitro yang menerangkan bahwa telah dilakukan pengecekan jaminan emas batangan / logam mulia sebanyak 160 keping logam mulia atau seberat 16 kg milik saksi Ratna Dewi, dan dalam surat yang ditulis dengan tulisan

Hal. 85 dari 198 **Hal. put.No. 192/Pid/2014/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan tersebut dinyatakan bahwa “ berdasarkan hasil taksiran semua menunjukkan bahwa berat kering perkeping = 55 gram , tertulis 100 gram diterima. Volume = 6,6 perkeping , Berat jenis = 8,31 . Nomor seri tidak cocok antara sertifikat dan dibarangnya / emas. Beberapa keping emas tidak memiliki nomor seri. Berdasarkan uji analisis menunjukkan logam TEMBAGA . Bunyi barang jika dipukul besi = nyaring seharusnya tidak nyaring.”

Bahwa kemudian atas perintah terdakwa RAHMAN ARIF, saksi Rotua Anastasia Sinaga telah membuat Berita Acara Pengecekan tanggal 24 September 2012 dengan tulisan ketikan dengan kertas Logo Bank BRI (Persero) Tbk sebagai laporan kepada Pimpinan Wilayah , yang kemudian ditandatangani oleh terdakwa Rotua Anastasia Sinaga , terdakwa RAHMAN ARIF (selaku Wapimwil) , saksi Agus Murdianto (selaku AO Pengelola) dan saksi Adhy Julian (petugas ADK) serta saksi Arum Budiayati (petugas ADK).

Bahwa keberadaan saksi Maryana Yunus dan saksi Hadi Sumitro adalah merupakan permintaan pribadi terdakwa RAHMAN ARIF untuk melakukan pengecekan emas, padahal keduanya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan emas di Kantor BRI Jakarta 2.

Bahwa terdakwa RAHMAN ARIF sempat bergabung dengan saksi Rotua Anastasia Sinaga dan saksi Agus Murdianto pada saat di ruang prioritas tanggal 24 September 2012 , dan terdakwa RAHMAN ARIF ada menyerahkan 1 (satu) keping emas batangan logam mulia kepada saksi Hadi Sumitro dari BRI Syariah untuk dilakukan pengecekan emas dan saat ditimbang beratnya pas 100 gram dan dinyatakan benar emas asli.

Bahwa pada tanggal 24 September 2012 , saat saksi Ratna Dewi bertemu dengan terdakwa RAHMAN ARIF di restoran TORO Kantor BRI Wilayah Jakarta 2, terdakwa RAHMAN ARIF sempat mengembalikan 2 (dua) keping emas batangan yang sebelumnya pernah diberikan saksi Ratna Dewi kepadanya karena terdakwa RAHMAN ARIF pernah menyampaikan bahwa ia akan membeli emas batangan yang dimiliki oleh saksi Ratna Dewi .

Bahwa pembukaan SDB Nomor 2007 milik saksi Ratna Dewi tanpa dilakukan bersama dengan saksi Ratna Dewi selaku penyewa SDB adalah bertentangan dengan putusan kredit dimana dalam putusan kredit tersebut terdakwa RAHMAN ARIF telah mensyaratkan dengan cara mendisposisi bahwa pembukaan SDB nomor 2007 secara “ dual control atas emas “.

Bahwa keesokan harinya dengan dalih akan mendapatkan kredit tambahan pada hari **Selasa tanggal 25 September 2012**, sekitar jam 12.00 Wib, saksi Ratna Dewi dihubungi kembali melalui telephone oleh saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA , dan mengatakan kepada saksi Ratna Dewi “ bu Ratna sudah diputus oleh Pak ALBERT” kemudian saksi Ratna Dewi tanya “apakah hari ini bisa akad” dan dijawab oleh terdakwa Rotua “ ok, ibu datang saja nanti dihubungi notarisnya, tapi ibu sekalian bawa orang untuk ngecek emas”

Bahwa setelah ditelephone oleh saksi Rotua Anastasia , kemudian saksi Ratna Dewi menghubungi saksi DENI untuk meminta bantuan pengecekan emas jaminan dan segera datang ke kantor Kanwil BRI 2 Jakarta. Bahwa sekitar jam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.00 Wib, saksi Ratna Dewi bersama dengan Saksi AIDIL HUDRI (Komisaris PT. BOENGSU JAYA) dan saksi KEZIA sambil membawa alat gunting emas dengan tinggi kurang lebih satu meter tiba dikantor BRI 2 Jakarta , sesampai di BRI 2 Jakarta ditemui langsung oleh saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA dan saksi Agus Murdianto yang selanjutnya diantar masuk ke dalam ruangan Prioritas.

Sekitar pukul 17.30 wib sementara saksi DENI petugas checker emas menunggu diruang prioritas , saksi Ratna Dewi, saksi Haidil Hudri dan saksi Kezia diminta oleh saksi AGUS MURDIANTO dan saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA untuk ke ruang Safe Deposit Box (SDB) 2007 yang berada di lantai bawah Gedung BRI 2 Jakarta , kemudian bersama-sama masuk ke ruang SDB dan tidak lama kemudian ALBERT RAJAGUKGUK menyusul dimana kemudian SDB nomor : 2007 milik saksi Ratna Dewi dibuka oleh saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA dan isinya dikeluarkan dari SDB 2007 dan ditaruh dilantai untuk dihitung dengan alasan saksi Albert Radjaguguk belum melihat jaminan.

Bahwa setelah jaminan gadai LM seberat 59 kg jumlahnya dinyatakan lengkap dan tidak berkurang, saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA mengambil contoh emas seberat 7 kg dari jaminan lama , dan pada saat itu saksi Ratna Dewi juga menawarkan kepada Albert Radjaguguk untuk dilakukan pengecekan jaminan tambahan baru yang akan dijamin ke BRI dengan mengatakan “ Pak ALBERT, itu yang 7 (tujuh) kilo sekalian saja dites” dijawab oleh Sdr. ALBERT RAJAGUKGUK “ iya boleh, sekalian saja nanti dites kan itu juga mau ditaruh”.

Kemudian saksi Ratna dewi mengeluarkan emas batangan yang berada di SDB nomor 1158 dan meminta saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA untuk menghitungnya dan setelah dihitung jumlahnya 7 kg atau sejumlah tujuh puluh keping emas batangan sebagai jaminan tambahan baru , lalu saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA mengambil 4 kg atau sejumlah empat puluh keping emas batangan sebagai contoh untuk dites dan dibawa oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga dengan 2 tas yang berbeda, selanjutnya emas batangan ditaruh dalam 2 tas yang berbeda dan dibawa keluar oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga bersama-sama yang lainnya menuju ruang Prioritas , sedangkan saksi ALBERT RAJAGUKGUK kembali keruang kerjanya.

Sesampai di ruang prioritas 2 (dua) buah tas yang berisi emas batangan yang dikeluarkan dari SDB nomor 1158 dan SDN nomor 2007 dibawa oleh saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA dan diletakkan di bawah tempat duduknya, kemudian saksi Rotua mengambil contoh LM 1 kg atau 10 (sepuluh) keping emas bagian dari jaminan yang baru untuk tambahan kredit guna lakukan pengetesan secara perkeping oleh saksi DENI. Kemudian saksi Deni melakukan pengetesan sebanyak 2 (dua) keping dari kepingan emas jaminan baru yang berasal dari SDB Nomor 1158 dan setelah digosok dan ditetes air raksa keping emas tidak berubah warnanya dan tetap emas , kemudian ditimbang beratnya rata-rata 100,005 gram s/d 100.008 gram.

Selanjutnya saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA meminta kepada AGUS MURDIANTO untuk mengambil contoh jaminan yang lama LM yang berasal dari SDB nomor 2007 seberat 7 kg untuk dites, oleh saksi ROTUA ANASTASIA

Hal. 87 dari 198 **Hal. put.No. 192/Pid/2014/PT.DKI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINAGA diambil satu keping dan diserahkan kepada saksi DENI untuk digosok namun saat digosok hasilnya menjadi berwarna putih. Saat itu saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA mengatakan “*kok putih*” dijawab oleh saksi DENI dengan ragu “ *mungkin emas putih*”, kemudian oleh saksi DENI ditimbang dan beratnya sekitar 55 gram. Karena keagetan emas yang berada di SDB nomor 2007 berubah warna putih, saksi Ratna Dewi meminta untuk dilakukan pengecekan seluruhnya LM miliknya yang berada di SDB nomor 2007. Kemudian saksi AGUS MURDIANTO bersama dengan saksi Ratna Dewi dan saksi Minto Wibowo turun ke ruangan SDB untuk mengambil sisa LM jaminan gadai yang terdapat di SDB nomor 2007 dan mengambil sisanya sebanyak 52 kg lagi atau sejumlah 520 keping dan setelah dibuka lemari SDB tersebut oleh saksi AGUS MURDIANTO diserahkan kepada saksi Minto Wibowo untuk dibawa naik ke ruang prioritas untuk dilakukan pengecekan.

Setelah sampai di ruang Prioritas oleh saksi Minto Wibowo dan saksi Nanang Suherman (keduanya petugas satpam BRI 2) tas yang berisi LM seberat 52 kg tersebut diserahkan kepada saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA dan oleh saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA satu persatu /perkeping barang tersebut dilakukan pengetesan dengan cara ditimbang saja yang hasilnya berat perkeping sekitar 55 gram s/d 58 gram, dan tidak dilakukan pengetesan dengan air raksa dengan alasan sudah terlalu malam, saat itu jam sudah menunjukkan sekitar pukul 23.00 wib.

Bahwa pada tanggal yang sama yakni tanggal 25 September 2012 Komite Pemutus Kredit yang terdiri dari terdakwa RAHMAN ARIF, saksi BRAHMOKO KRISTIAJI, saksi ALBERT RAJAGUKGUK dan saksi AGUS DWI UTOMO telah menandatangani Putusan Kredit Nomer B-740/KW-XIV/ADK/09/2012 tanggal 25 September 2012 yang intinya memberikan tambahan kredit pinjaman saksi Ratna Dewi sebesar Rp 12.000.000.000,- (*dua belas milyar rupiah*), hal ini menunjukkan kejanggalan dengan Berita Acara Pemeriksaan emas yang dibuat sehari sebelumnya tanggal 24 September 2012 yang menyatakan bahwa jaminan emas milik saksi Ratna Dewi adalah tembaga, tetapi saksi Albert Radjaguguk, terdakwa RAHMAN ARIF, saksi Agus Dwi Utomo dan saksi Brahmoko Kristiaji selaku Komite Kredit BRI Wilayah Jakarta 2 tetap meloloskan tambahan kredit saksi Ratna Dewi.

Bahwa menurut aturan Buku Prosedur Operasional SDB PT.BRI tahun 2011 dalam pasal 4 huruf ke (5) tentang Hak, Kewajiban dan Tanggungjawab Bank disebutkan bahwa : “ *bank berkewajiban untuk menjaga SDB agar senantiasa terkunci dengan baik, Bank bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan secara langsung dari tidak dipenuhinya kewajiban bank tersebut.*”

Bahwa logam mulia berupa emas batangan yang diserahkan saksi Ratna Dewi c/q PT.Boengsu Djaya pada saat dilakukan pengikatan jaminan secara fiducia dan kemudian diubah menjadi pengikatan secara Gadai di bank BRI Kanwil Jakarta 2 setiap kepingnya terdapat sertifikat PT.ANTAM berjumlah 590 keping yang kesemuanya tertulis bahwa emas batangan tersebut tiap kepingnya beratnya adalah 100 gram dan setiap kepingnya mempunyai nomor seri sebagaimana yang tercantum didalam SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W8-0077632 AH.05.01 TH.2011/STD tertanggal 30 November 2011, sebagai berikut:

JENIS BARANG	NO. SERI	JUMLAH STOCK	TAKSIRAN HARGA	NILAI STOCK BARANG
		Gram	Rp	
LM Emas 24 Karat	FED 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	BCG 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	FDH 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	BCD 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	FBG 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	BCE 001 – 090	9.000	441.500	3.973.500.000
TOTAL		59.000		26.048.500.000

Bahwa berdasarkan keterangan saksi/ ahli HERMAN dari PT. ANTAM (ANEKA TAMBANG) , jenis logam mulia berupa emas batangan dengan nomor seri sebagaimana yang terdapat dalam Pengikatan Gadai dan Memorandum Analisis Kredit Menengah No :..... (kosong)/GAO/07/2012 dan No. (kosong)/ ARK/07/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Group Analisis Resiko Kredit , BRAHMOKO KRISTIAJI, POPPY Ch TUPON dan **AGUS MURDIANTO** milik saksi Ratna Dewi c/q PT.Boengsu Djaya adalah produk emas yang diterbitkan oleh PT.ANTAM , sebagaimana tersebut di bawah ini : -----

NO	JENIS BARANG	NOMOR SERI	GRAM	TGL DITERBITKAN
1	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	FED 001 S/D 100	10.000	21 Pebruari 2011
2	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	BCG 001 s/d 100	10.000	11 Juni 2008
3	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	FDH 001 s/d 100	10.000	15 Pebruari 2011
4	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	BCD 001 S/D 100	10.000	11 Juni 2008
5	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	FBG 001 S/D 100	10.000	10 Pebruari 2011
6	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	BCE 001 S/D 100	10.000	11 Juni 2008

Hal. 89 dari 198 Hal. put.No. 192/Pid/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Ratna Dewi telah melakukan pembayaran bunga pinjaman kredit modal kerja setiap bulannya dengan cara di setor tunai ke BRI dengan cara RTGS Bank BCA sebagaimana tercatat dalam rekening koran periode 01 Januari 2008 s/d 23 Juli 2013 atas nama PT.Boengsu Djaya nomor rekening : 53801000204156 , sebagai mana yang terdapat dalam Bukti rekening Koran PT.Boengsu Djaya sebagai berikut :

1. Rekening koran PT.Boengsu Djaya No Rek : 53801000204156 periode 01 Januari s/d 31 Desember 2008 , saldo awal Rp 1.500.000.000,- saldo akhir Rp 3.992.921.128,-
2. Rekening koran rekening koran PT. Boengsu Djaya no rek : 53801000204156 , periode 01 Januari 2009 s/d 31 Desember 2009 , saldo awal Rp 3.992.921.128 dan saldo akhir Rp 9.100.497.985,-
3. Rekening koran PT. Boengsu Djaya no rek : 53801000204156 , periode 01 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010 , saldo awal Rp 9.100.497.985,- saldo akhir Rp 7.983.334.692,-
4. Rekening koran rekening koran PT. Boengsu Djaya no rek : 53801000204156 , periode 01 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011 , saldo awal Rp7.983.334.692,- saldo akhir Rp 17.996.724.968 ,-
5. Rekening koran rekening koran PT. Boengsu Djaya no rek : 53801000204156 , periode 01 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012 , saldo awal Rp 19.996.724.968 , - saldo akhir Rp 27.952.420.578,99.
6. Rekening koran rekening koran PT. Boengsu Djaya no rek : 53801000204156 , periode 01 Januari 2013 s/d 23 Juni 2013 , saldo awal Rp 27.952.420.578,99 saldo akhir Rp 27.999.999.999,99.

Bahwa rincian pembayaran bunga pinjaman kredit yang telah dilakukan oleh saksi Ratna Dewi sebagaimana tersebut di bawah ini : -----

No	TANGGAL	ATAS NAMA	JUMLAH (Rp)
1	28 Maret 2010	PT.Boengsu	297.000.000,-
2	18 Oktober 2010	Djaya	300.000.000,-
3	21 Januari 2013	PT.Boengsu	275.000.000,-
4	20 Januari 2010	Djaya	207.030.000,-
5	20 Januari 2010	PT.Boengsu	207.030.000,-
6	30 Maret 2011	Djaya	1.450.030.000,-
7	30 Juni 2011	Ratna Dewi	1.087.000.000,-



8	28 Juni 2011	Ratna Dewi	225.000.000,-
9	10 Agustus 2011	Ratna Dewi	300.030.000,-
10	30 September 2011	PT.Boengsu	75.030.000,-
11	31 Oktober 2011	Djaya	97.030.000,-
12	31 Oktober 2011	PT.Boengsu	192.030.000,-
13	29 November 2011	Djaya	98.030.000,-
14	29 November 2011	PT.Boengsu	185.030.000,-
15	22 Desember 2011	Djaya	100.030.000,-
16	22 Desember 2011	Ratna Dewi	191.030.000,-
17	28 Desember 2011	Ratna Dewi	315.030.000,-
18	19 Maret 2012	Ratna Dewi	198.030.000,-
19	27 April 2012	PT.Boengsu	192.030.000,-
20	14 Mei 2012	Djaya	200.030.000,-
21	28 Juni 2012	PT.Boengsu	200.030.000,-
22	2 Agustus 2012	Djaya	500.030.000,-
23	2 Oktober 2012	PT.Boengsu	20.030.000,-
24	28 Pebruari 2012	Djaya	250.030.000,-
25	30 April 2012	PT.Boengsu	300.030.000,-
26	31 Mei 2012	Djaya	320.030.000,-
27	17 Juli 2012	PT.Boengsu	200.030.000,-
		Djaya	
		PT.Boengsu	
		Djaya	

Jumlah total bunga pinjaman yang telah dibayar saksi Ratna Dewi / PT.Boengsu Djaya kepada BRI sejak Maret 2010 s/d Juli 2012 sebesar Rp 7.881.660.000,-
 Bahwa pada tanggal 05 Pebruari 2013 , LM jaminan gadai tersebut sesuai dengan daftar Stock Emas tanggal 07 Juni 2011 dengan jumlah 590 keping atau seberat 59 Kg telah dilakukan pengujian dari ahli Pegadaian dengan disaksikan oleh saksi dari PT. ANTAM bersama-sama dengan petugas BRI dan Penyidik , dan ditemukan bahwa seluruh emas yang diperiksa sejumlah 590 keping logam mulia tersebut bukan merupakan emas murni (bukan logam mulia) eks PT.ANTAM berkadar 24 karat dengan berat masing-masing 100 gram, namun merupakan tiruan emas batangan murni hasil cetakan berbahan dasar logam tembaga yang disepuh warna keemasan dengan teknik elektrolisa dengan berat masing-masing berkisar antara 53,00 s/d 58.00 gram. Berdasarkan hasil pengujian dan kesimpulannya sebagai berikut : -----

NO	NOMOR SERTIFIKAT	NOMOR FISIK LOGAM	HASIL UJI TAKSIR / TES	
			BERAT FISIK (gram)	BERAT DI SERTIPIKAT
	AHI - 074	-	57,00	10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AHI - 075	-	56,17	10
	AHI - 078	-	56,73	10
	AHI - 077	-	56,44	10
	AHI - 081	-	56,91	10
	AHI - 076	-	57,07	10
	AHI - 072	-	55,52	10
	ANZ - 033	-	56,50	100
	AHI - 070	-	56,98	10
	AHI - 083	-	56,60	10
	AHI - 070	-	57,76	10
	ANZ - 031	BFG - 001	54,13	100
	AHI - 081	-	56,41	10
	ANZ - 033	CFS - 003	56,44	100
	AHI - 074	-	55,06	10
	ANZ - 032	BSF - 005	55,07	100
	AHI - 071	NRH - 005	55,73	10
	AHI - 078	-	56,82	10
	AHI - 084	CGA - 005	54,94	10
	AHI - 072	-	55,66	10
	AHI - 084	-	56,34	10
	AHI - 070	-	56,85	10
	AHI - 033	-	56,27	10
	AHI - 072	-	55,97	10
	AHI - 081	-	56,55	10
	AHI - 081	-	57,21	10
	AHI - 078	-	57,53	10
	AHI - 070	-	57,08	10
	AHI - 074	-	56,35	10
	AHI - 082	-	56,65	10
	ADC - 010	ADC - 010	55,07	100
	ADC - 009	ADC - 009	56,04	100
	ADC - 008	ADC - 008	55,77	100
	ADC - 007	AAB - 016	56,11	100
	ADC - 006	AAB - 015	55,91	100
	ADC - 001	ADC - 001	56,41	100
	ADC - 002	ADC - 002	55,92	100
	ADC - 003	ADC - 003	55,23	100
	ADC - 004	ADC - 004	56,22	100
	ADC - 005	ADC - 005	56,25	100
	ANZ - 031	BFG - 007	55,05	100
	ANZ - 033	AZR - 010	55,58	100
	ANZ - 032	FXS - 006	56,06	100
	AHI - 071	BSF - 001	56,22	10
	AHI - 084	-	54,99	10
	AHI - 072	BAG - 007	54,71	10
	AHI - 078	-	56,37	10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AHI – 074	BSR – 003	54,63	10
	AHI – 081	AFR – 001	55,58	10
	AHI – 070	ACG – 003	55,35	10
	ANZ – 031	CFS – 010	56,57	100
	ANZ – 033	ACF – 010	55,41	100
	ANZ-032	RHR – 009	54,48	100
	AHI-071	AFR-006	54,60	10
	AHI-084	AFG-004	54,45	10
	AHI-072	CCG-006	54,99	10
	AHI-078	-	54,91	10
	AHI-074	BFG-005	55,34	10
	AHI-O81	-	56,48	10
	AHI-070	GFA-010	55,62	10
	AHI-072	NRH-008	56,19	10
	AHI-078	-	55,02	10
	AHI-074	BSF-008	55,03	10
	AHI-081	ACF-006	56,29	10
	AHI-070	GFA-009	55,46	10
	AHI-084(2)	AFR-005	55,13	10
	AHI-071	CFS-007	56,03	10
	ANZ-032	ACG-010	55,46	100
	ANZ-033	CFS-005	54,36	100
	ANZ-031	RHR-005	55,84	100
	AHI-070		54,80	10
	AHI-072		57,30	10
	AHI-081		57,21	10
	AHI-078		56,61	10
	AHI-074		57,08	10
	AHI-084		57,71	10
	ANZ-033		57,05	100
	AHI-081		57,69	10
	AHI-077		57,06	10
	AHI-082		56,71	10
	AHI-083		57,29	10
	AHI-070		56,65	10
	ANZ-033		57,49	100
	AHI-072		56,91	10
	AHI-076		57,03	10
	AHI-081		56,05	10
	AHI-077		56,52	10
	AHI-078		55,70	10
	AHI-075		55,84	10
	AHI-074		56,26	10
	AHI-074		57,21	10
	AHI-078		56,72	10
	AHI-081		56,62	10

Hal. 93 dari 198 Hal. put.No. 192/Pid/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AHI-072		56,86	10
	AHI-070		56,96	10
	AHI-075		56,84	10
	AHI-077		56,81	10
	AHI-076		56,06	10
	ANZ-031		56,52	100
	AHI-083		56,49	10
	AHI-084	FSQ-006	56,09	10
	AHI-072	GFA-006	55,69	10
	AHI-071	CGA-006	55,68	10
	AHI-078	-	56,45	10
	ANZ-032	AFR-010	56,04	100
	AHI-074	-	57,04	10
	ANZ-033	AFR-008	55,93	100
	AHI-081	-	54,50	10
	ANZ-031	BAG-009	56,18	100
	AHI-070	-	56,11	10
	AHI-084	-	55,58	10
	ANZ-033	-	57,88	10
	AHI-081	-	56,37	10
	AHI-077	-	56,62	10
	AHI-082	-	56,68	10
	AHI-070	-	56,73	10
	AHI-072	-	57,30	10
	AHI-081	-	56,63	10
	AHI-078	-	57,19	10
	AHI-074	-	57,10	10
	AHI-084	GFA-007	55,89	10
	AHI-071	BCF-003	55,19	10
	AHI-081	BCF-009	56,05	10
	ANZ-033	BFG-009	55,53	100
	ANZ-031	BAG-010	55,81	100
	AHI-084	-	56,43	10
	AHI-080	-	57,30	10
	AHI-081	-	56,39	10
	AHI-070	-	57,47	10
	AHI-082	-	56,04	10
	AHI-084	AFR-002	55,62	10
	AHI-072	BAG-004	55,34	10
	AHI-071	AZR-002	55,48	10
	AHI-078	-	54,72	10
	ANZ-032	BCF-006	55,02	100
	AHI-074	-	56,56	10
	ANZ-033	ACG-009	55,92	100
	AHI-081	-	56,58	10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ANZ-031	ACG-007	55,71	100
	AHI-070	-	53,65	10
	AHI-081	-	56,81	10
	AHI-070	ACG-004	55,59	10
	AHI-081	AZR-003	55,73	10
	AHI-074	GFA-004	55,92	10
	AHI-080	-	57,10	10
	AHI-084	-	56,26	10
	AHI-072	ACG-005	54,95	10
	AHI-078	BCF-001	54,84	10
	AHI-082	-	57,80	10
	AHI-070	-	57,43	10
	AHI-084	-	57,67	10
	AHI-070	-	56,91	10
	ANZ-033	-	57,54	100
	AHI-072	-	57,05	10
	AHI-081	-	56,62	10
	AHI-081	-	56,44	10
	AHI-078	-	55,99	10
	AHI-070	-	57,25	10
	AHI-082	-	56,84	10
	AHI-074	BAG-006	55,43	10
	AHI-074	-	57,56	10
	AHI-078	-	57,51	10
	AHI-081	-	56,25	10
	AHI-072	-	56,36	10
	AHI-070	-	56,68	10
	AHI-075	-	56,42	10
	AHI-077	-	55,81	10
	AHI-076	-	56,27	10
	ANZ-033	-	56,02	100
	AHI-083	-	56,12	10
	AHI-083	-	56,25	10
	AHI-070	-	56,98	10
	ANZ-033	-	57,16	100
	AHI-072	-	56,23	10
	AHI-076	-	56,86	10
	AHI-081	-	56,46	10
	AHI-077	-	55,97	10
	AHI-078	-	57,65	10
	AHI-075	-	56,61	10
	AHI-074	-	56,93	10
	AHI-082	-	55,31	10
	AHI-070	-	54,86	10
	AHI-081	AFT-007	56,00	10
	AHI-080	ATF-008	54,33	10

Hal. 95 dari 198 Hal. put.No. 192/Pid/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AHI-084	AFT-009	54,68	10
	AHI-074	-	55,32	10
	AHI-078	-	56,28	10
	AHI-081	AFT-006	55,70	10
	AHI-072	AFT-010	55,72	10
	AHI-070	-	55,21	10
	AHI-075	-	55,25	10
	AHI-077	CFS-001	56,30	10
	AHI-076	-	55,48	10
	ANZ-031	-	56,13	100
	AHI-083	-	54,92	10
	AHI-074	BSF-007	55,94	10
	AHI-078	BAG-005	55,48	10
	AHI-081	AFG-007	54,37	10
	AHI-072	BSR-010	55,27	10
	AHI-070	BCF-008	55,31	10
	AHI-084	-	56,30	10
	AHI-071	ACF-007	55,39	10
	ANZ-032	FSO-008	56,52	100
	ANZ-033	ACG-002	54,54	100
	ANZ-031	-	56,54	100
	AHI-070	CCG-002	55,74	10
	AHI-081	AZR-008	56,26	10
	AHI-074	CGA-010	55,49	10
	AHI-078	RHR-008	55,59	10
	AHI-072	-	56,17	10
	AHI-074	-	57,57	10
	AHI-078	-	56,27	10
	AHI-081	-	56,42	10
	AHI-072	-	57,29	10
	AHI-070	-	57,19	10
	AHI-075	-	57,34	10
	AHI-077	-	56,89	10
	AHI-076	-	56,86	10
	ANZ-033	-	56,94	100
	AHI-083	-	56,72	10
	AHI-083	-	56,10	10
	ANZ-033	-	56,30	100
	AHI-076	-	58,00	10
	AHI-077	-	57,50	10
	AHI-075	-	55,96	10
	AHI-070	-	56,93	10
	AHI-072	-	57,72	10
	AHI-081	-	57,36	10
	AHI-078	-	56,80	10
	AHI-074	-	56,30	10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AHI-070	-	56,17	10
	AHI-081	-	56,56	10
	AHI-074	AFT-005	56,23	10
	AHI-078	AFT-001	55,71	10
	AHI-072	AFT-003	54,59	10
	ANZ-031	-	55,76	100
	ANZ-033	AFT-004	56,06	100
	ANZ-032	-	54,72	100
	AHI-071	AFT-002	56,16	10
	AHI-084	-	55,64	10
	AHI-084	GFA-003	55,11	10
	AHI-080	AFG-002	55,94	10
	ANZ-032	CGA-003	54,31	100
	ANZ-033	CCG-007	55,71	100
	ANZ-031	GFA-005	55,75	100
	AHI-082	-	54,48	10
	AHI-080	-	54,98	10
	AHI-074	-	55,36	10
	AHI-081	-	55,36	10
	AHI-070	-	55,15	10
	AHI-084	-	56,99	10
	ANZ-033	-	56,95	100
	AHI-081	-	56,93	10
	AHI-077	-	56,66	10
	AHI-070	-	55,62	10
	AHI-082	-	55,83	10
	AHI-070	-	55,88	10
	AHI-081	-	57,19	10
	AHI-078	-	56,22	10
	AHI-074	-	56,73	10
	AHI-082	BCF-005	54,04	10
	AHI-073	-	56,53	10
	AHI-081	-	57,04	10
	ANZ-033	-	57,32	100
	AHI-084	-	56,72	10
	AHI-070	NRH-002	53,77	10
	AHI-072	GFA-002	55,13	10
	AHI-081	-	56,36	10
	AHI-078	AFG-010	54,73	10
	AHI-074	CGA-009	54,67	10
	AHI-070	ACF-003	56,01	10
	AHI-081	ACF-002	55,62	10
	AHI-074	-	54,94	10
	AHI-078	ACF-001	55,45	10
	AHI-072	ACF-005	54,92	10

Hal. 97 dari 198 Hal. put.No. 192/Pid/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ANZ-031	-	56,14	100
	ANZ-033	-	56,19	100
	ANZ-032	-	69,15	100
	AHI-071	-	56,80	10
	AHI-084	ACF-004	56,66	10
	AHI-070	BCG-13	54,25	10
	AHI-081	BCG-21	53,25	10
	AHI-074	BCG-05	53,40	10
	AHI-078	BCG-25	55,42	10
	AHI-072	BCG-75	54,94	10
	ANZ-031	BCG-91	55,58	100
	ANZ-033	BCG-43	54,46	100
	ANZ-032	BCG-35	53,97	100
	AHI-071	BCG-56	54,57	10
	AHI-084	BCG-70	55,06	10
	AHI-074	-	57,40	10
	AHI-078	-	55,13	10
	AHI-081	-	54,47	10
	AHI-072	BSR-004	56,18	10
	AHI-070	BRH-007	55,82	10
	AHI-082	-	55,62	10
	AHI-070	NRH-010	56,20	10
	AHI-081	-	56,98	10
	AHI-080	BSR-008	55,83	10
	AHI-084	NRH-009	54,56	10
	AHI-083	-	57,01	10
	ANZ-031	-	56,60	100
	AHI-076	-	56,43	10
	AHI-077	-	57,30	10
	AHI-075	-	56,18	10
	AHI-070	-	56,34	10
	AHI-072	-	56,38	10
	AHI-081	-	56,49	10
	AHI-078	-	56,61	10
	AHI-074	-	56,65	10
	AHI-070	BCG-33	54,09	10
	ANZ-031	-	56,71	100
	AHI-081	BCG-80	54,57	10
	ANZ-033	BCG-97	54,48	100
	AHI-074	BCG-94	54,80	10
	ANZ-032	BCG-68	54,28	100
	AHI-078	BCG-30	53,03	10
	AHI-071	BCG-27	55,14	10
	AHI-072	BCG-73	54,20	10
	AHI-084	BCG-31	53,91	10
	AHI-084	BAG-002	54,83	10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AHI-071	FXS-004	54,63	10
	ANZ-032	BSF-010	55,92	100
	ANZ-033	CGA-008	55,93	100
	ANZ-031	CCG-009	55,31	100
	AHI-072	-	54,34	10
	AHI-078	BFG-006	55,14	10
	AHI-074	-	56,35	10
	AHI-081	-	56,13	10
	AHI-070	-	55,54	10
	AHI-070	BCG-04	53,46	10
	AHI-081	BCG-01	55,08	10
	AHI-074	BCG-24	54,51	10
	AHI-078	BCG-47	54,03	10
	AHI-072	BCG-72	54,38	10
	ANZ-031	BCG-36	54,80	100
	ANZ-033	BCG-70	53,99	100
	ANZ-032	BCG-98	53,73	100
	AHI-071	BCG-34	54,77	10
	AHI-084	BCG-22	54,04	10
	AHI-074	-	56,20	10
	AHI-082	RHR-007	54,10	10
	AHI-078	BSR-005	55,42	10
	AHI-070	ACF-008	55,24	10
	AHI-081	FXO-001	54,86	10
	AHI-081	BCF-010	56,16	10
	AHI-072	KYR-006	56,20	10
	ANZ-033	CGA-004	55,65	100
	AHI-070	RHR-004	55,78	10
	AHI-084	-	55,09	10
	AHI-084	FSO-010	54,50	10
	AHI-080	-	56,94	10
	AHI-081	-	55,53	10
	AHI-070	RHR-002	55,51	10
	AHI-082	-	56,12	10
	AHI-070	RHR-003	55,94	10
	AHI-072	BCF-002	54,41	10
	AHI-081	FSO-009	55,38	10
	AHI-078	-	56,57	10
	AHI-074	-	56,71	10
	AHI-083	-	56,56	10
	ANZ-033	-	57,30	100
	AHI-076	-	57,41	10
	AHI-077	-	57,14	10
	AHI-075	-	56,81	10
	AHI-070	-	58,00	10
	AHI-072	-	56,85	10

Hal. 99 dari 198 Hal. put.No. 192/Pid/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AHI-081	-	56,52	10
	AHI-078	-	56,55	10
	AHI-074	-	56,81	10
	AHI-070	-	57,03	10
	ANZ-031	CGA-007	55,41	100
	AHI-081	AZR-001	55,93	10
	ANZ-033	AFG-006	55,62	100
	AHI-074	-	56,91	10
	ANZ-032	CCG-003	55,32	100
	AHI-078	BFG-003	55,76	10
	AHI-071	NRH-004	55,48	10
	AHI-072	AZR-009	54,79	10
	AHI-084	FXS-001	54,20	10
	AHI-070	FXZ-005	54,75	10
	AHI-081	BFG-008	56,17	10
	AHI-074	BSR-006	55,74	10
	AHI-078	NRH-001	56,78	10
	AHI-072	BFG-002	55,03	10
	ANZ-031	-	55,93	100
	ANZ-033	-	53,80	100
	ANZ-032	ACG-006	55,41	100
	AHI-071	-	54,51	10
	AHI-084	-	56,42	10
	AHI-082	AFR-003	54,63	10
	AHI-070	AZR-007	55,60	10
	AHI-081	-	56,69	10
	AHI-080	-	56,76	10
	AHI-084	AFR-004	54,63	10
	AHI-070	CFS-008	55,74	10
	AHI-072	-	55,84	10
	AHI-081	AFR-007	56,43	10
	AHI-078	-	56,25	10
	AHI-074	-	56,21	10
	AHI-070	BAG-003	54,89	10
	AHI-081	BSF-006	54,86	10
	AHI-074	BAG-008	55,55	10
	AHI-078	BFG-004	54,58	10
	ANZ-031	-	57,07	100
	AHI-072	FXS-002	56,14	10
	ANZ-033	-	54,66	100
	ANZ-032	KYR-009	55,16	100
	AHI-071	-	55,84	10
	AHI-084	BSR-007	56,10	10
	AHI-070	BSF-004	56,36	10
	AHI-081	BFS-002	54,87	10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AHI-074	CCG-008	55,36	10
	AHI-078	CCG-001	54,37	10
	AHI-072	AZR-006	56,25	10
	ANZ-031	AFG-008	53,90	100
	ANZ-033	CGA-001	55,94	100
	ANZ-032	FXZ-009	54,23	100
	AHI-071	CCG-004	55,91	10
	AHI-084	CFS-006	56,22	10
	AHI-074	-	56,59	10
	AHI-078	-	56,38	10
	AHI-081	-	57,29	10
	AHI-072	-	56,48	10
	AHI-070	-	57,38	10
	AHI-083	-	57,56	10
	ANZ-033	-	57,58	100
	AHI-076	-	56,61	10
	AHI-077	-	56,09	10
	AHI-075	-	56,15	10
	AHI-074	-	56,82	10
	AHI-078	-	56,00	10
	AHI-081	-	57,78	10
	AHI-072	-	56,92	10
	AHI-070	-	56,36	10
	AHI-075	-	56,96	10
	AHI-077	-	56,03	10
	AHI-076	-	56,73	10
	ANZ-033	-	57,20	100
	AHI-083	-	57,30	10
	AHI-083	-	56,88	10
	ANZ-033	-	56,60	100
	AHI-076	-	56,55	10
	AHI-077	-	57,57	10
	AHI-075	-	56,61	10
	AHI-070	-	56,44	10
	AHI-072	-	55,50	10
	AHI-081	-	56,28	10
	AHI-078	-	56,24	10
	AHI-075	-	57,45	10
	AHI-084	KYR-001	54,01	10
	AHI-080	KYR-002	55,26	10
	AHI-081	KYR-003	55,76	10
	AHI-070	KYR-004	55,36	10
	AHI-082	KYR-005	55,78	10
	AHI-070	-	56,38	10
	AHI-072	-	56,57	10
	AHI-081	-	55,47	10

Hal. 101 dari 198 Hal. put.No. 192/Pid/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AHI-078	-	55,91	10
	AHI-074	-	56,17	10
	AHI-074	-	54,68	10
	AHI-078	-	56,43	10
	AHI-081	-	54,86	10
	AHI-072	-	55,37	10
	AHI-070	-	55,68	10
	AHI-082	BCG-93	52,83	10
	AHI-070	BCG-28	54,30	10
	AHI-081	BCG-12	54,42	10
	ANZ-033	BCG-38	54,32	100
	AHI-084	BCG-29	54,61	10
	AHI-084	BCG-60	54,37	10
	AHI-071	BCG-69	53,20	10
	ANZ-032	BCG-58	54,30	100
	ANZ-033	BCG-45	54,70	100
	ANZ-031	BCG-15	54,92	100
	AHI-072	BCG-16	54,07	10
	AHI-078	BCG-40	54,44	10
	AHI-074	BCG-50	54,08	10
	AHI-081	BCG-78	54,40	10
	AHI-070	BCG-62	54,04	10
	AHI-074	FSQ-005	55,21	10
	AHI-078	FXS-010	55,29	10
	AHI-081	ACG-008	55,13	10
	AHI-072	-	56,86	10
	AHI-070	NRH-003	54,60	10
	AHI-082	-	55,97	10
	AHI-070	AFG-005	55,04	10
	AHI-081	-	55,74	10
	AHI-080	-	55,56	10
	AHI-084	-	55,41	10
	AHI-084	AFG-009	55,52	10
	AHI-071	GFA-001	55,55	10
	ANZ-032	BZF-003	55,81	100
	ANZ-033	AFG-001	55,68	100
	ANZ-031	KYR-010	55,61	100
	AHI-072	BCF-004	55,41	10
	AHI-078	BSR-009	54,64	10
	AHI-074	RHR-001	54,76	10
	AHI-081	-	56,12	10
	AHI-070	RHR-010	54,45	10
	AHI-070	BCG-77	54,15	10
	AHI-081	BCG-52	54,19	10
	AHI-074	BCG-08	54,70	10
	AHI-078	BCG-07	55,29	10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AHI-072	BCG-19	54,19	10
	ANZ-031	BCG-54	54,43	100
	ANZ-033	-	54,35	100
	ANZ-032	BCG-39	54,23	100
	AHI-071	BCG-06	54,43	10
	AHI-084	BCG-81	53,61	10
	AHI-084	-	56,21	10
	AHI-071	-	56,82	10
	ANZ-032	-	54,60	100
	ANZ-033	-	57,11	100
	ANZ-031	-	55,55	100
	AHI-072	NRH-006	55,35	10
	AHI-078	FXS-003	54,94	10
	AHI-074	CCG-005	55,99	10
	AHI-081	AFG-003	55,35	10
	AHI-070	FSQ-004	55,94	10
	AHI-084	ACF-009	55,73	10
	AHI-071	CCG-010	54,72	10
	ANZ-032	BSR-002	56,35	100
	ANZ-033	ACG-001	54,74	100
	ANZ-031	-	55,75	100
	AHI-072	CFS-004	56,22	10
	AHI-078	-	55,06	10
	AHI-078	AFR-009	54,70	10
	AHI-074	-	56,73	10
	AHI-070	-	56,62	10
	AHI-084	-	54,56	10
	AHI-071	-	57,53	10
	ANZ-032	-	56,07	100
	ANZ-033	-	55,36	100
	ANZ-031	-	55,58	100
	AHI-072	CFS-009	55,76	10
	AHI-078	FSQ-003	55,81	10
	AHI-074	CFS-002	55,67	10
	AHI-081	AZR-005	55,95	10
	AHI-070	FXS-008	56,02	10
	AHI-084	BCG-86	54,24	10
	AHI-080	BCG-84	54,34	10
	AHI-081	-	56,60	10
	AHI-070	BCG-001	54,41	10
	AHI-082	-	56,04	10
	AHI-070	BCG-18	54,67	10
	AHI-072	BCG-74	54,16	10
	AHI-081	BCG-48	54,75	10
	AHI-078	BCG-63	54,57	10

Hal. 103 dari 198 Hal. put.No. 192/Pid/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHI-074	BCG-92	54,69	10
AHI-084	-	56,41	10
ANZ-033	-	55,85	100
AHI-081	BCG-83	54,47	10
AHI-070	BSR-001	55,31	10
AHI-082	CGA-002	54,89	10
AHI-070	BCG-95	53,67	10
AHI-072	BCG-85	54,26	10
AHI-081	BCG-61	53,99	10
AHI-078	BCG-09	54,47	10
AHI-074	-	56,96	10
AHI-084	BCG-49	54,27	10
AHI-071	BCG-88	52,57	10
ANZ-032	BCG-96	53,76	100
ANZ-033	BCG-20	55,56	100
ANZ-031	BCG-67	53,86	100
AHI-070	-	56,34	10
AHI-072	-	56,15	10
AHI-081	-	55,37	10
AHI-078	-	55,29	10
AHI-074	KYR-007	55,63	10
AHI-084	-	57,73	10
ANZ-033	-	57,44	100
AHI-081	-	56,56	10
AHI-077	-	56,00	10
AHI-082	-	57,28	10
AHI-070	-	57,24	10
AHI-072	-	57,48	10
AHI-081	-	55,65	10
AHI-078	-	56,87	10
AHI-074	-	57,59	10
AHI-070	BCG-87	53,85	10
AHI-071	BCG-17	54,95	10
ANZ-032	BCG-89	56,05	100
ANZ-033	BCG-23	54,25	100
ANZ-031	BCG-02	53,40	100
AHI-081	BCG-14	54,18	10
AHI-074	BCG-59	53,84	10
AHI-078	BCG-90	53,61	10
AHI-072	BCG-51	53,98	10
AHI-084	BCG-57	54,04	10

Atas perbuatan terdakwa RAHMAN ARIF bersama-sama dengan Rotua Anastasia Sinaga , Agus Murdianto dan saksi Albert Radjaguguk telah mengakibatkan kerugian terhadap saksi Ratna Dewi selaku Direktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Boengsu Djaya kurang lebih sebesar Rp 32.000.000.000,- (*tiga puluh dua milyar rupiah*) atau setidaknya-tidaknnya sejumlah sekitar itu.

Perbuatan terdakwa RAHMAN ARIF sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. -----

S U B S I D I A I R :

----- Bahwa terdakwa RAHMAN ARIEF selaku Wakil Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 bersama-sama dengan saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA selaku Kepala Adminitrasi Kredit dan saksi AGUS MURDIANTO selaku Account Officer , serta saksi ALBERT RADJAGUGUK selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 (dalam berkas tersendiri) pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kedua Primair , ***turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*** dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut : -----

Bahwa bermula dari saksi Ratna Dewi telah mengajukan kredit modal kerja untuk usaha perhiasan ke Bank Rakyat Indonesia cabang **Depok** pada tanggal 19 Juni 2008 sebesar **Rp. 2.000.000.000,-** (*dua milyar rupiah*) yang dituangkan ke dalam Surat Perjanjian Kredit No. 55, tanggal 18 Juni 2008, yang dibuat dihadapan Notaris Ny. DWIYANTI S. ADITIA, SH Notaris alamat Jalan Margonda Raya No 19 Pondok Cina Depok Jawa Barat , antara YUDI PRAMUHARDJO selaku Pimpinan PT.BRI cabang DEPOK dengan saksi Ratna Dewi , untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 18 Juni 2009 dengan jaminan / agunan kredit berupa 4 (empat) buah SHM atas nama RATNA DEWI, tanah yang terletak di Kelurahan Tanah Baru Kec. Beji Kota Depok Propinsi Jawa Barat antara lain sbb :

1. sebidang tanah hak milik Nomor :08564 / Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 156 m2 atas nama Ratna Dewi
2. sebidang tanah Hak Milik Nomor : 08563 / Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 263 m2 atas nama Ratna Dewi
3. sebidang tanah hak Milik Nomor : 05737 / Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 203 m2 atas nama Ratna Dewi
4. sebidang tanah Hak Milik Nomor 05738 / Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 108 m2 atas nama Ratna Dewi.

Bahwa kemudian pada tanggal 24 September 2008, saksi Ratna Dewi mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu dan penambahan plafon kredit disertai penambahan jaminan menjadi Rp. 4.000.000.000,- (*empat milyar rupiah*) sebagaimana tertuang di dalam Akta Adenddum No. 146 tertanggal 24 September 2008 , antara YUDI PRAMUHARDJO selaku Pimpinan PT. BRI Kantor Cabang Depok dengan saksi Ratna Dewi serta penambahan jaminan kredit berupa 4 (empat) buah bidang tanah berikut bangunan yang berada di

Hal. 105 dari 198 **Hal. put.No. 192/Pid/2014/PT.DKI**



atasnya, atas nama RATNA DEWI, berupa tanah yang terletak di Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas Propinsi Jawa Barat yakni sbb :

1. sebidang tanah dengan SHM No : 2017 / berikut bangunan yang terletak di Depok Jaya seluas 86 m² yang diasuransikan dengan nilai pertanggungan Rp 150.000.000,-
2. sebidang tanah dengan SHM No : 4304 / berikut bangunan yang terletak di Depok Jaya seluas 145 m² yang di asuransikan dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 250.000.000,-
3. sebidang tanah hak milik Nomor :08564 / Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 156 m² atas nama Ratna Dewi
4. sebidang tanah Hak Milik Nomor : 08563 / berikut bangunan di atasnya yang terletak di kelurahan Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 263 m² atas nama Ratna Dewi , sebidang tanah hak Milik Nomor : 05737 / Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 203 m² atas nama Ratna Dewi , sebidang tanah Hak Milik Nomor 05738 / Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 108 m² atas nama Ratna Dewi yang kesemuanya di asuransikan dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dimana seluruh **polis asuransinya** di simpan oleh pihak BRI.

Bahwa selanjutnya pada tanggal **03 Februari 2009**, saksi Ratna Dewi mendapatkan penambahan (suplesi) fasilitas Kredit Modal Kerja perdagangan perhiasan emas dan perhiasan lainnya , sebesar Rp. 2.500.000.000,- (*dua milyar lima ratus juta rupiah*) sebagaimana yang terdapat dalam Akta Addendum Suplesi, Perpanjangan jangka waktu dan penanaman jaminan kredit modal kerja perdagangan perhiasan emas No. 3 tanggal 03 Februari 2009, yang dibuat dihadapan Notaris RIANI HERAWATI, SH, M.Kn , sehingga pinjaman kredit saksi Ratna Dewi menjadi **Rp 6.500.000.000,-** (*enam milyar lima ratus juta rupiah*) dengan tetap mempertahankan jaminan sebelumnya sebagaimana tersebut di atas yang telah dipasang hak tanggungan ditambah jaminan berupa :

1. sebidang tanah SHM NO : 1188/ Tanah Baru seluas 968 m² atas nama Ratna Dewi
2. sebidang tanah SHM NO : 1189 / Tanah Baru seluas 548 m² atas nama Ratna Dewi ;
3. sebidang tanah SHM NO : 04425 / tanah Baru seluas 527 m² atas nama Liham Kotong yang telah dibeli oleh Ratna Dewi.

Bahwa pada tanggal 14 Juli 2009 telah dilaksanakan Addendum Suplesi, Perubahan Jangka Waktu , Perubahan Persyaratan dan penambahan Jaminan Kredit Modal Kerja dengan AKTA Notaris No 13 tanggal 14 Juli 2009 di Notaris Riani Herawati, SH antara Haji Raden HERI ISMEDI selaku Pimpinan PT.BRI cabang DEPOK dengan RATNA DEWI , berupa penambahan plafon kredit (suplesi) sebesar Rp 3.000.000.000,- (*tiga milyar rupiah*) sehingga kredit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman Ratna Dewi menjadi sebesar Rp 9.500.000.000,- (*sembilan milyar lima ratus juta rupiah*) dengan jaminan sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Putusan Kredit KANWIL PT.BRI Nomor : B – 426 /KW.XIV/ AK/07.2009 tanggal 14 Juli 2009 dan Surat Penawaran Putusan Kredit Kredit (SPPK) Nomor : 02-XIV/KC/ADK/07/2009

Bahwa kemudian pada tanggal 18 Januari 2010, telah disepakati antara saksi Ratna Dewi dengan H. RADEN HARI ISMEDI selaku Pimpinan PT. BRI KC. Depok tentang penurunan plafon sebesar Rp 750.000.000,- (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) dari pinjaman sebesar Rp. 9.500.000.000,- (*sembilan milyar lima ratus juta rupiah*) menjadi Rp 8.750.000.000,- (*delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) , sebagaimana yang tercantum di dalam Akta No. 19 Addendum Penurunan Plafon, Perubahan Jangka Waktu dan Perubahan Jaminan Kredit Modal Kerja, tertanggal 18 Januari 2010, yang dibuat dihadapan Notaris RIANI HERAWATI, SH, MKn dengan **menarik beberapa agunan / jaminan kredit** berupa sertifikat tanah antara lain sbb :

1. SHM No : 08564 / Tanah Baru
2. SHM No : 05737 / Tanah baru
3. SHM No : 08563 / Tanah Baru
4. SHM No : 05738 / Tanah Baru
5. SHM No : 05736 / Tanah Baru

Dan menyerahkan sertifikat tanah antara lain sbb :

1. SHM No : 04424 / Tanah Baru
2. SHM No : 04427 / Tanah Baru
3. SHM No : 04428 / Tanah Baru
4. SHM No : 04429 / Tanah Baru
5. SHM No : 09413 / Tanah Baru

Bahwa kemudian pada tanggal 24 September 2010 ditandatangani Akta No : 26 tentang Perjanjian Addendum Suplesi , perubahan jangka waktu , perubahan persyaratan dan penambahan jaminan kredit modal kerja yang ditandatangani oleh HARI ISMEDI selaku Pimpinan BRI cabang DEPOK dengan RATNA DEWI , di depan Notaris Riani Herawati, SH dimana BRI Cabang Depok memberikan kepada saksi RATNA DEWI penambahan kredit modal kerja usaha perdagangan emas dan perhiasan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*) sehingga kreditnya menjadi sebesar Rp 18.000.000.000,- (*delapan belas milyar rupiah*) dengan jaminan / agunan tambahan antara lain berupa :

1. Stock barang dagangan berupa Logam Mulia (EMAS BATANGAN) seberat 50 kg (lima puluh kilogram) milik Ratna Dewi dengan taksiran harga sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) yang telah diserahkan kepemilikannya atas kepercayaan (FIDUCIA BARANG) kepada BRI dengan suaru Perjanjian Penyerahan Milik Atas Kepercayaan (FIDUCIA BARANG) tanggal 24 September 2009

Hal. 107 dari 198 **Hal. put.No. 192/Pid/2014/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit APARTEMEN PAKUBUWONO Lantai 15 unit D di Jalan Teuku Nyak Arief No 12 Jakarta Selatan , senilai Rp 3.500.000.000,- (*tiga milyar lima ratus juta rupiah*) ;
3. 1 (satu) unit APARTEMEN PAKUBUWONO Lantai 30 unit D di Jalan Teuku Nyak Arief No 12 Jakarta Selatan , senilai Rp 4.300.000.000,- (*empat milyar tiga ratus juta rupiah*)
4. 1 (satu) unit APARTEMEN PAKUBUWONO Lantai 21 unit A di Jalan Teuku Nyak Arief No 12 Jakarta Selatan , senilai Rp 3.100.000.000,- (*tiga milyar seratus ratus juta rupiah*)
5. Polis Asuransi Jiwa atas nama RATNA DEWI senilai Rp 15.000.000.000,- (*lima belas milyar rupiah*).

Bahwa kemudian pada tanggal **8 Juni 2011** kredit pinjaman saksi Ratna Dewi diambil alih dari BRI kantor Cabang Depok dan dipindahkan ke bank BRI Wilayah Jakarta 2. Pada tanggal **8 Juni 2011** ditanda tangani Akta Notaris No 11 berupa Akta PERJANJIAN NOVASI KREDIT MODAL KERJA I (KMK I) antara NANDI HENDRIAN HAMAKI selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan saksi **RATNA DEWI** selaku DIREKTUR PT.BOENGSU DJAYA dan HAIDIL HUDRI selaku Komisaris PT.Boengsu Djaya dihadapan Notaris ZARKASYI NURDIN, SH berupa Fasilitas Kredit Modal Kerja Untuk Pengembang usaha perdagangan emas dan perhiasan sebesar Rp 8.000.000.000,- (*delapan milyar rupiah*) untuk jangka waktu 12 bulan terhitung sejak tanggal 8 Juni 2011 s/d 8 Juni 2012 .

Bahwa saksi RATNA DEWI adalah Direktur Utama PT. BOENGSU DJAYA dan saksi AIDIL HUDRI sebagai Komisaris. PT.Boengsu Djaya adalah perusahaan yang bergerak dibidang Perdagangan, Pengadaan Barang, Pembangunan, Jasa, Industri, Percetakan, Penjilidan, Penerbitan, Agrobisnis, Peternakan, Perikanan, Pengangkutan, dan perhiasan emas dan berlian yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 03 tanggal 20 Oktober 2010 dihadapan Notaris Titik Soebekti, SH dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia R.I No:AHU-50285.AH.0101 tahun 2010.

Bahwa pada tanggal yang sama yakni tanggal **8 Juni 2011** ditandatangani Akta Notaris Nomor 12 yakni Akta PERJANJIAN NOVASI KREDIT MODAL KERJA II (KMK II) antara NANDI HENDRIAN HAMAKI selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan PT.BOENGSU DJAYA , dihadapan Notaris ZARKASYI NURDIN, SH , berupa Fasilitas Kredit Modal Kerja Untuk tambahan Pengembang usaha perdagangan emas dan perhiasan sebesar Rp 7.500.000.000,- (*tujuh milyar lima ratus juta rupiah*) dalam bentuk rekening koran untuk jangka waktu 24 bulan terhitung sejak tanggal 24 September 2010 s/d 24 September 2012 .

Bahwa pada tanggal yang sama juga yakni tanggal 8 Juni 2011 ditandatangani Akta Notaris Nomor: 13 berupa Akta PERJANJIAN NOVASI KREDIT MODAL KERJA III (KMK III) antara NANDI HENDRIAN HAMAKI selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan PT.BOENGSU DJAYA , dihadapan Notaris

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZARKASYI NURDIN, SH, berupa Fasilitas Kredit Modal Kerja Untuk Proyek Pembangunan Perumahan Eksklusif TANAH BARU Town House DEPOK sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dalam bentuk rekening koran untuk jangka waktu 24 bulan terhitung sejak penandatanganan akad.

Dalam perjanjian ini saksi Ratna Dewi menyerahkan jaminan / agunan kredit berupa antara lain : -----

1. EMAS BATANGAN seberat 59 Kg atau sejumlah 590 keping @ 100 gram
2. Sebidang tanah SHM No : 4304 / Depok Jaya LT 145 m2 a/n Ratna Dewi
3. Sebidang tanah SHM No : 2017 / Depok Jaya LT 86 m2 a/n Ratna Dewi
4. Sebidang tanah SHM No : 1188 / Tanah Baru LT 968 m2 a/n Ratna Dewi
5. Sebidang tanah SHM No : 1189 / Tanah Baru LT 548 m2 a/n Ratna Dewi
6. Sebidang tanah SHM No : 04425 / tanah Baru LT 527 m2 a/n Ratna Dewi
7. Sebidang tanah SHM No : 04428 / tanah baru LT 359 m2 a/n Ratna Dewi
8. Sebidang tanah SHM No : 04429 / Tanah baru LT 61 m2 a/n Ratna Dewi
9. Sebidang tanah SHM No : 04427 / Tanah Baru LT 443 m2 a/n Ratna Dewi
10. Sebidang tanah SHM No : 04424 / Tanah Baru LT 311 m2 a/n Ratna Dewi
11. Sebidang tanah SHM No: 09413 / Tanah Baru LT 164 m2 a/n Ratna Dewi
12. 1 (satu) unit Apartemen Pakubuwono Lantai 21 Unit A seluas 153 m2
13. 1 (satu) unit Apartemen Pakubuwono Lantai 30 unit D seluas 196 m2
14. 1 (satu) unit Apartemen Pakubuwono Lantai 15 unit D seluas 196 m2
15. Polis Asuransi Jiwa atas nama RATNA DEWI senilai Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).

Bahwa pada tanggal **29 Juli 2011** telah ditandatangani Akta Notaris Nomor 60 berupa Akta ADENDUM DAN SUPLESI PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA (KMK I) dihadapan Notaris Drs.ZARKASYI NURDIN antara saksi NANDI HENDRIAN HAMAKI selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan saksi RATNA DEWI selaku Direktur PT.Boengsu Djaya dan saksi AIDIL HUDRI selaku Komisaris PT.Boengsu Djaya, dimana pihak BRI Wilayah 2 telah

Hal. 109 dari 198 **Hal. put.No. 192/Pid/2014/PT.DKI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan untuk menambah plafond kredit modal kerja II (KMK II) untuk modal kerja pengembangan usaha perdagangan emas dan perhiasan sebesar Rp 3.757.000.000,- (*tiga milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta rupiah*), sehingga total kredit KMK II menjadi Rp 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*), dimana dalam akta ini telah disebutkan bahwa salah satu jaminan pinjaman kreditnya berupa **EMAS BATANGAN**, menurut daftar persediaan stock terdaftar atas nama PT.BOENGUSU DJAYA (RATNA DEWI) yang diikat secara FIDUCIA sampai dengan nilai Rp 15.000.000.000,- (*lima belas milyar rupiah*). Bahwa saat logam mulia berupa emas batangan milik saksi Ratna Dewi diikat secara fiducia disimpan di dalam SDB BRI Kanca Gatot Subroto Jakarta, dan kunci SDB tetap dipegang oleh saksi Ratna Dewi.

Dan sebagaimana yang diatur dalam perjanjian pengikatan fiducia dalam pasal 5 huruf romawi (II) angka (9) akta ini disebutkan bahwa STOCK BERUPA EMAS / LOGAM MULIA DISIMPAN DI SDB KANTOR CABANG BRI GATOT SUBROTO JAKARTA dengan DUAL CONTROL PEMEGANG KUNCI OLEH PEJABAT BRI yang ditunjuk, yang artinya bahwa apabila saksi Ratna Dewi akan melakukan transaksi di SDB nya harus didampingi oleh petugas BRI. Bahwa sesuai hasil taksiran BRI (No file -326-LK/ZA-APP/VIII/10 tanggal 24 Agustus 2010), nilai aset keseluruhan yang dijadikan jaminan oleh saksi Ratna Dewi terkait perjanjian Novasi Kredit Modal kerja (KMK I, KMK II dan KMK III) tanggal 8 Juni 2011 dan adanya akta jaminan fiducia atas emas batangan tersebut sebesar kurang lebih Rp 41.733.000.000,- (*empat puluh satu milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta rupiah*) ditambah nilai polis asuransi a/n saksi Ratna Dewi senilai Rp 15.000.000.000,- (*lima belas milyar rupiah*).

Bahwa Jaminan kredit saksi Ratna Dewi berupa EMAS BATANGAN sebagaimana tercatat dalam SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA No. W8-0077632 AH.05.01 TH.2011/STD tertanggal 30 November 2011, yang ditandatangani oleh DENNY S. ADJI selaku Wapinwil PT. BRI Kanwil Jakarta 2 dan ditandatangani oleh saksi RATNA DEWI, kemudian di daftarkan di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Barat sejak tanggal 30 Nopember 2011 sampai dengan habis perjanjian atau kredit dilunasi. Dimana tercatat bahwa yang menjadi obyek jaminan fiducia pada sertifikat jaminan fiducia No: W8-0077632 AH.05.01.TH.2011/STD tanggal 30 Nopember 2011 adalah jenis obyek EMAS BATANGAN, Bukti hak Daftar Persediaan Stock Logam Mulia RATNA DEWI tertanggal 27 Juni 2011, nilai obyek Rp. 26.048.500.000,- (*dua puluh enam milyar empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah*).

Bahwa kemudian pada tanggal 27 Pebruari 2012 di tandatangani Perjanjian / AKTA ADENDUM PERJANJIAN DAN PENARIKAN AGUNAN KREDIT MODAL KERJA (KMK) dengan Akta Notaris Nomor: 43 yang dibuat dihadapan Notaris Drs ZARKASYI NURDIN, antara ALBERT RADJAGUGUK selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan saksi RATNA DEWI selaku Direktur PT.BOENGUSU DJAYA dan AIDIL HUDRI selaku Komisaris PT.Boengsu Djaya, dimana di dalam akta ini telah disebutkan bahwa RATNA DEWI telah melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penarikan Agunan / Jaminan Kredit dikarenakan telah melakukan PELUNASAN fasilitas kredit modal kerja KMK III sebesar Rp 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*) sesuai dengan surat penawaran putusan kredit (SPPK) Nomor : B 1399 – KW-XIV/ADK/02/2012 tanggal 23 Pebruari 2012 plafond kredit Ratna Dewi diberi tambahan pinjaman menjadi Rp 18 .000.000.000,- (*delapan belas milyar rupiah*) .

Adapun agunan yang ditarik oleh saksi Ratna Dewi adalah berupa :

1. SHM No : 10510 / Beji Depok seluas 2.736 m2 atas nama Ratna Dewi
2. SHM No : 09035 / Tanah baru selua 2960 m2 atas nama Ratna Dewi
3. Apartemen Pakuwono Lantai 21 Unit A seluas 163 m2
4. Apartemen Pakuwono Lantai 30 Unit D seluas 196 m2
5. Apartemen Pakuwono Lantai 15 Unit D seluas 196 m2

Bahwa kemudian pada tanggal **16 Mei 2012** , ditanda tangani Akta Perjanjian Suplesi dan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja (KMK) Nomor : 42 antara AGUS DWI UTOMO selaku wakil Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 berdasarkan surat kuasa Nomor: B.3931-KW/XIV/ADK/05/2012, tertanggal 16 Mei 2012 yang diberikan oleh Pemimpin Kantor Wilayah BRI Jakarta 2 ALBERT RADJAGUGUK dengan saksi RATNA DEWI selaku DIREKTUR PT.Boengsu Djaya dan AIDIL HUDRI selaku Komisaris PT.Boengsu Djaya , dimana dalam akta perjanjian ini agunan emas batangan diubah pengikatannya dari pengikatan jaminan secara Fiducia menjadi Pengikatan / diikat sebagai JAMINAN GADAI.

Bahwa kemudian pada tanggal 12 Juli 2012 saksi AGUS MURDIANTO selaku Account Officer telah membuat analisis kredit PT.Boengsu Jaya sebagaimana yang terdapat dalam Memorandum Analisis Kredit Menengah No :..... (kosong) / GAO/07/2012 dan No. (kosong) / ARK/07/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang dibuat oleh Group Analisis Resiko Kredit yang ditandatangani oleh saksi BRAHMOKO KRISTIAJI, saksi POPPY Ch TUPON dan saksi AGUS MURDIANTO tentang Permohonan Perpanjangan dan Suplesi Fasilitas Pinjaman Kredit Modal Kerja KMK R/K sebesar Rp 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*) dari pinjaman sebelumnya yang berjumlah Rp 18.000.000.000,- (*delapan belas milyar rupiah*) an PT.Boengsoe Jaya. Sehingga pinjaman kredit saksi PT.Boengsu Djaya c/q saksi Ratna Dewi menjadi Rp 28.000.000.000,- (*dua puluh delapan milyar rupiah*).

Bahwa di dalam MAK (Memorandum Analisis Kredit) tersebut saksi Agus Murdianto mengusulkan jaminan emas logam mulia milik PT.Boengsu Jaya c/q saksi Ratna Dewi seberat 59 Kg atau sejumlah 590 keping LM emas batangan diubah pengikatannya dari pengikatan jaminan secara FIDUCIA menjadi pengikatan secara GADAI.

Bahwa kemudian Memorandum Analisis Kredit tersebut diatas, pada tanggal 18 Juli 2012 ditindaklanjuti dengan ditandatanganinya Putusan Kredit Nomor B-496/KW-XIV/ADK/07/2012 oleh terdakwa RAHMAN ARIF selaku Wapimwil , Hal. 111 dari 198 **Hal. put.No. 192/Pid/2014/PT.DKI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Brahmoko Kristiaji (Group Head ARK) , saksi AGUS DWI UTOMO selaku Wapimwil dan saksi ALBERT RADJAGUGUK selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 .

Bahwa kemudian pada tanggal 27 Juli 2012 , Jaminan berupa EMAS BATANGAN seberat 59 Kg milik saksi Ratna Dewi diubah pengikatan kreditnya dari pengikatan jaminan Fiducia menjadi Pengikatan Jaminan Gadai berdasarkan AKTA JAMINAN GADAI Nomor 43 tanggal 27 Juli 2012 di Notaris Drs. ZARKASYI , SH.

Adapun yang menjadi jaminan dalam akta perjanjian ini adalah berupa :

I. AGUNAN POKOK :

EMAS BATANGAN seberat 59 Kg dengan nilai obyek berjumlah Rp 28.320.000.000,- (*dua puluh delapan milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah*);

II. AGUNAN TAMBAHAN :

1. sebidang tanah SHM No : 4304 / Depok Jaya seluas 143 m2
2. sebidang tanah SHM No : 04424 / Tanah baru seluas 311 m2
3. sebidang tanah SHM No : 04425 / Tanah Baru seluas 527 m2
4. sebidang tanah SHM No : 04427 / Tanah baru seluas 443 m2
5. sebidang tanah SHM No : 04428 / Tanah baru seluas 359 m2
6. sebidang tanah SHM No : 04429 / Tanah baru seluas 61 m2
7. sebidang tanah SHM No : 09413 / Tanah Baru seluas 164 m2

III. AGUNAN LAINNYA berupa Asuransi Jiwa atas nama RATNA DEWI di Perusahaan Asuransi BRI senilai Rp 15.000.000.000,- (*lima belas milyar rupiah*)

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nose : S- 8 / DIR/ADK/05/2004 yang ditandatangani oleh Direksi PT.BRI (Persero) TBK Rudjito tentang AGUNAN KREDIT, disebutkan bahwa OBJEK GADAI adalah Benda bergerak berwujud , misalnya kendaraan bermotor , barang-barang rumah tangga. Benda bergerak yang tidak berwujud , misalnya deposito berjangka , sertifikat deposito , saham.

Bahwa menurut Surat Keputusan Nomor Kep : S- 08-DIR/ADK/02/2011 tanggal 21 Pebruari 2011 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT.BRI (Persero) Tbk Sofyan Basir dan Lenny Sugihat (Direktur) , tentang PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT BISNIS MENENGAH DAN KORPORASI PT.BRI (Persero) Tbk , bahwa Akta Perjanjian Jaminan Gadai Emas / Logam Mulia tidak dikenal dalam surat keputusan ini . Bahwa Akta Perjanjian Gadai menurut Surat Keputusan Nomor Kep : S-08-DIR/ADK/02/2011 adalah Akta Perjanjian GADAI SAHAM dan Akta Perjanjian GADAI SURAT BERTANGGAL.

Bahwa saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA selaku Kepala Bagian Administrasi Kredit (Kabag ADK) , dimana salah tugasnya menurut Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah dan Korporasi PT.BRI (Persero) Surat Keputusan Nokep : S-08-DIR/ADK/02/2011 adalah sebagai Penanggungjawab terhadap pengecekan keabsahan dan pemenuhan kelengkapan dokumen kredit termasuk jaminan pinjamannya , pada saat pengikatan jaminan emas batangan diubah dari pengikatan secara fiducia menjadi pengikatan secara Gadai tanggal 27 Juli 2012 , saksi Rotua Anastasia Sinaga telah melakukan pemeriksaan keabsahan agunan logam mulia berupa emas batangan sejumlah 590 keping dengan total

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat keseluruhan 59 Kg yang berlangsung di ruang SDB (Safe Deposit Box) Kantor Cabang BRI Gatot Subroto Jakarta.

Bahwa emas batangan sejumlah 590 keping atau seberat 59 kg disimpan dalam tas yang sebelumnya disimpan dalam SDB Nomor 1158 saat diserahkan kepada saksi Rotua Anastasia Sinaga dipindahkan ke SDB nomor 2007 yang disewa oleh saksi Ratna Dewi. Setelah jaminan emas batangan diserahkan saksi Ratna Dewi, kemudian dilakukan pemeriksaan oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga dengan cara melakukan pencatatan nomor seri dan beratnya sebagaimana yang terdapat dalam emas batangan sambil mencocokkan dengan sertifikat PT. ANTAM serta menghitung jumlah keseluruhan emas batangan, yang kemudian di foto oleh saksi Agus Murdianto sebagai dokumentasi BRI.

Bahwa saat pemeriksaan agunan emas batangan yang dilakukan oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga juga disaksikan dan dihadiri terdakwa RAHMAN ARIF selaku anggota Komite Kredit yang memutus kredit saksi Ratna Dewi / PT.Boengsu Djaya antara lain saksi Agus Dwi Utomo (Wapimwil), saksi Brahmoko Kristiaji (Group Head ARK). Selain itu hadir juga saksi Eria Desomsoni (Wapimwil), saksi Jatmiko (petugas ADK), saksi Kezia dan saksi Ratna Dewi. Bahkan saat penyerahan LM terdakwa RAHMAN ARIF (Wapimwil) juga sempat ikut melihat dan memeriksa sambil memegang 1 (satu) plastik Logam Mulia yang berisi 10 keping emas batangan yang diserahkan saksi Ratna Dewi dan difoto oleh saksi Agus Murdianto sebagai dokumentasi.

Bahwa logam mulia / emas batangan tersebut sejak diikat sebagai Jaminan Fiducia dan disimpan oleh saksi Ratna Dewi di Safe Deposit Box yang disewa saksi Ratna Dewi di BRI Kantor Cabang Gatot Subroto Jakarta yang juga satu gedung dengan Kantor Wilayah BRI Jakarta 2, berdasarkan catatan register buku kunjungan SDB BRI saksi Ratna Dewi tidak pernah melakukan kunjungan ke SDB untuk melakukan transaksi di SDB tersebut.

Bahwa setelah saksi Rotua Anastasia Sinaga melakukan pengecekan jaminan logam mulia / emas batangan milik PT.Boengsu Djaya, selanjutnya 2 (dua) buah anak kunci Safe Deposit Box (SDB) nomor 2007 di Kanca BRI Jakarta Gatot Subroto No.V 74467 dan Nomor : V 74469 / 2007 milik PT.Boengsu Djaya serta 2 (dua) buah anak kunci Gembok Tas milik PT.Boengsu Djaya, saksi Ratna Dewi diminta untuk menyerahkan kunci SDB nya kepada saksi ROTUA ANASTASIA, meskipun sebelumnya saksi Ratna Dewi keberatan, namun karena dijanjikan terdakwa RAHMAN ARIF bahwa pihak BRI akan menjamin keamanan isi SDB dimana emas batangan milik saksi Ratna Dewi disimpan. Lalu kemudian saksi Ratna Dewi meminta surat tanda terima kunci SDB kepada saksi Rotua Anastasia Sinaga, sebagaimana dalam Surat TANDA TERIMA Nomor : B 5964/KW-XIV/ADK/07/2012 tanggal 27 Juli 2012.

Bahwa menurut Buku Prosedur Operasional Safe Deposit Box PT.BRI (Persero) Tbk Divisi Layanan tahun 2011, bahwa yang dimaksud dengan Safe Deposit Box (SDB) adalah kotak yang terbuat dari logam bermutu tinggi yang dilengkapi dengan kunci berpengaman ganda dan ditempatkan di ruang khazanah untuk lebih menjamin keamanannya. Customer Key adalah Anak Kunci SDB yang dipegang oleh PENYEWA. Sehingga penyimpanan kunci SDB nomor 2007 yang

Hal. 113 dari 198 **Hal. put.No. 192/Pid/2014/PT.DKI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disewa atau milik saksi Ratna Dewi oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga adalah melanggar Prosedur SDB PT.BRI (Persero) Tbk Tahun 2011.

Bahwa menurut Surat Edaran NOSES : S 29-DIR/DJS/11/2010 tanggal 16 November 2010 , disebutkan bahwa :

Kunci SDB terdiri dari :

- a. KUNCI PENYEWA (Customer key) yaitu kunci SDB yang diserahkan kepada penyewa dan wajib dikuasai oleh Penyewa selama perjanjian sewa menyewa masih berjalan dan tidak boleh dialihkan penguasaannya kepada pihak lain , terdiri dari 2 anak kunci. Penerima kuasa hanya dapat menggunakan kunci tersebut pada saat penyewa berhalangan .
- b. KUNCI UTAMA (Master Key) yaitu Kunci SDB yang disimpan di Kanca BRI Pelaksana terdiri dari 6 buah anak kunci dengan pengamanan.

Bahwa menurut aturan mengenai Penyimpanan , Pengamanan dan Penggunaan Dokumen Kredit sebagaimana yang terdapat dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah PT.BRI (Persero) nomor Surat Keputusan No Kep : S-08-DIR/ADK/02/2011 sebagai dokumen primer , penyimpanan dan pengamanan jaminan kredit harus disimpan dalam ruang KHASANAH / KLUIS (Brankas BRI) . Pemeliharaan kerjaan Berkas I menjadi tanggung jawab unit kerja Adminitrasi Kredit

Bahwa Logam Mulia berupa Emas sejumlah 590 keping dengan berat 59 Kg sebelumnya juga telah dilakukan pemeriksaan fisik oleh saksi AGUS MURDIANTO selaku Account Officer sebagaimana terdapat dalam Memorandum Analisis Kredit Menengah No :..... (kosong) /GAO/07/2012 dan No. (kosong) / ARK/07/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang dibuat oleh Group Analisis Resiko Kredit yang ditandatangani oleh BRAHMOKO KRISTIAJI, POPPY Ch TUPON dan saksi AGUS MURDIANTO dimana jaminan emas batangan sebagaimana disebutkan dalam point 3 huruf (a) bahwa “..... kualitas produk dijamin karena dikeluarkan dari ANTAM dan bersertifikat . Berikut foto Stock Logam Mulia / emas ybs yang disimpan di SDB Kanca BRI Gatot Subroto dengan nomor seri “ sebagai berikut : -----

JENIS BARANG	NO. SERI	JUMLAH STOCK	TAKSIRAN HARGA	NILAI STOCK BARANG
		Gram	Rp	
LM Emas 24 Karat	FED 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	BCG 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	FDH 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	BCD 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LM Emas 24 Karat	FBG 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	BCE 001 – 090	9.000	441.500	3.973.500.000
TOTAL		59.000		26.048.500.000

Bahwa jaminan Gadai emas batangan produk ANTAM dengan nomor seri dan berat sebagaimana tersebut diatas sebagaimana tercatat dalam DAFTAR PERSEDIAAN STOCK LOGAM MULIA RATNA DEWI tertanggal 7 Juni 2011 yang ditandatangani oleh DENNY S ADJI (Wapimwil) dengan saksi Ratna Dewi. Bahwa Memorandum Analisis Kredit (MAK) yang dibuat oleh saksi Agus Murdianto tersebut diatas tanpa dibubuhkan nomor (nomor masih kosong) , ini berarti bahwa MAK tersebut tidak tercatat / tidak teregistrasi penomoran artinya MAK tersebut tidak tercatat dalam buku registrasi penomoran kredit bank, dan seharusnya kredit belum boleh diputus oleh pemutus kredit atau komite kredit , sehingga belum menjadi dokumen resmi di bank BRI Wilayah Jakarta 2.

Bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2012 sekitar jam 10.00 wib saksi Rotua Anastasia Sinaga atas perintah terdakwa RAHMAN ARIF dan diketahui oleh saksi Albert Radjaguguk , saksi Rotua bersama-sama dengan saksi Agus Murdianto dengan dalih akan melakukan pengecekan jaminan emas batangan / logam mulia milik saksi Ratna Dewi , saksi Rotua dan saksi Agus Murdianto telah masuk ke ruang SDB dan membuka Box SDB nomor 2007 dimana jaminan emas logam mulia sebanyak 590 keping atau seberat 59 Kg milik saksi Ratna Dewi disimpan.

Saksi Rotua Anastasia Sinaga dan saksi Agus Murdianto telah meminta saksi Minto Wibowo (anggota satpam) untuk membuka master key SDB 2007 , saat diminta membuka teralis besi dan Master key , saksi Minto Wibowo sudah mengingatkan dan menanyakan ketidakhadiran saksi Ratna Dewi kepada saksi Rotua namun dijawab oleh saksi Rotua Anastasia dengan kalimat “ sudah nggak apa-apa ada ibu Anas “ . Bahwa saat saksi Rotua Anastasia Sinaga dan saksi Agus Murdianto membuka SDB Nomor 2007 , keduanya tidak mencatatkan namanya di BUKU REGISTER atau buku Daftar Tamu Pengunjung SDB padahal sudah diingatkan oleh saksi Opah Sultoni (anggota Satpam) sambil berkata “ maaf pak , buku register tolong di isi dulu nanti menjadi masalah nih “ namun dijawab oleh saksi Agus Murdianto “ ah ... sudah nggak apa-apa nanti saja keluarnya “.

Bahwa setelah SDB nomor 2007 dibuka , saksi Agus Murdianto sempat meminta bantuan saksi Minto Wibowo dan saksi Nanang Suherman (anggota satpam) untuk mengeluarkan isi SDB nomor 2007 dan membawa naik ke ruang Prioritas , namun kemudian sempat diingatkan kembali oleh saksi Minto Wibowo bahwa isi kotak SDB Nomor 2007 tidak boleh dibawa keluar , namun dijawab oleh saksi Rotua Anastasia dengan kalimat “ sudah tidak apa-apa , kan ada saya ini “.

Hal. 115 dari 198 Hal. put.No. 192/Pid/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah box SDB nomor 2007 dibawa ke ruang prioritas , saksi Nanang Suherman disuruh keluar oleh saksi Agus Murdianto , sedangkan saksi Minto Wibowo turun lagi ke dalam ruang SDB untuk mengunci pintu teralis besi SDB dan pintu kaca ruang SDB , selanjutnya master key di simpan lagi di meja customer service.

Bahwa sekitar pukul 13.30 wib saksi Agus Murdianto meminta saksi Minto Wibowo untuk mengangkat kembali box SDB nomor 2007 ke ruang SDB dilantai bawah , akan tetapi karena pinggangnya sakit , saksi Minto Wibowo meminta saksi Nanang Suherman dan saksi Opah Sultoni untuk mengangkat box SDB 2007 dari ruang prioritas dan mengembalikannya ke kotak SDB Nomor 2007 , dan kunci master / master key diambil oleh saksi Opah Sultoni dari meja customer service . Selanjutnya box SDB Nomor 2007 diangkat kembali ke ruang SDB dilantai basement dan saksi Opah Sultoni membuka pintu teralis besi dan pintu kaca ruang SDB lalu bersama-sama saksi Rotua Anastasia dan Agus Murdianto serta saksi Nanang Suherman memasukan kembali box SDB nomor 2007.

Bahwa sesaat setelah saksi Rotua Anastasia dan Agus Murdianto selesai memasukkan kembali Box SDB nomor 2007, saksi Opah Sultoni sempat mengingatkan kembali agar saksi Agus Murdianto mengisi buku register , namun dijawab oleh saksi Agus Murdianto dengan kalimat “ *ah... sudah nggak apa-apa* “ , Bahkan saksi Agus Murdianto sempat menepuk pundak saksi Minto Wibowo sambil mengatakan “ *Pak, jangan bilang siapa-siapa*”.

Bahwa yang dapat memasuki Ruang Khazanah dan membuka SDB menurut Tata Cara memasuki Ruang Khazanah dan Membuka SDB dalam Buku Prosedur Operasional SDB PT.BRI tahun 2011 adalah PENYEWA. Sehingga saksi Rotua Anastasia Sinaga dan saksi Agus Murdianto tidak berhak masuk ke ruang khazanah SDB nomor 2007 yang disewa oleh saksi Ratna Dewi.

Bahwa menurut aturan Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah dan Korporasi PT.BRI (Persero) Tbk dalam Surat Keputusan Nokep : S- 08-DIR/ADK/02/2011 menyatakan bahwa Pengeluaran dokumen kredit/ berkas I dari tempat penyimpanannya baik yang bersifat sementara maupun permanen harus mendapatkan perintah / ijin tertulis dari Pimwil / Wapimwil atau pejabat yang ditunjuk dan DICATAT DALAM REGISTER.

Bahwa kunjungan saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA dan saksi AGUS MURDIANTO ke SDB nomor 2007 tanpa memberitahukan saksi Ratna Dewi padahal saksi Ratna Dewi saat emas emas batangan miliknya dikeluarkan oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga , saksi Ratna Dewi berada di Kantor BRI 2 Jakarta dan bertemu dengan terdakwa RAHMAN ARIF di Restoran Toro. Bahwa kedatangan saksi Ratna Dewi tanggal 24 September 2012 ke BRI Jakarta 2 karena saksi Ratna Dewi telah dihubungi sebelumnya melalui telephone oleh terdakwa RAHMAN ARIF dan dijanjikan akan dilakukan penandatanganan akad kredit tambahan oleh Pimpinan Wilayah saksi Albert Radjaguguk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saat saksi Ratna Dewi dihubungi oleh terdakwa RAHMAN ARIF , saksi Ratna Dewi diminta untuk datang ke kantor Kanwil BRI 2 Jakarta selain untuk menandatangani akad kredit tambahan juga diminta lagi membawa jaminan tambahan emas batangan / logam mulia sebanyak 7 kg (tujuh kilogram). Namun setelah saksi Ratna Dewi sampai di kantor wilayah BRI Jakarta 2 ternyata akad kredit tidak dilaksanakan dengan alasan saksi Albert Radjaguguk selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 belum menandatangani putusan dan pihak notaris juga belum siap.

Bahwa pada tanggal 24 September 2012 terdakwa RAHMAN ARIF bersama-sama dengan saksi Rotua Anastasia dan saksi Agus Murdianto telah meminta saksi Maryana Yunus dan saksi Hadi Sumitro (keduanya dari BRI Syariah Kantor Pusat Jakarta) untuk membuat surat berupa Hasil Pemeriksaan Emas yang ditulis dengan tangan dan ditandatangani oleh saksi Maryana Yunus dan Hadi Sumitro yang menerangkan bahwa telah dilakukan pengecekan jaminan emas batangan / logam mulia sebanyak 160 keping logam mulia atau seberat 16 kg milik saksi Ratna Dewi, dan dalam surat yang ditulis dengan tulisan tangan tersebut dinyatakan bahwa “ berdasarkan hasil taksiran semua menunjukkan bahwa berat kering perkeping = 55 gram , tertulis 100 gram diterima. Volume = 6,6 perkeping , Berat jenis = 8,31 . Nomor seri tidak cocok antara sertifikat dan dibarangnya / emas. Beberapa keping emas tidak memiliki nomor seri. Berdasarkan uji analisis menunjukkan logam TEMBAGA . Bunyi barang jika dipukul besi = nyaring seharusnya tidak nyaring.”

Bahwa kemudian atas perintah terdakwa RAHMAN ARIF, saksi Rotua Anastasia Sinaga telah membuat Berita Acara Pengecekan tanggal 24 September 2012 dengan tulisan ketikan dengan kertas Logo Bank BRI (Persero) Tbk sebagai laporan kepada Pimpinan Wilayah , yang kemudian ditandatangani oleh terdakwa Rotua Anastasia Sinaga , terdakwa RAHMAN ARIF (selaku Wapimwil) , saksi Agus Murdianto (selaku AO Pengelola) dan saksi Adhy Julian (petugas ADK) serta saksi Arum Budiwati (petugas ADK).

Bahwa keberadaan saksi Maryana Yunus dan saksi Hadi Sumitro adalah merupakan permintaan pribadi terdakwa RAHMAN ARIF untuk melakukan pengecekan emas, padahal keduanya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan emas di Kantor BRI Jakarta 2.

Bahwa terdakwa RAHMAN ARIF sempat bergabung dengan saksi Rotua Anastasia Sinaga dan saksi Agus Murdianto pada saat di ruang prioritas tanggal 24 September 2012 , dan terdakwa RAHMAN ARIF ada menyerahkan 1 (satu) keping emas batangan logam mulia kepada saksi Hadi Sumitro dari BRI Syariah untuk dilakukan pengecekan emas dan saat ditimbang beratnya pas 100 gram dan dinyatakan benar emas asli.

Bahwa pada tanggal 24 September 2012 , saat saksi Ratna Dewi bertemu dengan terdakwa RAHMAN ARIF di restoran TORO Kantor BRI Wilayah Jakarta 2, terdakwa RAHMAN ARIF sempat mengembalikan 2 (dua) keping emas batangan yang sebelumnya pernah diberikan saksi Ratna Dewi kepadanya

Hal. 117 dari 198 **Hal. put.No. 192/Pid/2014/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terdakwa RAHMAN ARIF pernah menyampaikan bahwa ia akan membeli emas batangan yang dimiliki oleh saksi Ratna Dewi .

Bahwa pembukaan SDB Nomor 2007 milik saksi Ratna Dewi tanpa dilakukan bersama dengan saksi Ratna Dewi selaku penyewa SDB adalah bertentangan dengan putusan kredit dimana dalam putusan kredit tersebut terdakwa RAHMAN ARIF telah mensyaratkan dengan cara mendisposisi bahwa pembukaan SDB nomor 2007 secara " dual control atas emas " .

Bahwa keesokan harinya dengan dalih akan mendapatkan kredit tambahan pada hari **Selasa tanggal 25 September 2012**, sekitar jam 12.00 Wib, saksi Ratna Dewi dihubungi kembali melalui telephone oleh saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA , dan mengatakan kepada saksi Ratna Dewi " *bu Ratna sudah diputus oleh Pak ALBERT*" kemudian saksi Ratna Dewi tanya " *apakah hari ini bisa akad*" dan dijawab oleh terdakwa Rotua " *ok, ibu datang saja nanti dihubungi notarisnya, tapi ibu sekalian bawa orang untuk ngecek emas*"

Bahwa setelah ditelephone oleh saksi Rotua Anastasia , kemudian saksi Ratna Dewi menghubungi saksi DENI untuk meminta bantuan pengecekan emas jaminan dan segera datang ke kantor Kanwil BRI 2 Jakarta. Bahwa sekitar jam 15.00 Wib, saksi Ratna Dewi bersama dengan Saksi AIDIL HUDRI (Komisaris PT. BOENGSU JAYA) dan saksi KEZIA sambil membawa alat gunting emas dengan tinggi kurang lebih satu meter tiba dikantor BRI 2 Jakarta , sesampai di BRI 2 Jakarta ditemui langsung oleh saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA dan saksi Agus Murdianto yang selanjutnya diantar masuk ke dalam ruangan Prioritas

Sekitar pukul 17.30 wib sementara saksi DENI petugas checker emas menunggu diruang prioritas , saksi Ratna Dewi, saksi Haidil Hudri dan saksi Kezia diminta oleh saksi AGUS MURDIANTO dan saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA untuk ke ruang Safe Deposit Box (SDB) 2007 yang berada di lantai bawah Gedung BRI 2 Jakarta , kemudian bersama-sama masuk ke ruang SDB dan tidak lama kemudian ALBERT RAJAGUKGUK menyusul dimana kemudian SDB nomor : 2007 milik saksi Ratna Dewi dibuka oleh saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA dan isinya dikeluarkan dari SDB 2007 dan ditaruh dilantai untuk dihitung dengan alasan saksi Albert Radjaguguk belum melihat jaminan.

Bahwa setelah jaminan gadai LM seberat 59 kg jumlahnya dinyatakan lengkap dan tidak berkurang, saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA mengambil contoh emas seberat 7 kg dari jaminan lama , dan pada saat itu saksi Ratna Dewi juga menawarkan kepada Albert Radjaguguk untuk dilakukan pengecekan jaminan tambahan baru yang akan dijamin ke BRI dengan mengatakan " *Pak ALBERT, itu yang 7 (tujuh) kilo sekalian saja dites*" dijawab oleh Sdr. ALBERT RAJAGUKGUK " *iya boleh, sekalian saja nanti dites kan itu juga mau ditaruh*".

Kemudian **saksi Ratna dewi mengeluarkan emas batangan yang berada di SDB nomor 1158** dan meminta saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA untuk menghitungnya dan setelah dihitung jumlahnya 7 kg atau sejumlah tujuh puluh keping emas batangan sebagai jaminan tambahan baru , lalu saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA mengambil 4 kg atau sejumlah empat puluh keping emas batangan sebagai contoh untuk dites dan dibawa oleh saksi Rotua Anastasia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinaga dengan 2 tas yang berbeda, selanjutnya emas batangan ditaruh dalam 2 tas yang berbeda dan dibawa keluar oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga bersama-sama yang lainnya menuju ruang Prioritas, sedangkan saksi ALBERT RAJAGUKGUK kembali keruang kerjanya.

Sesampai di ruang prioritas 2 (dua) buah tas yang berisi emas batangan yang dikeluarkan dari SDB nomor 1158 dan SDN nomor 2007 dibawa oleh saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA dan diletakkan di bawah tempat duduknya, kemudian saksi Rotua mengambil contoh LM 1 kg atau 10 (sepuluh) keping emas bagian dari jaminan yang baru untuk tambahan kredit guna lakukan pengetesan secara perkeping oleh saksi DENI. Kemudian saksi Deni melakukan pengetesan sebanyak 2 (dua) keping dari kepingan emas jaminan baru yang berasal dari SDB Nomor 1158 dan setelah digosok dan ditetes air raksa keping emas tidak berubah warnanya dan tetap emas, kemudian ditimbang beratnya rata-rata 100,005 gram s/d 100.008 gram.

Selanjutnya saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA meminta kepada AGUS MURDIANTO untuk mengambil contoh jaminan yang lama LM yang berasal dari SDB nomor 2007 seberat 7 kg untuk dites, oleh saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA diambil satu keping dan diserahkan kepada saksi DENI untuk digosok namun saat digosok hasilnya menjadi berwarna putih. Saat itu saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA mengatakan "kok putih" dijawab oleh saksi DENI dengan ragu "mungkin emas putih", kemudian oleh saksi DENI ditimbang dan beratnya sekitar 55 gram. Karena kaget emas yang berada di SDB nomor 2007 berubah warna putih, saksi Ratna Dewi meminta untuk dilakukan pengecekan seluruhnya LM miliknya yang berada di SDB nomor 2007. Kemudian saksi AGUS MURDIANTO bersama dengan saksi Ratna Dewi dan saksi Minto Wibowo turun ke ruangan SDB untuk mengambil sisa LM jaminan gadai yang terdapat di SDB nomor 2007 dan mengambil sisanya sebanyak 52 kg lagi atau sejumlah 520 keping dan setelah dibuka lemari SDB tersebut oleh saksi AGUS MURDIANTO diserahkan kepada saksi Minto Wibowo untuk dibawa naik ke ruang prioritas untuk dilakukan pengecekan.

Setelah sampai diruang Prioritas oleh saksi Minto Wibowo dan saksi Nanang Suherman (keduanya petugas satpam BRI 2) tas yang berisi LM seberat 52 kg tersebut diserahkan kepada saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA dan oleh saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA satu persatu /perkeping barang tersebut dilakukan pengetesan dengan cara ditimbang saja yang hasilnya berat perkeping sekitar 55 gram s/d 58 gram, dan tidak dilakukan pengetesan dengan air raksa dengan alasan sudah terlalu malam, saat itu jam sudah menunjukkan sekitar pukul 23.00 wib.

Bahwa pada tanggal yang sama yakni tanggal 25 September 2012 Komite Pemutus Kredit yang terdiri dari terdakwa RAHMAN ARIF, saksi BRAHMOKO KRISTIAJI, saksi ALBERT RAJAGUKGUK dan saksi AGUS DWI UTOMO telah menandatangani Putusan Kredit Nomer B-740/KW-XIV/ADK/09/2012 tanggal 25 September 2012 yang intinya memberikan tambahan kredit pinjamam saksi Ratna Dewi sebesar Rp 12.000.000.000,- (*dua belas milyar rupiah*), hal ini menunjukkan kejanggalan dengan Berita Acara Pemeriksaan emas yang dibuat

Hal. 119 dari 198 **Hal. put.No. 192/Pid/2014/PT.DKI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari sebelumnya tanggal 24 September 2012 yang menyatakan bahwa jaminan emas milik saksi Ratna Dewi adalah tembaga , tetapi saksi Albert Radjaguguk , terdakwa RAHMAN ARIF, saksi Agus Dwi Utomo dan saksi Brahmoko Kristiaji selaku Komite Kredit BRI Wilayah Jakarta 2 tetap meloloskan tambahan kredit saksi Ratna Dewi.

Bahwa menurut aturan Buku Prosedur Operasional SDB PT.BRI tahun 2011 dalam pasal 4 huruf ke (5) tentang Hak, Kewajiban dan Tanggungjawab Bank disebutkan bahwa : “ bank berkewajiban untuk menjaga SDB agar senantiasa terkunci dengan baik , Bank bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan secara langsung dari tidak dipenuhinya kewajiban bank tersebut.

Bahwa saksi Ratna Dewi telah melakukan pembayaran bunga pinjaman kredit modal kerja setiap bulannya dengan cara di setor tunai ke BRI dengan cara RTGS Bank BCA sebagaimana tercatat dalam rekening koran periode 01 Januari 2008 s/d 23 Juli 2013 atas nama PT.Boengsu Djaya nomor rekening : 53801000204156 , sebagai mana yang terdapat dalam Bukti rekening Koran PT.Boengsu Djaya sebagai berikut :

1. Rekening koran PT.Boengsu Djaya No Rek : 53801000204156 periode 01 Januari s/d 31 Desember 2008 , saldo awal Rp 1.500.000.000,- saldo akhir Rp 3.992.921.128,-
2. Rekening koran rekening koran PT. Boengsu Djaya no rek : 53801000204156 , periode 01 Januari 2009 s/d 31 Desember 2009 , saldo awal Rp 3.992.921.128 dan saldo akhir Rp 9.100.497.985,-
3. Rekening koran PT. Boengsu Djaya no rek : 53801000204156 , periode 01 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010 , saldo awal Rp 9.100.497.985,- saldo akhir Rp 7.983.334.692,-
4. Rekening koran rekening koran PT. Boengsu Djaya no rek : 53801000204156 , periode 01 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011 , saldo awal Rp7.983.334.692,- saldo akhir Rp 17.996.724.968 ,-
5. Rekening koran rekening koran PT. Boengsu Djaya no rek : 53801000204156 , periode 01 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012 , saldo awal Rp 19.996.724.968 ,- saldo akhir Rp 27.952.420.578,99.
6. Rekening koran rekening koran PT. Boengsu Djaya no rek : 53801000204156 , periode 01 Januari 2013 s/d 23 Juni 2013 , saldo awal Rp 27.952.420.578,99 saldo akhir Rp 27.999.999.999,99.

Bahwa rincian pembayaran bunga pinjaman kredit yang telah dilakukan oleh saksi Ratna Dewi sebagaimana tersebut di bawah ini : -----

No	TANGGAL	ATAS NAMA	JUMLAH (Rp)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	28 Maret 2010	PT.Boengsu	297.000.000,-
2	18 Oktober 2010	Djaya	300.000.000,-
3	21 Januari 2013	PT.Boengsu	275.000.000,-
4	20 Januari 2010	Djaya	207.030.000,-
5	20 Januari 2010	PT.Boengsu	207.030.000,-
6	30 Maret 2011	Djaya	1.450.030.000,-
7	30 Juni 2011	Ratna Dewi	1.087.000.000,-
8	28 Juni 2011	Ratna Dewi	225.000.000,-
9	10 Agustus 2011	Ratna Dewi	300.030.000,-
10	30 September 2011	PT.Boengsu	75.030.000,-
11	31 Oktober 2011	Djaya	97.030.000,-
12	31 Oktober 2011	PT.Boengsu	192.030.000,-
13	29 November 2011	Djaya	98.030.000,-
14	29 November 2011	PT.Boengsu	185.030.000,-
15	22 Desember 2011	Djaya	100.030.000,-
16	22 Desember 2011	Ratna Dewi	191.030.000,-
17	28 Desember 2011	Ratna Dewi	315.030.000,-
18	19 Maret 2012	Ratna Dewi	198.030.000,-
19	27 April 2012	PT.Boengsu	192.030.000,-
20	14 Mei 2012	Djaya	200.030.000,-
21	28 Juni 2012	PT.Boengsu	200.030.000,-
22	2 Agustus 2012	Djaya	500.030.000,-
23	2 Oktober 2012	PT.Boengsu	20.030.000,-
24	28 Februari 2012	Djaya	250.030.000,-
25	30 April 2012	PT.Boengsu	300.030.000,-
26	31 Mei 2012	Djaya	320.030.000,-
27	17 Juli 2012	PT.Boengsu	200.030.000,-
		Djaya	
		PT.Boengsu	
		Djaya	

Jumlah total bunga pinjaman yang telah dibayar saksi Ratna Dewi / PT.Boengsu Djaya kepada BRI sejak Maret 2010 s/d Juli 2012 sebesar Rp 7.881.660.000,-
 Bahwa logam mulia berupa emas batangan yang diserahkan saksi Ratna Dewi c/q PT.Boengsu Djaya pada saat dilakukan pengikatan jaminan secara fiducia dan kemudian diubah menjadi pengikatan secara Gadai di bank BRI Kanwil Jakarta 2 setiap kepingnya terdapat sertifikat PT.ANTAM berjumlah 590 keping atau seberat 59 kg yang kesemuanya tertulis bahwa emas batangan tersebut tiap kepingnya beratnya adalah 100 gram dan setiap kepingnya mempunyai nomor seri sebagaimana yang tercantum didalam SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA No. W8-0077632 AH.05.01 TH.2011/STD tertanggal 30 November 2011, sebagai berikut : -----

JENIS BARANG	NO. SERI	JUMLAH STOCK	TAKSIRAN HARGA	NILAI STOCK BARANG
--------------	----------	--------------	----------------	--------------------

Hal. 121 dari 198 Hal. put.No. 192/Pid/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Gram	Rp	
LM Emas 24 Karat	FED 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	BCG 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	FDH 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	BCD 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	FBG 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	BCE 001 – 090	9.000	441.500	3.973.500.000
TOTAL		59.000		26.048.500.000

Bahwa berdasarkan keterangan saksi/ ahli HERMAN dari PT. ANTAM (ANEKA TAMBANG) , jenis logam mulia berupa emas batangan dengan nomor seri sebagaimana yang terdapat dalam Pengikatan Gadai dan Memorandum Analisis Kredit Menengah No :..... (kosong)/GAO/07/2012 dan No. (kosong)/ ARK/07/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Group Analisis Resiko Kredit , BRAHMOKO KRISTIAJI, POPPY Ch TUPON dan **AGUS MURDIANTO** adalah produk emas yang diterbitkan oleh PT.ANTAM , sebagaimana tersebut di bawah ini : -----

NO	JENIS BARANG	NOMOR SERI	GRAM	TGL DITERBITKAN
1	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	FED 001 S/D 100	10.000	21 Pebruari 2011
2	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	BCG 001 s/d 100	10.000	11 Juni 2008
3	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	FDH 001 s/d 100	10.000	15 Pebruari 2011
4	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	BCD 001 S/D 100	10.000	11 Juni 2008
5	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	FBG 001 S/D 100	10.000	10 Pebruari 2011
6	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	BCE 001 S/D 100	10.000	11 Juni 2008

Bahwa pada tanggal 05 Pebruari 2013 , LM jaminan gadai tersebut sesuai dengan daftar Stock Emas tanggal 07 Juni 2011 dengan jumlah 590 keping atau seberat 59 Kg telah dilakukan pengujian dari ahli Pegadaian dengan disaksikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi dari PT. ANTAM bersama-sama dengan petugas BRI dan Penyidik , dan ditemukan bahwa seluruh emas yang diperiksa sejumlah 590 keping logam mulia tersebut bukan merupakan emas murni (bukan logam mulia) eks PT.ANTAM berkadar 24 karat dengan berat masing-masing 100 gram, namun merupakan tiruan emas batangan murni hasil cetakan berbahan dasar logam tembaga yang disepuh warna keemasan dengan teknik elektrolisa dengan berat masing-masing berkisar antara 53,00 s/d 58.00 gram. Berdasarkan hasil pengujian dan kesimpulannya sebagai berikut : -----

NO	NOMOR SERTIFIKAT	NOMOR FISIK LOGAM	HASIL UJI TAKSIR / TES	
			BERAT FISIK (gram)	BERAT DI SERTIPIKAT
	AHI - 074	-	57,00	10
	AHI - 075	-	56,17	10
	AHI - 078	-	56,73	10
	AHI - 077	-	56,44	10
	AHI - 081	-	56,91	10
	AHI - 076	-	57,07	10
	AHI - 072		55,52	10
	ANZ - 033		56,50	100
	AHI - 070		56,98	10
	AHI - 083		56,60	10
	AHI - 070		57,76	10
	ANZ - 031	BFG - 001	54,13	100
	AHI - 081		56,41	10
	ANZ - 033	CFS - 003	56,44	100
	AHI - 074		55,06	10
	ANZ - 032	BSF - 005	55,07	100
	AHI - 071	NRH - 005	55,73	10
	AHI - 078		56,82	10
	AHI - 084	CGA - 005	54,94	10
	AHI - 072		55,66	10
	AHI - 084		56,34	10
	AHI - 070		56,85	10
	AHI - 033		56,27	10
	AHI - 072		55,97	10
	AHI - 081		56,55	10
	AHI - 081		57,21	10
	AHI - 078		57,53	10
	AHI - 070		57,08	10
	AHI - 074		56,35	10
	AHI - 082		56,65	10
	ADC - 010	ADC - 010	55,07	100

Hal. 123 dari 198 Hal. put.No. 192/Pid/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ADC – 009	ADC – 009	56,04	100
	ADC – 008	ADC – 008	55,77	100
	ADC – 007	AAB – 016	56,11	100
	ADC – 006	AAB – 015	55,91	100
	ADC – 001	ADC – 001	56,41	100
	ADC – 002	ADC – 002	55,92	100
	ADC – 003	ADC – 003	55,23	100
	ADC – 004	ADC – 004	56,22	100
	ADC – 005	ADC - 005	56,25	100
	ANZ – 031	BFG – 007	55,05	100
	ANZ – 033	AZR – 010	55,58	100
	ANZ – 032	FXS – 006	56,06	100
	AHI – 071	BSF – 001	56-22	10
	AHI – 084	-	54-99	10
	AHI – 072	BAG – 007	54,71	10
	AHI – 078	-	56,37	10
	AHI – 074	BSR – 003	54,63	10
	AHI – 081	AFR – 001	55,58	10
	AHI – 070	ACG – 003	55,35	10
	ANZ – 031	CFS – 010	56,57	100
	ANZ – 033	ACF – 010	55,41	100
	ANZ-032	RHR – 009	54,48	100
	AHI-071	AFR-006	54,60	10
	AHI-084	AFG-004	54,45	10
	AHI-072	CCG-006	54,99	10
	AHI-078	-	54,91	10
	AHI-074	BFG-005	55,34	10
	AHI-081	-	56,48	10
	AHI-070	GFA-010	55,62	10
	AHI-072	NRH-008	56,19	10
	AHI-078	-	55,02	10
	AHI-074	BSF-008	55,03	10
	AHI-081	ACF-006	56,29	10
	AHI-070	GFA-009	55,46	10
	AHI-084(2)	AFR-005	55,13	10
	AHI-071	CFS-007	56,03	10
	ANZ-032	ACG-010	55,46	100
	ANZ-033	CFS-005	54,36	100
	ANZ-031	RHR-005	55,84	100
	AHI-070		54,80	10
	AHI-072		57,30	10
	AHI-081		57,21	10
	AHI-078		56,61	10
	AHI-074		57,08	10
	AHI-084		57,71	10
	ANZ-033		57,05	100

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AHI-081		57,69	10
	AHI-077		57,06	10
	AHI-082		56,71	10
	AHI-083		57,29	10
	AHI-070		56,65	10
	ANZ-033		57,49	100
	AHI-072		56,91	10
	AHI-076		57,03	10
	AHI-081		56,05	10
	AHI-077		56,52	10
	AHI-078		55,70	10
	AHI-075		55,84	10
	AHI-074		56,26	10
	AHI-074		57,21	10
	AHI-078		56,72	10
	AHI-081		56,62	10
	AHI-072		56,86	10
	AHI-070		56,96	10
	AHI-075		56,84	10
	AHI-077		56,81	10
	AHI-076		56,06	10
	ANZ-031		56,52	100
	AHI-083		56,49	10
	AHI-084	FSQ-006	56,09	10
	AHI-072	GFA-006	55,69	10
	AHI-071	CGA-006	55,68	10
	AHI-078	-	56,45	10
	ANZ-032	AFR-010	56,04	100
	AHI-074	-	57,04	10
	ANZ-033	AFR-008	55,93	100
	AHI-081	-	54,50	10
	ANZ-031	BAG-009	56,18	100
	AHI-070	-	56,11	10
	AHI-084	-	55,58	10
	ANZ-033	-	57,88	10
	AHI-081	-	56,37	10
	AHI-077	-	56,62	10
	AHI-082	-	56,68	10
	AHI-070	-	56,73	10
	AHI-072	-	57,30	10
	AHI-081	-	56,63	10
	AHI-078	-	57,19	10
	AHI-074	-	57,10	10
	AHI-084	GFA-007	55,89	10
	AHI-071	BCF-003	55,19	10
	AHI-081	BCF-009	56,05	10

Hal. 125 dari 198 Hal. put.No. 192/Pid/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ANZ-033	BFG-009	55,53	100
	ANZ-031	BAG-010	55,81	100
	AHI-084	-	56,43	10
	AHI-080	-	57,30	10
	AHI-081	-	56,39	10
	AHI-070	-	57,47	10
	AHI-082	-	56,04	10
	AHI-084	AFR-002	55,62	10
	AHI-072	BAG-004	55,34	10
	AHI-071	AZR-002	55,48	10
	AHI-078	-	54,72	10
	ANZ-032	BCF-006	55,02	100
	AHI-074	-	56,56	10
	ANZ-033	ACG-009	55,92	100
	AHI-081	-	56,58	10
	ANZ-031	ACG-007	55,71	100
	AHI-070	-	53,65	10
	AHI-081	-	56,81	10
	AHI-070	ACG-004	55,59	10
	AHI-081	AZR-003	55,73	10
	AHI-074	GFA-004	55,92	10
	AHI-080	-	57,10	10
	AHI-084	-	56,26	10
	AHI-072	ACG-005	54,95	10
	AHI-078	BCF-001	54,84	10
	AHI-082	-	57,80	10
	AHI-070	-	57,43	10
	AHI-084	-	57,67	10
	AHI-070	-	56,91	10
	ANZ-033	-	57,54	100
	AHI-072	-	57,05	10
	AHI-081	-	56,62	10
	AHI-081	-	56,44	10
	AHI-078	-	55,99	10
	AHI-070	-	57,25	10
	AHI-082	-	56,84	10
	AHI-074	BAG-006	55,43	10
	AHI-074	-	57,56	10
	AHI-078	-	57,51	10
	AHI-081	-	56,25	10
	AHI-072	-	56,36	10
	AHI-070	-	56,68	10
	AHI-075	-	56,42	10
	AHI-077	-	55,81	10
	AHI-076	-	56,27	10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ANZ-033	-	56,02	100
	AHI-083	-	56,12	10
	AHI-083	-	56,25	10
	AHI-070	-	56,98	10
	ANZ-033	-	57,16	100
	AHI-072	-	56,23	10
	AHI-076	-	56,86	10
	AHI-081	-	56,46	10
	AHI-077	-	55,97	10
	AHI-078	-	57,65	10
	AHI-075	-	56,61	10
	AHI-074	-	56,93	10
	AHI-082	-	55,31	10
	AHI-070	-	54,86	10
	AHI-081	AFT-007	56,00	10
	AHI-080	ATF-008	54,33	10
	AHI-084	AFT-009	54,68	10
	AHI-074	-	55,32	10
	AHI-078	-	56,28	10
	AHI-081	AFT-006	55,70	10
	AHI-072	AFT-010	55,72	10
	AHI-070	-	55,21	10
	AHI-075	-	55,25	10
	AHI-077	CFS-001	56,30	10
	AHI-076	-	55,48	10
	ANZ-031	-	56,13	100
	AHI-083	-	54,92	10
	AHI-074	BSF-007	55,94	10
	AHI-078	BAG-005	55,48	10
	AHI-081	AFG-007	54,37	10
	AHI-072	BSR-010	55,27	10
	AHI-070	BCF-008	55,31	10
	AHI-084	-	56,30	10
	AHI-071	ACF-007	55,39	10
	ANZ-032	FSO-008	56,52	100
	ANZ-033	ACG-002	54,54	100
	ANZ-031	-	56,54	100
	AHI-070	CCG-002	55,74	10
	AHI-081	AZR-008	56,26	10
	AHI-074	CGA-010	55,49	10
	AHI-078	RHR-008	55,59	10
	AHI-072	-	56,17	10
	AHI-074	-	57,57	10
	AHI-078	-	56,27	10
	AHI-081	-	56,42	10
	AHI-072	-	57,29	10

Hal. 127 dari 198 Hal. put.No. 192/Pid/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AHI-070	-	57,19	10
	AHI-075	-	57,34	10
	AHI-077	-	56,89	10
	AHI-076	-	56,86	10
	ANZ-033	-	56,94	100
	AHI-083	-	56,72	10
	AHI-083	-	56,10	10
	ANZ-033	-	56,30	100
	AHI-076	-	58,00	10
	AHI-077	-	57,50	10
	AHI-075	-	55,96	10
	AHI-070	-	56,93	10
	AHI-072	-	57,72	10
	AHI-081	-	57,36	10
	AHI-078	-	56,80	10
	AHI-074	-	56,30	10
	AHI-070	-	56,17	10
	AHI-081	-	56,56	10
	AHI-074	AFT-005	56,23	10
	AHI-078	AFT-001	55,71	10
	AHI-072	AFT-003	54,59	10
	ANZ-031	-	55,76	100
	ANZ-033	AFT-004	56,06	100
	ANZ-032	-	54,72	100
	AHI-071	AFT-002	56,16	10
	AHI-084	-	55,64	10
	AHI-084	GFA-003	55,11	10
	AHI-080	AFG-002	55,94	10
	ANZ-032	CGA-003	54,31	100
	ANZ-033	CCG-007	55,71	100
	ANZ-031	GFA-005	55,75	100
	AHI-082	-	54,48	10
	AHI-080	-	54,98	10
	AHI-074	-	55,36	10
	AHI-081	-	55,36	10
	AHI-070	-	55,15	10
	AHI-084	-	56,99	10
	ANZ-033	-	56,95	100
	AHI-081	-	56,93	10
	AHI-077	-	56,66	10
	AHI-070	-	55,62	10
	AHI-082	-	55,83	10
	AHI-070	-	55,88	10
	AHI-081	-	57,19	10
	AHI-078	-	56,22	10
	AHI-074	-	56,73	10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AHI-082	BCF-005	54,04	10
	AHI-073	-	56,53	10
	AHI-081	-	57,04	10
	ANZ-033	-	57,32	100
	AHI-084	-	56,72	10
	AHI-070	NRH-002	53,77	10
	AHI-072	GFA-002	55,13	10
	AHI-081	-	56,36	10
	AHI-078	AFG-010	54,73	10
	AHI-074	CGA-009	54,67	10
	AHI-070	ACF-003	56,01	10
	AHI-081	ACF-002	55,62	10
	AHI-074	-	54,94	10
	AHI-078	ACF-001	55,45	10
	AHI-072	ACF-005	54,92	10
	ANZ-031	-	56,14	100
	ANZ-033	-	56,19	100
	ANZ-032	-	69,15	100
	AHI-071	-	56,80	10
	AHI-084	ACF-004	56,66	10
	AHI-070	BCG-13	54,25	10
	AHI-081	BCG-21	53,25	10
	AHI-074	BCG-05	53,40	10
	AHI-078	BCG-25	55,42	10
	AHI-072	BCG-75	54,94	10
	ANZ-031	BCG-91	55,58	100
	ANZ-033	BCG-43	54,46	100
	ANZ-032	BCG-35	53,97	100
	AHI-071	BCG-56	54,57	10
	AHI-084	BCG-70	55,06	10
	AHI-074	-	57,40	10
	AHI-078	-	55,13	10
	AHI-081	-	54,47	10
	AHI-072	BSR-004	56,18	10
	AHI-070	BRH-007	55,82	10
	AHI-082	-	55,62	10
	AHI-070	NRH-010	56,20	10
	AHI-081	-	56,98	10
	AHI-080	BSR-008	55,83	10
	AHI-084	NRH-009	54,56	10
	AHI-083	-	57,01	10
	ANZ-031	-	56,60	100
	AHI-076	-	56,43	10
	AHI-077	-	57,30	10
	AHI-075	-	56,18	10

Hal. 129 dari 198 Hal. put.No. 192/Pid/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AHI-070	-	56,34	10
	AHI-072	-	56,38	10
	AHI-081	-	56,49	10
	AHI-078	-	56,61	10
	AHI-074	-	56,65	10
	AHI-070	BCG-33	54,09	10
	ANZ-031	-	56,71	100
	AHI-081	BCG-80	54,57	10
	ANZ-033	BCG-97	54,48	100
	AHI-074	BCG-94	54,80	10
	ANZ-032	BCG-68	54,28	100
	AHI-078	BCG-30	53,03	10
	AHI-071	BCG-27	55,14	10
	AHI-072	BCG-73	54,20	10
	AHI-084	BCG-31	53,91	10
	AHI-084	BAG-002	54,83	10
	AHI-071	FXS-004	54,63	10
	ANZ-032	BSF-010	55,92	100
	ANZ-033	CGA-008	55,93	100
	ANZ-031	CCG-009	55,31	100
	AHI-072	-	54,34	10
	AHI-078	BFG-006	55,14	10
	AHI-074	-	56,35	10
	AHI-081	-	56,13	10
	AHI-070	-	55,54	10
	AHI-070	BCG-04	53,46	10
	AHI-081	BCG-01	55,08	10
	AHI-074	BCG-24	54,51	10
	AHI-078	BCG-47	54,03	10
	AHI-072	BCG-72	54,38	10
	ANZ-031	BCG-36	54,80	100
	ANZ-033	BCG-70	53,99	100
	ANZ-032	BCG-98	53,73	100
	AHI-071	BCG-34	54,77	10
	AHI-084	BCG-22	54,04	10
	AHI-074	-	56,20	10
	AHI-082	RHR-007	54,10	10
	AHI-078	BSR-005	55,42	10
	AHI-070	ACF-008	55,24	10
	AHI-081	FXO-001	54,86	10
	AHI-081	BCF-010	56,16	10
	AHI-072	KYR-006	56,20	10
	ANZ-033	CGA-004	55,65	100
	AHI-070	RHR-004	55,78	10
	AHI-084	-	55,09	10
	AHI-084	FSO-010	54,50	10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AHI-080	-	56,94	10
	AHI-081	-	55,53	10
	AHI-070	RHR-002	55,51	10
	AHI-082	-	56,12	10
	AHI-070	RHR-003	55,94	10
	AHI-072	BCF-002	54,41	10
	AHI-081	FSO-009	55,38	10
	AHI-078	-	56,57	10
	AHI-074	-	56,71	10
	AHI-083	-	56,56	10
	ANZ-033	-	57,30	100
	AHI-076	-	57,41	10
	AHI-077	-	57,14	10
	AHI-075	-	56,81	10
	AHI-070	-	58,00	10
	AHI-072	-	56,85	10
	AHI-081	-	56,52	10
	AHI-078	-	56,55	10
	AHI-074	-	56,81	10
	AHI-070	-	57,03	10
	ANZ-031	CGA-007	55,41	100
	AHI-081	AZR-001	55,93	10
	ANZ-033	AFG-006	55,62	100
	AHI-074	-	56,91	10
	ANZ-032	CCG-003	55,32	100
	AHI-078	BFG-003	55,76	10
	AHI-071	NRH-004	55,48	10
	AHI-072	AZR-009	54,79	10
	AHI-084	FXS-001	54,20	10
	AHI-070	FXZ-005	54,75	10
	AHI-081	BFG-008	56,17	10
	AHI-074	BSR-006	55,74	10
	AHI-078	NRH-001	56,78	10
	AHI-072	BFG-002	55,03	10
	ANZ-031	-	55,93	100
	ANZ-033	-	53,80	100
	ANZ-032	ACG-006	55,41	100
	AHI-071	-	54,51	10
	AHI-084	-	56,42	10
	AHI-082	AFR-003	54,63	10
	AHI-070	AZR-007	55,60	10
	AHI-081	-	56,69	10
	AHI-080	-	56,76	10
	AHI-084	AFR-004	54,63	10
	AHI-070	CFS-008	55,74	10
	AHI-072	-	55,84	10

Hal. 131 dari 198 Hal. put.No. 192/Pid/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AHI-081	AFR-007	56,43	10
	AHI-078	-	56,25	10
	AHI-074	-	56,21	10
	AHI-070	BAG-003	54,89	10
	AHI-081	BSF-006	54,86	10
	AHI-074	BAG-008	55,55	10
	AHI-078	BFG-004	54,58	10
	ANZ-031	-	57,07	100
	AHI-072	FXS-002	56,14	10
	ANZ-033	-	54,66	100
	ANZ-032	KYR-009	55,16	100
	AHI-071	-	55,84	10
	AHI-084	BSR-007	56,10	10
	AHI-070	BSF-004	56,36	10
	AHI-081	BFS-002	54,87	10
	AHI-074	CCG-008	55,36	10
	AHI-078	CCG-001	54,37	10
	AHI-072	AZR-006	56,25	10
	ANZ-031	AFG-008	53,90	100
	ANZ-033	CGA-001	55,94	100
	ANZ-032	FXZ-009	54,23	100
	AHI-071	CCG-004	55,91	10
	AHI-084	CFS-006	56,22	10
	AHI-074	-	56,59	10
	AHI-078	-	56,38	10
	AHI-081	-	57,29	10
	AHI-072	-	56,48	10
	AHI-070	-	57,38	10
	AHI-083	-	57,56	10
	ANZ-033	-	57,58	100
	AHI-076	-	56,61	10
	AHI-077	-	56,09	10
	AHI-075	-	56,15	10
	AHI-074	-	56,82	10
	AHI-078	-	56,00	10
	AHI-081	-	57,78	10
	AHI-072	-	56,92	10
	AHI-070	-	56,36	10
	AHI-075	-	56,96	10
	AHI-077	-	56,03	10
	AHI-076	-	56,73	10
	ANZ-033	-	57,20	100
	AHI-083	-	57,30	10
	AHI-083	-	56,88	10
	ANZ-033	-	56,60	100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AHI-076	-	56,55	10
	AHI-077	-	57,57	10
	AHI-075	-	56,61	10
	AHI-070	-	56,44	10
	AHI-072	-	55,50	10
	AHI-081	-	56,28	10
	AHI-078	-	56,24	10
	AHI-075	-	57,45	10
	AHI-084	KYR-001	54,01	10
	AHI-080	KYR-002	55,26	10
	AHI-081	KYR-003	55,76	10
	AHI-070	KYR-004	55,36	10
	AHI-082	KYR-005	55,78	10
	AHI-070	-	56,38	10
	AHI-072	-	56,57	10
	AHI-081	-	55,47	10
	AHI-078	-	55,91	10
	AHI-074	-	56,17	10
	AHI-074	-	54,68	10
	AHI-078	-	56,43	10
	AHI-081	-	54,86	10
	AHI-072	-	55,37	10
	AHI-070	-	55,68	10
	AHI-082	BCG-93	52,83	10
	AHI-070	BCG-28	54,30	10
	AHI-081	BCG-12	54,42	10
	ANZ-033	BCG-38	54,32	100
	AHI-084	BCG-29	54,61	10
	AHI-084	BCG-60	54,37	10
	AHI-071	BCG-69	53,20	10
	ANZ-032	BCG-58	54,30	100
	ANZ-033	BCG-45	54,70	100
	ANZ-031	BCG-15	54,92	100
	AHI-072	BCG-16	54,07	10
	AHI-078	BCG-40	54,44	10
	AHI-074	BCG-50	54,08	10
	AHI-081	BCG-78	54,40	10
	AHI-070	BCG-62	54,04	10
	AHI-074	FSQ-005	55,21	10
	AHI-078	FXS-010	55,29	10
	AHI-081	ACG-008	55,13	10
	AHI-072	-	56,86	10
	AHI-070	NRH-003	54,60	10
	AHI-082	-	55,97	10
	AHI-070	AFG-005	55,04	10
	AHI-081	-	55,74	10

Hal. 133 dari 198 Hal. put.No. 192/Pid/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AHI-080	-	55,56	10
	AHI-084	-	55,41	10
	AHI-084	AFG-009	55,52	10
	AHI-071	GFA-001	55,55	10
	ANZ-032	BZF-003	55,81	100
	ANZ-033	AFG-001	55,68	100
	ANZ-031	KYR-010	55,61	100
	AHI-072	BCF-004	55,41	10
	AHI-078	BSR-009	54,64	10
	AHI-074	RHR-001	54,76	10
	AHI-081	-	56,12	10
	AHI-070	RHR-010	54,45	10
	AHI-070	BCG-77	54,15	10
	AHI-081	BCG-52	54,19	10
	AHI-074	BCG-08	54,70	10
	AHI-078	BCG-07	55,29	10
	AHI-072	BCG-19	54,19	10
	ANZ-031	BCG-54	54,43	100
	ANZ-033	-	54,35	100
	ANZ-032	BCG-39	54,23	100
	AHI-071	BCG-06	54,43	10
	AHI-084	BCG-81	53,61	10
	AHI-084	-	56,21	10
	AHI-071	-	56,82	10
	ANZ-032	-	54,60	100
	ANZ-033	-	57,11	100
	ANZ-031	-	55,55	100
	AHI-072	NRH-006	55,,35	10
	AHI-078	FXS-003	54,94	10
	AHI-074	CCG-005	55,99	10
	AHI-081	AFG-003	55,35	10
	AHI-070	FSQ-004	55,94	10
	AHI-084	ACF-009	55,73	10
	AHI-071	CCG-010	54,72	10
	ANZ-032	BSR-002	56,35	100
	ANZ-033	ACG-001	54,74	100
	ANZ-031	-	55,75	100
	AHI-072	CFS-004	56,22	10
	AHI-078	-	55,06	10
	AHI-078	AFR-009	54,70	10
	AHI-074	-	56,73	10
	AHI-070	-	56,62	10
	AHI-084	-	54,56	10
	AHI-071	-	57,53	10
	ANZ-032	-	56,07	100
	ANZ-033	-	55,36	100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ANZ-031	-	55,58	100
	AHI-072	CFS-009	55,76	10
	AHI-078	FSQ-003	55,81	10
	AHI-074	CFS-002	55,67	10
	AHI-081	AZR-005	55,95	10
	AHI-070	FXS-008	56,02	10
	AHI-084	BCG-86	54,24	10
	AHI-080	BCG-84	54,34	10
	AHI-081	-	56,60	10
	AHI-070	BCG-001	54,41	10
	AHI-082	-	56,04	10
	AHI-070	BCG-18	54,67	10
	AHI-072	BCG-74	54,16	10
	AHI-081	BCG-48	54,75	10
	AHI-078	BCG-63	54,57	10
	AHI-074	BCG-92	54,69	10
	AHI-084	-	56,41	10
	ANZ-033	-	55,85	100
	AHI-081	BCG-83	54,47	10
	AHI-070	BSR-001	55,31	10
	AHI-082	CGA-002	54,89	10
	AHI-070	BCG-95	53,67	10
	AHI-072	BCG-85	54,26	10
	AHI-081	BCG-61	53,99	10
	AHI-078	BCG-09	54,47	10
	AHI-074	-	56,96	10
	AHI-084	BCG-49	54,27	10
	AHI-071	BCG-88	52,57	10
	ANZ-032	BCG-96	53,76	100
	ANZ-033	BCG-20	55,56	100
	ANZ-031	BCG-67	53,86	100
	AHI-070	-	56,34	10
	AHI-072	-	56,15	10
	AHI-081	-	55,37	10
	AHI-078	-	55,29	10
	AHI-074	KYR-007	55,63	10
	AHI-084	-	57,73	10
	ANZ-033	-	57,44	100
	AHI-081	-	56,56	10
	AHI-077	-	56,00	10
	AHI-082	-	57,28	10
	AHI-070	-	57,24	10
	AHI-072	-	57,48	10
	AHI-081	-	55,65	10
	AHI-078	-	56,87	10

Hal. 135 dari 198 Hal. put.No. 192/Pid/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AHI-074	-	57,59	10
	AHI-070	BCG-87	53,85	10
	AHI-071	BCG-17	54,95	10
	ANZ-032	BCG-89	56,05	100
	ANZ-033	BCG-23	54,25	100
	ANZ-031	BCG-02	53,40	100
	AHI-081	BCG-14	54,18	10
	AHI-074	BCG-59	53,84	10
	AHI-078	BCG-90	53,61	10
	AHI-072	BCG-51	53,98	10
	AHI-084	BCG-57	54,04	10

Atas perbuatan terdakwa RAHMAN ARIF bersama-sama dengan Rotua Anastasia Sinaga , Agus Mudianto dan saksi Albert Radjaguguk (masing-masing dalam berkas terpisah) , telah mengakibatkan kerugian terhadap saksi Ratna Dewi selaku Direktur PT.Boengsu Djaya kurang lebih sebesar Rp 32.000.000.000,- (*tiga puluh dua milyar rupiah*) atau setidaknya sejumlah sekitar itu.

Perbuatan terdakwa RAHMAN ARIF sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.-----

D A N
KETIGA

----- Bahwa Terdakwa RAHMAN ARIF selaku Wakil Pimpinan Wilayah, BRI Jakarta 2 bersama-sama dengan Rotua Anastasia Sinaga selaku Kepala Adminitrasi Kredit , AGUS MURDIANTO selaku Account Officer dan ALBERT RADJAGUGUK selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 (masing-masing dalam berkas tersendiri) pada tanggal 25 September 2012 sampai dengan 26 September 2012 atau pada waktu di bulan September tahun 2012 bertempat di Gedung Kantor BRI Wilayah Jakarta 2 Gedung Menara Mulia Jl. Gatot Subroto Kav. 9-11 Jakarta Selatan atau pada suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Jakarta Selatan , *turut serta membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak , perikatan atau pembebasan hutang , atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu , jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian yang dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :*

Bahwa dengan dalih akan menandatangani penambahan kredit sebesar Rp 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) terdakwa RAHMAN ARIF pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 sekitar jam 12.00 Wib telah memerintahkan saksi Rotua Anastasia Sinaga untuk menghubungi saksi RATNA DEWI dan meminta saksi Ratna Dewi untuk datang ke kantor BRI Wilayah Jakarta 2 guna menyampaikan bahwa akad kredit tambahan Ratna Dewi sudah disetujui oleh Komite Kredit BRI Wilayah Jakarta 2 dan menyuruh



saksi Ratna Dewi membawa orang lain yang dapat melakukan pengecekan jaminan emas.

Bahwa kemudian setelah ditelephone oleh saksi Rotua Anastasia kemudian saksi Ratna Dewi menghubungi saksi DENI untuk meminta bantuan pengecekan emas jaminannya yang berada di BRI Kanca Gatot Subroto. Sekitar jam 15.00 Wib saksi Ratna Dewi bersama dengan Saksi AIDIL HUDRI (Komisaris PT. BOENGUSU JAYA) dan saksi KEZIA sambil membawa alat gunting emas dengan tinggi kurang lebih satu meter tiba dikantor BRI Wilayah Jakarta 2. Sesampai di BRI Wilayah Jakarta 2 saksi Ratna Dewi ditemui langsung oleh saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA dan saksi Agus Murdianto, yang selanjutnya diantar masuk ke dalam ruangan Prioritas. Sementara saksi DENI petugas checker emas yang dibawa oleh saksi Ratna Dewi menunggu diruang prioritas, saksi Ratna Dewi, saksi Aidil Hudri dan saksi Kezia diminta oleh saksi AGUS MURDIANTO dan saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA untuk ke ruang Safe Deposit Box (SDB) nomor 2007 yang berada di lantai bawah Gedung BRI Kantor Cabang Gatot Subroto Jakarta yang juga satu gedung dengan Kantor BRI Wilayah Jakarta 2, kemudian bersama-sama masuk ke ruang SDB dan tidak lama kemudian disusul oleh saksi ALBERT RAJAGUKGUK.

Bahwa selanjutnya SDB nomor 2007 milik saksi Ratna Dewi dibuka oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga dan isinya dikeluarkan dari SDB 2007 dan ditaruh dilantai untuk dihitung dengan alasan saksi Albert Radjaguguk belum melihat bentuk dan fisik jaminan tersebut. Setelah jaminan gadai LM seberat 59 kg jumlahnya dinyatakan lengkap dan tidak berkurang, saksi Rotua Anastasia Sinaga mengambil contoh emas seberat 7 kg dari jaminan emas 59 kg untuk pengecekan keaslian dari LM tersebut, dan pada saat itu saksi Ratna Dewi juga bahkan menawarkan kepada saksi Albert Radjaguguk untuk dilakukan pengecekan jaminan tambahan yang akan dijamin ke BRI dengan mengatakan "*Pak ALBERT, itu yang tujuh kilo sekalian saja dites*" dijawab oleh saksi ALBERT RAJAGUKGUK "*iya boleh, sekalian saja nanti dites kan itu juga mau ditaruh*".

Kemudian **saksi Ratna Dewi** meminta kepada saksi Rotua Anastasia Sinaga untuk mengambil emas batangan yang terdapat di SDB nomor 1158 untuk dilakukan pengecekan, dan oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga kemudian emas batangan di SDB nomor 1158 dihitung dan setelah dihitung jumlahnya 7 kg atau sejumlah tujuh puluh keping emas batangan, lalu saksi Rotua Anastasia Sinaga mengambil 4 kg atau sejumlah empat puluh keping emas sebagai contoh untuk dites dan dibawa oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga dengan 2 tas yang berbeda. Setelah itu saksi Ratna Dewi bersama-sama menuju ruang Prioritas dimana saksi DENI menunggu. Sedangkan saksi Albert Radjaguguk kembali ke ruang kerjanya.

Bahwa saat itu saksi Rotua Anastasia mengambil contoh LM seberat 7 kg bagian dari 59 kg sebagai jaminan lama dan contoh 4 kg bagian dari 7 kg yang akan dijadikan tambahan baru tersebut dibawa oleh saksi Rotua Anastasia

Hal. 137 dari 198 **Hal. put.No. 192/Pid/2014/PT.DKI**



Sinaga dalam 2 (dua) tas yang berbeda yang dibawa oleh saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA kemudian diletakkan di bawah tempat duduknya, kemudian saksi Rotua mengambil contoh LM 1 kg atau 10 (sepuluh) keping emas bagian dari jaminan yang baru untuk tambahan kredit guna lakukan pengesanan secara perkeping oleh saksi DENI, Kemudian saksi Deni melakukan pengesanan sebanyak 2 (dua) keping dari kepingan emas jaminan baru yang dibawa saksi Ratna Dewi setelah digosok dan ditetes air raksa keping emas tidak berubah warnanya dan tetap emas, kemudian ditimbang beratnya rata-rata 100,005 gram s/d 100.008 gram.

Selanjutnya saksi Rotua Anastasia Sinaga meminta kepada AGUS MURDIANTO untuk mengambil contoh jaminan yang lama LM yang berada di SDB 2007 seberat 7 kg (70 keping emas) dari jaminan lama 59 kg (590 keping) untuk dites, oleh saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA diambil satu keping dan diserahkan kepada saksi DENI untuk digosok, namun saat digosok dibatu pengesanan dan diteteskan air raksa hasilnya berubah menjadi berwarna putih, saat itu saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA mengatakan "kok putih" dijawab oleh saksi DENI dengan ragu "mungkin emas putih", kemudian oleh saksi DENI ditimbang dan beratnya sekitar 52,08 gram. Kemudian saksi Deny diberikan lagi 1 keping emas batangan dari saksi Rotua Anastasia Sinaga dan kemudian emas digosok di batu pengesanan dan ditetes air raksa hasilnya berubah warna menjadi warna putih. Kemudian saksi Rotua Anastasia Sinaga berpura-pura mencopot kalung emas yang menurutnya dari emas putih dipakainya untuk dilakukan pengesanan oleh saksi Deny dan setelah digosok dan ditetskan air raksa warna emas tidak berubah.

Karena kaget saksi Ratna Dewi meminta untuk dilakukan pemeriksaan keseluruhan emas batangan miliknya yang masih tersisa di SDB 2007, kemudian saksi AGUS MURDIANTO bersama dengan saksi Ratna Dewi dan saksi Minto Wibowo (satpam) turun keruangan SDB untuk mengambil sisa LM jaminan gadai yang terdapat di SDB 2007 sebanyak 52 kg lagi atau sejumlah 520 keping dan setelah dibuka lemari SDB tersebut oleh AGUS MURDIANTO barang dimaksud diserahkan kepada saksi Minto Wibowo untuk dibawa naik ke ruang prioritas untuk dilakukan pengesanan. Setelah sampai diruang Prioritas oleh saksi Minto Wibowo dan saksi Nanang Suherman (keduanya petugas satpam BRI 2) tas yang berisi LM seberat 52 kg tersebut diserahkan kepada saksi Rotua Anastasia Sinaga dan oleh saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA satu persatu /perkeping barang tersebut dilakukan pengesanan dengan cara ditimbang saja yang hasilnya berat perkeping sekitar 55 gram s/d 58 gram dengan alasan hari sudah larut malam. Sekitar jam 23.00 wib kemudian Logam Mulia emas batangan sebanyak 59 kg sebagai jaminan gadai tersebut dimasukan kedalam tas dengan dihitung satu persatu oleh saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA dengan disaksikan oleh saksi AGUS MURDIANTO, saksi DENI, saksi KEZIA dan saksi Ratna Dewi. Kemudian tas yang berisi LM sebanyak 59 kg sebagai jaminan gadai tersebut oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga dibawa kembali keruang SDB untuk dimasukan atau disimpan kedalam kotak SDB nomor 2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya kemudian saksi Agus Murdianto diminta untuk membuat draft ketikan berita acara, kemudian saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA menulis isi Berita Acara Pemeriksaan Agunan tanggal 25 September 2012, dimana yang pada intinya menerangkan bahwa *telah diperiksa LM sebanyak 59 kg dengan pecahan 100 gram, dimana dalam kesimpulan pemeriksaan menerangkan bahwa :*

1. *hasil penimbangan perkeping emas rata 56 gram (terendah 52 gram) dan tertinggi 58 gram).*
2. *Pemeriksaan terhadap kadar emas belum dapat dipastikan.*

Bahwa berita acara tersebut kemudian ditandatangani oleh terdakwa RAHMAN ARIF, saksi Rotua Anastasia, saksi Ratna Dewi, saksi Deny dan saksi Agus Murdianto. Tetapi tanpa sepengetahuan saksi Ratna Dewi dan saksi Deni, saksi Rotua Anastasia, atas perintah terdakwa RAHMAN ARIF dan diketahui oleh saksi Agus Murdianto pada tanggal 26 September 2012 telah menambahkan tulisan tangan dalam berita acara yang sebelumnya sudah ditandatangani tersebut diatas dengan kalimat penambahan seperti *dalam angka / point (3) Terdapat keping emas yang tidak ada nomor serinya, nomor seri yang disertifikat tidak sama dengan yang ada di keping emas.*

Selain itu terdapat penambahan kalimat yang sebelumnya juga tidak ada tertulis yakni kalimat "*dan rencana tambahan sebanyak 7 kg dengan pecahan 100 gr, serta tambahan kalimat "catatan : Terhadap 7 kg emas pecahan 100 gr milik ibu Ratna Dewi juga dilakukan penimbangan dan hasil penimbangan berat rata-rata 56 gram / keping."*

Bahwa keesokan harinya pada tanggal tanggal 26 September 2012, dengan dalih untuk pelaporan internal manajemen Kanwil BRI Jakarta 2, saksi Rotua Anastasia atas perintah terdakwa RAHMAN ARIF telah membuat dan menandatangani BERITA ACARA PEMERIKSAAN EMAS TANGGAL 25 SEPTEMBER 2012.

Bahwa isi dari Berita Acara tanggal 25 September 2012 adalah sebagai berikut :

----- Pada hari Selasa, tanggal 25 September 2012, jam 17.00 WIB s/d 23.00 WIB sebelum akad kredit atas Putusan Kredit Suplesi pinjaman PT BOENGUSU DJAYA /Ny. Ratna Dewi dilakukan pemeriksaan atas agunan emas atas nama Ny. Ratna Dewi, yang terdiri dari emas/Logam Mulia sebanyak 59 Kg yang berada di SDB Kanca BRI Gatot Subroto dan rencana tambahan emas/logam mulia sebanyak 7 kg yang dibawa oleh debitur Ny. RATNA DEWI dapat kami laporkan sebagai berikut : -----

- 1) Pada tanggal 25 September 2012 jam 17.00 WIB, debitur Ny. Ratna Dewi datang bersama temannya yang diketahui bernama Kezia yang selalu mendampingi Ny.Ratna: Dewi dan Pihak Adjuster dari pihak Debitur yang akan melakukan penilaian, yang mana diketahui bernama Denny di Kanwil BRI Jakarta 2.

Hal. 139 dari 198 **Hal. put.No. 192/Pid/2014/PT.DKI**



- 2) Pada saat itu debitur sudah membawa tambahan emas/logam mulia yang akan dijadikan tambahan agunan sebanyak 7 kg yang ditaruh di dalam tas jinjing dan alat pemotong emas. Kemudian debitur naik keatas Lantai 2 BRI Kanwil Jakarta 2 dan bertemu dengan pegawai BRI Kanwil BRI Jakarta 2, yaitu sdr Agus Murdianto (AO), Bu Rotua Anastasia Sinaga (Kabag ADK) dan waktu mau turun kebawah SDB Kanca BRI Gatot Subroto berpapasan dengan Pinwil Bapak Albert Radjaguguk. Kemudian kami semua turun ke SDB BRI Kanca Gatot Subroto sedangkan Adjuster Bapak Denny masuk ke ruangan Prioritas BRI Kanca Gatot Subroto, tempat untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian agunan emas.
- 3) Pada saat turun kebawah debitur berpesan kepada kami agar tidak menyampaikan kepada pihak Adjuster bapak Deny bahwa beliau memiliki emas sebanyak 59 kg yang berada di SDB BRI Kanca Gatot Subroto, dengan alasan takut diketahui sebagai bandar emas. Hal ini menunjukkan keanehan bagi kami mengapa sampai beliau takut untuk diketahui memiliki emas yang banyak padahal adjuster tersebut beliau yang bawa.
- 4) Setelah itu kami sampai di SDB BRI Kanca Gatot Subroto, Ny. Ratna Dewi membuka SDB milik pribadi ybs dan menaruh tambahan emas yang dibawa yang rencananya dijadikan sebagai agunan di BRI sebanyak 7 kg. Kemudian diambil sample emas sebanyak 3 kg untuk dilakukan pemeriksaan, sisanya sebesar 4 kg emas sementara ditaruh di SDB pribadi Ny. Ratna Dewi. Kemudian menuju SDB yang berisi 59Kg emas yang merupakan agunan di BRI, dan diambil sample pemeriksaan sebanyak 9 Kg, jadi yang akan diperiksa tahap pertama yaitu 9 kg emas yang sudah ada di BRI dan 3 kg emas yang dibawa sendiri, akan dijadikan tambahan agunan.
- 5) Kemudian kami semua menuju ruang prioritas untuk dilakukan pemeriksaan, sedangkan Pinwil Bpk. Albert Radjaguguk berpamitan menuju loby depan untuk pulang ke rumah.
- 6) Didalam ruang prioritas sudah menunggu Bpk. Denny .Adjuster yang akan melakukan penilain. Kemudian kami berlima bersiap-siap melakukan pemeriksaan dan penilaian.
- 7) Pada saat awal mau pemeriksaan debitur sudah menunjukkan gelagat yang **mencurigakan**, dimana tempat duduk untuk melakukan penialain mereka berdua yaitu Ny. Ratna Dewi dan temannya yg berusaha mengatur. Dan sample emas yang dibawah didalam penguasaan mereka berdua(yaitu 3 kg dan 9 kg).
- 8) Kemudian debitur mengeluarkan beberapa keping logam mulia/emas yang baru dibawa (sample 3 kg) untuk dilakukan pemeriksaan dan selalu dipegang terus sama debitur agar kami tidak dapat melakukan pemeriksaan secara rinci. Kemudian mami mengeluarkan 1 keping emas dari tasnya yang seakan-akan merupakan bagian dari sample yang 3 kg. Setelah diperiksa oleh adjuster beratnya 99,99 gram dan setelah digosok adjuster mengatakan itu asli. Beliau jg berusaha meyakinkan kita bahwa emas yang dibawa adalah asli dengan berencana memotong beberapa keping untuk melihat kadar keasliannya.



- 9) Kemudian dilakukan penimbangan oleh pihak adjuster beberapa keping logam mulia yang baru dibawa debitur yang dikeluarkan oleh Ny. Ratna Dewi. Untuk sampling 9 Kg yang berada di SDB, selalu diamankan oleh pihak debitur untuk tidak dilakukan pemeriksaan dan penilaian.
- 10) Melihat hal tersebut kemudian Bu Rotua Anastasia Sinaga (Kabag ADK BRI) curiga dan memberitahukan kepada Agus Murdianto (AO) melalui sms bahwa ada gelagat kecurangan dari debitur dalam pemeriksaan dimana beberapa emas yang baru dibawa debitur yg diduga ditukar untuk dilakukan pemeriksaan. Kemudian Agus murdianto (AO) meminta kepada bu Rotua Anastasia Sinaga untuk melakukan pemeriksaan semua emas baik sampling yang baru dibawah maupun sampling yang sudah ada di SDB BRI Kanca Gatot Subroto.
- 11) Kemudian bu Rotua mengambil tas yang berisi sampling emas yang (sebanyak 9 Kg) yang berada di samping debitur, dan kelihatan debitur berusaha untuk menghalangi namun bu Rotua Anastasia Sinaga tetap mengambil untuk dilakukan pemeriksaan. Selanjutnya terhadap 3 kg emas yang dibawa oleh Ny. Ratna Dewi dilakukan juga pemeriksaan / penimbangan dan berat semuanya berkisar 52 gr s/d 58 gr.
- 12) Pada saat itu sudah terlihat raut muka debitur (Ny. Ratna Dewi dan temannya yang bernama Kesia) tidak tenang dan panik karena sampling emas yang 9 kg dan yang 3 kg tidak sesuai beratnya.
- 13) Melihat hal itu kami berdua kaget, namun begitu melihat debitur ekspresinya tenang-tenang saja dan berusaha untuk menutupi kecurigaan kami selalu berbicara banyak. Kemudian dilakukan lagi penimbangan keping berikutnya, dan ternyata hasilnya sama yaitu seberat 55.58 gr tidak sesuai dengan yang tertera di keping emas.
- 14) Debitur sempat mempertanyakan alat timbangan tersebut, dan berusaha meminta untuk diperbaiki timbangannya.
- 15) Anehnya debitur tidak panik dan ketika ditanyakan belinya emas tersebut dimana sama siapa jawabannya tidak jelas, beliau mengatakan beli sama temannya dan tidak di Antam. Beliau berusaha mengatakan kepada kami bahwa waktu beli ditimbang namun tidak per keping namun dalam 1 kg (satu set) dan jumlahnya pas.
- 16) Anehnya lagi debitur tidak berusaha untuk terlibat memeriksa emasnya, namun duduk saja dan menyuruh kami untuk melakukan pemeriksaan, padahal jumlah emasnya nilainya sangat besar. Kelihatan bahwa debitur berusaha agar tidak meninggalkan sidik jari di barang tersebut. Debitur sepertinya merencanakan sesuatu dan meminta untuk ke kamar mandi dan tidak takut meninggalkan ruangan pemeriksaan.
- 17) Setelah debitur kembali ke ruang pemeriksaan, bu Rotua Anastasia Sinaga meminta untuk dilakukan pemeriksaan keseluruhan sisanya (50 kg) yang ada di SDB BRI Kanca Gatot Subroto, namun teman debitur (Ny. Kezia) berusaha untuk tidak dilakukan pemeriksaan dengan berbicara banyak. Namun akhirnya debitur Ny. Ratna Dewi menyetujui, namun raut mukanya sudah kelihatan panik bahwa kami mengetahui emasnya tidak sesuai beratnya.

Hal. 141 dari 198 **Hal. put.No. 192/Pid/2014/PT.DKI**



- 18) Kemudian Ny. Ratna Dewi meminta Agus Mardianto (AO) sendiri untuk turun kebawah mengambil sisa emas yang ada di untuk turun bersama debitur Ny. Ratna Dewi untuk mengambil sisa emas yang ada di SDB.
- 19) Kemudian Sdr. Agus Mardianto bersama debitur Ny. Ratna Dewi disertai satpam untuk turun ke SDB dan mengambil sisa emas baik yang akan dijadikan tambahan maupun yang sudah jadi agunan (4 kg dan 50 kg) untuk dilakukan pemeriksaan.
- 20) Setelah itu emas dibawa keruangan prioritas untuk dilakukan pemeriksaan. Anehnya lagi debitur berusaha untuk tidak memegang emas tersebut dan selalu menyuruh kami beserta adjuster bpk Denny untuk membuka dan melakukan pemeriksaan tiap keeping logam mulia/emas tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata semuanya sama (agunan yang 59 kg dan tambahan agunan 7 kg) dengan sampling awal yang dibawa, dimana beratnya rata-rata seberat 52 gr s/d 58 gr.
- 21) Pada saat pemeriksaan bu Ratna Dewi juga menyinggung bahwa kalau emas palsu kenapa tidak dimacetkan saja dan bu Ratna juga mengatakan sudah banyak membayar bunga ke BRI. Hal ini menurut kami agak aneh yang tadinya bu Ratna meminta kita untuk tidak memberitahukan adjuster sebagai pemilik emas , ternyata bu Ratna Dewi malah yang memberitahukan kepada adjuster.
- 22) Selama dilakukan pemeriksaan bu Rotua Anastasia sempat berbincang-bincang dengan adjuster bapak Denny , pak Denny mengaku tinggal di daerah Pondok Indah. Pak Denny mengaku seorang muallaf dengan nama Muhammad Denny.
- 23) Selama pemeriksaan pak Denny beberapa kali menerima telepon dari istrinya yang ternyata sedang menunggu di mobil bersama anaknya , dan oleh bu Ratna diminta turun menunggu di restoran Torro bersama anaknya . Tadinya pemeriksaan diperkirakan tidak lama tapi karena bu Rotua Anastasia meminta agar seluruh agunan diperiksa/ditimbang yang akan memakan waktu lama maka bu Ratna menyuruh supirnya untuk mengantar pulang istri dan anak bapak Denny.
- 24) Selama pemeriksaan/penimbangan berat emas Pak Denny ada juga menerima telepon masuk dari yang lain yang menurut pengakuan pak Denny dia telah ditunggu oleh rekan bisnisnya,
- 25) Selama pemeriksaan debitur dan mami (sdr Kezia) terlihat seperti merencanakan sesuatu dan keluar masuk ruangan dengan alasan gerah, mau merokok dan juga seperti merencanakan sesuatu.
- 26) Pada saat dilakukan pemeriksaan bu Ratna Dewi juga minta supaya dilakukan dahulu akad kredit kepada sdr AO yang oleh AO menjawab keputusan akad ada pada bu Rotua sebagai Kabag ADK . Oleh Kabag ADK akad kredit dibatalkan dengan pertimbangan agunan terdapat masalah/ dispute,
- 27) Kemudian bpk Rahman Arif turun kebawah beserta pak Brahmoko menemui debitur, dan disitu debitur berusaha untuk meyakinkan kepada beliau berdua bahwa emas yang ditaruh SDB dulunya adalah benar pas timbangannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) Anehnya lagi setelah mengetahui hasil pemeriksaan tersebut debitur bukannya panik atau cemas malahan sempat untuk meminta membeli makanan karena lapar, dan tidak berusaha menanyakan kepada kami kok barangnya bisa beda dari dulu sesuai keyakinan debitur.
- 29) Kemudian seluruh emas dikembalikan lagi ke SDB bersama Debitur Ny. Ratna Dewi, namun untuk emas yang baru dibawa oleh debitur yang sebanyak 7 kg diambil kembali oleh debitur dengan alasan bahwa akad kredit tidak jadi dilaksanakan, dan berusaha untuk tidak ada emas maupun barang lain yang tertinggal di SDB milik pribadi debitur.
- 30) Setelah itu dilakukan penandatanganan berita acara pemeriksaan oleh kami berempat yaitu, Debitur ny. Ratna Dewi, Rotua Anastasia Sinaga, sdr. Agus Murdianto, dan pihak Adjuster Bpk. Denny.
- 31) Setelah itu debitur pamit pulang dan menuju luar kantor dengan membawa tambahan emas yang rencananya akan disimpan di SDB dan dijadikan agunan di BRI. Hal ini menurut kami juga agak aneh, malam selanjutnya masih menenteng emas 7 kg, bukan disimpan di SDB yang lebih aman.
- Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Berita Acara tersebut kemudian ditandatangani oleh terdakwa RAHMAN ARIF (Wapinwil), saksi BRAHMOKO KRISTIAJI (GH ARK), saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA (Pj. KABAG ADK), saksi AGUS MURDIANTO (AO) dan mengetahui saksi ALBERT RADJAGUKGUK (Pimpinan Wilayah).

Bahwa kenyataannya Berita Acara tersebut diatas tidak dibuat pada tanggal 25 September 2012, melainkan dibuat dan ditandatangani pada tanggal 26 September 2012, dimana saksi Albert Radjaguguk dan saksi Brahmoko Kristiaji sebenarnya pada tanggal 25 September 2012 tidak mengikuti kegiatan pemeriksaan emas dan keterangan sebagaimana dalam point ke (20) yang berbunyi "..... Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata semuanya sama (agunan yang 59 kg dan tambahan agunan 7 kg) dengan sampling awal yang dibawa, dimana beratnya rata-rata seberat 52 gr s/d 58 gr " adalah **TIDAK BENAR** karena pemeriksaan emas tambahan agunan milik saksi Ratna Dewi yang dilakukan oleh saksi Deny adalah emas asli.

Bahwa logam mulia berupa emas batangan yang diserahkan saksi Ratna Dewi c/q PT.Boengsu Djaya pada saat dilakukan pengikatan jaminan secara fiducia dan kemudian diubah menjadi pengikatan secara Gadai di bank BRI Kanwil Jakarta 2 setiap kepingnya terdapat sertifikat PT. ANTAM berjumlah 590 keping yang kesemuanya tertulis bahwa emas batangan tersebut tiap kepingnya beratnya adalah 100 gram dan setiap kepingnya mempunyai nomor seri sebagaimana tercatat sebagaimana yang tercantum di dalam SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA No. W8-0077632 AH.05.01 TH.2011/STD tertanggal 30 November 2011, sebagai berikut : -----

JENIS BARANG	NO. SERI	JUMLAH STOCK	TAKSIRAN HARGA	NILAI STOCK BARANG
		Gram	Rp	

Hal. 143 dari 198 Hal. put.No. 192/Pid/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LM Emas 24 Karat	FED 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	BCG 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	FDH 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	BCD 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	FBG 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	BCE 001 – 090	9.000	441.500	3.973.500.000
TOTAL		59.000		26.048.500.000

Bahwa berdasarkan keterangan AHLI HERMAN dari PT. ANTAM (PT. ANEKA TAMBANG) , jenis logam mulia berupa emas batangan dengan nomor seri sebagaimana yang terdapat dalam Pengikatan Gadai dan Memorandum Analisis Kredit Menengah No :..... (kosong)/GAO/07/2012 dan No. (kosong)/ ARK/07/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Group Analisis Resiko Kredit , BRAHMOKO KRISTIAJI, POPPY Ch TUPON dan saksi **AGUS MURDIANTO** adalah produk emas yang diterbitkan oleh PT.ANTAM , sebagaimana tersebut di bawah ini : -----

NO	JENIS BARANG	NOMOR SERI	GRAM	TGL DITERBITKAN
1	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	FED 001 S/D 100	10.000	21 Februari 2011
2	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	BCG 001 s/d 100	10.000	11 Juni 2008
3	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	FDH 001 s/d 100	10.000	15 Februari 2011
4	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	BCD 001 S/D 100	10.000	11 Juni 2008
5	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	FBG 001 S/D 100	10.000	10 Februari 2011
6	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	BCE 001 S/D 100	10.000	11 Juni 2008

Atas perbuatan terdakwa RAHMAN ARIF bersama-sama dengan Rotua Anastasia Sinaga , Agus Murdianto dan Albert Radjaguguk (masing-masing dalam berkas terpisah) , telah mengakibatkan kerugian terhadap saksi Ratna Dewi selaku Direktur PT.Boengsu Djaya kurang lebih sebesar Rp 32.000.000.000,- (*tiga puluh dua milyar rupiah*) atau setidaknya sejumlah sekitar itu.

Perbuatan terdakwa RAHMAN ARIF sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Surat tuntutan pidana Penuntut Umum** No. Reg. Perkara : PDM-411/ Epp.2 /JKT.SL/08/2013, tanggal 30 Januari 2014 terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili _____ perkara _____ ini memutuskan :-----

- Menyatakan terdakwa RAHMAN ARIF tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan Tindak Pidana Perbankan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a, b UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No 7 tahun 1992 tentang PERBANKAN jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair.
- Menyatakan terdakwa RAHMAN ARIF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbankan dan pemalsuan surat sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar melanggar Pasal 49 ayat (2) huruf b UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP DAN Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 263 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) subsidiar selama 6 (enam) bulan kurungan
- Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Fotokopi dengan cap ("KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN") 1 (satu) Eksemplar Surat Edaran NOSE : S.06-DIR/ADK/03/2011, tentang Kredit Dengan Agunan Kas Atau Setara Dengan Kas yang dikeluarkan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Kantor Pusat alamat : Jalan Jenderal Sudirman No.44-46 Jakarta Selatan tertanggal 21 Maret 2011.
 2. Fotokopi dengan cap ("KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN") 1 (satu) Eksemplar Surat Edaran NOSE : S.8-DIR/ADK/05/2004 tentang Agunan Kredit yang dikeluarkan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Kantor Pusat alamat : Jalan Jenderal Sudirman No.44-46 Jakarta Selatan tertanggal 11 Mei 2004.
 3. Asli foto pengecekan logam mulia (emas), oleh Sdri. ROTUA ANASTASIA SINAGA.
 4. Asli foto pengecekan logam mulia (emas), oleh Sdri. ROTUA ANASTASIA SINAGA dan Sdr AGUS MURDIANTO
 5. Gunting besar 36 inci warna merah panjang kurang lebih 1 meter.
 6. 590 keping logam tembaga disepuh emas beserta sertifikat yang menempel pada masing-masing keping logam hasil pemeriksaan ahli pengadaian
 7. 1 (satu) buah tas abu-abu
 8. 1 (satu) kunci v.74467 SDB 2007
 9. 1 (satu) kunci v.74469 SDB 2007
 10. 2 (dua) anak kunci gembok tas, warna abu-abu

Hal. 145 dari 198 **Hal. put.No. 192/Pid/2014/PT.DKI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 2 (dua) anak kunci (customer key) SDB 1901 Nomor A4350. Merk Mosler
12. Legalisir Surat Keputusan NOKEP: 72-KW-XIV/ SDM/04/2011 tanggal 27 April 2011, tentang pemindahan jabatan dan Unit kerja kantor wilayah PT. BRI Persero Tbk Jakarta 2 atas nama AGUS MURDIANTO, NIP 8334297702
13. Legalisir Surat Keputusan NOKEP : 751-DIR/SDM/08/2012, tanggal 03 Agustus 2012, tentang Rotasi Direksi PT BRI Persero Tbk atas nama ROTUA ANASTASIA SINAGA , NIP : OB.56466490
13. Legalisir Surat Keputusan NOKEP: 283-DIR/SDM/03/2012 tanggal 15 Maret 2012, tentang pemindahan jabatan dan Unit kerja kantor wilayah PT. BRI Persero Tbk Jakarta 2 atas nama RAHMAN ARIF, NIP: OB.55866790.
14. Legalisir Surat Keputusan NOKEP: 230-DIR/SDM/02/2012, tanggal 28 Pebruari 2012, tentang penetapan kembali jabatan (Job Grade) dan kenaikan golongan pekerja (Person Grade) Direksi PT BRI Persero Tbk. a.n ALBERT RADJA GUKGUK, NIP OA.91795783.
15. Legalisir Surat Keputusan NOKEP: 275-DIR/SDM/03/2012, tanggal 12 Maret 2012 tentang pemindahan jabatan dan unit kerja dan kenaikan golongan pekerja (Person Grade) Direksi PT BRI Persero Tbk. atas nama AGUS DWI UTOMO, NIP OB.34646388.
16. Legalisir identifikasi jabatan, tujuan jabatan dan tanggung jawab utama Account Officer Kantor Wilayah PT. BRI Persero Tbk.
17. Legalisir identifikasi jabatan, tujuan jabatan dan tanggung jawab utama Administrasi Kredit Kantor Wilayah PT. BRI Persero Tbk.
18. Legalisir identifikasi jabatan tujuan jabatan dan tanggung jawab utama Analisis Risiko Kredit Kantor Wilayah PT. BRI Persero Tbk.
19. Legalisir Salinan Akta Jaminan Fidusia No.19 tanggal 08 Juni 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, S.H.
20. Legalisir Salinan Akta Jaminan Gadai No.43 tanggal 27 Juli 2012, yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, S.H.
21. Legalisir Akta Perjanjian kredit No.55 tertanggal 18 Juni 2008 yang dibuat dihadapan Notaris DWIYANTI SWANDAYANI ADITIA, S.H.
22. Legalisir Akta Addendum No. 146, tanggal 24 September 2008 yang dibuat dihadapan Notaris SRI SYUHADA, S.H.
23. Legalisir Akta Addendum Suplesi, Perpanjangan Jangka Waktu dan Penambahan Jaminan Kredit Modal Kerja No.3 tertanggal 03 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Notaris RIANI HERAWATI, S.H.
24. Legalisir Akta Addendum Suplesi perubahan jangka waktu perubahan persyaratan dan penambahan jaminan redit modal kerja No.13 tertanggal 14 Juli 2009 dibuat dihadapan Notaris RIANI HERAWATI, S.H.
25. Legalisir Akta Addendum penurunan plafon, perubahan jangka waktu dan perubahan jaminan No.19 tertanggal 18 Januari 2010, dibuat dihadapan Notaris RIANI HERAWATI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Legalisir Akta Addendum Suplesi, perubahan jangka waktu, perubahan persyaratan, dan penambahan jaminan kredit modal kerja No.26 tertanggal 24 September 2010 dibuat dihadapan Notaris RIANI HERAWATI, S.H.
27. Legalisir Akta Perjanjian Novasi kredit modal kerja (KMK) I No. 11 tertanggal 8 Juni 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, S.H.
28. Legalisir Akta Perjanjian Novasi kredit modal kerja (KMK) II No. 12 tertanggal 8 Juni 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, S.H.
29. Legalisir Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) III No. 13 tertanggal 8 Juni 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, S.H.
30. Legalisir Akta Addendum, dan suplesi perjanjian kredit modal kerja (KMK) I No.60 tertanggal 29 Juli 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, S.H.
31. Legalisir Akta Addendum Perjanjian dan penarikan agunan kredit modal kerja (KMK) No. 43 tertanggal 27 Februari 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, S.H.
32. Legalisir Akta perjanjian suplesi dan perpanjangan jangka waktu Kredit Modal Kerja No.42 tanggal 27 Juli 2012 dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, S.H.
33. Legalisir satu bendel Putusan Kredit No : 496/KW-XIV/ADK/07/2012 tanggal 18 Juli 2012 dari Rp.18 milyar menjadi Rp.28 milyar.
34. Legalisir Memorandum Analis Kredit Menengah No : GAO/07/2012 dan Nomor : /ARK/07/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang ditandatangani oleh BRAHMOKO KRISTIAJI (GH ARK), PHOPY Ch. TUPON (Analis Group ARK) dan AGUS MURDIANTO (Account Officer).
35. Legalisir Buku mutasi SDB dari tanggal 08 Juni 2011 s/d tanggal 25 September 2012.
36. Legalisir Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W8-0077632 AH.05.01.TH.2011/STD tanggal 30 November 2011 yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Jawa Barat.
37. Legalisir Daftar stock LM tanggal 07 Juni 2012, yang ditandatangani oleh RATNA DEWI (debitur) dan diketahui oleh DENNY S. ADJI (Wapimwil).
38. Legalisir Berita Acara Pemeriksaan Agunan tanggal 25 September 2012, yang ditandatangani oleh ROTUA ANASTASIA (pemeriksa), AGUS MURDIANTO, M. DENY, RATNA DEWI dan mengetahui RAHMAN ARIF.
39. Legalisir Hasil Penaksiran Emas tanggal 24 September 2012 yang ditandatangani oleh MARYANA YUNUS dan HADI SUMITRO.
40. Legalisir Berita Acara Pemeriksaan Emas tanggal 25 September 2012 yang ditandatangani oleh BRAHMOKO KRISTIAJI (GH ARK), ROTUA ANASTASIA SINAGA (Pj. Kabag ADK), AGUS MURDIANTO (AO),

Hal. 147 dari 198 **Hal. put.No. 192/Pid/2014/PT.DKI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN ARIF (Wapinwil) dan mengetahui ALBERT RADJAGUKGUK (Pinwil).

41. Legalisir Surat tanda terima dokumen agunan PT. BOENGUSU DJAYA No. B.5964/KW-XIV/ADK/07/2012 tanggal 27 Juli 2012 yang di tandatangani Ny. Ratna Dewi (yang menyerahkan) dan Rotua Anastasia Sinaga (yang menerima).
42. Foto-foto pengecekan Logam Mulia pada saat jaminan fidusia bulan Juni 2011 yang dilakukan oleh AO/Pihak BRI.
43. Foto-foto penyerahan Logam Mulia dan serah terima kunci SDB pada saat jaminan gadai pada tanggal 27 Juli 2012.
44. Asli surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh M. WIBOWO pada tanggal 14 Januari 2013.
45. Asli surat PT. BRI Persero Tbk. Kantor Wilayah Jakarta 2 Nomor : R.540/KW-XIV/ADK/07/2011 tanggal 29 Juli 2011.
46. Asli Buku Catatan daftar nasabah SDB tahun 2010 s/d 2012
47. Asli buku mutasi SDB dari tanggal 31 Januari 2012 s/d tanggal 25 Pebruari 2013
48. Asli Berita Acara Pemeriksaan Agunan tanggal 25 September 2012 yang ditandatangani oleh ROTUA ANASTASIA, RATNA DEWI (PT. Boengsu Djaya), RAHMAN ARIF, H. DENI dan AGUS MURDIANTO
49. Fotokopi Surat Edaran Nose:S.29-DIR/DJS/11/2010 dari PT. BRI (Persero) tentang Pelayanan Safe Deposit Box tanggal 16 Nopember 2010 yang ditandatangani SOFYAN BASIR (Direktur Utama) dan A. TONI SOETIRTO (Direktur).
50. Fotokopi Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor SDB : 2007 tanggal 05 April 2011 tertera cap Materai Teraan Direktorat Jenderal Pajak Rp.6.000,- tanggal 12/01/11 antara SIGIT MURTIYOSO (Bank) dan RATNA DEWI (Penyewa)
51. Fotokopi Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor SDB : 1158 tanggal 27 September 2010 tertera cap Materai Tempel Rp.6.000,- antara SIGIT MURTIYOSO (Bank) dan RATNA DEWI (Penyewa).
52. Fotokopi Surat Keputusan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. NOKEP : 50/KC-XIV/OPS/09/2012 tentang Penunjukan Pemegang Kunci PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Jakarta Gatot Subroto tanggal 03 September 2012 yang ditandatangani AGUNG SETIABUDI (Pemimpin Cabang).
53. Fotokopi dengan cap "KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN" Berita Acara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Jakarta 2 tanggal 24 September 2012 Perihal : pemeriksaan/pengujian/ penaksiran dilakukan oleh PT Bank BRI Syariah Menara Jamsostek (Ibu Maryana Yunus dan Bapak Hadi Sumitro) yang ditandatangani oleh : Rahman Arif (Wapinwil), Rotua Anastasia Sinaga (Pj. Kabag ADK), Agus Murdianto (AO Pengelola), Adhi Julian (Petugas ADK), dan Arum Budiayati (Petugas ADK).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



54. Fotokopi dengan cap "KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN" Surat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. kepada Pemimpin Cabang Bank Rakyat Indonesia se-Kanwil BRI Jakarta 2 Nomor : B.2332/KW-XIV/ADK/04/2011 Perihal : Kredit Menengah diatas Rp.10 M di Kanwil BRI Jakarta 2 tanggal 18 April 2011 yang ditandatangani Nandi H Hamaki (Pinwil) dan OSBAL SARAGI R (Wapinwil).
- 55.1 (satu) berkas Fotokopi dengan cap "KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN" Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) (PPK MENENGAH-BRI), tanpa tanggal Oktober 2003 dan Agustus 2006.
56. Fotokopi legalisir Surat Edaran NOSE : S.29-DIR/DJS/11/2010 tanggal 16 Nopember 2010 tentang Pelayanan Safe Deposit Box.
57. Fotokopi legalisir Surat Keputusan NOKEP : S. 201-DIR/LYN/08/2011 tentang Buku Pedoman Operasional (BPO) Safe Deposit Box Untuk Kantor Cabang Khusus Dan Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tanggal 10 Agustus 2011 yang ditandatangani SOFYAN BASIR dan SUPRAJARTO.
58. Fotokopi legalisir Surat Keputusan NOKEP : 028/KC-XIV/OPS/05/2012 tanggal 21 Mei 2012 tentang penunjukan pemegang kunci PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Jakarta Gatot Subroto yang ditandatangani SIGIT MURTIYOSO.
59. Fotokopi legalisir Surat Keputusan NOKEP : 50/KC-XIV/OPS/09/2012 tanggal 03 September 2012 tentang penunjukan pemegang kunci PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Jakarta Gatot Subroto yang ditandatangani AGUNG SETIA BUDI.
60. Fotokopi legalisir Surat Keputusan NOKEP : 01/KC-XIV/OPS/01/2013 tanggal 02 Januari 2013 tentang penunjukan pemegang kunci PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Jakarta Gatot Subroto yang ditandatangani AGUNG SETIA BUDI.
62. Fotokopi legalisir Register pembukaan Safe Deposit Box XL/1158 dan XL/2007 a.n. RATNA DEWI.
63. Fotokopi legalisir Surat Pernyataan tentang penggunaan SDB untuk menyimpan barang-barang sesuai Undang-undang a.n RATNA DEWI, tanggal 27 September 2010.
64. Fotokopi legalisir Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Antara SIGIT MURTIYOSO dengan RATNA DEWI tanpa nomor dan tanggal.
65. Fotokopi legalisir Permohonan Penyewaan Safe Deposit Box Nomor 1158 a.n. RATNA DEWI tanggal 27 September 2010.
66. Fotokopi legalisir Kartu Contoh Tanda Tangan a.n. RATNA DEWI.
67. Fotokopi legalisir slip penyeteran Jaminan Kunci SDB XL/1158 sebesar Rp.500.000,- tanggal 27 September 2010 a.n. RATNA DEWI.
68. Fotokopi legalisir slip penyeteran PPN SDB XL/1158 sebesar Rp.70.000,- tanggal 27 September 2010 a.n. RATNA DEWI.
69. Fotokopi legalisir slip penyeteran Bea Materai SDB XL/1158 sebesar Rp.18.000,- tanggal 27 September 2010 a.n. RATNA DEWI.

Hal. 149 dari 198 **Hal. put.No. 192/Pid/2014/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. Fotokopi legalisir slip penyetoran Rek. Perpanjangan SDB XL/1158 sebesar Rp.700.000,- tanggal 27 September 2010 a.n. RATNA DEWI.
71. Fotokopi legalisir Register Pembukaan SDB XL/1635 a.n. RAHMAN ARIF.
72. Fotokopi dengan cap "KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN" Surat Keputusan PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nokep : S.191-DIR/LYN/04/2013, tanggal : April 2013, yang ditandatangani oleh LENNY SUGIHAT (Direktur) dan SUPRAJARNO (Direktur), tentang : Buku Prosedur Operasional (BPO), Divisi Analisis Resiko Kredit (ARK), PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk,
73. Foto copy dengan cap "KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN" Surat Keputusan PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nokep : S.08-DIR/ADK/02/2011, tanggal 21 Pebruari 2011, yang ditandatangani SOFYAN BASIR (Direktur Utama) dan LENNY SUGIHAT (Direktur), tentang : Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) Bisnis Menengah dan Korporasi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk (PPK BISNIS MENENGAH DAN KORPORASI)
74. Fotokopi dengan cap "KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN" Surat Keputusan PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nokep : S.136-DIR/LYN/10/2012, tanggal 31 Oktober 2012, yang ditandatangani SOFYAN BASIR (Direktur Utama) dan LENNY SUGIHAT (Direktur), tentang : Buku Prosedur Operasional Closed Circuit Television (CCTV) dan Kamera Embeddeb.
75. Fotokopi dengan cap "KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN" Buku Prosedur Operasional Closed Circuit Television (CCTV) PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Jakarta, 2012, yang ditandatangani oleh ANDARINI (PJ. Wakil Kepala Divisi) dan RETNO KESWANDANI (PJ. Kepala Bagian).
76. Fotokopi dengan cap "KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN" Buku Prosedur Operasional Safe Deposit Box PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk,
77. Fotokopi dengan cap "KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN" Nota Dinas PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No.B.048-DIR/DKP/BNP/07/2011, tanggal 14 Juli 2011, perihal : Pengujian Final Draft Buku Prosedur Operasional (BPO) Safe Deposit Box.
78. Fotokopi dengan cap "KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN" Nota Dinas PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No.B.131-DIR/LYN/06/2011, tanggal 27 Juni 2011, perihal: Permohonan Pengujian Final Draft Buku Prosedur Operasional (BPO) Safe Deposit Box.
79. Fotokopi dengan cap "KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN" Surat Keputusan PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nokep : S.196-DIR/LYN/07/2011, Jakarta 2011, yang ditandatangani SOFYAN BASIR (Direktur Utama) dan LENNY SUGIHAT (Direktur), tentang : Petunjuk Pelaksanaan Closed Circuit Television (CCTV).
80. Fotokopi dengan cap "KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN" Nota Dinas PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No.B.598-LYN/KPO/07/2011, tanggal 21 Juli 2011, perihal: pengesahan surat keputusan direksi tentang petunjuk pelaksanaan CCTV.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. Fotokopi dengan cap "KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN" Petunjuk Pelaksanaan Closed Circuit Television (CCTV) dan Lembar Pengesahan Petunjuk Pelaksanaan : Closed Circuit Television (CCTV) tanggal 21 Juli 2011, yang ditandatangani SURJA (Wakil Kepala Divisi) dan YOSRIADI (Kepala Bagian).
82. Photo copy Nota Dinas No : B.284-ARK/09/2012 tanggal 21 September 2012 Tentang MAK atas nama PT. Boengsu Djaya.
83. Photo copy Memorandum Analisis Kredit Menengah No: .../GAO/09/2012 dan No.383/ARK/09/2012 tanggal 21 September 2012 Perihal Permohonan Suplesi fasilitas pinjaman KMK atas nama PT. Boengsu Djaya debitur Prakarsa AO Kanwil BRI Jakarta 2.
84. Photo copy Putusan Kredit Nomor : B.470/WK-XIV/ADK/09/2012 tanggal 25 September 2012 Perihal Perubahan Kredit dari Rp.38 milyar menjadi Rp.40 milyar.
85. Photo copy Surat PT. BRI (Persero) Tbk Kanwil Jakarta 2 Nomor : R.1022//KW-XV/ADK/XI/2012 tanggal 09 Nopember 2012 kepada Kepala Divisi Hukum Kantor Pusat BRI Perihal Laporan Dispute Nilai Agunan Debitur.
86. Asli slip penyetoran PT. BRI (Persero) Tbk tanggal 28-03-2010 atas nama PT. Boengsu Djaya sejumlah Rp.297.000.000,-
87. Asli slip penyetoran PT. BRI (Persero) Tbk tanggal 18-10-2010 atas nama PT. Boengsu Djaya sejumlah Rp.300.000.000,-
88. Asli slip penyetoran PT. BRI (Persero) Tbk tanggal 21-01-2013 atas nama PT. Boengsu Djaya sejumlah Rp.275.000.000,-
89. Asli slip penyetoran PT. BCA tanggal 20-10-2011 atas nama Ratna Dewi sejumlah Rp.207.030.000,-
90. Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima : 114701000255509 atas nama Ratna Dewi tanggal 20-01-2011 sejumlah Rp.207.030.000,-
91. Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima : 053801000204156 atas nama Ratna Dewi tanggal 30-03-2011 sejumlah Rp.1.450.030.000,-
92. Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima : 053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 30-06-2011 sejumlah Rp.1.087.030.000,-
93. Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima : 053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 28-07-2011 sejumlah Rp.225.000.000,-
94. Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima : 053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 10-08-2011 sejumlah Rp.225.000.000,-
95. Asli slip penyetoran BCA No.Rek Penerima 053801000369150 atas nama Ratna Dewi tanggal 30-09-2011 sejumlah Rp.75.030.000,-
96. Asli slip penyetoran BCA No.Rek Penerima 053801000369150 atas nama PT. Boengsu Djaya tanggal 31-10-2011 sejumlah Rp.97.030.000,-
97. Asli slip penyetoran BCA No.Rek Penerima 053801000369150 atas nama Ratna Dewi tanggal 31-10-2011 sejumlah Rp.192.030.000,-
98. Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima : 053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 29-11-2011 sejumlah Rp.98.030.000,-
99. Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima : 053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 29-11-2011 sejumlah Rp.185.030.000,-

Hal. 151 dari 198 **Hal. put.No. 192/Pid/2014/PT.DKI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima :
053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 22-12-2011 sejumlah
Rp.100.030.000,-
101. Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima :
053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 22-12-2011 sejumlah
Rp.191.030.000,-
102. Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima :
053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 28-12-2011 sejumlah
Rp.315.030.000,-
103. Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima :
053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 19-03-2012 sejumlah
Rp.198.030.000,-
104. Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima :
053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 27-04-2012 sejumlah
Rp.192.030.000,-
105. Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima :
053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 14-05-2012 sejumlah
Rp.200.030.000,-
106. Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima :
053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 28-06-2012 sejumlah
Rp.200.030.000,-
107. Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima :
053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 02-08-2012 sejumlah
Rp.500.030.000,-
108. Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima :
053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 02-10-2012 sejumlah
Rp.20.030.000,-
109. Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima :
053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 28-02-2013 sejumlah
Rp.250.030.000,-
110. Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima :
053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 30-04-2013 sejumlah
Rp.300.030.000,-
111. Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima :
053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 31-05-2013 sejumlah
Rp.320.030.000,-
112. Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima :
053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 17-07-2012 sejumlah
Rp.200.030.000,-
113. Rekening koran PT. Boengsu Djaya No.Rek : 53801000204156
periode Januari 2008 s/d 31 Desember 2008 saldo awal
Rp.3.992.921.128,-
114. 2 lembar Rekening koran PT. Boengsu Djaya No.Rek :
53801000204156 periode Januari 2009 s/d 31 Desember 2009 saldo
awal Rp.3.992.921.128,- dan saldo akhir Rp.9.100.497.985,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. 2 lembar Rekening koran PT. Boengsu Djaya No.Rek : 53801000204156 periode 01 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010 saldo awal Rp.9.100.497.985,- dan saldo akhir Rp.7.983.334.692

Digunakan dalam perkara lain atas nama Albert Radjaguguk, dkk.

- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

3. **Salinan resmi** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1450/Pid/B/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 10 Maret 2014, yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa Rahman Arif tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Primair.
2. Membebaskan terdakwa tersebut dari dakwaan kesatu primair .
3. Menyatakan terdakwa Rahman Arif telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “ turut serta melakukan tindak pidana Perbankan dan turut serta pembuatan surat palsu “
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rahman Arif tersebut di atas dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar akan di ganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan
4. Menetapkan lamanya terdakwa dalam tahanan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Fotokopi dengan cap (“KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN”) 1 (satu) Eksemplar Surat Edaran NOSE: S.06-DIR/ADK/03/2011, tentang Kredit Dengan Agunan Kas Atau Setara Dengan Kas, yang dikeluarkan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Kantor Pusat alamat: Jalan Jenderal Sudirman No.44-46, Jakarta Selatan, tertanggal 21 Maret 2011.
2. Fotokopi dengan cap (“KHUSUS UNTUK

Hal. 153 dari 198 **Hal. put.No. 192/Pid/2014/PT.DKI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEPOLISIAN”) 1 (satu)
Eksemplar Surat Edaran
NOSE: S.8-DIR/
ADK/05/2004, tentang
Agunan Kredit, yang
dikeluarkan PT. BANK
RAKYAT INDONESIA
(Persero) Tbk Kantor
Pusat alamat: Jalan
Jenderal Sudirman
No.44-46, Jakarta
Selatan, tertanggal 11
Mei 2004.

3. Gunting besar, 36 inci,
warna merah, panjang
kurang lebih 1 meter
4. Asli foto pengecekan
logam mulia (emas), oleh
Sdri. ROTUA
ANASTASIA SINAGA.
5. Asli foto pengecekan
logam mulia (emas), oleh
Sdri. ROTUA
ANASTASIA SINAGA dan
Sdr AGUS MURDIANTO
1. 590 keping logam tembaga disepuh emas
beserta sertipikat yang menempel pada
masing-masing keeping logam hasil
pemeriksaan ahli pengadaian
2. 1 buah tas abu-abu
3. 1 kunci v.74467 SDB 2007
4. 1 kunci v.74469 SDB 2007
5. 2 anak kunci gembok tas, warna abu-abu
6. 2 anak kunci (customer key) SDB 1901 Nomor
A4350. Merk Mosler
7. Legalisir Surat Keputusan NOKEP: 72-KW-
XIV/SDM/04/2011 tanggal 27 April 2011,
tentang pemindahan jabatan dan Unit kerja
kantor wilayah PT. BRI Persero Tbk Jakarta 2
atas nama AGUS MURDIANTO, NIP
8334297702
8. Legalisir Surat Keputusan NOKEP: 751-DIR/
SDM/08/2012, tanggal 03 Agustus 2012,
tentang Rotasi Direksi PT BRI Persero Tbk
atas nama ROTUA ANASTASIA SINAGA ,
NIP: OB.56466490



9. Legalisir Surat Keputusan NOKEP: 283-DIR/SDM/03/2012 tanggal 15 Maret 2012, tentang pemindahan jabatan dan Unit kerja kantor wilayah PT. BRI Persero Tbk Jakarta 2 atas nama RAHMAN ARIF, NIP: OB.55866790.
10. Legalisir Surat Keputusan NOKEP: 230-DIR/SDM/02/2012, tanggal 28 Pebruari 2012, tentang penetapan kembali jabatan (Job Grade) dan kenaikan golongan pekerja (Person Grade) Direksi PT BRI Persero Tbk. a.n ALBERT RADJA GUKGUK, NIP OA.91795783.
11. Legalisir Surat Keputusan NOKEP: 275-DIR/SDM/03/2012, tanggal 12 Maret 2012, tentang pemindahan jabatan dan unit kerja dan kenaikan golongan pekerja (Person Grade) Direksi PT BRI Persero Tbk. atas nama AGUS DWI UTOMO, NIP OB.34646388.
12. Legalisir identifikasi jabatan, tujuan jabatan dan tanggung jawab utama Accoun Officer Kantor Wilayah PT. BRI Persero Tbk.
13. Legalisir identifikasi jabatan, tujuan jabatan dan tanggung jawab utama Administrasi Kredit Kantor Wilayah PT. BRI Persero Tbk.
14. Legalisir identifikasi jabatan, tujuan jabatan dan tanggung jawab utama Analisis Risiko Kredit Kantor Wilayah PT. BRI Persero Tbk.
15. Legalisir Salinan Akta Jaminan Fidusia No. 19 tanggal 08 Juni 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, SH.
16. Legalisir Salinan Akta Jaminan Gadai No. 43 tanggal 27 Juli 2012, yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, SH.
17. Legalisir Akta Perjanjian kredit No. 55 tertanggal 18 Juni 2008, yang dibuat dihadapan Notaris DWIYANTI SWANDAYANI ADITIA, SH.
18. Legalisir Akta Addendum No. 146, tanggal 24 September 2008, yang dibuat dihadapan Notaris SRI SYUHADA, SH.
19. Legalisir Akta Addendum Suplesi, Perpanjangan Jangka Waktu dan Penambahan Jaminan Kredit Modal Kerja No. 3 tertanggal 03 Februari 2009, yang dibuat dihadapan Notaris RIANI HERAWATI, SH.

Hal. 155 dari 198 **Hal. put.No. 192/Pid/2014/PT.DKI**



20. Legalisir Akta Addendum Suplesi, perubahan jangka waktu, perubahan persyaratan, dan penambahan jaminan redit modal kerja No. 13 tertanggal 14 Juli 2009, dibuat dihadapan Notaris RIANI HERAWATI, SH.
21. Legalisir Akta Addendum penurunan plafon, perubahan jangka waktu dan perubahan jaminan No. 19, tertanggal 18 Januari 2010, dibuat dihadapan Notaris RIANI HERAWATI, SH.
22. Legalisir Akta Addendum Suplesi, perubahan jangka waktu, perubahan persyaratan, dan penambahan jaminan kredit modal kerja, No. 26 tertanggal 24 September 2010 dibuat dihadapan Notaris RIANI HERAWATI, SH.
23. Legalisir Akta Perjanjian Novasi kredit modal kerja (KMK) I No. 11 tertanggal 8 Juni 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, SH.
24. Legalisir Akta Perjanjian Novasi kredit modal kerja (KMK) II No. 12 tertanggal 8 Juni 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, SH.
25. Legalisir Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) III No. 13 tertanggal 8 Juni 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, SH.
26. Legalisir Akta Addendum, dan suplesi perjanjian kredit modal kerja (KMK) I No. 60 tertanggal 29 Juli 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, SH.
27. Legalisir Akta Addendum Perjanjian dan penarikan agunan kredit modal kerja (KMK) No. 43 tertanggal 27 Februari 2012, yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, SH.
28. Legalisir Akta perjanjian suplesi dan perpanjangan jangka waktu Kredit Modal Kerja No. 42 tanggal 27 Juli 2012, dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, SH.
29. Legalisir satu bundel Putusan Kredit Nomor: 496/KW-XIV / ADK / 07 / 2012, tanggal 18 Juli 2012 dari Rp. 18 milyar menjadi Rp. 28 milyar.
30. Legalisir Memorandum Analisis Kredit Menengah No : GAO / 07 / 2012 dan No : /



ARK / 07 / 2012 tanggal 12 Juli 2012, yang di tandatangani oleh BRAHMOKO KRISTIAJI (GH ARK), PHOPY Ch. TUPON (Analisis Group ARK) dan AGUS MURDIANTO (Account Officer).

31. Legalisir Buku mutasi SDB dari tanggal 08 Juni 2011 s/d tanggal 25 September 2012.
32. Legalisir Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W8 – 0077632 AH.05.01.TH.2011/STD tanggal 30 November 2011, yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Jawa Barat
33. Legalisir Daftar stock LM tanggal 07 Juni 2012, yang ditandatangani oleh RATNA DEWI (debitur) dan diketahui oleh DENNY S. ADJI (Wapimwil).
34. Legalisir Berita Acara Pemeriksaan Agunan tanggal 25 September 2012, yang ditandatangani oleh ROTUA ANASTASIA (pemeriksa), AGUS MURDIANTO, M. DENY, RATNA DEWI, dan mengetahui RAHMAN ARIF.
35. Legalisir Hasil Penaksiran Emas tanggal 24 September 2012 yang ditandatangani oleh MARYANA YUNUS dan HADI SUMITRO.
36. Legalisir Berita Acara Pemeriksaan Emas tanggal 25 September 2012, yang ditandatangani oleh BRAHMOKO KRISTIAJI (GH ARK), ROTUA ANASTASIA SINAGA (Pj. Kabag ADK), AGUS MURDIANTO (AO), RAHMAN ARIF (Wapinwil) dan mengetahui ALBERT RADJAGUKGUK (Pinwil).
37. Legalisir Surat tanda terima dokumen agunan PT. BOENGSU DJAYA No. B.5964/KW-XIV/ADK/07/2012 tanggal 27 Juli 2012 yang di tandatangani Ny. Ratna Dewi (yang menyerahkan) dan Rotua Anastasia Sinaga (yang menerima).
38. Foto-foto pengecekan Logam Mulia pada saat jaminan fidusia bulan Juni 2011, yang dilakukan oleh AO/ Pihak BRI.
39. Foto-foto penyerahan Logam Mulia dan serah terima kunci SDB pada saat jaminan gadai pada tanggal 27 Juli 2012.

Hal. 157 dari 198 **Hal. put.No. 192/Pid/2014/PT.DKI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Asli surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh M. WIBOWO pada tanggal 14 Januari 2013.
41. Asli surat PT. BRI Persero Tbk. Kantor Wilayah Jakarta 2 Nomor : R.540/KW-XIV/ADK/07/2011 tanggal 29 Juli 2011.
42. Asli Buku Catatan daftar nasabah SDB tahun 2010 s/d 2012
43. Asli buku mutasi SDB dari tanggal 31 Januari 2012 s/d tanggal 25 Pebruari 2013
44. Asli Berita Acara Pemeriksaan Agunan tanggal 25 September 2012 yang ditandatangani oleh ROTUA ANASTASIA, RATNA DEWI (PT. Boengsu Djaya), RAHMAN ARIF, H. DENI dan AGUS MURDIANTO
45. Fotokopi Surat Edaran Nose:S.29-DIR/DJS/11/2010 dari PT. BRI (Persero) tentang Pelayanan Safe Deposit Box, tanggal 16 Nopember 2010, yang ditandatangani SOFYAN BASIR (Direktur Utama) dan A. TONI SOETIRTO (Direktur).
46. Fotokopi Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor SDB: 2007, tanggal 05 April 2011, tertera cap Materai Teraan Direktorat Jenderal Pajak Rp 06000 tanggal 12/01/11, antara SIGIT MURTIYOSO (Bank) dan RATNA DEWI (Penyewa)
47. Fotokopi Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor SDB: 1158, tanggal 27 September 2010, tertera cap Materai Tempel Rp 6000, antara SIGIT MURTIYOSO (Bank) dan RATNA DEWI (Penyewa).
48. Fotokopi Surat Keputusan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. NOKEP: 50 / KC-XIV / OPS / 09 / 2012 tentang Penunjukan Pemegang Kunci PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Jakarta Gatot Subroto, tanggal 03 September 2012, yang ditandatangani AGUNG SETIABUDI (Pemimpin Cabang).
49. Fotokopi dengan cap "KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN" Berita Acara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta 2, tanggal 24 September 2012,
Perihal: pemeriksaan / pengujian / penaksiran
dilakukan oleh PT Bank BRI Syariah Menara
Jamsostek (Ibu Maryana Yunus dan Bapak
Hadi Sumitro), yang ditandatangani oleh :
Rahman Arif (Wapinwil), Rotua Anastasia
Sinaga (Pj. Kabag ADK), Agus Murdianto (AO
Pengelola), Adhi Julian (Petugas ADK), dan
Arum Budiyati (Petugas ADK).

50. Fotokopi dengan cap "KHUSUS UNTUK
KEPOLISIAN" Surat PT Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk. kepada Pemimpin
Cabang Bank Rakyat Indonesia se- Kanwil
BRI Jakarta 2, Nomor : B. 2332 / KW-XIV/
ADK/04/2011, Perihal : Kredit Menengah
diatas Rp 10 M di Kanwil BRI Jakarta 2,
tanggal 18 April 2011, yang ditandatangani
Nandi H Hamaki (Pinwil) dan OSBAL SARAGI
R (Wapinwil).

51.1 (satu) berkas Fotokopi dengan cap
"KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN" Pedoman
Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah PT. Bank
Rakyat Indonesia (Persero) (PPK
MENENGAH-BRI), tanpa tanggal Oktober
2003 dan Agustus 2006.

52. fotokopi legalisir Surat Edaran NOSE : S. 29-
DIR/DJS/11/2010, tanggal 16 Nopember 2010
tentang Pelayanan Safe Deposit Box.

53. Fotokopi legalisir Surat Keputusan NOKEP :
S. 201-DIR/LYN/08/2011 tentang Buku
Pedoman Operasional (BPO) Safe Deposit
Box Untuk Kantor Cabang Khusus Dan Kantor
Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Tbk tanggal 10 Agustus 2011 yang
ditandatangani SOFYAN BASIR dan
SUPRAJARTO.

54. Fotokopi legalisir Surat Keputusan : NOKEP :
028/KC-XIV / OPS / 05/2012, tanggal 21 Mei
2012 tentang penunjukan pemegang kunci PT
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor
Cabang Jakarta Gatot Subroto yang
ditandatangani SIGIT MURTIYOSO.

55. Fotokopi legalisir Surat Keputusan NOKEP :
50/KC-XIV/OPS/09/2012, tanggal 03
September 2012 tentang penunjukan
pemegang kunci PT Bank Rakyat Indonesia

Hal. 159 dari 198 **Hal. put.No. 192/Pid/2014/PT.DKI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Kantor Cabang Jakarta Gatot Subroto yang ditandatangani AGUNG SETIA BUDI.

56. Fotokopi legalisir Surat Keputusan NOKEP : 01/KC-XIV / OPS / 01 / 2013, tanggal 02 Januari 2013 tentang penunjukan pemegang kunci PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Jakarta Gatot Subroto, yang ditandatangani AGUNG SETIA BUDI.
57. Fotokopi legalisir Register pembukaan Safe Deposit Box XL/1158 dan XL/2007 a.n. RATNA DEWI.
58. Fotokopi legalisir Surat Pernyataan tentang penggunaan SDB untuk menyimpan barang-barang sesuai Undang-undang a.n RATNA DEWI, tanggal 27 September 2010.
59. Fotokopi legalisir Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Antara SIGIT MURTIYOSO dengan RATNA DEWI, tanpa nomor dan tanggal.
60. Fotokopi legalisir Permohonan Penyewaan Safe Deposit Box Nomor 1158 a.n. RATNA DEWI tanggal 27 September 2010.
61. Fotokopi legalisir Kartu Contoh Tanda Tangan a.n. RATNA DEWI.
62. Fotokopi legalisir slip penyetoran Jaminan Kunci SDB XL/1158 sebesar Rp. 500.000,- tanggal 27 September 2010 a.n. RATNA DEWI.
63. Fotokopi legalisir slip penyetoran PPN SDB XL/1158 sebesar Rp. 70.000,- tanggal 27 September 2010 a.n. RATNA DEWI.
64. Fotokopi legalisir slip penyetoran Bea Materai SDB XL/1158 sebesar Rp. 18.000,- tanggal 27 September 2010 a.n. RATNA DEWI.
65. Fotokopi legalisir slip penyetoran Rek. Perpanjangan SDB XL/1158 sebesar Rp. 700.000,- tanggal 27 September 2010 a.n. RATNA DEWI.
66. Fotokopi legalisir Register Pembukaan SDB XL/1635 a.n. RAHMAN ARIF
67. Fotokopi dengan cap "KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN" Surat Keputusan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nokep : S.191-DIR/LYN/04/2013, tanggal : April 2013,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditandatangani oleh LENNY SUGIHAT (Direktur) dan SUPRAJARNO (Direktur), tentang : Buku Prosedur Operasional (BPO), Divisi Analisis Resiko Kredit (ARK), PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

68. Fotokopi dengan cap "KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN" Surat Keputusan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nokep : S.08-DIR/ADK/02/2011, tanggal 21 Pebruari 2011, yang ditandatangani SOFYAN BASIR (Direktur Utama) dan LENNY SUGIHAT (Direktur), tentang : Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) Bisnis Menengah dan Korporasi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk (PPK BISNIS MENENGAH DAN KORPORASI)
69. Fotokopi dengan cap "KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN" Surat Keputusan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nokep : S.136-DIR/LYN/10/2012, tanggal 31 Oktober 2012, yang ditandatangani SOFYAN BASIR (Direktur Utama) dan LENNY SUGIHAT (Direktur), tentang : Buku Prosedur Operasional Closed Circuit Television (CCTV) dan Kamera Embeddeb.
70. Fotokopi dengan cap "KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN" Buku Prosedur Operasional Closed Circuit Television (CCTV) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Jakarta, 2012, yang ditandatangani oleh ANDARINI (PJ. Wakil Kepala Divisi) dan RETNO KESWANDANI (PJ. Kepala Bagian).
71. Fotokopi dengan cap "KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN" Buku Prosedur Operasional Safe Deposit Box PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk,
72. Fotokopi dengan cap "KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN" Nota Dinas PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No.B.048-DIR/DKP/BNP/07/2011, tanggal 14 Juli 2011, perihal : Pengujian Final Draft Buku Prosedur Operasional (BPO) Safe Deposit Box.
73. Fotokopi dengan cap "KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN" Nota Dinas PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No.B.131-DIR/LYN/06/2011, tanggal 27 Juni 2011, perihal:

Hal. 161 dari 198 **Hal. put.No. 192/Pid/2014/PT.DKI**



Permohonan Pengujian Final Draft Buku Prosedur Operasional (BPO) Safe Deposit Box.

74. Fotokopi dengan cap "KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN" Surat Keputusan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nokep : S.196-DIR/LYN/07/2011, Jakarta 2011, yang ditandatangani SOFYAN BASIR (Direktur Utama) dan LENNY SUGIHAT (Direktur), tentang : Petunjuk Pelaksanaan Closed Circuit Television (CCTV).
75. Fotokopi dengan cap "KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN" Nota Dinas PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No.B.598-LYN/KPO/07/2011, tanggal 21 Juli 2011, perihal: pengesahan surat keputusan direksi tentang petunjuk pelaksanaan CCTV.
76. Fotokopi dengan cap "KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN" Petunjuk Pelaksanaan Closed Circuit Television (CCTV) dan Lembar Pengesahan Petunjuk Pelaksanaan : Closed Circuit Television (CCTV) tanggal 21 Juli 2011, yang ditandatangani SURJA (Wakil Kepala Divisi) dan YOSRIADI (Kepala Bagian).
77. Photo copy Nota Dinas No : B.284-ARK/09/2012 tanggal 21 September 2012 Tentang MAK atas nama PT. Boengsu Djaya.
78. Photo copy Memorandum Analisis Kredit Menengah No: .../GAO/09/2012 dan No.383/ARK/09/2012 tanggal 21 September 2012 Perihal Permohonan Suplesi fasilitas pinjaman KMK atas nama PT. Boengsu Djaya debitur Prakarsa AO Kanwil BRI Jakarta 2.
79. Photo copy Putusan Kredit Nomor : B.470/WK-XIV/ADK/09/2012 tanggal 25 September 2012 Perihal Perubahan Kredit dari Rp.38 milyar menjadi Rp.40 milyar.
80. Photo copy Surat PT. BRI (Persero) Tbk Kanwil Jakarta 2 Nomor : R.1022//KW-XV/ADK/XI/2012 tanggal 09 Nopember 2012 kepada Kepala Divisi Hukum Kantor Pusat BRI Perihal Laporan Dispute Nilai Agunan Debitur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. Asli slip penyetoran PT. BRI (Persero) Tbk tanggal 28-03-2010 atas nama PT. Boengsu Djaya sejumlah Rp.297.000.000,-
82. Asli slip penyetoran PT. BRI (Persero) Tbk tanggal 18-10-2010 atas nama PT. Boengsu Djaya sejumlah Rp.300.000.000,-
83. Asli slip penyetoran PT. BRI (Persero) Tbk tanggal 21-01-2013 atas nama PT. Boengsu Djaya sejumlah Rp.275.000.000,-
84. Asli slip penyetoran PT. BCA tanggal 20-10-2011 atas nama Ratna Dewi sejumlah Rp.207.030.000,-
85. Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima : 114701000255509 atas nama Ratna Dewi tanggal 20-01-2011 sejumlah Rp.207.030.000,-
86. Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima : 053801000204156 atas nama Ratna Dewi tanggal 30-03-2011 sejumlah Rp.1.450.030.000,-
87. Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima : 053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 30-06-2011 sejumlah Rp.1.087.030.000,-
88. Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima : 053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 28-07-2011 sejumlah Rp.225.000.000,-
89. Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima : 053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 10-08-2011 sejumlah Rp.225.000.000,-
90. Asli slip penyetoran BCA No.Rek Penerima 053801000369150 atas nama Ratna Dewi tanggal 30-09-2011 sejumlah Rp.75.030.000,-
91. Asli slip penyetoran BCA No.Rek Penerima 053801000369150 atas nama PT. Boengsu Djaya tanggal 31-10-2011 sejumlah Rp.97.030.000,-
92. Asli slip penyetoran BCA No.Rek Penerima 053801000369150 atas nama Ratna Dewi tanggal 31-10-2011 sejumlah Rp.192.030.000,-
93. Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima : 053801000115307 an. PT.

Hal. 163 dari 198 **Hal. put.No. 192/Pid/2014/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boengsu Djaya tgl 29-11-2011 sejumlah
Rp.98.030.000,-

94. Asli slip permohonan uang BCA No.Rek
Penerima : 053801000115307 an. PT.
Boengsu Djaya tgl 29-11-2011 sejumlah
Rp.185.030.000,-

95. Asli slip permohonan uang BCA No.Rek
Penerima : 053801000115307 an. PT.
Boengsu Djaya tgl 22-12-2011 sejumlah
Rp.100.030.000,-

96. Asli slip permohonan uang BCA No.Rek
Penerima : 053801000115307 an. PT.
Boengsu Djaya tgl 22-12-2011 sejumlah
Rp.191.030.000,-

97. Asli slip permohonan uang BCA No.Rek
Penerima : 053801000115307 an. PT.
Boengsu Djaya tgl 28-12-2011 sejumlah
Rp.315.030.000,-

98. Asli slip permohonan uang BCA No.Rek
Penerima : 053801000115307 an. PT.
Boengsu Djaya tgl 19-03-2012 sejumlah
Rp.198.030.000,-

99. Asli slip permohonan uang BCA No.Rek
Penerima : 053801000115307 an. PT.
Boengsu Djaya tgl 27-04-2012 sejumlah
Rp.192.030.000,-

100. Asli slip permohonan uang BCA
No.Rek Penerima : 053801000115307 an. PT.
Boengsu Djaya tgl 14-05-2012 sejumlah
Rp.200.030.000,-

101. Asli slip permohonan uang BCA
No.Rek Penerima : 053801000115307 an. PT.
Boengsu Djaya tgl 28-06-2012 sejumlah
Rp.200.030.000,-

102. Asli slip permohonan uang BCA
No.Rek Penerima : 053801000115307 an. PT.
Boengsu Djaya tgl 02-08-2012 sejumlah
Rp.500.030.000,-

103. Asli slip permohonan uang BCA
No.Rek Penerima : 053801000115307 an. PT.
Boengsu Djaya tgl 02-10-2012 sejumlah
Rp.20.030.000,-

104. Asli slip permohonan uang BCA
No.Rek Penerima : 053801000115307 an. PT.
Boengsu Djaya tgl 28-02-2013 sejumlah
Rp.250.030.000,-



105. Asli slip permohonan uang BCA
No.Rek Penerima : 053801000115307 an. PT.
Boengsu Djaya tgl 30-04-2013 sejumlah
Rp.300.030.000,-
106. Asli slip permohonan uang BCA
No.Rek Penerima : 053801000115307 an. PT.
Boengsu Djaya tgl 31-05-2013 sejumlah
Rp.320.030.000,-
107. Asli slip permohonan uang BCA
No.Rek Penerima : 053801000115307 an. PT.
Boengsu Djaya tgl 17-07-2012 sejumlah
Rp.200.030.000,-
108. Rekening koran PT. Boengsu Djaya
No.Rek : 53801000204156 periode Januari
2008 s/d 31 Desember 2008 saldo awal
Rp.3.992.921.128,-
109. 2 lembar Rekening koran PT. Boengsu
Djaya No.Rek : 53801000204156 periode
Januari 2009 s/d 31 Desember 2009 saldo
awal Rp.3.992.921.128,- dan saldo akhir
Rp.9.100.497.985,
110. 2 lembar Rekening koran PT. Boengsu
Djaya No.Rek : 53801000204156 periode 01
Januari 2010 s/d 31 Desember 2010 saldo
awal Rp.9.100.497.985,- dan saldo akhir
Rp.7.983.334.692.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk di pergunakan dalam perkara lain.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding No. 23/Akta.Pid/2014/PN.Jkt.Sel. tanggal 13 Maret 2014 yang dibuat oleh BUKAERI, SH.MM. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1450/Pid/B/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 10 Maret 2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Maret 2014 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding No. 23/Akta.Pid/2014/PN.Jkt.Sel. tanggal 13 Maret 2014 yang dibuat oleh BUKAERI,

Hal. 165 dari 198 **Hal. put.No. 192/Pid/2014/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MM. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1450/Pid/B/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 10 Maret 2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Maret 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 25 Maret 2014, serta salinan resminya telah disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 03 April 2014 dan atas memori banding tersebut Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 21 Juli 2014 yang disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Juli 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 11 Juni 2014 dan tanggal 21 Juli 2014, serta salinan resminya telah disampaikan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 16 Juni 2014 dan tanggal 22 Juli 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 17 April 2014 telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 17 April 2014 s/d 23 April 2014 ;-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1450/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 10 Maret 2014 dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, kemudian Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 13 Maret 2014 menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No. 8 Tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1450/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 10 Maret 2014 dan surat-surat beserta barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dalam berkas perkara Nomor 1450/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel, dihubungkan dengan alasan-alasan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Memori Bandingnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-411/JKTSL/Epp.2/08/2013 tanggal 27 Agustus 2013 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :-----

Kesatu :-----

- Primair : pasal 49 ayat (1) huruf a, b UU No. 10 tahun 1998 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----
- Subsidair : pasal 49 ayat (2) huruf b UU No. 10 tahun 1998 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Atau Kedua :-----

- Primair : pasal 374 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----
- Subsidair : pasal 372 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Dan Ketiga : pasal 263 ayat (1) jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu primair, membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut dan menyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu subsidair pasal 49 ayat (1) huruf b UU Nomor 110 tahun 1998 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan ketiga pasal 263 ayat (1) jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 subsidair 3 bulan kurungan kepada Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya didasarkan pada alasan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa kurang mencerminkan rasa keadilan

Hal. 167 dari 198 **Hal. put.No. 192/Pid/2014/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada masyarakat, tidak menimbulkan efek jera dan tidak mempunyai daya tangkal ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :-----

- Majelis Hakim Tingkat Pertama banyak melakukan kekeliruan dalam menguraikan keterangan saksi-saksi yang menjadi dasar pertimbangan hukumnya dengan menghilangkan atau tidak menguraikan keterangan saksi-saksi tersebut dalam putusannya ;-----
- Kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap, hanya mengambil alih dan menyalin dari surat dakwaan dan surat tuntutan pidana, sedangkan fakta-fakta hukum tersebut bertentangan satu dengan yang lainnya dan bertentangan pula dengan uraian fakta dalam surat dakwaan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan dihubungkan dengan pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan dakwaan kesatu primair pasal 49 ayat (1) huruf a, b UU No. 10 tahun 1998 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terbukti dengan alasan unsur dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank tidak terpenuhi, oleh karena baik Berita Acara Pemeriksaan Agunan tanggal 25 September 2012 maupun Berita Acara Pemeriksaan Emas tanggal 25 September 2012 bukan dan tidak tergolong dalam pengertian pembukuan, laporan atau dokumen kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank ;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur pasal 49 ayat (1) huruf a, b UU No. 10 tahun 1998 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan tersebut, maka sudah tepat dan benar jika dakwaan kesatu primair dinyatakan tidak terbukti dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan kesatu subsidair pasal 49 ayat (2) huruf b UU Nomor 10 tahun 1998, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama telah terbukti dengan alasan perbuatan-perbuatan Terdakwa yang telah memberikan persetujuan dalam putusan kredit untuk mengubah ikatan barang jaminan kredit berupa emas milik saksi Ratna Dewi dari hak fidusia menjadi hak gadai, memberikan persetujuan untuk menyimpan barang jaminan kredit di Safe Deposit Box, bukan di ruang khazanah dan memberikan persetujuan untuk pemeriksaan keaslian/kualitas barang jaminan emas, perbuatan-perbuatan tersebut dinilai telah memenuhi unsur dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank ;-----

Menimbang, bahwa unsur pokok dari pasal 49 ayat (2) huruf b UU Nomor 10 tahun 1998 adalah tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam UU Perbankan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank ;-----

Menimbang, bahwa terjadinya ketidak-taatan atau penyimpangan terhadap ketentuan dalam UU Perbankan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, dibuktikan dengan hasil pengawasan atau pemeriksaan yang dilakukan oleh otoritas yang diberi kewenangan khusus untuk mengawasi bank i.c. adalah Lembaga Otoritas Jasa Keuangan, sebelum tahun 2013 pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian frasa atau kalimat "tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam UU Perbankan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank" menunjuk pada langkah-langkah tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang untuk dilaksanakan oleh bank dalam batas waktu tertentu ;-----

Hal. 169 dari 198 **Hal. put.No. 192/Pid/2014/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan pendapat ahli DR. Yunus Husein, S.H.,LLM.,Ph.D. yang menyatakan pelanggaran terhadap asas ketaatan bank terhadap ketentuan dalam UU Perbankan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank dibuktikan dengan adanya permintaan dari otoritas pengawas bank untuk melakukan sesuatu dalam batas waktu tertentu, maka langkah-langkah yang dimaksud oleh pasal 49 ayat (2) huruf b UU Nomor 10 tahun 1998 adalah hal-hal yang harus dilakukan bank yang dinyatakan dalam surat pembinaan dari otoritas pengawas bank. Dan surat pembinaan dari otoritas pengawas bank yang demikian merupakan bukti bahwa telah terjadi ketidak taatan bank terhadap ketentuan dalam UU Perbankan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank ;-----

Menimbang, bahwa demikian juga dengan surat kesanggupan/ pernyataan yang dibuat oleh bank untuk melakukan sesuatu dalam jangka waktu tertentu, yang merupakan respon terhadap surat pembinaan yang dikeluarkan oleh otoritas pengawas bank, juga merupakan bukti bahwa telah terjadi ketidak-taatan bank terhadap ketentuan dalam UU Perbankan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank ;-----

Menimbang, bahwa surat pembinaan yang dikeluarkan oleh otoritas pengawas bank dan respon dari bank atas surat pembinaan berupa surat kesanggupan/surat pernyataan dari bank, dikenal dengan Cease and Desist Order (CDO), dengan demikian Cease and Desist Order (CDO) merupakan bukti terjadinya ketidak taatan bank terhadap ketentuan dalam UU Perbankan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank ;-----

Menimbang, bahwa kredit yang diberikan PT BRI (Persero) Tbk Kanwil Jakarta 2 kepada saksi Ratna Dewi, tidak melampaui batas maksimal pemberian kredit, telah melalui tahapan dan sesuai dengan prosedur yang berlaku serta sesuai dengan kebijakan umum perkreditan yang berlaku di PT BRI (Persero) Tbk, lagi pula selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan Penuntut Umum tidak pernah mengajukan dokumen Cease and Desist Order (CDO), fakta demikian membuktikan bahwa PT BRI (Persero) Tbk Kantor Wilayah Jakarta 2 dalam memberikan kredit kepada saksi Ratna Dewi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melanggar atau tidak menyimpang dari UU Perbankan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank ;-----

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan Terdakwa yang telah memberikan persetujuan dalam putusan kredit untuk mengubah ikatan jaminan kredit berupa emas milik saksi Ratna Dewi dari fidusia menjadi gadai, memberikan persetujuan untuk menyimpan barang jaminan kredit di Safe Deposit Box yang semula disewa oleh saksi Ratna Dewi dan memberikan persetujuan untuk pemeriksaan keaslian/kualitas barang jaminan kredit berupa emas milik saksi Ratna Dewi tanpa disaksikan saksi Ratna Dewi, perbuatan-perbuatan tersebut sekalipun merupakan pelanggaran terhadap SOP yang berlaku dilingkungan PT BRI (Persero) Tbk, namun bukan dan tidak termasuk kedalam pengertian pelanggaran terhadap asas ketaatan bank terhadap ketentuan dalam UU Perbankan, oleh karena sesuai dengan pendapat ahli DR. Yunus Husein, S.H., LL.M., Ph.D dan Dr. Tri Hayati, SH.,MH pelanggaran terhadap ketentuan dalam SOP, bukan termasuk dalam pelanggaran terhadap asas ketaatan bank terhadap ketentuan dalam UU Perbankan yang dimaksud oleh pasal 49 ayat (2) UU Nomor 10 tahun 1998, karena SOP merupakan aturan internal yang bersifat administratif dan tidak ada ancaman pidananya ;----

Menimbang, bahwa lagi pula SOP tidak termasuk dalam golongan peraturan perundang-undangan, sedangkan pasal 49 ayat (2) huruf b UU No. 10 tahun 1998 secara tegas menyatakan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam perundang-undangan ini dan peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga perbuatan Terdakwa yang melanggar ketentuan dalam SOP di PT BRI (Persero) Tbk bukan yang dimaksud oleh pasal 49 ayat (2) huruf b UU No. 10 tahun 1998 dan karenanya bukan merupakan tindak pidana ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah memasukkan SOP dalam golongan peraturan perundang-undangan atau mensejajarkan kedudukan suatu SOP setara dengan undang-undang ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan

Hal. 171 dari 198 **Hal. put.No. 192/Pid/2014/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, dari pasal 49 ayat (2) huruf b UU No. 10 tahun 1998 tidak terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal 49 ayat (2) huruf b UU No. 10 tahun 1998 tidak terpenuhi, maka dakwaan pasal 49 ayat (2) huruf b UU No. 10 tahun 1998 Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kesatu subsidair tidak terbukti, dan karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu subsidair tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dakwaan (alternatif) kedua yaitu tindak pidana penggelapan dengan susunan kedua primair melanggar pasal 374 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua subsidair melanggar pasal 372 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa tindak pidana penggelapan dengan pemberatan yang diatur dalam pasal 374 KUHP merupakan bentuk khusus dari tindak pidana penggelapan dalam pasal 372 KUHP, sehingga baik pasal 374 KUHP maupun pasal 372 KUHP keduanya sama-sama mengandung unsur “dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain” ;-----

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yaitu selama dalam periode tanggal 27 Juli 2012 sampai dengan tanggal 24 September 2012 Terdakwa tidak pernah mengunjungi Safe Deposit Box (SDB) Nomor : 2007 dan juga tidak pernah ada orang lain yang bekerja sama dengan Terdakwa untuk mengunjungi SDB Nomor : 2007, sedangkan barang jaminan kredit berupa logam mulia emas 59 kg yang diikat dengan gadai tersebut, tetap tersimpan dan tidak pernah dikeluarkan dari SDB Nomor : 2007, dihubungkan dengan fakta lainnya bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan tidak satupun yang menerangkan adanya perbuatan-perbuatan Terdakwa yang bertujuan untuk mengambil, menukar atau mengganti barang jaminan kredit berupa emas milik saksi Ratna Dewi yang disimpan di SDB Nomor : 2007 tersebut, hal demikian membuktikan bahwa unsur “dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain” dari pasal 374 KUHP dalam dakwaan kedua primair maupun pasal 372 KUHP dalam dakwaan kedua subsidair tidak terpenuhi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 374 KUHP maupun pasal 372 KUHP tidak terpenuhi, maka dakwaan kedua primair pasal 374 KUHP maupun dakwaan kedua subsidair pasal 372 KUHP harus dinyatakan tidak terbukti dan dengan demikian Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kedua primair dan dakwaan kedua subsidair tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dakwaan ketiga pasal 263 ayat (1) Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dimana telah terbukti bahwa Terdakwa telah memberikan saran kepada saksi Rotua Anastasia Sinaga untuk melengkapi keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Agunan tanggal 25 September 2012 yang telah ditandatangani oleh saksi Ratna Dewi dan Deny dengan fakta yang terjadi pada waktu dilakukan pemeriksaan, sehingga saksi Rotua Anastasia Sinaga menambah keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan Agunan tanggal 25 September 2012 dengan kalimat-kalimat sebagai berikut :-----

- Barang jaminan kredit milik saksi Ratna Dewi berupa kepingan emas yang tidak ada nomor serinya dan nomor seri disertifikat yang tidak sama dengan yang ada di keping emas ;-----
- Mengenai rencana tambahan barang jaminan kredit berupa emas seberat 7 kg dengan pecahan 100 gram ;-----
- Mengenai penimbangan terhadap 7 kg emas pecahan 100 gram milik saksi Ratna Dewi dengan hasil penimbangan berat rata-rata 56 gram/keping ;-----

Menimbang, bahwa kalimat tersebut tidak sesuai dengan faktanya, oleh karena pemeriksaan terhadap keping-keping emas yang beratnya 7 kg milik saksi Ratna Dewi, yang diperiksa keasliannya hanya terhadap 3 keping saja dengan hasil emas murni dan beratnya masing-masing 100 gram, bukan dilakukan terhadap keseluruhan keping-keping emas yang beratnya 7 kg, sehingga dengan adanya tambahan kalimat tersebut pada Berita Acara Pemeriksaan Agunan tanggal 25 September 2012 tersebut, maka barang jaminan kredit berupa emas milik saksi Ratna Dewi yang diikat gadai, ada yang tanpa nomor seri dan ada nomor serinya tidak sama dengan sertifikatnya, sedangkan emas yang direncanakan sebagai tambahan barang jaminan kredit, beratnya bukan 7 kg karena masing-masing keping emas beratnya 56 gram, bukan 100 gram, hal demikian dapat merugikan bagi saksi Ratna Dewi ;-----

Hal. 173 dari 198 **Hal. put.No. 192/Pid/2014/PT.DKI**



Menimbang, bahwa mengenai Berita Acara Pemeriksaan Emas tanggal 25 September 2012, Berita Acara tersebut tidak termasuk dalam pengertian surat yang dimaksud pasal 263 ayat (1) KUHP, oleh karena tujuan dibuatnya Berita Acara tanggal 25 September 2012 tersebut hanya untuk kepentingan intern PT BRI (Persero) Tbk yaitu sebagai laporan kepada manajemen mengenai kronologis peristiwa ditemukannya barang jaminan kredit berupa emas palsu yang diikat dengan gadai di PT BRI (Persero) Tbk Kanwil 2 Jakarta, sehingga berita acara tersebut tidak mengikat dan tidak mempunyai akibat hukum apapun terhadap pihak-pihak diluar PT BRI (Persero) Tbk, termasuk terhadap saksi Ratna Dewi ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan ketiga dan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut, menurut pendapat majelis Hakim Tingkat Banding telah memenuhi unsur-unsur dari pasal 263 ayat (1) jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar pasal 263 ayat (1) jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa yang melanggar pasal 263 ayat (1) jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut harus dinyatakan salah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, membuktikan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana pasal pasal 49 ayat (1) huruf a, b UU No. 10 tahun 1998 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kesatu primair, pasal 49 ayat (2) huruf b UU No. 10 tahun 1998 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kesatu subsidair, pasal 374 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kedua primair dan pasal 372 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kedua subsidair, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan-dakwaan tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas juga membuktikan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 263 ayat (1) jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada diri Terdakwa, membuktikan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan karenanya kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena pasal yang terbukti hanya pasal 263 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan ketiga saja, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut terlalu berat dan tidak setimpal dengan kesalahan Terdakwa, sehingga pidana tersebut harus dirobohkan dan selanjutnya setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan dibawah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1450/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 10 Maret 2014 yang dimintakan banding harus dirobohkan sekedar mengenai pasal-pasal dakwaan yang tidak terbukti dan yang terbukti serta mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan yang selebihnya dapat dipertahankan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan pengadilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar ongkos perkara untuk dua tingkat pengadilan ;-----

Mengingat, UU No. 8 Tahun 1981 khususnya pasal 67 dan Bab XVII Bagian Kesatu serts pasal 263 ayat (1) Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Hal. 175 dari 198 **Hal. put.No. 192/Pid/2014/PT.DKI**



M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum ;-----
- Merobah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1450/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 10 Maret 2014 yang dimintakan banding sekedar mengenai pasal-pasal dakwaan yang tidak terbukti dan yang terbukti serta mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----
- Menyatakan Terdakwa RAHMAN ARIF, S.E., M.M tersebut diatas secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana pasal pasal 49 ayat (1) huruf a, b UU No. 10 tahun 1998 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kesatu primair, pasal 49 ayat (2) huruf b UU No. 10 tahun 1998 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kesatu subsidair, pasal 374 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kedua primair dan pasal 372 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kedua subsidair ;-----
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan-dakwaan tersebut ;-----
- Menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Memalsukan Surat” dalam dakwaan ketiga ;-----
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan 7 (tujuh) hari ;-----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan :-----
- Menetapkan barang bukti berupa :-----

1. Fotokopi dengan cap (“KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN”) 1 (satu) Eksemplar Surat Edaran NOSE: S.06-DIR/ADK/03/2011, tentang



Kredit Dengan Agunan Kas Atau Setara Dengan Kas, yang dikeluarkan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Kantor Pusat alamat: Jalan Jenderal Sudirman No.44-46, Jakarta Selatan, tertanggal 21 Maret 2011.-----

2. Fotokopi dengan cap ("KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN") 1 (satu) Eksemplar Surat Edaran NOSE: S.8-DIR/ADK/05/2004, tentang Agunan Kredit, yang dikeluarkan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Kantor Pusat alamat: Jalan Jenderal Sudirman No.44-46, Jakarta Selatan, tertanggal 11 Mei 2004.-----
3. Gunting besar, 36 inci, warna merah, panjang kurang lebih 1 meter.-----
4. Asli foto pengecekan logam mulia (emas), oleh Sdri. ROTUA ANASTASIA SINAGA.-----
5. Asli foto pengecekan logam mulia (emas), oleh Sdri. ROTUA ANASTASIA SINAGA dan Sdr AGUS MURDIANTO.-----
6. 590 keping logam tembaga disepuh emas beserta sertipikat yang menempel pada masing-masing keeping logam hasil pemeriksaan ahli pengadaan ;-----

Hal. 177 dari 198 Hal. put.No. 192/Pid/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 buah tas abu-abu ;-----

8. 1 kunci v.74467 SDB 2007 ;-----

9. 1 kunci v.74469 SDB 2007 ;-----

10.2 anak kunci gembok tas, warna abu-abu ;-----

11.2 anak kunci (customer key) SDB 1901 Nomor A4350. Merk Mosler ;-----

12. Legalisir Surat Keputusan NOKEP: 72-KW-XIV/SDM/04/2011 tanggal 27 April 2011, tentang pemindahan jabatan dan Unit kerja kantor wilayah PT. BRI Persero Tbk Jakarta 2 atas nama AGUS MURDIANTO, NIP 8334297702 ;-----

13. Legalisir Surat Keputusan NOKEP: 751-DIR/SDM/08/2012, tanggal 03 Agustus 2012, tentang Rotasi Direksi PT BRI Persero Tbk atas nama ROTUA ANASTASIA SINAGA , NIP: OB.56466490 ;-----

14. Legalisir Surat Keputusan NOKEP: 283-DIR/SDM/03/2012 tanggal 15 Maret 2012, tentang pemindahan jabatan dan Unit kerja kantor wilayah PT. BRI Persero Tbk Jakarta 2 atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama RAHMAN ARIF, NIP:
OB.55866790.-----

15. Legalisir Surat Keputusan
NOKEP: 230-DIR/SDM/02/2012,
tanggal 28 Pebruari 2012,
tentang penetapan kembali
jabatan (Job Grade) dan
kenaikan golongan pekerja
(Person Grade) Direksi PT BRI
Persero Tbk. a.n ALBERT
RADJA GUKGUK, NIP
OA.91795783.-----

16. Legalisir Surat Keputusan
NOKEP: 275-DIR/SDM/03/2012,
tanggal 12 Maret 2012, tentang
pemindahan jabatan dan unit
kerja dan kenaikan golongan
pekerja (Person Grade) Direksi
PT BRI Persero Tbk. atas nama
AGUS DWI UTOMO, NIP
OB.34646388.-----

17. Legalisir identifikasi jabatan,
tujuan jabatan dan tanggung
jawab utama Accoun Officer
Kantor Wilayah PT. BRI Persero
Tbk.-----

18. Legalisir identifikasi jabatan,
tujuan jabatan dan tanggung
jawab utama Administrasi Kredit
Kantor Wilayah PT. BRI Persero
Tbk.-----

19. Legalisir identifikasi jabatan,
tujuan jabatan dan tanggung
jawab utama Analisis Risiko
Kredit Kantor Wilayah PT. BRI
Persero

Hal. 179 dari 198 Hal. put.No. 192/Pid/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tbk.-----

20. Legalisir Salinan Akta Jaminan
Fidusia No. 19 tanggal 08 Juni
2011, yang dibuat dihadapan
Notaris Drs. H. ZARKASYI
NURDIN,
SH.-----

21. Legalisir Salinan Akta Jaminan
Gadai No. 43 tanggal 27 Juli
2012, yang dibuat dihadapan
Notaris Drs. H. ZARKASYI
NURDIN,
SH.-----

22. Legalisir Akta Perjanjian kredit
No. 55 tertanggal 18 Juni 2008,
yang dibuat dihadapan Notaris
DWIYANTI SWANDAYANI
ADITIA,SH.-----

23. Legalisir Akta Addendum No.
146, tanggal 24 September
2008, yang dibuat dihadapan
Notaris SRI SYUHADA,
SH.-----

24. Legalisir Akta Addendum
Suplesi, Perpanjangan Jangka
Waktu dan Penambahan
Jaminan Kredit Modal Kerja No.
3 tertanggal 03 Februari 2009,
yang dibuat dihadapan Notaris
RIANI HERAWATI,
SH.-----

25. Legalisir Akta Addendum
Suplesi, perubahan jangka
waktu, perubahan persyaratan,
dan penambahan jaminan redit
modal kerja No. 13 tertanggal 14
Juli 2009, dibuat dihadapan



Notaris RIANI HERAWATI,
SH.-----

26. Legalisir Akta Addendum penurunan plafon, perubahan jangka waktu dan perubahan jaminan No. 19, tertanggal 18 Januari 2010, dibuat dihadapan Notaris RIANI HERAWATI, SH.-----

27. Legalisir Akta Addendum Suplesi, perubahan jangka waktu, perubahan persyaratan, dan penambahan jaminan kredit modal kerja, No. 26 tertanggal 24 September 2010 dibuat dihadapan Notaris RIANI HERAWATI, SH.-----

28. Legalisir Akta Perjanjian Novasi kredit modal kerja (KMK) I No. 11 tertanggal 8 Juni 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, SH.-----

29. Legalisir Akta Perjanjian Novasi kredit modal kerja (KMK) II No. 12 tertanggal 8 Juni 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, SH.-----

30. Legalisir Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) III No. 13 tertanggal 8 Juni 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, SH.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Legalisir Akta Addendum, dan suplesi perjanjian kredit modal kerja (KMK) I No. 60 tertanggal 29 Juli 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, SH.-----
32. Legalisir Akta Addendum Perjanjian dan penarikan agunan kredit modal kerja (KMK) No. 43 tertanggal 27 Februari 2012, yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, SH.-----

33. Legalisir Akta perjanjian suplesi dan perpanjangan jangka waktu Kredit Modal Kerja No. 42 tanggal 27 Juli 2012, dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, SH.-----
34. Legalisir satu bundel Putusan Kredit Nomor: 496/KW-XIV / ADK / 07 / 2012, tanggal 18 Juli 2012 dari Rp. 18 milyar menjadi Rp. 28 milyar.-----

35. Legalisir Memorandum Analis Kredit Menengah No : GAO / 07 / 2012 dan No : / ARK / 07 / 2012 tanggal 12 Juli 2012, yang di tandatangani oleh BRAHMOKO KRISTIAJI (GH ARK), PHOPY Ch. TUPON (Analis Group ARK) dan AGUS MURDIANTO (Account Officer).-----

36. Legalisir Buku mutasi SDB dari tanggal 08 Juni 2011 s/d tanggal 25 September

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2012.-----

37. Legalisir Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W8 – 0077632 AH.05.01.TH.2011/STD tanggal 30 November 2011, yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Jawa Barat ;-----

38. Legalisir Daftar stock LM tanggal 07 Juni 2012, yang ditandatangani oleh RATNA DEWI (debitur) dan diketahui oleh DENNY S. ADJI (Wapimwil).-----

39. Legalisir Berita Acara Pemeriksaan Agunan tanggal 25 September 2012, yang ditandatangani oleh ROTUA ANASTASIA (pemeriksa), AGUS MURDIANTO, M. DENY, RATNA DEWI, dan mengetahui RAHMAN ARIF.-----

40. Legalisir Hasil Penaksiran Emas tanggal 24 September 2012 yang ditandatangani oleh MARYANA YUNUS dan HADI SUMITRO.-----

41. Legalisir Berita Acara Pemeriksaan Emas tanggal 25 September 2012, yang ditandatangani oleh BRAHMOKO KRISTIAJI (GH ARK), ROTUA ANASTASIA SINAGA (Pj. Kabag ADK), AGUS MURDIANTO (AO), RAHMAN ARIF (Wapinwil) dan mengetahui ALBERT

Hal. 183 dari 198 Hal. put.No. 192/Pid/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RADJAGUKGUK
(Pinwil).-----

42. Legalisir Surat tanda terima dokumen agunan PT. BOENGSU DJAYA No. B.5964/KW-XIV/ADK/07/2012 tanggal 27 Juli 2012 yang di tandatangani Ny. Ratna Dewi (yang menyerahkan) dan Rotua Anastasia Sinaga (yang menerima).-----
43. Foto-foto pengecekan Logam Mulia pada saat jaminan fidusia bulan Juni 2011, yang dilakukan oleh AO/ Pihak BRI.-----
44. Foto-foto penyerahan Logam Mulia dan serah terima kunci SDB pada saat jaminan gadai pada tanggal 27 Juli 2012.-----
45. Asli surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh M. WIBOWO pada tanggal 14 Januari 2013.-----
46. Asli surat PT. BRI Persero Tbk. Kantor Wilayah Jakarta 2 Nomor : R.540/KW-XIV/ADK/07/2011 tanggal 29 Juli 2011.-----
47. Asli Buku Catatan daftar nasabah SDB tahun 2010 s/d 2012 ;-
48. Asli buku mutasi SDB dari tanggal 31 Januari 2012 s/d tanggal 25 Pebruari 2013 ;-----

49. Asli Berita Acara Pemeriksaan Agunan tanggal 25 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 yang ditandatangani oleh
ROTUA ANASTASIA, RATNA
DEWI (PT. Boengsu Djaya),
RAHMAN ARIF, H. DENI dan
AGUS
MURDIANTO ;-----

50. Fotokopi Surat Edaran
Nose: S.29-DIR/DJS/11/2010
dari PT. BRI (Persero) tentang
Pelayanan Safe Deposit Box,
tanggal 16 Nopember 2010,
yang ditandatangani SOFYAN
BASIR (Direktur Utama) dan A.
TONI SOETIRTO
(Direktur).-----

51. Fotokopi Perjanjian Sewa
Menyewa Safe Deposit Box PT.
Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk Nomor SDB:
2007, tanggal 05 April 2011,
tertera cap Materai Teraan
Direktorat Jenderal Pajak Rp
06000 tanggal 12/01/11, antara
SIGIT MURTIYOSO (Bank) dan
RATNA DEWI
(Penyewa) ;-----

52. Fotokopi Perjanjian Sewa
Menyewa Safe Deposit Box PT.
Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk Nomor SDB:
1158, tanggal 27 September
2010, tertera cap Materai
Tempel Rp 6000, antara SIGIT
MURTIYOSO (Bank) dan
RATNA DEWI
(Penyewa).-----

53. Fotokopi Surat Keputusan PT.
Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk. NOKEP: 50 / KC-
XIV / OPS / 09 / 2012 tentang

Hal. 185 dari 198 Hal. put.No. 192/Pid/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Pemegang Kunci
PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Kantor Cabang
Jakarta Gatot Subroto, tanggal
03 September 2012, yang
ditandatangani AGUNG
SETIABUDI (Pemimpin
Cabang).-----

54. Fotokopi dengan cap "KHUSUS
UNTUK KEPOLISIAN" Berita
Acara PT Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk. Kantor
Wilayah Jakarta 2, tanggal 24
September 2012, Perihal:
pemeriksaan / pengujian /
penaksiran dilakukan oleh PT
Bank BRI Syariah Menara
Jamsostek (Ibu Maryana Yunus
dan Bapak Hadi Sumitro), yang
ditandatangani oleh : Rahman
Arif (Wapinwil), Rotua Anastasia
Sinaga (Pj. Kabag ADK), Agus
Murdianto (AO Pengelola), Adhi
Julian (Petugas ADK), dan Arum
Budyati (Petugas
ADK).-----

55. Fotokopi dengan cap "KHUSUS
UNTUK KEPOLISIAN" Surat PT
Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk. kepada
Pemimpin Cabang Bank Rakyat
Indonesia se- Kanwil BRI
Jakarta 2, Nomor : B. 2332 /
KW-XIV/ADK/04/2011, Perihal :
Kredit Menengah diatas Rp 10
M di Kanwil BRI Jakarta 2,
tanggal 18 April 2011, yang
ditandatangani Nandi H Hamaki
(Pinwil) dan OSBAL SARAGI R
(Wapinwil).-----

56. 1 (satu) berkas Fotokopi dengan
cap "KHUSUS UNTUK
KEPOLISIAN" Pedoman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) (PPK MENENGAH-BRI), tanpa tanggal Oktober 2003 dan Agustus 2006.

57. fotokopi legalisir Surat Edaran NOSE : S. 29-DIR/DJS/11/2010, tanggal 16 Nopember 2010 tentang Pelayanan Safe Deposit Box.-----

58. Fotokopi legalisir Surat Keputusan NOKEP : S. 201-DIR/LYN/08/2011 tentang Buku Pedoman Operasional (BPO) Safe Deposit Box Untuk Kantor Cabang Khusus Dan Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tanggal 10 Agustus 2011 yang ditandatangani SOFYAN BASIR dan SUPRAJARTO.-----

59. Fotokopi legalisir Surat Keputusan : NOKEP : 028/KC-XIV / OPS / 05/2012, tanggal 21 Mei 2012 tentang penunjukan pemegang kunci PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Jakarta Gatot Subroto yang ditandatangani SIGIT MURTIYOSO.-----

60. Fotokopi legalisir Surat Keputusan NOKEP : 50/KC-XIV/OPS/09/2012, tanggal 03 September 2012 tentang penunjukan pemegang kunci PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Jakarta Gatot Subroto yang ditandatangani AGUNG SETIA BUDI.-----

Hal. 187 dari 198 **Hal. put.No. 192/Pid/2014/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Fotokopi legalisir Surat Keputusan NOKEP : 01/KC-XIV / OPS / 01 / 2013, tanggal 02 Januari 2013 tentang penunjukan pemegang kunci PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Jakarta Gatot Subroto, yang ditandatangani AGUNG SETIA BUDI.-----
62. Fotokopi legalisir Register pembukaan Safe Deposit Box XL/1158 dan XL/2007 a.n. RATNA DEWI.-----
63. Fotokopi legalisir Surat Pernyataan tentang penggunaan SDB untuk menyimpan barang-barang sesuai Undang-undang a.n RATNA DEWI, tanggal 27 September 2010.-----
64. Fotokopi legalisir Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Antara SIGIT MURTIYOSO dengan RATNA DEWI, tanpa nomor dan tanggal.-----
65. Fotokopi legalisir Permohonan Penyewaan Safe Deposit Box Nomor 1158 a.n. RATNA DEWI tanggal 27 September 2010.
66. Fotokopi legalisir Kartu Contoh Tanda Tangan a.n. RATNA DEWI.-----
67. Fotokopi legalisir slip penyetoran Jaminan Kunci SDB XL/1158 sebesar Rp. 500.000,- tanggal 27 September 2010 a.n. RATNA DEWI.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



68. Fotokopi legalisir slip penyetoran PPN SDB XL/1158 sebesar Rp. 70.000,- tanggal 27 September 2010 a.n. RATNA DEWI.
69. Fotokopi legalisir slip penyetoran Bea Materai SDB XL/1158 sebesar Rp. 18.000,- tanggal 27 September 2010 a.n. RATNA DEWI.-----

70. Fotokopi legalisir slip penyetoran Rek. Perpanjangan SDB XL/1158 sebesar Rp. 700.000,- tanggal 27 September 2010 a.n. RATNA DEWI.-----

71. Fotokopi legalisir Register Pembukaan SDB XL/1635 a.n. RAHMAN ARIF;------

72. Fotokopi dengan cap "KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN" Surat Keputusan PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nokep : S.191-DIR/LYN/04/2013, tanggal : April 2013, yang ditandatangani oleh LENNY SUGIHAT (Direktur) dan SUPRAJARNO (Direktur), tentang : Buku Prosedur Operasional (BPO), Divisi Analisis Resiko Kredit (ARK), PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.-----
73. Fotokopi dengan cap "KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN" Surat Keputusan PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nokep : S.08-DIR/ADK/02/2011, tanggal 21 Pebruari 2011, yang ditandatangani SOFYAN BASIR (Direktur Utama) dan LENNY SUGIHAT (Direktur), tentang : Pedoman Pelaksanaan Kredit

Hal. 189 dari 198 Hal. put.No. 192/Pid/2014/PT.DKI



(PPK) Bisnis Menengah dan Korporasi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk (PPK BISNIS MENENGAH DAN KORPORASI) ;-----

74. Fotokopi dengan cap "KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN" Surat Keputusan PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nokep : S.136-DIR/LYN/10/2012, tanggal 31 Oktober 2012, yang ditandatangani SOFYAN BASIR (Direktur Utama) dan LENNY SUGIHAT (Direktur), tentang : Buku Prosedur Operasional Closed Circuit Television (CCTV) dan Kamera Embeddeb.-----
75. Fotokopi dengan cap "KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN" Buku Prosedur Operasional Closed Circuit Television (CCTV) PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Jakarta, 2012, yang ditandatangani oleh ANDARINI (P.J. Wakil Kepala Divisi) dan RETNO KESWANDANI (P.J. Kepala Bagian).-----
76. Fotokopi dengan cap "KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN" Buku Prosedur Operasional Safe Deposit Box PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;-----
77. Fotokopi dengan cap "KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN" Nota Dinas PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No.B.048-DIR/DKP/BNP/07/2011, tanggal 14 Juli 2011, perihal : Pengujian Final Draft Buku Prosedur Operasional (BPO) Safe Deposit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Box.-----

78. Fotokopi dengan cap "KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN" Nota Dinas PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No.B.131-DIR/LYN/06/2011, tanggal 27 Juni 2011, perihal: Permohonan Pengujian Final Draft Buku Prosedur Operasional (BPO) Safe Deposit Box.-----

79. Fotokopi dengan cap "KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN" Surat Keputusan PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nokep : S.196-DIR/LYN/07/2011, Jakarta 2011, yang ditandatangani SOFYAN BASIR (Direktur Utama) dan LENNY SUGIHAT (Direktur), tentang : Petunjuk Pelaksanaan Closed Circuit Television (CCTV).-----

80. Fotokopi dengan cap "KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN" Nota Dinas PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No.B.598-LYN/KPO/07/2011, tanggal 21 Juli 2011, perihal: pengesahan surat keputusan direksi tentang petunjuk pelaksanaan CCTV.-

81. Fotokopi dengan cap "KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN" Petunjuk Pelaksanaan Closed Circuit Television (CCTV) dan Lembar Pengesahan Petunjuk Pelaksanaan : Closed Circuit Television (CCTV) tanggal 21 Juli 2011, yang ditandatangani SURJA (Wakil Kepala Divisi) dan YOSRIADI (Kepala Bagian).-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. Photo copy Nota Dinas No :
B.284-ARK/09/2012 tanggal 21
September 2012 Tentang MAK
atas nama PT. Boengsu Djaya.
83. Photo copy Memorandum
Analisis Kredit Menengah No: .../
GAO/09/2012 dan No.383/
ARK/09/2012 tanggal 21
September 2012 Perihal
Permohonan Suplesi fasilitas
pinjaman KMK atas nama PT.
Boengsu Djaya debitur Prakarsa
AO Kanwil BRI Jakarta
2.-----

84. Photo copy Putusan Kredit
Nomor : B.470/WK-XIV/
ADK/09/2012 tanggal 25
September 2012 Perihal
Perubahan Kredit dari Rp.38
milyar menjadi Rp.40
milyar.-----
85. Photo copy Surat PT. BRI
(Persero) Tbk Kanwil Jakarta 2
Nomor : R.1022//KW-XV/ADK/
XI/2012 tanggal 09 Nopember
2012 kepada Kepala Divisi
Hukum Kantor Pusat BRI Perihal
Laporan Dispute Nilai Agunan
Debitur.-----
86. Asli slip penyetoran PT. BRI
(Persero) Tbk tanggal
28-03-2010 atas nama PT.
Boengsu Djaya sejumlah
Rp.297.000.000,00 ;--
87. Asli slip penyetoran PT. BRI
(Persero) Tbk tanggal
18-10-2010 atas nama PT.
Boengsu Djaya sejumlah
Rp.300.000.000,-
88. Asli slip penyetoran PT. BRI
(Persero) Tbk tanggal
21-01-2013 atas nama PT.
Boengsu Djaya sejumlah
Rp.275.000.000,00 ;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. Asli slip penyetoran PT. BCA tanggal 20-10-2011 atas nama Ratna Dewi sejumlah Rp.207.030.000,00 ;-----

90. Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima : 114701000255509 atas nama Ratna Dewi tanggal 20-01-2011 sejumlah Rp.207.030.000,00 ;-----

91. Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima : 053801000204156 atas nama Ratna Dewi tanggal 30-03-2011 sejumlah Rp.1.450.030.000,00 ;-----

92. Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima : 053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 30-06-2011 sejumlah Rp.1.087.030.000,00 ;-----

93. Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima : 053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 28-07-2011 sejumlah Rp.225.000.000,00 ;-----

94. Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima : 053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 10-08-2011 sejumlah Rp.225.000.000,00 ;-----

95. Asli slip penyetoran BCA No.Rek Penerima 053801000369150 atas nama Ratna Dewi tanggal 30-09-2011 sejumlah Rp.75.030.000,00 ;-----

Hal. 193 dari 198 Hal. put.No. 192/Pid/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. Asli slip penyetoran BCA No.Rek
Penerima 053801000369150
atas nama PT. Boengsu Djaya
tanggal 31-10-2011 sejumlah
Rp.97.030.000,00 ;-----

97. Asli slip penyetoran BCA No.Rek
Penerima 053801000369150
atas nama Ratna Dewi tanggal
31-10-2011 sejumlah
Rp.192.030.000,00 ;-----

98. Asli slip permohonan uang BCA
No.Rek Penerima :
053801000115307 an. PT.
Boengsu Djaya tgl 29-11-2011
sejumlah
Rp.98.030.000,00 ;-----

99. Asli slip permohonan uang BCA
No.Rek Penerima :
053801000115307 an. PT.
Boengsu Djaya tgl 29-11-2011
sejumlah
Rp.185.030.000,00 ;-----

100. Asli slip permohonan
uang BCA No.Rek Penerima :
053801000115307 an. PT.
Boengsu Djaya tgl 22-12-2011
sejumlah
Rp.100.030.000,00 ;-----

101. Asli slip permohonan
uang BCA No.Rek Penerima :
053801000115307 an. PT.
Boengsu Djaya tgl 22-12-2011
sejumlah
Rp.191.030.000,00 ;-----

102. Asli slip permohonan
uang BCA No.Rek Penerima :
053801000115307 an. PT.
Boengsu Djaya tgl 28-12-2011
sejumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.315.030.000,00 ;-----

103. Asli slip permohonan
uang BCA No.Rek Penerima :
053801000115307 an. PT.
Boengsu Djaya tgl 19-03-2012
sejumlah
Rp.198.030.000,00 ;-----

104. Asli slip permohonan
uang BCA No.Rek Penerima :
053801000115307 an. PT.
Boengsu Djaya tgl 27-04-2012
sejumlah
Rp.192.030.000,00 ;-----

105. Asli slip permohonan
uang BCA No.Rek Penerima :
053801000115307 an. PT.
Boengsu Djaya tgl 14-05-2012
sejumlah
Rp.200.030.000,00 ;-----

106. Asli slip permohonan
uang BCA No.Rek Penerima :
053801000115307 an. PT.
Boengsu Djaya tgl 28-06-2012
sejumlah
Rp.200.030.000,00 ;-----

107. Asli slip permohonan
uang BCA No.Rek Penerima :
053801000115307 an. PT.
Boengsu Djaya tgl 02-08-2012
sejumlah Rp.500.030.000,-

108. Asli slip permohonan
uang BCA No.Rek Penerima :
053801000115307 an. PT.
Boengsu Djaya tgl 02-10-2012
sejumlah
Rp.20.030.000,00 ;-----

109. Asli slip permohonan
uang BCA No.Rek Penerima :
053801000115307 an. PT.
Boengsu Djaya tgl 28-02-2013

Hal. 195 dari 198 Hal. put.No. 192/Pid/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah
Rp.250.030.000,00 ;-----

110. Asli slip permohonan
uang BCA No.Rek Penerima :
053801000115307 an. PT.
Boengsu Djaya tgl 30-04-2013
sejumlah
Rp.300.030.000,00 ;-----

111. Asli slip permohonan
uang BCA No.Rek Penerima :
053801000115307 an. PT.
Boengsu Djaya tgl 31-05-2013
sejumlah
Rp.320.030.000,00 ;-----

112. Asli slip permohonan
uang BCA No.Rek Penerima :
053801000115307 an. PT.
Boengsu Djaya tgl 17-07-2012
sejumlah
Rp.200.030.000,00 ;-----

113. Rekening koran PT.
Boengsu Djaya No.Rek :
53801000204156 periode
Januari 2008 s/d 31 Desember
2008 saldo awal
Rp.3.992.921.128,00 ;-----

114. 2 lembar Rekening koran
PT. Boengsu Djaya No.Rek :
53801000204156 periode
Januari 2009 s/d 31 Desember
2009 saldo awal
Rp.3.992.921.128,00 dan saldo
akhir
Rp.9.100.497.985,00,00 ;-----

115. 2 lembar Rekening koran
PT. Boengsu Djaya No.Rek :
53801000204156 periode 01
Januari 2010 s/d 31 Desember
2010 saldo awal
Rp.9.100.497.985,00 dan saldo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir

Rp.7.983.334.692,00 ;-----

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk di pergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa lainnya ;

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **SENIN** tanggal **18 AGUSTUS 2014** oleh kami : **HERU MULYONO ILWAN, SH.,MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUTARTO, KS, SH.,MH.**, dan **Drs. H. PANUSUNAN HARAHAHAP, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 192/Pid/2014/PT.DKI. tanggal 11 Juli 2014 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **WALUYO, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta No. 192/Pid/2014/PT.DKI. tanggal 11 Juli 2014, tanpa dihadiri oleh Terdakwa / Kuasa Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **SUTARTO, KS, SH.,MH.**

HERU MULYONO ILWAN, SH.,MH.

2. **Drs. H. PANUSUNAN HARAHAHAP, SH.,MH.**

PANITERA PENGGANTI,

Hal. 197 dari 198 **Hal. put.No. 192/Pid/2014/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

WALUYO,SH.MH.